

DINAMIKA KELUARGA

Pada Masa

PANDEMI COVID-19


Editor :

Adi Fahrudin, PhD

Faizah Haji Mas'ud, PhD

Nurul Naimah Rose, PhD

Laila Meiliyandrie Indah Wardani, PhD



DINAMIKA KELUARGA

Pada Masa

PANDEMI COVID-19

Editor :

Adi Fahrudin, PhD

Faizah Haji Mas'ud, PhD

Nurul Naimah Rose, PhD

Laila Meiliyandrie Indah Wardani, PhD



DINAMIKA KELUARGA
Pada Masa Pandemi COVID-19
i – xiii, 175 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memproduksi/memfotocopi seluruh atau sebagian
isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dianggap melanggar
Undang-undang Hak Cipta Republik Indonesia.

Editor :

**Adi Fahrudin, Faizah Haji Mas'ud,
Nurul Naimah Rose,
Laila Meiliyandrie Indah Wardani**

Desain sampul dan tata letak :
UM Jakarta Press

ISBN :
978-602-0798-90-5

Diterbitkan oleh :

UM Jakarta Press
University of Muhammadiyah Jakarta Press
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur
Jakarta Selatan – Indonesia 15419
Phone : +62 021-7492862, 7401894
e-mail: umjakarta.press@gmail.com

Cetakan Pertama : Desember 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, buku dengan judul **Dinamika Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19** dapat diterbitkan pada penghujung tahun tahun 2020. Buku ini merupakan kumpulan makalah 7th *International Academia Roundtable Forum* yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2020 "*Keluarga: Perkahwinan, Kehamilan, Pengasuhan dan Perceraian di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Multidisiplin*". Bab-bab dalam buku ini dikumpulkan dan melalui proses seleksi yang ketat, review dan penyuntingan beberapa kali agar layak menjadi bahan bacaan dan memberikan informasi baru mengenai keluarga khususnya pada masa pandemic Covid-19 ini dari berbagai perspektif keilmuan.

Tugas dan pekerjaan editor pada dasarnya pekerjaan yang tidak ringan karena tidak sekedar mengumpulkan makalah lengkap dari para penulis yang telah mereka presentasikan tapi juga harus menarik benang merah dari satu tema ke tema yang lain lalu membuat analisis menjadi satu intisari tema buku ini. Kita sedia maklum masalah pandemi Covid-19 ini merupakan masalah serius dan memberi dampak perubahan yang besar dalam kehidupan umat manusia di banyak Negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Perubahan ini sangat kompleks dan dampaknya multidimensi karena menyangkut berbagai kehidupan termasuk keluarga.

Dari banyak pemakalah yang mempresentasikan makalahnya hanya separuh yang menyerahkan artikel lengkap sesuai batas waktu yang ditentukan. Buku dimaksudkan sebagai media komunikasi dan dialog akademik bagi anggota *International Academia Roundtable Forum* (IARTF) yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan profesi untuk memberikan informasi dan perspektif yang berbeda dalam melihat keluarga tidak hanya pada masa pandemic namun isu keluarga secara umum. Kami percaya bahwa tugas semua disiplin ilmu dan profesi sudah barang tentu konsen pada upaya perubahan sosial yang dapat meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Untuk itu diseminasi pemikiran dan hasil penelitian sangat diperlukan untuk diketahui khalayak luas.

Sebagai editor buku ini, sedari awal kami menyadari bahwa sudah pasti buku ini masih jauh dari sempurna karena belum mencakup semua isu keluarga sehingga tidak dapat terjawab sepenuhnya berbagai persoalan keluarga. Namun begitu kami berharap buku ini dapat menjadi bacaan dan rujukan bagi siapapun yang ingin memahami keluarga. Insha Allah.

25 November 2020

Tim Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PROLOG	vii
Bagian Satu	1
MENGUKUR CINTA PASANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19 <i>Dr. Nurhudaya ~ Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia</i>	
Bagian Dua	36
KELUARGA BAHAGIA RAKYAT SEJAHTERA <i>Mohd Dahlan Bin A. Malek, PhD ~ Universiti Malaysia Sabah, Malaysia</i>	
Bagian Tiga	45
KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM MASA PANDEMI <i>Dr. Muria Herlina ~ Universitas Bengkulu, Indonesia</i>	
Bagian Empat	57
AKSESIBILITAS PELAYANAN KESEHATAN IBU DI MASA PANDEMI COVID-19 <i>Dr. Abu Huraerah ~ Universitas Pasundan Bandung, Indonesia</i>	
Bagian Lima	69
DAMPAK PERCERAIAN PADA PENERLANTARAN ANAK <i>Ellya Susilowati, PhD ~ Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia</i>	
Bagian Enam	79
PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19: MASALAH DAN SOLUSI <i>Meiti Subardhini, PhD ~ Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia</i>	
Bagian Tujuh	91
KEGANASAN RUMAH TANGGA SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DI MALAYSIA <i>Nurul Naimah Rose, PhD & Aida Shakila Ishak, PhD ~Universiti Malaysia Perlis, Malaysia</i>	
Bagian Delapan	100
SOKONGAN SOSIAL KEPADA IBU TUNGGAL SEMASA PANDEMIK COVID-19 DI MALAYSIA <i>Noremy Md. Akhir, PhD ~ Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia</i>	

Bagian Sembilan	108
KEIBUBAPAAN SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DI MALAYSIA	
<i>Faizah Haji Mas'ud, PhD ~ Universiti Malaysia Serawak, Malaysia</i>	
Bagian Sepuluh	120
KESAN TEKANAN KERJA TERHADAP HUBUNGAN KEKELUARGAAN	
<i>Aida Shakila Ishak, PhD & Nurul Naimah Rose, PhD ~ Universiti Malaysia Perlis</i>	
Bagian Sebelas	125
SEMANGAT BERWIRAUUSAHA BERSAMA KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19	
<i>Dr. Heri Erlangga ~ Universitas Pasundan Bandung, Indonesia</i>	
Bagian Dua Belas	135
DAMPAK COVID-19 TERHADAP RUMAH TANGGA	
<i>Laila Meiliyandrie Indah Wardani, PhD & Adi Christianto ~ Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia</i>	
Bagian Tiga Belas	140
KEPUASAN PERNIKAHAN	
<i>Adi Fahrudin, PhD ~ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia</i>	
Bagian Empat Belas	149
OPTIMALISASI GIZI PADA PERIODE KEHAMILAN DI MASA PANDEMI COVID-19	
<i>Tria Astika Endah Permatasari ~ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia</i>	
Bagian Lima Belas	158
Pandemi COVID-19 dan Perceraian di Jawa Barat	
<i>Sakroni ~ Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia</i>	
Biodata Penulis	171

DINAMIKA KELUARGA ~ PROLOG

*Adi Fahrudin, Faizah Haji Mas'ud,
Nurul Naimah Rose & Laila Meiliyandrie Indah Wardani*

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan ketidakpastian (Fahrudin, 2020) dan ketidakpastian itu telah mempengaruhi seluruh dunia serta mempengaruhi berbagai institusi sosial termasuk keluarga. Oleh karena keluarga banyak yang terkena dampak dari pandemic ini maka International Academia Roundtable Forum menginisiasi terwujudnya buku ini. Buku ini diawali Bab yang ditulis oleh **Dr Nurhudaya** yang mengulas soal cinta pasangan suami isteri. Menurutnya, pada masa-masa sulit baik secara ekonomi maupun sosial, seperti masa pandemi Covid-19 ini, suami harus tetap menjaga komitmennya untuk memberikan rasa aman bagi istrinya, tetap menjaga 'kebanggaan' istri dan keluarganya, menjadi pemimpin dalam menghadapi kehidupan yang sulit bersama-sama. Istri tetap menjaga kehormatan suami (secara psikologis dan sosial) dan dirinya dengan menjadi sumber motivasi dan semangat bagi suami untuk memimpin rumah tangga. Sabda Nabi Muhammad *shollalohu 'alaihi wa sallam* menyatakan bahwa tiga perkara yang menjadi tolok ukur kebahagiaan seseorang (bagi suami) adalah istri yang selalu menarik jika kamu melihatnya, saat kamu jauh darinya dia selalu menjaga dirinya dan hartamu; berlaku juga bagi istri sesuai dengan perannya bagi istri. Kekaguman seseorang terhadap pasangannya, tidak hanya dilihat dari kecantikan atau ketampanan wajah; kebaikan perilaku terhadap pasangan menjadi kekaguman dan daya tarik yang jauh lebih kuat dibanding kecantikan atau ketampanan. Demikian juga perasaan aman (akan terpeliharanya cinta) saat meninggalkan atau jauh dari pasangan, atau saat dalam kondisi sulit, suami kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, istri dalam kondisi berat mengatur internal rumah tangga tidak lepas dari kebaikan perilaku pasangan itu. Terakhir, Cinta menurut beliau bukanlah hanya sekedar perasaan, cinta adalah tindakan kesetiaan yang mendorong seseorang untuk membuat pasangan atau orang yang dicinta menjadi lebih bahagia. Dalam kaitan itu, **Dr Mohd Dahlan HA Malek** mengatakan bahwa keluarga yang bahagia menjadi indikator Negara yang sejahtera. Kesejahteraan hidup memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sebuah keluarga yang bahagia. Pembentukan sebuah keluarga bahagia akan mewujudkan sebuah negara yang aman dan sentosa. Dengan kata lain apabila sebuah keluarga itu bahagia secara tidak langsung rakyat juga akan sejahtera. Sungguh pun begitu setiap negara masih menghadapi tantangan dalam melahirkan

insan atau rakyat yang sejahtera. Ini kerana realitas kehidupan hari ini berdepan dengan pelbagai masalah sosial yang mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor dan anasir-anasir yang tidak baik yang kian memperburuk situasi sebuah keluarga. Menurutnya, setiap ahli keluarga mempunyai peranan masing-masing samada dari aspek peranan dan tanggungjawab serta soal keselamatan. Keselamatan anak-anak pada umumnya dapat dijamin kerana mereka dibesarkan dan dilindungi oleh sistem kekeluargaan yang sistematik. Terakhir, pelaksanaan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keluarga bahagia rakyat sejahtera perlu dilakukan secara kolektif. Elemen-elemen psikologi seharusnya diterapkan dalam proses pembangunan keluarga. Sesungguhnya, terwujudnya sebuah keluarga bahagia itu mencerminkan masyarakat dan negara dalam keadaan baik dan sejahtera. Sejalan dengan pemikiran di atas, **Dr Muria Herlina** mengatakan bahwa keluarga sejahtera itu ternyata juga terkait pula dengan kesehatan ibu dan anak. Jika ibu dan anak sehat maka salah satu indikator keluarga sejahtera terpenuhi. Menurutnya, mayoritas negara di seluruh dunia telah menetapkan kebijakan sosial dan kesehatan masyarakat, dengan tujuan untuk mencegah penularan dan melindungi populasi yang rentan. Pandemi Covid-19 berampak terhadap kesehatan ibu dan anak (KIA) diantaranya ibu hamil, bayi, balita dan lansia, Kebiasaan memakai masker yang memenuhi standar kesehatan, cuci tangan dan jaga jarak merupakan upaya untuk pencegahan dari terpapar Covid-19. Pada saat pandemi, perilaku keluarga dalam melindungi kesehatan ibu dan anak sangat dibutuhkan, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, interaksi dan kontak antar anggota keluarga saling mengikat tanpa batasan, yang sering terlupakan. Kondisi ini merupakan peluang menularkan Covid-19, sehingga tidak mengherankan jika virus Covid-19 telah menyebar pada klaster keluarga. Dalam masa pandemi ini menurut **Dr Abu Huraerah** bahwa persoalan kesehatan keluarga juga menyangkut akses pelayanan. Menurutnya, Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu di Indonesia. Beberapa masalah yang dialami oleh wanita (15-49 tahun) dalam mendapatkan informasi kesehatan dan pengobatan, meliputi masalah izin untuk berobat, biaya dan jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta tidak adanya pendamping saat berobat. Terakhir, masalah yang dialami ibu dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan tersebut, berimplikasi pada praktik pekerjaan sosial yaitu pentingnya pemberian penyuluhan serta konseling kesehatan dan obat-obatan, izin untuk berobat, bantuan sosial baik berupa uang maupun barang seperti makanan pokok, pengadaan fasilitas kesehatan khususnya bagi penyediaan pelayanan kesehatan ibu seperti kehamilan, persalinan, nifas, dan keluhan penyakit lainnya, serta

pendampingan saat berobat. Tidak itu saja, menurut **Dr. Ellya Susilowati**, pandemik ini telah pula merusak tatanan keluarga; konflik dan perceraian keluarga menjadi pangkal penelantaran anak dapat diamati sepanjang pandemi sehingga kini. Menurutnya, Perceraian orangtua dapat menimbulkan permasalahan penelantaran anak, yaitu anak tidak mendapatkan pengasuhan dan hak-hak anak. Penerlantaran anak dapat berisiko terhadap perkembangan anak termasuk perkembangan psikologis dan perilaku anak. Risiko lainnya adalah anak kurang mendapatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penerlantaran berikutnya dan perlakuan salah. Masalah penerlantaran anak juga berisiko terhadap permasalahan kesejahteraan sosial anak lainnya. Untuk itu orangtua apabila mengalami konflik dengan pasangan perlu memikirkan lagi untuk tidak melakukan perceraian demi kepentingan terbaik anak. Terakhir menurutnya, ada tiga hal yang diperlukan untuk pencegahan perceraian dan penelantaran anak yaitu peningkatkan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk menangani konflik keluarga dan akses kepada pengadilan agama sehingga dapat memberikan wawasan terhadap masalah kesejahteraan sosial anak, meningkatkan program penguatan kapasitas keluarga tentang good parenting pada masa Covid-19 dan meningkatkan sosialisasi hak anak sehingga orangtua lebih menyadari tanggungjawabnya untuk tidak menerlantarkan anak. Permasalahan keluarga menurut **Dr Meiti Subardhini** seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian. Pasangan suami istri harus mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Apabila hal tersebut tidak tercapai lagi maka akan berujung pada perceraian. Penyebab terjadi perceraian karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian bukanlah satu-satunya solusi bagi setiap permasalahan keluarga. Menurutnya, ada beberapa pola pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dan mengatasi setiap masalah perkawinan. Pola pertama adalah dengan cara menurunkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Terakhir, beliau menyarankan bahwa untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah meninjau tujuan berumah tangga dan secara teratur berbicara tentang

cara untuk tetap berada pada tujuan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan pengambilan keputusan adalah kuncinya. Pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya berakibat perceraian dan penelataran anak, namun menurut **Dr Nurul Naimah Rose** dan **Dr Aida Shakila Ishak** bahwa pandemic Covid-19 ini telah meningkatkan kasus kekerasan dalam keluarga di Malaysia. Menurut mereka, keganasan rumah tangga merupakan masalah sosial yang telah lama wujud dan berlaku dalam kalangan masyarakat di negara ini. Masalah ini menjadi semakin parah dampak daripada perintah kawalan pergerakan (*semacam Pembatasan Sosial Berskala Besar*) yang dilaksanakan untuk membendung penularan virus covid-19. Selain daripada memerangi pandemik, negara juga perlu memberi perhatian kepada isu kemaslahatan masyarakat. Impak kepada penularan virus covid-19 bukan hanya kepada kesihatan malah ia sebenarnya memberi impak kepada ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara. Hampir keseluruhan kehidupan manusia terpaksa berubah dan perubahan yang mendesak ini menyebabkan pelbagai kesan negatif kepada kehidupan manusia. Terakhir, mereka meyakini bahwa manusia perlu segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut demi kelangsungan hidup. Masalah keganasan rumah tangga perlu ditangani dengan cekap dan berkesan kerana ia melibatkan banyak pihak dan pelbagai aspek kehidupan manusia. Jika tidak ditangani segera, kepincangan akan berlaku dalam masyarakat. Oleh yang demikian tidak keterlaluan jika dikatakan mangsa keganasan rumah tangga akan terus menderita walaupun pandemik Covid-19 telah berakhir. Untuk mencegah persoalan psikososial keluarga semakin meningkat, **Dr Noremy Md Akhir** berpendapat perlunya dukungan sosial bagi keluarga khususnya ibu tunggal (*single mother*) dalam menghadapi pandemic Covid-19 ini. Menurutnya, dukungan sosial tersebut wajar disediakan kepada ibu tunggal di Malaysia memandangkan dalam situasi bencana COVID-19 yang menekankan, ibu tunggal berisiko untuk terdedah kepada masalah psikologikal yang membimbangkan. Oleh itu, sokongan sosial dari segi sokongan instrumental, sokongan informasi dan maklumat, sokongan pertalian dan perhubungan sosial, sokongan emosi dan sokongan kerohanian perlu dipertingkatkan selaras dengan keperluan masyarakat agar kelangsungan hidup mereka dapat diteruskan disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fizikal mahupun psikososial dalam tempoh krisis COVID-19. Ini bertepatan dengan salah satu objektif khusus Dasar Sosial Negara iaitu memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial bagi membantu setiap ahli masyarakat membangun dan berfungsi secara optimum termasuk golongan ibu tunggal di

Malaysia. Menurut **Dr Faizah Haji Mas'ud**, faktor lain terkait dengan keluarga yang juga penting dan perlu diberi perhatian pada masa pandemi ini adalah keibubapaan (*parenting*). Hal ini karena menyangkut kesejahteraan anak-anak dalam keluarga dan masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah dalam masa pandemi akan memberi dampak kepada orang tua yang mempunyai anak untuk memiliki persiapan terhadap segala kemungkinan. Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia (semacam PSBB di Indonesia) akan semakin menyulitkan orang tua yang telah berada dalam keadaan sulit bahkan menjadi semakin sulit akibat pelaksanaan PKP. Menurutnya lagi, pengetahuan mengenai keibubapaan dan bagaimana melaksanakan keibubapaan samada dari aspek undang-undang atau agama dan kepercayaan akan memberikan kaedah atau kemahiran bagi melunaskan tanggungjawab mereka. Keibubapaan boleh difahami melalui pelbagai aspek, budaya, politik, sosial mahupun agama. Oleh yang demikian keibubapaan akan mempengaruhi pemikiran, sikap, emosi dan tindakan kanak-kanak sehingga mereka mencapai dewasa. Tanggungjawab ibu bapa semasa PKP bukan sahaja memenuhi masa lapang kanak-kanak di rumah dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat tetapi juga menjadi contoh teladan dalam menangani pandemi dan mematuhi peraturan atau undang-undang kerajaan. Bagi pasangan suami isteri terutama menyangkut hubungan kekeluargaan menurut **Dr Aida Shakilah Ishak** dan **Dr Nurul Naimah Rose** diperlukan keseimbangan untuk mencegah dan mengatasi tekanan. Menurut mereka, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan bukanlah satu konsep yang mudah dan sempurna. Adakalanya kita perlu mengorbankan sesuatu perkara untuk mencapai sesuatu perkara yang lain. Untuk itu, kita perlu tahu apa yang kita inginkan dalam hidup dan elakkan dari membandingkan hidup kita dengan orang lain. Individu pada asasnya dilahirkan dengan potensi untuk menjadi seorang yang rasional atau sebaliknya. Terakhir, manusia boleh menentukan sama ada untuk gembira, menyayangi, disayangi dan mendapat kesempurnaan sendiri atau memilih untuk memusnahkan diri mahupun mengelak daripada berkembang. Pandemi Covid-19 ini ternyata juga selain menimbulkan berbagai dampak tetapi juga memberi peluang kepada keluarga dalam menjalankan bisnis. Menurut **Dr Heri Erlangga**, semangat kewirausahawan dalam keluarga demikian vital untuk mengatasi tekanan ekonomi akibat pandemi ini. Dalam menjalankan bisnis keluarga, selalu ada tantangan unik terutama ketika harus membuat keputusan sulit di masa-masa sulit, terutama di tengah pandemi guna menjaga bisnis tetap bertahan. Menurutnya, ada lima strategi agar bisnis keluarga agar tetap mampu beradaptasi dan melewati masa krisis Covid-19 diantaranya; fokus pada inovasi, menyimpan uang

tunai, memperkuat neraca, mempertahankan pendirian dan nilai bisnis Anda. Dan terakhir, Komunikasi adalah faktor kunci dan paling penting dalam bisnis keluarga agar berjalan lancar. Hubungan saling percaya adalah salah satu aset paling berharga dari bisnis keluarga. Setiap peristiwa mempunyai makna, begitu pula pandemi Covid dan masalah keluarga yang timbul bisa dipahami menggunakan logoterapi. Menurut **Dr. Laila Meiliyandrie Indah Wardani & Adi Christianto**, logoterapi mengajarkan akan makna dari kehidupan dan manusia memiliki kebebasan bersikap dan berkehendak, kehendak untuk hidup bermakna, tentang makna hidup. Ketiga asumsi teori logoterapi tersebut dapat mengantarkan manusia ke dalam kehidupan yang bermakna dengan hakekat dan eksistensi manusia menjadikan kehidupan lebih baik, waktu bersama yang dijalani pada saat karantina harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua pasangan suami istri untuk bisa lebih mengenal satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing, tidak lupa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Menurut mereka, tiap pasangan harus juga menyeimbangkan kualitas hubungan antara pasangan suami istri dengan hubungan pertemanan dan keluarga besar masing-masing, dengan menyeimbangkan hubungan antara teman dan keluarga kualitas hidup akan lebih baik sehingga tingkat perceraian bisa di minimalisir. Saling menerima “sisi asli” masing-masing pasangan dan tidak menutup-nutupi masalah akan menjadikan kekuatan tersendiri untuk menghindari perceraian. Salah satu faktor untuk mencegah perceraian adalah kepuasan pernikahan. **Dr. Adi Fahrudin** membahas kondisi dalam kehidupan keluarga yaitu kepuasan perkawinan. Menurutnya ada delapan dimensi penting untuk memutuskan apakah suatu pernikahan memuaskan atau tidak, dan juga kedelapan karakteristik itu harus tercermin dalam kepuasan pasangan suami istri. Kepuasan pernikahan yang dirasakan pasangan suami istri tidak sama antara pasangan satu dengan pasangan lain. Pada dasarnya tidak ada pasangan yang seratus persen puas dengan pernikahannya namun sebaliknya tidak ada seratus persen yang tidak puas dengan pernikahannya, karena begitu banyak faktor-faktor dalam kepuasan pernikahan itu sendiri yang saling mendukung satu sama lain. Terakhir menurutnya, kepuasan pernikahan adalah tahap terpenuhinya kebutuhan dan harapan suami istri berdasarkan persepsi dan kriteria individu itu sendiri. Selanjutnya, **Dr. Tria Astika Endah Permatasari** menjelaskan pentingnya optimalisasi pemenuhan asupan gizi pada periode kehamilan dapat mencegah terjadinya penularan penyakit infeksi Covid-19. Selain itu, asupan gizi yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dapat menurunkan dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya Covid-19 pada ibu hamil yang terkonfirmasi Covid-19. Pemenuhan asupan gizi dapat dipenuhi melalui

praktik gizi seimbang dan pelayanan kesehatan yang optimal selama periode kehamilan. Terakhir menurut beliau diperlukan Dalam memenuhi asupan gizi seimbang pada ibu hamil maka diperlukan berbagai upaya yang strategis baik melalui intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik. Buku ini ditutup dengan tulisan **Dr Sakroni** yang melihat kasus perceraian di Jawa Barat sebagai contoh dampak dari pandemic COVID-19. Menurutnya, tak hanya di luar negeri, masalah perceraian saat pandemi Covid-19 juga terjadi di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat perceraian tertinggi selama pandemi COVID-19 adalah Jawa Barat. Hal merujuk pada laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa barat, setidaknya hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Secara umum faktor penyebab perceraian di Jawa Barat pada masa pandemi COVID-19 karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berubah pola komunikasi, dan faktor usia dalam membina rumah tangga. Perceraian dianggap sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang berlarut-larut.

BAGIAN SATU

MENGUKUR CINTA PASANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Nurhudaya

Universitas Pendidikan Indonesia

Pendahuluan

Menikah dan berkeluarga merupakan salah satu periode penting yang didambakan dalam kehidupan manusia. Umat Islam meyakini sebagai periode menyempurnakan keimanan kepada Allah atau menyempurnakan kehidupan keberagamaannya, berdasar pada hadis Nabi Muhammad *Shollallahu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Baihaqi (Al-Albani, 2007a:194, Hadits ke 1916-b): “ Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya”. Dalam hadis lain: “Wahai para pemuda, bila sudah memiliki kemampuan (kesiapan untuk berumahtangga), maka hendaklah menikah, karena nikah akan menundukkan penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu (belum memiliki kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa (menahan diri), karena puasa itu menjadi peredam baginya” (H.R. Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasa’i, Ibnu Majah, dari Abdullah bin Mas’ud; dalam Al-Albani, 2007a:190; 2007b:162; 2002: 794;).

Menikah dan berkeluarga bukan saja untuk menyalurkan hasrat biologis yang secara alamiah dibekalkan oleh sang Pencipta, tetapi juga untuk menyempurnakan kualitas perilaku dan kehidupan, untuk mencapai kebahagiaan diri, pasangan, atau keluarga secara keseluruhan. Pasangan yang berbahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, komitmen untuk mempertahankan pernikahannya memiliki usia yang relatif lebih panjang (Gottman & Gottman, 2017:7). Namun kenyataannya banyak kehidupan pernikahan yang terputus dalam perjalanannya. Data dari Biro Pusat Statistik untuk tahun 2019 menggambarkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia meningkat 11,56% dibanding tahun 2018. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 ini disinyalir tingkat perceraian meningkat cukup tinggi seperti

disampaikan beberapa berita *online*, walaupun tidak di semua daerah di Indonesia mengalami kenaikan. Perceraian bukan saja berpengaruh terhadap kehidupan pasangan yang bersangkutan tetapi juga berdampak pada kehidupan anak, atau kedua belah pihak keluarga pasangan yang bercerai.

Umumnya penyebab perceraian atau kategori penyebab terbesar terjadinya perceraian adalah perselisihan yang terus menerus, faktor ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak (suami atau istri meninggalkan pasangannya). Dari jumlah perceraian yang ditetapkan oleh pengadilan kurang lebih 70 % merupakan cerai karena gugatan istri, dan sisanya karena cerai talak, istri diceraikan oleh suami. Dan dari jumlah yang bercerai usia antara 31 – 40 tahun merupakan pasangan paling banyak. Dari data di atas, beberapa pertanyaan dapat diajukan yang kemungkinan jawabannya mengarah pada satu atau beberapa faktor yang saling berhubungan, di antaranya: (1) mengapa jumlah perceraian terus meningkat? (2) mengapa lebih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai? (3) mengapa terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus? (4) bagaimana faktor ekonomi menyebabkan perceraian? (5) mengapa seseorang meninggalkan pasangannya? (6) mengapa lebih banyak usia pasangan antara 31-40 tahun yang bercerai? (7) bagaimana pandemi COVID-19 memicu peningkatan perceraian? (8) apakah faktor internal suami / istri yang lebih kuat menyebabkan perceraian atau faktor eksternal? (9) adakah faktor-faktor penyebab perceraian itu berdiri sendiri-sendiri atau saling berinteraksi? (10) Bagaimana rasa cinta dapat dipertahankan dalam kondisi sulit seperti pandemi COVID-19 ini? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang perlu dicari jawabannya agar dapat dicari solusi pemecahannya.

Kehidupan rumah tangga atau pernikahan umumnya dimulai dengan perasaan cinta kedua pasangan yang kemudian menyepakati untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan (di negara lain terdapat pasangan yang sepakat untuk hidup bersama walaupun tidak diikat dengan ikatan pernikahan). Sepanjang kehidupan pernikahan, perasaan cinta dapat bertahan, berkembang sehingga kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan suami istri dan keluarga; atau berkurang sehingga memisahkan kedua pasangan dan mengakhiri ikatan pernikahan, walaupun hal itu tidak diinginkan (tidak dicita-citakan) oleh kedua pihak. Tulisan ini diberi judul ***Mengukur Cinta di Masa Pandemi COVID-19***, pertama, karena banyak diberitakan bahwa pada masa pandemi COVID-19 itu pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama meningkat tajam. Secara apriori dapat dimaklumi karena masa pandemi COVID-19 banyak menimbulkan kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesulitan beraktivitas yang memungkinkan terjadi suasana psikologis dalam tekanan. Ketika kondisi psikologis dalam tekanan, respons-respons dalam interaksi banyak dikuasai emosi sehingga permasalahan yang muncul dalam keluarga tidak didekati secara rasional. Kedua, mengukur memiliki dua (2) arti. Arti yang lebih luas adalah memahami secara lebih baik dengan mengenal aspek-aspek yang lebih spesifik. Pemahaman itu dapat dilakukan dengan memahami

konsep atau teori tentang cinta. Arti yang lebih sempit adalah menghasilkan data-data empiris kuantitatif yang menggambarkan cinta seseorang. Data yang baik hanya dapat dihasilkan oleh alat ukur yang baik, dan dapat ditafsirkan secara baik berdasar konsep atau teori yang mendasari alat ukur itu.

Diharapkan dengan mengenal kecenderungan cinta pasangan baik yang sudah menikah maupun yang baru merencanakan pernikahan dapat lebih matang dalam mengambil keputusan untuk menikah maupun berpisah. Memahami kecenderungan cinta pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri menjadi landasan bagi konselor untuk membantu pasangan suami istri yang dilanda masalah rumah tangga untuk memecahkan masalahnya, dan calon pasangan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam makalah ini dikemukakan beberapa konsep atau teori tentang cinta yang dapat digunakan untuk memahami cinta yang dimiliki, dan sedikit mengukur kuantitas cinta yang dimiliki. Mudah-mudahan dapat digunakan untuk bercermin bagaimana perkembangan cinta pasangan suami istri saat ini dan bagaimana mempertahankannya sehingga pernikahan juga dapat dipertahankan sampai mencapai kebahagiaan yang diharapkan.

Teori -Teori Tentang Cinta

Perasaan cinta merupakan anugerah yang diberikan sang Pencipta (Tuhan) kepada makhluk yang bernyawa (manusia dan binatang), perasaan cinta manusia memiliki makna dalam kehidupannya, dan dengannya mempertahankan keberadaannya. Permasalahan yang berkaitan dengan perasaan cinta sudah ada sejak kehidupan nenek moyang manusia (Nabi Adam as.). Upaya memahami cinta sudah banyak dilakukan sejak jaman Yunani Kuno, namun sulit membuat batasan atau definisi tentang cinta yang dapat diterima oleh semua pihak. Cinta dapat dilihat dari sudut pandang filsafat, antropologi, sosiologi, psikologi, bahkan sudut pandang agama. Tetapi umumnya pengertian cinta melibatkan faktor emosi dalam diri seseorang terhadap orang lain atau sesuatu. Sesuatu di sini dapat berbentuk benda, binatang, lingkungan, atau yang memiliki sifat transenden, Tuhan. Banyak teori tentang cinta, yang masing-masing berangkat dari sudut pandang yang berbeda, tetapi satu sama lain saling melengkapi penjelasan tentang cinta. Bahasan berikut hanya akan mengemukakan dua teori yang banyak digunakan untuk mengukur keberadaan cinta baik pada pasangan suami istri, maupun calon suami atau calon istri, yaitu Teori Dua Dimensi Cinta, dan Teori Tiga Dimensi Cinta.

Teori Dua Dimensi Cinta

Teori dua dimensi cinta pada bahasan berikut terutama bersumber pada karya Vincent Jeffries yang dimuat dalam *Humboldt Journal of Social Relations*, Vol.27, No. 1, tahun 2002, halaman 42-72; dan artikel Jeffries (1993).

Teori Dua Dimensi Cinta ini dikembangkan oleh Jeffries berdasar hasil analisisnya terhadap beberapa teori dan hasil penelitian yang mengarah pada dualitas cinta. (*Jeffries tidak menamainya sebagai teori dua dimensi, ini hanya untuk memudahkan mengingatnya*). Ia mengemukakan bahwa cinta terdiri atas dua dimensi utama yaitu ***virtue*** dan ***attraction***. Dari hasil analisisnya, Vincent Jeffries mengemukakan *attraction* dan *virtue* sebagai dua dimensi utama cinta masing-masing memiliki lima komponen dengan karakteristik primer dan sekundernya.

1. Dimensi Cinta

Kedua dimensi cinta (*attraction* dan *virtue*) bukan dimensi yang saling bertentangan, keduanya ada dalam intensitas masing-masing, dengan intensitasnya itu manifestasi cinta seseorang dapat terlihat bervariasi.

a. *Attractive Love* (AL)

Esensi dari AL adalah pemenuhan kebutuhan dan hasrat diri. Sikap positif terhadap sesuatu atau orang lain yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan dan sumber kepuasan merupakan hal penting dalam dimensi cinta ini. AL menyediakan ikatan kegembiraan bersama antar pasangan. Karakteristik “*receiving*” dimanifestasikan dalam lima komponen AL, yaitu,

- 1) *Admiration* (Kebanggaan /Kekaguman) yang berupa penilaian positif terhadap seseorang atau sesuatu yang dimanifestasikan dalam bentuk respek (penghargaan). Kebanggaan akan meningkatkan identifikasi (suatu upaya melakukan perilaku atau berusaha untuk memiliki ciri yang sama) terhadap seseorang atau sesuatu yang dipandang positif.
- 2) *Companionship* (Persahabatan) yaitu perasaan gembira bersama sesuatu atau seseorang yang membawanya pada aktivitas bersama dan kemudian mendatangkan atau menghasilkan kepuasan.
- 3) *Trust* (Percaya), mempercayai integritas dan kapabilitas seseorang atau sesuatu, yang dengan kepercayaan itu seseorang dapat ‘bergantung’.
- 4) *Intimacy* (kedekatan) yaitu keinginan untuk dekat secara pribadi dengan seseorang atau sesuatu. Kedekatan ini dapat memenuhi kebutuhannya untuk berbagi.
- 5) *Emotional closeness* (kedekatan emosional) mengacu pada keterkaitan (*bonding*) emosional secara positif, yang kemudian menghasilkan perasaan mendapat empati dan identifikasi perasaan diri.

b. *Virtue Love* (VL)

Dimensi cinta ini berkaitan dengan menghasilkan atau memberikan manfaat bagi orang / pihak lain. Hal paling penting dalam VL adalah komitmen untuk memberi atau melakukan hal-hal yang baik bagi orang/pihak lain. VL menyediakan ikatan solidaritas dan interaksi positif dalam kehidupan pernikahan. Karakteristik “*giving*” dimanifestasikan dalam lima karakteristik VL.

- 1) *Temperance* (Kesederhanaan) yaitu wajar atau bersahaja dan disiplin terutama berkaitan dengan penghargaan atau perlakuan terhadap hasrat (*desire*) untuk kesenangan. *Temperance* menjaga seseorang dari perilaku yang dapat merusak cinta dengan mengelola emosi dan nafsu secara rasional. Ciri sekunder dari *temperance* adalah *meekness* (kelembutan/penurut) yaitu disiplin menjaga emosi marah; *humility* (kerendahan hati) berupa pengenalan kelebihan orang lain dan kekurangan diri; *chastity* (kesucian) berupa pengontrolan impuls atau dorongan-dorongan seksual; dan *sobriety* (ketenangan hati) berupa perilaku wajar dalam menggunakan atau mengkonsumsi hal-hal yang memabukan atau melakukan hal-hal yang berpengaruh negatif terhadap fisik dan pikiran.
- 2) *Fortitude* (Ketabahan). Karakteristik primer dari ketabahan adalah kemauan untuk bertahan dalam menghadapi 'bahaya', penderitaan (*hardship*), dan kesulitan untuk kepentingan orang / pihak lain. Komponen *virtue* ini dimanifestasikan dalam ciri sekunder berupa tabah dan sabar dalam melakukan kebaikan bagi pihak/orang lain. Rendah atau kurang memiliki *virtue* ini cenderung tidak bertahan dalam kehidupan pernikahan.
- 3) *Justice* (Keadilan). Karakteristik primernya adalah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban dasar terhadap orang / pihak lain, menghargai hak fundamental pihak / orang lain, dalam kehidupan pernikahan, komitmen dalam pernikahan. Karakteristik sekundernya adalah *friendliness* (keramahtamahan), *gratitude* (bersyukur), dan dapat dipercaya (*truthfulness*).
- 4) *Charity* (Dermawan) terhadap orang lain, memenuhi kebutuhan, menolong, memaafkan, dan toleran terhadap orang lain/pasangan.
- 5) *Prudence* (bijaksana) ialah menggunakan pemikiran untuk mencapai kebaikan. Karakteristik ini dimanifestasikan dengan pertimbangan yang cermat untuk mengambil keputusan atau tindakan terbaik bagi pihak/orang lain. Karakteristik sekundernya adalah patuh/ mau mendengarkan sudut pandang orang lain, dan memberikan perhatian atas kesejahteraan pihak/orang lain. Tersedianya *virtue* ini pada pasangan suami istri dapat meningkatkan kualitas pernikahan karena pasangan memiliki kemampuan memecahkan masalah, strategi berorientasi pada tugas, kemampuan mengidentifikasi isu-isu penting dan kemungkinan konsekuensinya, objektivitas dan penuh pertimbangan dalam memecahkan masalah.

2. Dimensi Cinta dalam Kehidupan Pernikahan Berdasar Teori Dua Dimensi

Dalam kehidupan pernikahan atau rumah tangga, *attraction* dan *virtue* akan mempengaruhi kualitas dan stabilitas pernikahan/ rumah tangga. Kualitas pernikahan berdasar pada penilaian subjektif individu tentang positif atau negatif interaksi pasangan dalam kehidupan pernikahan. Penilaian dapat

melibatkan konsep kepuasan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Stabilitas pernikahan merupakan kecenderungan yang mengarah pada perceraian atau bertahan dalam pernikahan. Stabilitas umumnya dipengaruhi oleh penilaian negatif tentang kehidupan pernikahannya. Interaksi atau hubungan pasangan dapat juga dinilai dari penilaian atas keseimbangan *rewards* dan *costs*. Bila pasangan merasa *costs* terlalu besar dibanding dengan *rewards* maka kepuasan dan kebahagiaan akan terganggu. Kualitas dan stabilitas kehidupan pernikahan atau rumah tangga akan terjaga bila perbandingan antara penilaian positif dengan negatif minimal lima (+) berbanding satu (-). Secara visual hubungan antara kualitas dan stabilitas pernikahan dengan dimensi cinta dapat dilihat melalui kuadran cinta pada tabel berikut.

Tabel 1 : Kuadran Cinta

		ATTRACTION	
		Tinggi	Rendah
VIRTUE	Tinggi	Kualitas Tinggi Stabilitas Tinggi	Kualitas Rendah Stabilitas Tinggi
	Rendah	Kualitas Tinggi Stabilitas Rendah	Kualitas Rendah Stabilitas Rendah

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa *virtue* dan *attraction* saling memperkuat menghasilkan pernikahan yang berkualitas dan stabil. Kedua dimensi cinta itu saling menguatkan satu sama lain, tetapi *virtue* lebih stabil karena lebih independen dibandingkan *attraction*. Komponen *virtue* seperti *prudence*, *charity*, atau *justice* yang termanifestasikan dalam interaksi kehidupan pernikahan akan meningkatkan *admiration*, *trust*, atau komponen lain dalam *attraction*. Demikian juga sebaliknya komponen *attraction* seperti *companionship* atau *intimacy* akan memperkuat komponen *virtue*. Sebaliknya, rendahnya *virtue* akan menurunkan *attraction*.

Variasi yang paling riskan untuk terjadi perceraian adalah bila *virtue* rendah dan *attraction* juga rendah. Dalam kondisi seperti ini, pasangan pernikahan tidak memiliki upaya untuk berbuat baik bagi pasangannya, dan juga tidak memiliki sikap positif terhadap pasangannya, sehingga kualitas pernikahan menjadi rendah dan stabilitas juga rendah, dan perceraian akan segera terjadi.

Kondisi lain ketika *virtue* tinggi dan *attraction* rendah, kehidupan perkawinan masih stabil, tetapi kualitas interaksi adalah rumah tangga kurang baik. Pasangan suami istri masih memperlakukan satu sama lain dengan baik, melakukan sesuatu untuk kebaikan pasangannya tetapi

membatasi interaksi bersama di rumah, sehingga lebih banyak beraktivitas di luar. Sebaliknya bila *virtue* rendah sedangkan *attraction* tinggi, pasangan suami istri berinteraksi secara baik, memuaskan, tetapi tidak ada upaya untuk berbuat baik atau menjadikan dirinya terbaik bagi pasangannya, hubungan akan sangat tergantung pada memelihara *attraction*, kegembiraan bersama, dan lebih menyerupai kesetaraan rewards dan costs. Perkawinan tidak stabil dan mengarah pada perceraian.

Teori Tiga Dimensi Cinta

Terdapat beberapa teori yang mengonsepan cinta dalam tiga dimensi, komponen, atau unsur/bagian cinta, antara lain, Sam Shpall (2018), John Allan Lee (1973/1976), dan Robert J. Sternberg (1986). Sam Shpall (2018) dengan Teori Cinta Triparti – nya mengonsepan cinta terdiri atas tiga dimensi, yaitu *Devotion*, *Vulnerability*, dan *Liking*. Lee (1973) dalam Hendrick & Hendrick, (1986:393) mengemukakan bahwa cinta memiliki tiga komponen primer, yaitu *eros*, (*romantic, passionate*), *ludus* (*game-playing*), dan *storge* (*friendship*); dan tiga komponen skunder, yaitu *pragma* (*logical, "shopping list*) merupakan kombinasi antara *eros* dan *storge*; *agape* (all-giving, selfless) merupakan kombinasi antara *ludus* dan *storge*, dan *mania* (*possessive, dependent*) merupakan kombinasi antara *eros* dan *ludus*; tetapi ketiga komponen skunder itu menampilkan keunikan yang berbeda dari komponen primernya.

Sternberg mengemukakan teori cinta bentuk segitiga (segitiga cinta) dengan komponen intimasi, *passion*, dan keputusan/komitmen. Untuk uraian berikut hanya akan diuraikan teori Sternberg yang dengan geometri cintanya, secara visual dapat menggambarkan bagaimana komposisi cinta seseorang, dan dengan pemahaman itu diharapkan dapat beradaptasi dengan pasangan.

1. Teori Segitiga Cinta Stenberg (*The Triangular Theory of Love*)

Uraian teori ini banyak mengutip dari artikel-artikel Robert J. Sternberg (1986, 1998, 2001, 2003, 2006, 2008, dan 2018). Sternberg mengemukakan bahwa cinta memiliki tiga komponen utama yang dapat digambarkan dalam bentuk segitiga. Ketiga komponen cinta itu adalah *intimacy*, *passion*, dan *commitment*.

a. Komponen *Intimacy* (dekat, akrab)

Komponen intimasi berada di sudut atas dari segitiga cinta. Intimasi terdiri atas perasaan-perasaan kedekatan, keterikatan, keterhubungan, dan kehangatan dalam relasi cinta. Intimasi dapat juga dipandang sebagai investasi emosional dalam hubungan atau relasi cinta. Intimasi terdiri atas: (1) dorongan atau hasrat untuk mengangkat kesejahteraan orang yang dicintai, (2) pengalaman bahagia bersama yang dicintai, (3) penghormatan yang tinggi bagi yang dicintai, (4) diperhitungkan saat dibutuhkan, (5) saling memahami, (6) berbagi, (7)

mendapat dukungan emosional (8) memberi dukungan emosional, (9) komunikasi intim/akrab, (10) memposisikan orang yang dicintai sebagai suatu / orang yang spesial (bernilai tinggi).


b. Komponen *Passion* (gairah, nafsu)

Komponen ini berada di sudut bagian kiri dari segitiga cinta. *Passion* mengacu pada dorongan atau hasrat yang mengarah pada romantis, penampilan atau daya tarik fisik, pengalaman seksualitas, kerinduan yang mendalam untuk bertemu, dan fenomena yang berkaitan dalam relasi cinta. *Passion* menggambarkan keterlibatan motivasional dalam relasi cinta. Kebutuhan seksual mendominasi komponen ini. Kebutuhan lain yang juga berkontribusi pada komponen ini seperti kebutuhan harga diri, perhatian, bantuan atau membantu, menambah teman, mengatur orang lain, kepatuhan, dan aktualisasi diri. Komponen *passion* sangat erat kaitannya dengan intimasi. *Passion* dapat menggambarkan hubungan individu pada saat-saat awal, sedangkan intimasi melanjutkan atau menjaga kedekatan hubungan; atau *passion* dapat muncul lebih menguat setelah terjadi intimasi (keeratan/keakraban) relasi. *Passion* umumnya diekspresikan melalui: (1) berciuman, (2) berpelukan, (3) *gazing*, (4) *touching*, (5) hubungan badani.

c. Komponen *Decision/Commitment*

Komponen ini menempati sudut bagian kanan pada segitiga cinta. Dalam jangka pendek, komponen cinta ini berkaitan dengan keputusan untuk mencintai, dan dalam jangka panjang berupa komitmen untuk memelihara atau menjaga cinta. Kedua unsur dalam komponen ini tidak selalu ada bersamaan, mungkin seseorang menyatakan cinta pada saat tertentu tetapi tidak untuk menjaganya untuk waktu lama, dan mungkin juga ada seseorang yang mencintai orang / pihak lain tanpa sepengetahuan yang dicintainya dan tetap menjaga rasa cintanya itu. Komponen ini menggambarkan aspek kognitif dalam pengambilan keputusan. *Decision/commitment* diekspresikan melalui: (1) *pledging*, (2) *fidelity*, (3) menjaga hubungan saat-saat susah, dan (5) menikah.


Secara visual posisi ketiga komponen cinta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1: Bentuk Segitiga Cinta

Gambar 1 di atas memperlihatkan intensitas setiap komponen cinta dalam keadaan seimbang dan merupakan gambaran ideal dari kekuatan ketiga komponen cinta. Namun demikian bentuk itu dapat berubah sesuai perubahan kondisi individu, kondisi eksternal (lingkungan dan kondisi yang dicintai). Namun demikian, Sternberg menemukan bahwa *intimacy* merupakan *common core* dalam setiap relasi cinta, seseorang akan memperlihatkan kecenderungan intimasi yang relatif sama ketika ia berhubungan dengan orang-orang yang dicintainya, baik itu pasangan (suami atau istri), ibu, ayah, saudara, atau teman dekat; tetapi komponen *passion* dan komitmen akan memperlihatkan perbedaan saat seseorang berhubungan (bergaul) dengan orang tuanya, saudara, teman, atau kekasihnya (pasangan, suami atau istri) (Sternberg & Gajek, 1986).

Bentuk segitiga cinta seseorang tidak selalu seimbang, ada yang lebih kuat komponen intimasinya, ada yang lebih kuat komponen *passion*, atau komponen komitmennya, sehingga akan membentuk segitiga dengan sudut yang lebih runcing pada komponen yang lebih kuat, bila digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut.




Gambar 2 : Berbagai Bentuk Segitiga Cinta berdasar Dominasi Salah Satu Komponen

Dari gambar 2, segitiga (b) menunjukkan komponen *intimacy* lebih dominan dibanding komponen *passion* dan *commitment*, segitiga (a) menunjukkan komponen *passion* yang lebih dominan, dan segitiga (c) komponen *commitment* lebih dominan.

2. Geometri Segitiga Cinta

Segitiga cinta selain menggambarkan kekuatan setiap komponen cinta, ukurannya menunjukkan intensitas cinta. Ukuran yang besar menunjukkan intensitas cinta yang besar, dan sebaliknya ukuran segitiga yang kecil menunjukkan intensitas cinta yang lebih kecil atau sedikit, atau tidak ada cinta. Bentuk segitiga cinta yang kecil menunjukkan rendahnya *passion*, *intimasi* dan *decision/commitment*.




Gambar 3 : Intensitas Cinta

Melalui bentuk segitiga cinta juga dapat dibandingkan antara penilaian diri atau persepsi diri tentang bentuk segitiga cinta diri sendiri

(kekuatan komponen cinta) dengan bentuk segitiga cinta ideal, penilaian diri dengan penilaian orang lain, dan perbandingan bentuk segitiga diri dengan bentuk segitiga cinta pasangan. Dari perbandingan itu akan tergambar kemiripan bentuk dan intensitas cinta seseorang dengan bentuk idealnya, kedekatan bentuk dengan pasangannya, atau kesamaan persepsi tentang bentuk cintanya dengan bentuk aktualnya (lihat gambar 4). Pemahaman terhadap bentuk dan intensitas cinta memberikan gambaran kecenderungan seseorang dalam perilaku cintanya

Bentuk segitiga cinta dapat berubah-ubah sesuai dengan objek cinta dan atau kondisi. Perbedaan rasa cinta kepada seseorang atau suatu objek dengan kepada orang lain atau sesuatu yang lain akan menyebabkan perbedaan bentuk segitiganya. Cinta kepada anak akan lebih didominasi komitmen atau intimasi, sedangkan cinta kepada pekerjaan mungkin lebih didominasi komitmen, ketika pekerjaan berganti atau seseorang menjalani masa pensiun, rasa cinta pada pekerjaan akan berubah.



Gambar 4. Perbandingan Bentuk Segitiga Cinta

Bentuk segitiga cinta akan berbeda dalam satu kondisi dengan kondisi lain atau terhadap objek satu dengan objek lain, dan ketiga komponen cinta itu memiliki fungsi yang berbeda dalam ‘menentukan’ pendek atau panjangnya relasi cinta. Untuk terlibat dalam relasi cinta jangka pendek, terutama relasi cinta romantis, komponen *passion* memiliki peran yang cukup besar, sedangkan untuk relasi cinta jangka panjang, komponen intimasi dan komitmen memiliki peran yang besar. Secara singkat, keberadaan, sumbangan, fungsi atau peran setiap komponen cinta dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2: Properti Komponen-Komponen Cinta

Properti	Komponen Cinta		
	Intimasi	Passion	Decision/ Commitment
Stabilitas	Moderat Tinggi	Rendah	Moderat Tinggi
Kemampuan mengendalikan kesadaran	Moderat	Rendah	Tinggi
Penonjolan pengalaman	Variabel	Tinggi	Variabel
Kepentingan khusus dalam relasi jangka pendek	Moderat	Tinggi	Rendah
Kepentingan khusus dalam jangka panjang	Tinggi	Moderat	Tinggi
Keberadaan dalam setiap relasi cinta	Tinggi	Rendah	Moderat
Pelibatan psikofisiologis	Moderat	Tinggi	Rendah
Kerentanan/kerawanan terhadap kesadaran	Moderat Rendah	Tinggi	Moderat Tinggi

Tabel 2 menjelaskan bahwa komponen intimasi dan komponen keputusan/komitmen relatif stabil dalam setiap relasi cinta, sedangkan *passion* cenderung tidak stabil, kadang-kadang muncul, atau menghilang. Kemampuan mengendalikan kesadaran dalam relasi cinta lebih cenderung tinggi dalam komponen komitmen, moderat dalam intimasi dan cenderung rendah dalam *passion*. Atau dengan kata lain, seseorang yang komponen komitmennya kuat akan lebih mampu mengendalikan kesadarannya dalam perilaku cintanya dibandingkan dengan orang yang lebih dominan komponen *passion*-nya. Komponen intimasi cenderung ada pada setia relasi cinta, baik cinta kepada pasangan, orang tua, anak, saudara, benda, binatang peliharaan, atau cinta terhadap suatu kegiatan. Komponen *passion* lebih menampakkan keterlibatan psikofisiologis dalam relasi cinta dibandingkan komponen komitmen.

Komponen keputusan/ komitmen berinteraksi dengan komponen *passion* dan intimasi. Kedekatan/ intimasi atau keterpikatan seseorang dalam relasi cinta dapat berawal dari komitmen seperti seseorang yang ‘terpaksa’ menikah dengan seseorang tanpa diawali dengan ketertarikan atau diawali

dengan hubungan dekat dengan orang itu. Tetapi seiring waktu dari pernikahan itu tumbuh dan berkembang passion dan intimasi.

3. Jenis-Jenis Cinta

Sternberg mengelompokkan tipe cinta berdasarkan keberadaan atau intensitas komponen cinta. Dikatakan keberadaan komponen cinta bukan berarti ada atau tidak ada secara mutlak melainkan intensitas setiap komponen yang mempengaruhi pola-pola kecenderungan perilaku cinta, sehingga perilaku cintanya pun tidak mutlak tetapi bervariasi sesuai dengan kekuatan komponennya itu. Berdasarkan intensitasnya, kemungkinan kombinasi dari keberadaan dan ketiadaan tiga komponen cinta dihasilkan delapan jenis cinta yang secara visual dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 : Taksonomi Jenis-jenis Cinta

Jenis-jenis Cinta	Komponen Cinta		
	Intimasi	Passion	Decision/ Commitment
Nonlove (tidak ada cinta)	-	-	-
Liking (suka atau persahabatan)	+	-	-
Infatuated love (cinta tergilagila)	-	+	-
Empty love (cinta kosong)	-	-	+
Romantic love (cinta romantik)	+	+	-
Companionate (pertemanan)	+	-	+
Fatuous love (cinta tolol)	-	+	+
Consummate love (cinta sempurna)	+	+	+

- 1) *Nonlove* (tidak ada cinta) secara sederhana mengacu pada ketiadaan ketiga komponen cinta: intimasi, *passion*, dan komitmen. Tidak ada cinta umumnya menjadi ciri interaksi personal biasa yang terjadi dalam pergaulan sehari-hari.
- 2) *Liking* (suka) dihasilkan bila seseorang hanya mengalami intimasi tanpa *passion* dan komitmen. Istilah *liking* mengacu pada perasaan yang dialami seseorang dalam hubungan yang betul-betul ditandai dengan persahabatan. Keakraban, kedekatan, keterkaitan, kehangatan seseorang dengan yang lain tanpa disertai adanya *passion* dan komitmen.
- 3) *Infatuated love*. (Cinta tergilagila) adalah cinta pada pandangan pertama, hasil dari pengalaman kegairahan atau terpicat yang muncul tanpa intimasi dan komitmen.
- 4) *Empty love*. Jenis cinta ini lahir dari keputusan seseorang untuk ‘mencintai’ yang lain dan berkomitmen atas keputusan itu tanpa komponen intimasi dan *passion*.

- 5) *Romantic love*. Jenis cinta ini muncul hasil kombinasi antara komponen intimasi dan passion. Intinya, jenis cinta ini adalah *liking* atau perasaan suka ditambah satu daya tarik fisik dan penyertainya.
- 6) *Companionate love*. Jenis cinta ini merupakan kombinasi antara komponen intimasi dan komitmen, terutama komitmen jangka panjang, memelihara cinta. Komitmen pertemanan umumnya terjadi pada kehidupan pernikahan yang sudah berlangsung lama ketika daya tarik fisik sudah memudar. Pasangan suami istri lebih menampilkan diri sebagai teman dalam kehidupan (teman hidup).
- 7) *Fatuous love* atau *stupid love* (Cinta tolol). Jenis cinta ini merupakan kombinasi dari komponen *passion* dan komitmen tanpa komponen intimasi. Pernikahan hanya didasarkan pada daya tarik sesaat, dan komitmen dibuat berdasar pada saling ketertarikan fisik tanpa pelibatan intimasi. Jenis cinta ini rawan berujung perceraian.
- 8) *Consummate love*. (Sempurna) Jenis cinta ini hasil dari kombinasi penuh dari ketiga komponen cinta. Jenis cinta ini umumnya diharapkan oleh kebanyakan orang, terutama dalam hubungan romantik.

4. Cinta sebagai Suatu Stori

Sternberg (2006: ; 1998:13) menjelaskan bahwa segitiga cinta berasal dari stori-stori. Semua orang memiliki berbagai stori baik yang langsung berkaitan dengan cinta maupun secara umum dalam kehidupan, berkembang sejak kecil melalui pengamatan, pengalaman, dari bacaan /buku/ majalah internet, dan sebagainya yang membentuk persepsi dan imajinasi tentang hubungan atau relasi cinta. Stori terus berkembang sepanjang kehidupan seseorang dan memungkinkan mengubah bentuk segitiga cinta. Stori-stori ini berisi pengalaman, pengetahuan, imajinasi tentang cinta baik yang dialami sendiri maupun dari hasil bacaan, dari media massa, atau cerita-cerita orang lain kepada seseorang, yang membentuk persepsi tentang cinta pada diri seseorang. Persepsi tersebut akan mengarahkan kecenderungan individu dalam berperilaku cinta.

5. Jenis-Jenis Stori

Meskipun jumlahnya tidak terbatas, seseorang mungkin memiliki beberapa stori yang secara hirarkhis tersusun dari yang paling kuat atau sering muncul sampai yang paling lemah, dan seseorang akan mencari pasangan yang sedikit banyak memiliki kesamaan atau kesesuaian storinya. Berdasar studi di Amerika Serikat, Sternberg (2006), Sternberg, Hojjat, & Barenes (2001: 204-205) mengidentifikasi 26 jenis stori cinta yang umum dimiliki manusia, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4 : Taksonomi Stori Cinta

Jenis Stori	Penjelasan: Cinta sebagai/adalah ...
<i>Addiction</i> (Kecanduan)	Sangat kuat, memabukan, membuat ketagihan, cemas bila kehilangan pasangan
<i>Art</i> (Seni)	Mencintai pasangan untuk daya tarik fisiknya. Penting bagi pasangan untuk selalu tampil menarik
<i>Bussiness</i> (Bisnis)	Hubungan bisnis, uang menjadi sangat penting, dan pasangan dianggap sebagai partner bisnis
<i>Collection</i> (Koleksi)	Pasangan dipandang sebagai bagian atau lembaran yang terkumpul dari perjalanan relasi cinta yang berbeda-beda.
<i>Cookbook</i> (Buku masak)	Resep untuk sukses (alat atau jembatan)
<i>Fantasy</i> (Fantasi)	Berharap diselamatkan seorang ksatria atau dinikahi pangeran dan kemudian hidup bahagia
<i>Game</i> (permainan)	Suatu permainan atau olah raga
<i>Gardening</i> (Bercocok tanam)	Sesuatu yang memerlukan perawatan dan pemupukan terus menerus
<i>Government Autocratic</i>	- Dominasi salah satu pasangan kepada yang lain.
-	Berbagi tanggung jawab
<i>Democratic</i>	
<i>History</i> (Histori)	Hubungan yang membentuk suatu catatan yang tidak terhapuskan, menjaga catatan, baik mental maupun material.
<i>Horror</i> (Horor)	Suatu hubungan yang menarik bila saling meneror dengan pasangan
<i>House and Home</i>	Suatu hubungan intinya di rumah tempat mengembangkan dan memelihara
<i>Humor</i>	Sesuatu yang aneh dan lucu
<i>Mystery</i>	Sesuatu yang tidak memungkinkan kita mengetahui lebih banyak
<i>Police</i>	Kegiatan 'menjaga' pasangan agar tetap dalam aturan
<i>Pornography</i>	Suatu yang kotor; mencintai adalah merendahkan atau direndahkan
<i>Recovery</i>	Survival mental (pemulihan mental), pandangan bahwa setelah suatu traumatik seseorang dapat melakukan apa pun
<i>Religion</i>	Sebagai suatu aktivitas yang telah ditentukan oleh agama
<i>Sacrifice</i>	Suatu pengorbanan. Mencintai berarti berkorban
<i>Science</i>	Sesuatu yang dapat dipahami, dianalisis, dibedah

Jenis Stori	Penjelasan: Cinta sebagai/adalah ...
	seperti fenomena alam lainnya.
<i>Science Fiction</i>	Perasaan bahwa pasangan seperti makhluk – tidak dapat dipahami dan sangat asing
<i>Sewing and Knitting</i> *)	Segala sesuatu yang kita buat
<i>Theater</i>	Hal yang ada skripnya,
<i>Travel</i>	Suatu perjalanan
<i>War</i>	Suatu seri perang dalam suatu perusahaan
<i>Student-Teacher</i> *)	Hubungan Guru dan Siswa

*) Dalam Sternberg, Hojjat & Barnes (2001) hanya ada 25 tanpa Student-Teacher, dan Knitting.

6. Aspek-Aspek Stori

- Jenis-jenis stori mewakili beragam konsep tentang bagaimana cinta tumbuh berkembang.
- Setiap stori memiliki modus karakteristik dalam berpikir dan bertindak
- Terdapat irisan substansial antara stori yang satu dengan stori lain pada diri seseorang.
- memiliki stori cinta tertentu akan mengarahkan seseorang pada gambaran bagaimana relasi cinta ‘dibangun’
- Stori-stori cinta memiliki peran komplementer, baik secara simetrik maupun tidak simetrik.
- Stori memiliki keuntungan dan kelemahan adaptif terhadap tuntutan lingkungan budaya.
- Stori tertentu tampak memiliki potensi untuk sukses dibanding stori lainnya.
- Stori memiliki peran baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat


7. Kondisi-kondisi yang Menyebabkan Relasi Cinta Terputus

Dalam perjalanan relasi cinta, stori cinta dapat menguatkan atau mengubah bentuk dan intensitas cinta atau lebih jelasnya dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan intimasi, passion, atau komitmen, sehingga dalam beberapa kondisi perubahan itu mengancam keberlanjutan relasi cinta suatu pasangan, atau keberlanjutan cinta seseorang kepada objek cinta. Berdasarkan stori dan bentuk segitiga cinta, Sternberg (2018:285-293) mengemukakan beberapa kondisi yang dapat memperpendek relasi cinta atau memperkirakan lamanya relasi cinta.

- 1) *Cinta kosong*. Suatu pernikahan yang hanya diikat dengan komitmen, tanpa ada rasa kedekatan atau keterkaitan emosional, tanpa ada ketertarikan secara fisik, kegairahan untuk bertemu, akan sangat riskan menghadapi perceraian, apalagi suatu saat ketika komitmen pun menghilang.

- 2) *Cinta tidak memadai*. Bentuk segitiga cinta (intensitas setiap komponen cinta) terlalu kecil, sehingga tidak cukup untuk mempertahankan atau mengembangkan relasi cinta.
- 3) *Ketidaksesuaian bentuk segitiga/ stori diri dengan bentuk segitiga/ stori pasangan*. Perbedaan intensitas dan bentuk segitiga cinta, seperti seseorang dengan intensitas yang kuat pada komponen komitmen, sedangkan pasangannya sangat kuat pada komponen passion atau komponen intimasi, tanpa komitmen yang cukup, maka relasi cintanya akan mudah terputus.
- 4) Tidak sesuai antara segitiga aktual dengan segitiga ideal. Intensitas komponen cinta seseorang tidak cukup memadai untuk membina relasi cinta, terlalu jauh dari bentuk ideal yang sepadan dengan pasangannya.
- 5) *Tidak sesuai antara segitiga cinta aktual dengan realisasinya (aktivitas yang dilakukan)*. Terdapat perbedaan antara persepsi atau penilaian dirinya dengan apa yang terekspresikannya dalam tindakan, seperti seseorang merasa dirinya sangat dekat dengan pasangannya tetapi dalam tindakannya tidak cukup menggambarkan kedekatan itu.
- 6) *Tidak sesuai antar pasangan dalam pengalaman cintanya*. Ketidaksesuaian di antara pasangan tentang pengalaman relasi cintanya, yang satu merasa puas umpamanya sedangkan yang lainnya tidak.
- 7) *Terjadi perubahan segitiga cinta*. Mungkin di awal-awal, kedua pasangan memiliki bentuk dan intensitas komponen cinta yang sesuai satu sama lain, tetapi dalam perjalanan relasi cintanya, bentuk dan intensitas segitiga salah satu pasangannya berubah sehingga mengurangi kesesuaian dan merusak relasi cintanya. Perbedaan stori dalam perjalanan kehidupan pernikahan dapat mengubah bentuk segitiga cinta masing-masing.
- 8) Relasi cinta akan rusak, ketika datang *orang ketiga* yang stori cinta (*a third person is better profile match*) atau bentuk segitiga cintanya (*competitive triangles*) lebih cocok.
- 9) *Kegagalan aktivitas untuk menyesuaikan stori*, atau kegagalan beradaptasi dengan stori-stori pasangan.
- 10) *Tidak bertahan adaptasi dengan stori-stori pasangan*; seseorang berusaha beradaptasi dengan stori pasangannya tetapi dalam jangka waktu tertentu merasa tidak dapat melanjutkan adaptasinya.
- 11) *Stori-stori maladaptif*. Beberapa stori cenderung mengarah pada kegagalan relasi cinta, seperti stori cinta bisnis, kolektor, permainan, ‘pemerintah’, ‘rakyat’, horor, humor, misteri, polisi, rekoveri, fiksi, dan pertunjukan.
- 12) *Perbedaan atau ketidakcocokan profil stori*, atau ketidaksesuaian puncak profil stori.

Teori lain yang dikemukakan (Sternberg, 2018:293-294; 2003:306-309; Sternberg & Sternberg, 2008:58-66) adalah segitiga benci yang merupakan arah negatif dari intimasi, passion, dan komitmen (*negation of intimacy in hate/disgust, passion of hate / anger or fear, dan Decision /commitmen in hate atau devaluation/diminution*). Ketiga dimensi benci tersebut juga digambarkan dalam bentuk segitiga, terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 5: Bentuk Segitiga Benci

Dimensi intimasi pada cinta berubah menjadi perasaan 'jijik', menjaga jarak, bahkan menghindari atau menjauhi. Dimensi *passion* cinta berubah dari kekaguman, kebanggaan menjadi kemarahan atau ketakutan, sedangkan komitmen berubah mengecil dan menyusut, mengerdil, tidak peduli lagi.

Mengukur Cinta untuk Membina dan Mempertahankan Relasi

Sering ada ungkapan bahwa "cinta" merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diukur, walau keberadaannya tidak dapat dipungkiri; dan sering juga terdapat ungkapan yang justru menunjukkan adanya cinta beserta ukurannya, seperti "Cintaku padamu 100%", "Cinta terbagi dua" dan berbagai ungkapan yang membatalkan pernyataan cinta tidak dapat diukur. Namun demikian, pada hakekatnya semua makhluk yang ada di dunia ini, baik yang nyata maupun yang maya, diciptakan Allah dalam ukuran tertentu (Q.S. 25:2; 54:49) oleh karena itu 'semua' dapat diukur. Thorndike (1918) dalam Crocker

& Algina (2008:3) “*Whatever exists at all exists in some amount. To know it thoroughly involves knowing its quantity as well as its quality*”. Masalahnya adalah sebagian besar makhluk yang ada di dunia ini tidak diketahui ukurannya, atau belum ada ukuran yang dibuat oleh manusia, bisa karena ilmunya belum sampai, maupun karena kepentingannya bagi manusia belum dirasakan.

Pengukuran cinta merupakan proses kuantifikasi atribut psikologis (cinta) dengan peneraan angka terhadap sampel indikator-indikator cinta yang dikonsepsikan para ahli. Berbeda konsepnya akan berbeda indikator dan pengukurannya. Penggunaan angka dalam menggambarkan suatu kondisi (komponen cinta) seseorang memiliki keuntungan dalam meringkas atau menyederhanakan tampilan informasi dan memudahkan pengolahan dan analisis lebih lanjut. Namun demikian penggunaan angka juga memiliki kelemahan dalam menggambarkan keunikan dan menuntut pemahaman teori yang melatarbelakanginya. Tanpa pemahaman konsep yang melatarbelakangi instrumen pengukuran dan angka yang dihasilkannya, kesalahan penafsiran sering terjadi.

Pengembangan skala pengukuran cinta memiliki manfaat praktis maupun teoretis. Karin Sternberg (2014: 78-79) mengemukakan empat manfaat, yaitu:

- 1) Skala pengukuran cinta menyediakan suatu cara untuk menguji teori. Teori atau konsep tentang cinta berkembang dari hasil pemikiran dan pengamatan terhadap berbagai fenomena perilaku relasi cinta, yang kemudian diabstraksi dan diberi label. Teori yang baik akan berfungsi menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku cinta. Data hasil pengukuran dapat membantu menguji validitas teori dalam menjalankan fungsinya tersebut.
- 2) Skala pengukuran cinta memungkinkan seseorang untuk mengukur bagaimana atau sejauh mana mereka mencintai orang lain. Data hasil pengukuran dapat digunakan seseorang atau yang bersangkutan untuk menentukan keputusan berkaitan dengan cintanya.
- 3) Skala cinta memungkinkan calon pasangan atau pasangan suami istri mengukur suatu aspek dari kesesuaian mereka. Mengetahui kesesuaian strori, intensitas, atau gaya cinta memungkinkan calon pasangan untuk menimbang kembali untuk melanjutkan relasi cintanya atau mempersiapkan upaya-upaya untuk membuatnya lebih cocok atau lebih sesuai.
- 4) Skala cinta menyediakan individu dan pasangan suatu kesempatan untuk meningkatkan relasi cintanya. Pemahaman tentang intensitas, persepsi, orientasi, jenis cinta diri dan pasangan memberikan arah yang lebih jelas apa dan bagaimana meningkatkan relasi cinta mereka.

Berbagai instrumen pengukuran cinta telah dikembangkan oleh pengembang teorinya maupun dalam bentuk adaptasinya oleh para peneliti di

berbagai negara. Di antara instrumen pengukuran cinta dikembangkan Zack Rubin: Cinta Romantik (1970), Vincent Jeffries: Dua Dimensi Cinta (1993), Hendrick&Hendrick: Teori Cinta Lee-Enam Dimensi Cinta (1986), Sternberg: Bentuk Segitiga Cinta (1986), Wahida Anjum & Iffat Batoo: *Passionate Love* (2017), M. Virat; R. Trouillet d, D. Favrec: *Compassionate Love* (2018), Victor Karandashev dan Nicholas D. Evans: Segiempat Cinta (2019). Demikian juga pengembangan instrumen pengukuran cinta sudah banyak dikembangkan di Indonesia yang umumnya mengadaptasi dari instrumen yang dikembangkan di luar negeri. Konten dari instrumen-instrumen pengukuran cinta itu banyak yang memiliki kesamaan, walau istilahnya berbeda, sehingga dimungkinkan membuat satu instrumen pengukuran cinta yang hasilnya dapat dijelaskan / ditafsirkan dengan beberapa teori cinta. Pada bagian ini dikemukakan visualisasi hasil pengukuran cinta berdasar teori Bentuk Segitiga Cinta dari Sternberg, dan mencoba menggambarannya juga dengan teori dua dimensi cinta.

1. Mengukur Cinta Diri dan Pasangan

Di bagian akhir tulisan ini disajikan instrumen pengukuran cinta '**Skala Segitiga Cinta**' berdasar teori bentuk segitiga cinta dari Sternberg yang mengukur kekuatan atau intensitas komponen intimasi, passion, dan komitmen. Item instrumen ini diadaptasi secara sederhana dari artikel Overbeek et al. (2007), Sternberg (1997:318), dan Acker & Davis (1992). Namun properti psikometriknya belum dapat dipenuhi (tingkat kebaikan instrumen belum teruji). Instrumen ini bentuk contoh awal untuk mengembangkan instrumen pengukuran cinta yang hasilnya dapat ditafsirkan dengan berbagai teori cinta.

Hasil pengukurannya dapat divisualisasikan melalui bentuk segitiga. Dari pengerjaan Skala Segitiga Cinta, akan diperoleh skor setiap komponen cinta. Langkah-langkah untuk mendapatkan gambaran bentuk segitiga cinta adalah sebagai berikut:

- a) Jawabanlah setiap soal dengan memberi tanda silang (X) atau tanda cek (v) sesuai dengan kesesuaian setiap pernyataan dengan kondisi Anda atau pasangan Anda (tergantung pada siapa yang akan diukur intensitas cintanya).
- b) Hitunglah skor untuk setiap komponen cinta dengan menjumlahkan skor setiap butir pernyataan yang mewakili setiap komponen cinta, Intimasi (I), Passion (P), dan Komitmen (C).
- c) Ubahlah setiap skor komponen cinta menjadi skala 0-100 dengan cara mengalikan jumlah skor setiap komponen dengan 2 (jumlah skor komponen x 2).
- d) Buatlah titik nilai untuk **intimasi** pada skala (garis titik-titik yang ada di tengah segitiga) dari titik tengah (pertemuan semua garis untuk setiap komponen di bagian tengah segitiga) mengarah ke **sudut atas**,


- sesuai skor yang dicapai pada komponen intimasi (Anda membayangkan garis menjadi 100 bagian),
- Buatlah titik untuk *passion* pada skala dari tengah mengarah ke sudut kiri.
 - Buatlah titik untuk *komitmen* pada skala dari tengah mengarah ke sudut kanan.
 - Kemudian hubungkan ketiga titik itu membentuk segitiga cinta Anda
 - Buatlah refleksi berkenaan dengan bentuk dan intensitas itu
 - Bila ada tindak lanjut dari hasil tes ini, untuk meningkatkan, penyesuaian, atau menjaga, buatlah apa rencana Anda untuk tujuan itu, diskusikan dengan pasangan.

Langkah-langkah yang sama dilakukan, bila mengukur pasangan (suami/istri) berdasarkan persepsi atau kesan yang diterima diri (saya / Anda)

Contoh hasil pengukuran disajikan di bawah:

Skor komponen cinta diri : 76 (I), 50 (P), dan 30 (C)

Skor komponen cinta pasangan : 50 (I), 86 (P), dan 50 (C)



Gambar 6 : Hasil Pengukuran Bentuk Segitiga Cinta

Berdasarkan teori Bentuk Segitiga Cinta, dari gambar 6 di atas dapat diketahui bagaimana bentuk segitiga cinta diri dan bagaimana bentuk segitiga cinta pasangan. Bentuk segitiga cinta diri cenderung didominasi oleh komponen intimasi, jenis cinta *liking* atau persahabatan, relasi cinta banyak diaktualisasikan dengan kebersamaan, kedekatan, berbagi dan sejenisnya, tetapi kurang berkomitmen untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan relasi. Bentuk segitiga pasangan lebih didominasi komponen *passion*, dengan jenis cinta *infatuated* (tergila-gila), penampilan diri, daya pikat, sentuhan, daya tarik fisik lebih menonjol dibandingkan dengan realisasi komponen cinta yang lain, artinya perilaku cintanya akan lebih didasari atas keterpikatan, ketertarikan, dan daya pikat pasangan, dan ia pun cenderung akan menjaga penampilannya untuk tetap memiliki daya pikat terhadap pasangan, tetapi pada gambar di atas, kedua komponen intimasi dan komitmen juga memiliki intensitas yang relatif memadai juga.

Bila dilihat dari kedua gambar segitiga cinta diri dan pasangan, sangat terlihat ketidaksesuaian bentuk segitiga diri dengan bentuk segitiga pasangan atau calon pasangan. Sementara diri lebih cenderung merealisasikan cinta dengan intimasi (*liking love* atau persahabatan, pertemanan), pasangan lebih pada *passion* (*infatuated love* atau cinta tergila-gila atau cinta buta), apalagi komitmen diri untuk memelihara relasi cinta intensitasnya kurang. Bila tidak ada upaya reorientasi atau rekonseptualisasi makna cinta dan relasi cinta masing-masing, diperkirakan relasi cinta tidak dapat bertahan lama, dan kebahagiaan tidak dapat tercapai.

2. Memaknai Hasil Pengukuran Cinta

Hasil pengukuran merupakan gambaran tentang aspek yang diukur (dalam hal ini bentuk cinta) yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap suatu relasi cinta saat seseorang sudah memiliki niat untuk mengakhirinya. Gambaran hasil pengukuran menjadi alasan penguat untuk segera mengambil keputusan untuk mengakhiri relasi. Hasil pengukuran juga memiliki dampak positif ketika seseorang masih memiliki komitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan relasi cintanya. Gambaran yang diberikan hasil pengukuran memberikan balikan, apa dan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan relasi cintanya.

Berkaitan dengan teori Stori Cinta, Sternberg (1998: 219-229) mengatakan bahwa cinta hanyalah salah satu aspek yang menentukan relasi cinta. Aspek lainnya seperti lingkungan, persahabatan, kesejahteraan ekonomi, spiritualitas atau keberagamaan, nilai budaya, dan kesesuaian minat juga turut mempengaruhi. Dalam memaknai hasil pengukuran cinta, bukan bagaimana implikasi terhadap relasi cinta, tetapi cara apa saja untuk menata kembali relasi cinta dengan rekonseptualisasi tentang cinta dan bagaimana cinta itu dapat diarahkan menjadi lebih memuaskan. Beberapa hal perlu dilakukan:

- a) Pahami dan apresiasi peran stori dalam cinta. Pemahaman terhadap persepsi, pengalaman, orientasi cinta pasangan memberikan

kesempatan yang baik untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk dari stori cinta pasangan (dan diri) dan meningkatkan peran yang baik untuk peningkatan relasi cinta.

- b) b) Buatlah perkiraan hirarkhi stori cinta yang dimiliki diri / calon pasangan, untuk itu pahami peristiwa apa yang paling bermakna bagi seseorang (diri sendiri) dalam relasi cintanya.
- c) Lakukan identifikasi stori, ceritera, informasi atau hal lainnya yang paling menarik bagi diri sendiri atau pasangan yang diperoleh dari bacaan (buku/majalah, dll), media massa, film, atau sumber informasi lainnya.
- d) Pertimbangkan kesesuaian antara stori-stori ideal dan stori saat ini. Stori ideal dapat diambil dari stori-stori adaptif atau berdasar pada norma, nilai, atau ajaran-ajaran agama yang dimiliki.
- e) Mencoba memaksimalkan stori-stori adaptif, dan meminimalkan stori-stori maladaptif (seperti stori horror, pornografi, permainan, dll.)
- f) Stori hanya dapat membentuk persepsi, dan membimbing relasi cinta, tetapi setiap orang memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang potensial untuk dijadikan pasangan dan dengan siapa ia memelihara / menjaga relasi.
- g) Pahami bahwa stori mempengaruhi, baik terhadap peristiwa dalam relasi cinta, maupun penafsiran terhadap peristiwa itu. Sangat penting untuk memahami diri dan stori pasangan.
- h) Stori terus berkembang seiring kehidupan seseorang, selain yang sudah terbentuk dalam diri seseorang, masih ada kesempatan untuk mengubah bentuk atau membentuknya kembali.
- i) Memahami bahwa dalam setiap stori terdapat variasi yang lebar, baik intensitasnya maupun kombinasinya, dan setiap orang akan terus membentuk storinya.
- j) Meskipun sulit berubah, stori dapat berubah, selalu ada peluang untuk mengubah stori sehingga lebih sesuai dengan pasangan.

3. Mempersiapkan Diri Menghadapi Pernikahan, Pernikahan Ulang, dan Menjaga Kehidupan Pernikahan

Kehidupan pernikahan / berumah tangga, mendapat jaminan dari Rosul SAW sebagai penyempurnaan setengah agama seseorang (Hadits riwayat Bukhori, Muslim dan lainnya dalam Al-Albani, 2007a:194). Besarnya jaminan / peran berumah tangga dalam kehidupan beragama seseorang menunjukkan berat dan kompleksnya tantangan kehidupan berumah tangga. Dalam rentang kehidupan pernikahan / rumah tangga dua manusia (sepasang suami istri) dituntut untuk terus saling belajar dan mengajarkan bagaimana mereka saling menyesuaikan diri, bekerja sama, berkolaborasi, saling menghargai, saling memahami, saling menjaga, saling mengingatkan, saling memberi kenyamanan, dan beragam 'saling' untuk mencapai kebahagiaan bersama;

untuk dapat 'saling' (hubungan mutualistik) seseorang yang berencana untuk menikah, menikah ulang, atau meningkatkan relasi cintanya perlu memiliki berbagai kompetensi, yang atas semua itu, cinta menjadi landasannya. Cinta mempengaruhi dan mewarnai setiap fungsi mental yang dimiliki seseorang, perbedaan tipe dan gaya cinta akan menghasilkan pengaruh yang berbeda pada diri seseorang dan pasangannya, seperti dikemukakan Burunat (2016:1883-1884) *'Love affects every single mental function, but different types and styles are also recognized within love'*.

Permasalahan cinta meliputi 'mencintai' (*loving*), 'dicintai' (*to beloved*) dan kekuatan atau kapasitas atau kemampuan cinta (*loveability*); yang dalam teori Sternberg terlihat dari besarnya segitiga cinta. Segitiga cinta yang kecil menunjukkan *loveability*-nya rendah, dan sebaliknya. Ketika seseorang menginginkan mendapat cinta dari orang lain (*to beloved*), ia akan berusaha untuk menata dirinya sehingga 'layak' untuk mendapat cinta (*loveable*) dari orang yang dicintainya, dan berupaya untuk mencintainya (*loving*). Dalam dimensi yang lebih transenden; ketika kita ingin mendapat cinta Allah, kita akan berupaya untuk melakukan atau berperilaku tertentu yang kita yakini dapat mencapai atau menyebabkan Allah mencintai kita, atau kita layak mendapat cinta Allah.

Keputusan untuk menikah merupakan salah satu langkah penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Seorang pemuda atau pemudi yang menikah dengan keputusan yang didasarkan atas pertimbangan dirinya, bukan atas pemenuhan harapan orang lain (orang tua umpamanya) dapat lebih berkomitmen untuk menghadapi dan menjaga keberlangsungan rumah tangganya. Nabi Muhammad *shollalaahu 'alaihi wasalam* melarang orang tua (wali seorang gadis) menikahkan putrinya bila tidak ada ijin dari putrinya tersebut (Hadits No. 3530, riwayat Ad-Daraquthni dari Abu Sa'id Al-Khudri). Keputusan diri untuk menikah akan membentuk rasa tanggung jawab untuk menjaga pernikahan. Mengambil keputusan untuk menikah (*decision/commitment*) menggambarkan kesiapan untuk menghadapi dinamika dan persoalan yang menyertai kehidupan berumah tangga. Hal yang harus terus diperkuat adalah bagaimana menjaga komitmen untuk bertahan dalam pernikahan itu.

Selain kesiapan dan keputusan untuk menikah, ketertarikan atau getaran hati kepada calon pasangan atau pasangan merupakan hal penting dalam relasi cinta, melihat dan mengenal calon pasangan (*passion*) juga merupakan hal yang dianjurkan. Nabi Muhammad *shollalaahu 'alaihi wasalam* menganjurkan sahabatnya yang sudah berkeputusan melamar seorang gadis untuk melihat gadis yang dilamarnya, seperti tercantum dalam Hadits No. 3580 riwayat Ad-Daraquthni, '... Al Mughirah bin Syu'bah ingin menikah. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda kepadanya, "*Lihatlah dulu, karena itu lebih dapat melanggengkan hubungan kalian berdua.*" Al Mughirah berkata "Aku kemudian melakukan saran Rasulullah SAW tersebut dan ia menikahinya serta merasakan kebenaran

apa yang disampaikan beliau." Dia kemudian menyebutkan sikap menerima pihak wanitanya.⁷ Penampilan diri (*passion / attraction*) memiliki peran yang penting dalam membangun relasi cinta, tidak saja saat seseorang 'mengejar' cintanya, tetapi juga dalam kehidupan berumah tangga. Penampilan yang membuat pasangan merasa bangga dan 'terpikat' dan juga dapat membuat kualitas pernikahan tetap terjaga. Nabi Muhammad shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda, "*Tiga perkara termasuk kebahagiaan: Perempuan (istri) yang selalu menarik jika kamu melihatnya, saat kamu jauh darinya dia selalu menjaga dirinya dan hartamu, ...* (Al-Albani, 2007a Jilid 4 Halaman 193, No. 1915). Artinya adalah bahwa memelihara penampilan (kesehatan) fisik, memiliki keterampilan sosial psikologis sangat diperlukan untuk memberi keyakinan bagi calon pasangan bahwa ia layak untuk menjadi pendamping hidupnya, dan juga membuat pasangan (baik suami maupun istri) tetap menjadikan pasangannya sebagai seseorang yang ideal bagi dirinya.

Ketika seseorang atau salah satu pasangan hanya berpikir atau berusaha mendapatkan cinta (*to beloved*) orang lain (pasangannya) tanpa berusaha mencintai sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, ia akan masuk pada kategori tidak layak mendapat cinta. Mencintai, dicintai, dan kapasitas cinta merupakan tiga hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Seseorang menata diri, berpenampilan menarik, berperilaku simpatik dapat menumbuhkan ketertarikan (*passion*) orang lain terhadap dirinya. Ketertarikan orang lain akan luntur atau berkurang ketika penampilan, tutur kata (umpamanya), tidak dijaga dan dikendalikan. Selain ketertarikan, keinginan untuk bersama (intimasi), dan komitmen orang lain untuk menjaga relasi juga akan luntur; dan relasi cinta berakhir.

Selain ketertarikan dan rasa senang saat memandang pasangan, perasaan aman (*trust*) bahwa pasangannya dapat menjaga cintanya juga merupakan faktor yang menentukan kebahagiaan relasi cinta. Hadits di atas (Al-Albani, 2007a: 193. Nomor 1915) juga mengemukakan 'keterpercayaan' pasangan (*intimacy / attraction*) merupakan faktor penting dalam relasi cinta / kehidupan rumah tangga atau pernikahan. Keterpercayaan dibangun dengan rasa kedekatan, keterhubungan, penghargaan, terpenuhinya kebutuhan dasar, dan kesiapan untuk saling membahagiakan.

Komitmen, kesetiaan, dan orientasi untuk hidup dalam relasi cinta merupakan aspek fundamental dalam ketahanan dan kebahagiaan pernikahan. Orientasi menikah atau berumah tangga berdasarkan nilai moral (agama) yang dianut merupakan landasan yang stabil dalam mempertahankan kelangsungan relasi cinta, karena lebih independen dari aspek penampilan maupun kedekatan. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, maka kamu akan beruntung* (H.R. Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, dalam Ali. A. 2012: 388). Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa untuk kebanyakan pasangan tua, saling berkomitmen satu sama lain sebagai individu

(yang jauh dari sempurna) merupakan hal yang penting, relatif sedikit masalah dalam pernikahan / berumah tangga, dan meningkatkan ekspresi cinta satu sama lain (Swenseen. 1985:944). Namun demikian kepuasan seksual (passion dan intimacy) bagi wanita, juga sering menentukan tingkat kebahagiaan dan rendahnya permasalahan dalam pernikahannya Shakeriana, A., Nazari, AM., Masoomi, M., Ebrahimi, P., Danai, S. (2014:333)

Kesimpulan

Pada masa-masa sulit baik secara ekonomi maupun sosial, seperti masa pandemi COVID-19 ini, suami harus tetap menjaga komitmennya untuk memberikan rasa aman bagi istrinya, tetap menjaga 'kebanggaan' istri dan keluarganya, menjadi pemimpin dalam menghadapi kehidupan yang sulit bersama-sama. Istri tetap menjaga kehormatan suami (secara psikologis dan sosial) dan dirinya dengan menjadi sumber motivasi dan semangat bagi suami untuk memimpin rumah tangga. Sabda Nabi Muhammad *shollalohu 'alaihi wa sallam* di atas yang menyatakan bahwa tiga perkara yang menjadi tolok ukur kebahagiaan seseorang (bagi suami) adalah istri yang selalu menarik jika kamu melihatnya, saat kamu jauh darinya dia selalu menjaga dirinya dan hartamu; berlaku juga bagi istri sesuai dengan perannya bagi istri. Kekaguman seseorang terhadap pasangannya, tidak hanya dilihat dari kecantikan atau ketampanan wajah; kebaikan perilaku terhadap pasangan menjadi kekaguman dan daya tarik yang jauh lebih kuat dibanding kecantikan atau ketampanan. Demikian juga perasaan aman (akan terpeliharanya cinta) saat meninggalkan atau jauh dari pasangan, atau saat dalam kondisi sulit, suami kehilangan pekerjaan, berkurangnya penghasilan, istri dalam kondisi berat mengatur internal rumah tangga tidak lepas dari kebaikan perilaku pasangan itu.

Cinta bukanlah hanya sekedar perasaan, cinta adalah perbuatan dan kesetiaan yang mendorong seseorang untuk membuat pasangan atau orang yang dicinta menjadi lebih sejahtera (Shpall, 2018:106). Cinta memiliki kekuatan untuk membuat relasi menjadi lebih baik. Sorokin (1954) dalam D'Ambrosio & Faul (2014:36) mengatakan 'Benci melahirkan benci, kekerasan menumbuhkan kekerasan, kemunafikan dibalas dengan kemunafikan, perang menggerakkan perang, dan cinta menciptakan cinta ... Cinta adalah kekuatan kehidupan, sangat penting untuk kesehatan fisik, mental, dan moral ...". Zulfiqar Ahmad (2001:9) mengemukakan bahwa dalam keadaan cinta (kepada Allah), "*Love causes the bitter to become sweet, and silver to turn to gold. Love erases all difficulty; love is the cure for all pain*". Tentu hanya cinta yang sempurna yang mampu menjadikannya seperti itu. Ketika cinta sudah menjadi karakter atau virtue, ia memiliki kekuatan untuk mengubah segala hal menjadi sesuatu yang baik atau lebih baik. Servais Pinckaers (Hezaji, 2010:31-32) menjelaskan bahwa "*Virtue is not a habitual way of acting, formed by the repetition of material acts and engendering in us a psychological mechanism. It is a personal capacity for action, the fruit of a series of fine actions, a power for progress and perfection*".

Jeffries (2002:57) menyimpulkan bahwa bila cinta semakin menjadi virtue (karakter kebaikan) maka cinta akan semakin membebaskan seseorang dari harapan akan imbalan dan ganjaran (dari pasangan atau seseorang yang dicintai). (... *the higher the virtue, the higher the independence from costs and rewards*). Cinta sebagai *virtue* akan lebih menampilkan dirinya dengan ‘memberi’ dan relatif kebal dari penilaian negatif tentang orang lain. Kecintaan yang tulus akan lebih mendorong seseorang untuk berperilaku altruistik (Sorokin, 1954, dalam D’Ambrosia, 2014:39).

Karakter cinta dapat dikembangkan, ‘diproduksi’, diakumulasikan, dan didistribusikan kepada pihak lain (Sorokin, 1954 dalam D’Ambrosio & Faul, 2014:36). Oleh karena itu langkah pertama untuk mengembangkan kehidupan pernikahan yang bahagia adalah dengan mengembangkan kapasitas cinta pada diri calon-calon suami atau istri. Seseorang yang memiliki kapasitas cinta yang baik akan dapat mencintai dirinya (melengkapi dan menjaga dirinya dengan berbagai sifat dan keterampilan untuk kehidupannya, dan menghindarkan dirinya dari perilaku yang dapat merusak dirinya), layak dicintai orang lain (karena dapat dijadikan tumpuan untuk mencapai kebahagiaan), dan memiliki kemampuan juga untuk mencintai orang lain. Artinya setengah kehidupannya dipergunakan untuk menata dirinya dan setengah kehidupannya yang lain untuk menyempurnakannya dengan mencintai orang lain / pasangan / keluarga (seperti ia mencintai dirinya sendiri). Sabda Nabi Muhammad *Shollallahu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Baihaqi (Al-Albani, 2007a:194, Hadits ke 1916-b): “*Apabila seorang hamba menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya*”. Dalam hadits lain Nabi bersabda, “*Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, sampai dia menyukai (mencintai) bagi saudaranya -atau beliau bersabda, "Bagi tetangganya"- apa yang disukainya (dicintai) bagi dirinya sendiri.*” *Hadits Riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik ra. (An-Nawawi (...)) Syarah Shahih Muslim. Jilid 1. halm 586. Hadist No. 168*).

Berkeluarga adalah sunnah Rosulullah. Mencintai pasangan dengan landasan karena Allah, merupakan salah satu sarana untuk menggapai puncak cinta yang sempurna yaitu kecintaan kepada sang Kholik Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah berfirman ‘Katakanlah (Muhammad) “Jika Kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu” Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang’ (Qur-an Surat Ali ‘Imran ayat 31). *Wallaahu a’lam*.

Allahumma sholli wa sallim ‘alaa khoiri kholqi, habibina Muhammad, wa ‘alaa aalihi wa ashhaabih.

SKALA SEGITIGA CINTA

Tes terdiri atas dua bagian, yaitu bagian A untuk mengenali bagaimana intensitas dan bentuk segitiga cinta Anda, dan bagian B persepsi Anda tentang intensitas dan bentuk cinta pasangan Anda. Kerjakan secara objektif agar hasilnya memberikan gambaran bagaimana kondisi Anda dan pasangan Anda, bagaimana mempertahankannya dan mengembangkannya. Selamat mengerjakan.

BAGIAN A (PENILAIAN DIRI)

A. Petunjuk pengerjaan

Terdapat 30 butir pernyataan berkenaan dengan kecenderungan Anda dalam kehidupan berumah tangga dengan pasangan (suami atau istri), isilah sesuai penilaian Anda terhadap diri Anda.

Beri tanda centang (V) pada kolom STS bila pernyataan *Sangat Tidak Sesuai* dengan keadaan Anda, TS bila *Tidak Sesuai*, N bila Anda menilai *seimbang* antara kesesuaian dan ketidaksesuaian, S bila *Sesuai*, dan SS bila *Sangat Sesuai*.

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya berbagi kabar dengan pasangan					
2	Saya menceritakan berbagai hal kepada pasangan					
3	Saya menyampaikan pikiran / perasaan pribadi (<i>private</i>)					
4	Saya menceritakan hal tertentu kepada pasangan, yang tidak saya ceriterakan kepada orang lain					
5	Bila pasangan terlihat terlihat kurang gembira, menjadi prioritas saya untuk membuatnya gembira.					
6	Saya merasa banyak memiliki kesamaan pikiran dan perasaan dengan pasangan					
7	Saya merasa begitu dekat secara emosional dengan pasangan					
8	Saya merasa pasangan sangat luar biasa dalam hidup saya					
9	Saya mengalami kebahagiaan bersama pasangan					
10	Saya mempercayai pasangan saya					
11	Saya sangat mengagumi penampilan pasangan (suami / istri)					
12	Saya merasa terangsang bila mendapat sentuhan pasangan					
13	Saya merasa sangat bergairah saat bersama pasangan					
14	Saya merasa terpicat dengan daya tarik seksual pasangan					
15	Saya memperlihatkan afeksi yang kuat terhadap pasangan					
16	Kehidupan seksual dengan pasangan					

-
- sangat penting bagi saya
- 17 Saya tidak dapat membayangkan orang lain dapat membahagiakan saya sebaik pasangan saya
 - 18 Setiap hari pikiran saya tidak lepas dari pasangan saya
 - 19 Saya akan merasa putus asa bila ditinggal pasangan
 - 20 Hubungan saya dengan pasangan sangat romantis
 - 21 Saya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pasangan
 - 22 Tidak ada alasan bagi saya mengabaikan pasangan
 - 23 Saya memandang hubungan cinta dengan pasangan tidak akan pernah berakhir
 - 24 Saya merupakan bagian tak terpisahkan dari pasangan
 - 25 Saya akan tetap melakukan yang terbaik bagi pasangan, apapun keadaannya
 - 26 Merupakan hal yang prinsipil bagi saya untuk tetap mencintai pasangan
 - 27 Saya tidak dapat membiarkan apapun mengeluarkan saya dari komitmen terhadap pasangan
 - 28 Saya akan bertahan bersama pasangan walau dalam kesulitan
 - 29 Saya merasa sangat yakin mencintainya
 - 30 Saya sangat yakin dapat menjaga stabilitas hubungan dengan pasangan
-

BAGIAN B (BENTUK CINTA PASANGAN)

Bagian ini menggambarkan bagaimana Anda menilai atau memiliki persepsi tentang pasangan cinta pasangan Anda.

Beri tanda centang (V) pada kolom STS bila pernyataan ***Sangat Tidak Sesuai*** dengan gambaran atau keadaan pasangan menurut penilaian Anda, TS bila ***Tidak Sesuai***, N bila Anda menilai ***seimbang*** antara kesesuaian dan ketidaksesuaian, S bila ***Sesuai***, dan SS bila ***Sangat Sesuai***.

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pasangan selalu berbagi informasi / kabar kepada saya					
2	Menceritakan berbagai hal kepada saya					
3	Menyampaikan pikiran / perasaan					

-
- pribadinya kepada saya
- 4 Menceritakan hal tertentu kepada saya yang tidak diceriterakannya kepada orang lain
 - 5 Pasangan memahami saya
 - 6 Memiliki pikiran / perasaan yang sama dengan saya
 - 7 Memperlihatkan perasaan dekat dengan saya
 - 8 Ingin selalu didampingi bila bepergian
 - 9 Memperlihatkan kebahagiaannya bila dekat dengan saya
 - 10 Mempercayai saya kemanapun saya pergi
 - 11 Pasangan sering memberi hadiah
 - 12 Sangat mengagumi penampilan saya
 - 13 Terangsang bila mendapat sentuhan saya
 - 14 Terlihat bergairah saat bersama saya
 - 15 Pasangan terpicat dengan penampilan saya
 - 16 Pasangan memperlihatkan afeksi / perasaan yang kuat terhadap saya
 - 17 Kehidupan seksual sangat penting bagi pasangan saya
 - 18 Bila sedang tidak bersama, pasangan sering menanyakan keadaan saya
 - 19 Bersikap romantis kepada saya
 - 20 Pasangan mengatur penampilannya khusus untuk saya
 - 21 Memperhatikan kebutuhan saya dengan cermat bila saya sedang sakit
 - 22 Sabar menghadapi kekesalan saya
 - 23 Memandang hubungan dengan saya sampai akhir hayatnya
 - 24 Menjaga apapun barang kesukaan saya
 - 25 Selalu bersedia membantu saya
 - 26 Merasa lebih sesuai dengan pasangan saat ini dari pada orang lain.
 - 27 Berkomitmen melakukan yang terbaik untuk saya
-

-
- 28 Memenuhi semua permintaan saya
 - 29 Pasangan menghindari hal-hal yang tidak saya sukai
 - 30 Bertanggung jawab atas kondisi saya
-

PENSKORAN

Secara umum, skor untuk setiap jawaban adalah:

Skor	Jawaban
5	(SS) Sangat Sesuai
4	(S) Sesuai
3	(N) Netral
2	(TS)Tidak Sesuai
1	(STS) Sangat Tidak Sesuai

A. Untuk Skor Bentuk Cinta Diri:

Hitung skor cinta Anda dari Bagian A.

1. Skor Intimasi (I): Jumlahkan skor butir No. 1-10, kemudian kalikan 2. (Jumlah X 2 =)
2. Skor Passion (P): Jumlahkan skor butir No. 11-20, kemudian kalikan 2. (Jumlah x 2 =)
3. Skor komitmen (C) : Jumlahkan skor butir No. 21-30, kemudian kalikan 2. (Jumlah x 2 =)

B. Untuk Skor Bentuk Cinta Pasangan:

Hitung skor cinta pasangan Anda dari Bagian B.

1. Skor Intimasi (I): Jumlahkan skor butir No. 1-10, kemudian kalikan2. (Jumlah X 2 =)
2. Skor Passion (P): Jumlahkan skor butir No. 11-20, kemudian kalikan 2. (Jumlah x 2 =)
3. Skor komitmen (C) : Jumlahkan skor butir No. 21-30, kemudian kalikan 2. (Jumlah x 2 =)

C. Untuk Penskoran Berdasar Teori Dua dimensi

Gunakan pernyataan-pernyataan pada bagian A.

1. Skor Attraction Love (AL): Jumlahkan skor butir pernyataan No. 1,6,7,8,9,10,11,15,17, dan 24, kemudian kalikan dua.
2. Skor Virtue Love (VL): Jumlahkan skor butir pernyataan No. 5,21,22,23,25,26,27,28,29, dan 30, kemudian kalikan 2.


D. Membuat Gambar Bentuk Cinta

Untuk mengetahui bentuk segitiga cinta Anda buatlah segitiganya pada lembar gambar BENTUK DAN INTENSITAS CINTA DIRI / PASANGAN (sebagai bentuk ideal intensitas dan bentuk segitiga cinta). Perlu diingat

bentuk dan intensitas itu menurut penilaian Anda (mungkin menurut pasangan Anda berbeda). Panjangnya garis dari tengah ke setiap sudut memiliki skala 0-100. Buatlah perkiraan letak skor-skornya).

1. Buatlah titik nilai untuk **intimasi** pada skala dari tengah mengarah ke sudut atas,
2. Buatlah titik untuk **passion** pada skala dari tengah mengarah ke sudut kiri,
3. Buatlah titik untuk **komitmen** pada skala dari tengah mengarah ke sudut kanan.
4. Kemudian hubungkan ketiga titik itu membentuk segitiga cinta Anda
5. Kemudian buat pula hal serupa untuk skor-skor pasangan Anda.
6. Bila ingin menghitung kekuatan *Attractive Love* (AL) buatlah tanda titik dan kemudian tanda silang (X) pada titik itu, pada gambar skala AL sesuai skor Anda untuk AL. Demikian juga untuk *Virtue Love* (VL), buatlah tanda pada gambar skala VL. Untuk menafsirkannya lihatlah tabel 1 tentang kuadran cinta.
7. Buatlah refleksi berkenaan dengan bentuk dan intensitas itu
8. Bila ada tindak lanjut dari hasil tes ini, untuk meningkatkan, penyesuaian, atau menjaga, buatlah apa rencana Anda untuk tujuan itu.

BENTUK DAN INTENSITAS CINTA DIRI / PASANGAN (SUAMI/ISTRI)



Skor untuk setiap komponen cinta terentang dari 0 - 100

SKOR	Intimacy	Passion	Commitment	SKOR
Bentuk Cinta				AL
Diri				
Bentuk Cinta				VL
Pasangan				

Refleksi:

Upaya Peningkatan/Penyesuaian (bila ada):

Daftar Pustaka

- Acker, M.; Davis, M.H. (1992). Intimacy, Passion and Commitment in Adult Romantic Relationship: A Test of the Triangular Theory of Love. *Journal of Social and Personal Relationship* 1992 9:21. DOI: 10.1177/0265407592091002. <http://spr.sagepub.com/content/9/1/21>.
- Ahmad, Z. (2001). *Love for Allah*. Chicago: Faqir Publication.
- Al-Albani, M.N. (2007a). *Shahih a-Tarhib wa at-Tarhib*, Jilid 4, Bab Nikah & Hal-hal yang Berhubungan dengannya. Hlm 183-270). Terjemahan Izzudin Karimi, Mustofa Aini, Kholid Samhudi, Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Al-Albani, M.N. (2007b). *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2; Kitab Nikah. Hlm 162-239). Terjemahan Iqbal, Mukhlis B.M. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Al-Albani, M.N. (2002). *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Bab VI. Kitab Nikah. Hlm 793-842). Terjemahan Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Ali, A. (2012). *Kitab Shahih Al-Bukhori & Muslim: Referensi Hadis Sepanjang Masa dari Dua Ahli Hadis Paling Berpengaruh dalam Dunia Islam*. Jakarta: Alita Aksara Media.
- An-Nawawi, I. (...) *Syarah Shahih Muslim: Mukadimah – Kitab Iman*, Jilid 1. Penerbit Darus Sunah.
- Anjum, W.; Batool, I (2017) Translation and Cross Language Validation of Passionate Love Scale Among Adults in Lahore, Pakistan. *Interpersona* 2017, Vol. 11(2), 188–206 doi:10.5964/ijpr.v11i2.230
- Burunat, E. (2016) Love Is Not an Emotion. *Psychology*, 7, 1883- 1910. <http://dx.doi.org/10.4236/psych.2016.714173>

- Crocker, L.; Aigina, J. (2008), *Introduction to Classical and Modern Test Theory*. Cengage Learning 5191 Natorp Boulevard Mason, Ohio 45040 USA
- D'Ambrosio, J.G.; Faul, A.C.; dkk. (2014). Love: Through the Lens of Pitirim Sorokin. *Analytic Teaching and Philosophical Praxis. Volume 34, Issue 2. Halm. 36-46.*
- Jeffries, V. (2002) The Structure and Dynamics of Love: Towards a Theory of Marital Quality and Stability. *Humboldt Journal of Social Relations*, Vol. 27. No. 1 (2002), pp.42-72). Departement of Sociology, Humboldt State University. <http://www.jstr.org/stable/23262786>.
- Jeffries, V. (1993). Virtue and Attraction: Validation of A Mearuse of Love (Validation Study). *Journal of Social and Personal Relationship*. (SAGE, London, Newbury Park, and New Dehli) Vol. 10 (1993). 99-117.
- Gottman, John; Gottman, Julie. (2017). The Natural Principles of Love. *Journal of Family Theory & Review 9* (March 2017): 7-26. DOI:10.1111/jftr.12182.
- Hejazi, S.R.M. (2010). *The Virtue of Love of God: A Mystical Analysis on Islamic and Christian Moral Theologies*. First Edition 2010 Islamic Studies and Research Academy (ISRA), USA. sraoffice@gmail.com ; isra.academy@yahoo.com
- Hendrick, C. & Hendrick, S. (1986). A Theory and Method of Love. *Journal of Personality and Social Psychology* 1986, Vol. 50, No. 2, 392-402. Copyright 1986 by the American Psychological Association, Inc. 0022-3514/86/100.75.
- Karandashev, V.; Evans. N.D. (2019). Quadrangular Love Theory and Scale: Validation and Psychometric Investigation. *Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences*, Vol.10, No. 1, 1-35, 2019 1.
- Morgner, C. (2014). The Theory of Love and The Theory of Society: Remarks on The Oeuvre of Niklas Luhmann. *Internasional Sociology Review*, 2014, Vol. 29 (5), 396-404. DOI: 10.1177/0268580914544431. <http://iss.sagepub.com/content/29/5/396>
- Overbeek, G.; Thao Ha; Scholte, R.; de Kemp, R.; Engels, R.C.M.E. (2007). Brief report: Intimacy, passion, and commitment in romantic relationships— Validation of a ‘triangular love scale’ for adolescents. *Journal of Adolescence*. 30 (2007). 523-528. www.sciencedirect.com
- Rubin, Zick. (1970). Measurement of Romantic Love. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1970. Vol. 16 No., 2, 265-273.
- Shakeriana, A., Nazari, AM., Masoomi, M., Ebrahimi, P., Danai, S. (2014). Inspecting the Relationship between Sexual Satisfaction and Marital Problems of Divorce-asking Women in Sanandaj City Family Courts. (4th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance WCPCG-2013. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 114 (2014) 327 – 333. www.sciencedirect.com

- Shpall, S. (2018). A Tripartite Theory of Love. *Journal of Ethics and Social Philosophy*. Vol.13, No. 2. May 2018. <https://doi.org/10.26556/jesp.v13i2.260>.
- Sternberg, R. (2018). When Love Goes Awry (Part 1): Application of the Duplex Theory of love and its Development to Relationships Gone Bad. In R. Sternberg & K. Sternberg (Ed.) , *The New Psychology of Love* (PP. 280-2990. Cambridge University Press. Doi: 10.1017/9781108658225.015
- Sternberg, K. (2014). *Psychology of love* 101. Chapter 5. New York: Springer Publishing Company. www.springerpub.com
- Sternberg, R.J., & Sternberg, K. (2008). The Duplex Theory of Hate I: The Triangular Theory of the Structure of Hate. In *The Nature of Hate* (pp.15-50). Cambridge: Cambridge University Press. Doi:10.1017/CB09780511818707.004
- Sternberg, R.J; Weis, K. (Ed.). (2006). *The New Psychology of Love*. New Haven & London: Yale University Press
- Sternberg, R.J. (2003). A Duplex Theory of Hate: Development and Application to Terrorism, Massacres, and Genocide. *Review of General Psychology*. Copyright 2003 by the Educational Publishing Foundation 2003, Vol. 7, No. 3, 299–328 1089-2680/03/\$12.00 DOI: 10.1037/1089-2680.7.3.299
- Sternberg, R.J.; Hojjat, M.; Barnes, M.L. (2001). Empirical Tests of Aspects of a Theory of Love as a Story. *European Journal of Personality*. Eur J. Pers. 15. 199-218 (2001).
- Sternberg, R.J. (1998). *Love Is A New Theory of Relationships*. New York Oxford: Oxford University Press.
- Sternberg, R.J. (1997). Construct validation of a triangular love scale. *European Journal of Social Psychology*, Vol. 27, 313±335 (1997). CCC 0046±2772/97/030313±23. by John Wiley & Sons, Ltd.
- Sternberg, R.J.(1986). A Triangular Theory of Love. *Psychological Review*. 1986. Vol. 93. No. 1, 119-135.
- Swensen, C.H. & Trahaug, G. (1985) Commitment and the Long-Term Marriage Relationship. *Journal of Marriage and Family*, Vol. 47, No. 4 (Nov., 1985), pp. 939-945. Published by: National Council on Family Relations Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/352337> Accessed: 30-10-2015 03:19 UTC
- Virat, M.; Trouillet R.; Favrec, D. (2018) A French adaptation of the Compassionate Love Scale for teachers: Validation on a sample of teachers and correlation with teacher autonomous motivation. *Psychol. fr.* (2018), <https://doi.org/10.1016/j.psfr.2018.03.003>

BAGIAN DUA

KELUARGA BAHAGIA RAKYAT SEJAHTERA

Mohd Dahlan Bin A. Malek

Universiti Malaysia Sabah

Pendahuluan

Kesejahteraan hidup memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sesebuah keluarga yang bahagia. Pembentukan sebuah keluarga bahagia akan mewujudkan sebuah negara yang aman dan sentosa. Dengan kata lain apabila sesebuah keluarga itu bahagia secara tidak langsung rakyat juga akan sejahtera. Sungguh pun begitu setiap negara masih menghadapi cabaran dalam melahirkan insan atau rakyat yang sejahtera. Ini kerana realiti kehidupan hari ini berdepan dengan pelbagai masalah sosial yang mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor dan anasir-anasir yang tidak elok yang kian meruncing terhadap sesebuah keluarga. Setiap ahli keluarga mempunyai peranan masing-masing samada dari aspek peranan dan tanggungjawab serta soal keselamatan. Keselamatan anak-anak pada amnya dapat dijamin kerana mereka dibesarkan dan dilindungi oleh sistem kekeluargaan yang sistematik. Gangguan seksual dan ancaman fizikal mampu dicegah membuktikan pentingnya peranan institusi keluarga terhadap perkembangan kanak-kanak. Swaan (1991) mendakwa perubahan dalam kehidupan keluarga dan asuhan anak-anak didorong oleh dua faktor psikososial, iaitu perubahan hubungan antara generasi dan perubahan dalam hubungan jantina.

Kini wanita dan kanak-kanak telah mendapat lebih banyak hak untuk membentuk kehidupan mereka dan jugamempunyai suara dalam menentukan hal peribadi mahupun kehidupan sosial. Di samping itu, apabila keseimbangan kuasa menjadi lebih setara, ia memberi ruang untuk memilih perspektif kehidupan yang tidak hanya bergantung kepada gender seseorang. Hal ini bermaksud, komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak mereka semakin meningkat dan proses ini secara tidak langsung menyamaratakan perbezaan antara kelas sosial (Vanobbergen, Vandenbroeck, Roose, & Bouverne De Bie, 2006). Tidak dapat dinafikan fitrah semula jadi manusia mengidamkan untuk mempunyai sebuah keluarga yang bahagia. Menurut Noor, Gandhi, Ishak, dan Wok (2014), terdapat lima faktor utama untuk mengecapi status keluarga

sejahtera antaranya hubungan kekeluargaan, kesihatan, situasi kewangan, keselamatan, hubungan komuniti termasuklah peranan agama dan kerohanian. Domain-domain penting ini kemudian dihuraikan lagi melalui beberapa penanda aras yaitu gaya hidup yang sihat, keseimbangan antara kerjaya dan keluarga, daya tahan, simpanan, jumlah bilik tidur di rumah serta cara menguruskan anak-anak.

Definisi Konsep Keluarga Sejahtera

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN) di bawah Kementerian Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) Malaysia telah mentakrifkan keluarga sejahtera sebagai sebuah unit asas sosial yang membekalkan sumber manusia untuk pembangunan serta menjamin kesinambungan insan sebagai generasi akan datang. Keluarga sejahtera pula membawa maksud sesuatu keadaan keluarga dalam sesebuah negara yang berada dalam keadaan selamat, sihat, aman, selesa, harmoni dan memuaskan. Hal ini merangkumi pelbagai aspek termasuklah kepuasan mahupun kelestarian seperti kesihatan, keadaan mental, psikososial, rohani, politik, ekonomi dan kewangan. Orem (1985) menjelaskan bahawa kesejahteraan adalah sebagai satu keadaan yang harmoni apabila seseorang itu mengalami kebahagiaan, keseronokan dan kegembiraan dalam hidup mereka. Kesejahteraan juga boleh dilihat melalui bagaimana individu mengintegrasikan cara hidup mereka merangkumi aspek kerohanian dan ciri sosial.

Armstrong, Birnie-Lefcovitch, dan Ungar (2005) pula menyatakan bahawa perkaitan antara ahli keluarga dan rakan-rakan adalah hubungan interpersonal yang membentuk struktur kekeluargaan. Persefahaman dalam aspek penjagaan, hubungan rapat, luahan perasaan dan konflik merupakan takrifan kesejahteraan keluarga yang boleh dinilai dari segi kognitif dan afektif (Lewis, Haviland-Jones, & Barrett, 2008). Ibu bapa bertanggungjawab untuk memimpin dengan baik memastikan keluarga itu bahagia dan sejahtera (Al-Yasin, 1983). Nilai-nilai kemanusiaan haruslah sentiasa diamalkan di samping berkelakuan sopan untuk mengecapi bukan sahaja kebahagiaan di dunia malah kebahagiaan di akhirat juga. Al-Shahud (2009) mendefinisikan keluarga sejahtera sebagai sebuah keluarga yang tiada pergaduhan dan permusuhan, tiada pertengkaran yang dahsyat, dan tiada kedengaran maki-memaki. Kedamaian dan ketenangan dapat dirasakan oleh setiap ahli dalam keluarga tersebut kerana mereka berasa senang antara satu sama lain. Keluarga sejahtera ini juga memiliki objektif pembinaan keluarga yang positif dan jelas. Dalam masa yang sama, konsep kesederhanaan dipraktikkan untuk mengelakkan kebahagiaan yang tidak kekal dan hanya bersifat sementara.

Elemen dan Teori Kekeluargaan

Dalam sesebuah institusi kekeluargaan, ibu dan ayah berperanan membesarkan anak-anak untuk menjalani dan memahami erti kehidupan. Ibu bapa menggalas bertanggungjawab dalam menyemai kesedaran mengenai

kepentingan hidup beretika dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Zaim dan Salleh (2019) mendakwa elemen-elemen seperti kegembiraan, kejelasan matlamat dalam merebut kebahagiaan di dunia dan akhirat, keselamatan dan kentereraman, keharmonian, hubungan akrab antara ahli keluarga dan kesihatan yang baik adalah penting untuk memperoleh status keluarga sejahtera. Teori keluarga dan perspektif pelbagai budaya menawarkan pandangan pelengkap mengenai penilaian dan intervensi. Kedua-dua pendekatan berkongsi tanggapan bahawa seseorang individu mesti difahami dalam konteks keluarga dan sosio-budaya mereka yang lebih besar (Gushue & Sciarra, 1995). Oleh itu, penilaian dan intervensi yang komprehensif harus dilakukan terhadap interaksi antara individu, keluarga, dan budaya di seluruh kitaran hidup keluarga (Carter & McGoldrick, 1989; Szapocznik & Kurtines, 1993).

Hal ini kerana faktor budaya sememangnya mempengaruhi definisi keluarga, tugas, ritual kehidupan, peralihan kitaran, serta kepentingan sifat hubungan. Hubungan keluarga adalah sangat kompleks dan berbeza. Walaupun terdapat perbezaan ini, beberapa teori menunjukkan bahawa semua keluarga tergolong dalam model sistem emosi yang sama. Konsep ini disebut sebagai Teori Sistem Keluarga. Teori Sistem Keluarga menunjukkan bahawa keluarga berfungsi sebagai sistem emosi di mana setiap anggota memainkan peranan tertentu dan mesti mengikut peraturan. Berdasarkan peranan dalam sistem, orang diharapkan dapat berinteraksi dan saling bertindak dengan cara tertentu. Corak dan pola akan berkembang dalam sistem, dan tingkah laku setiap anggota memberi kesan kepada anggota lain dengan cara yang dapat diramalkan. Bergantung pada sistem, corak tingkah laku ini boleh menyebabkan keseimbangan atau memporak-perandakan sistem, atau kedua-duanya sekali pada pelbagai titik waktu. Walaupun setiap individu atau ahli keluarga berkehendakkan kepada pembentukan sebuah keluarga yang hormani dan Berjaya, namun terdapat juga isu konflik dalam keluarga sehingga ianya menyebabkan perceraian.

Konflik hubungan sering dikaitkan dengan konflik yang wujud dalam rumah tangga atau keluarga. Konflik dan perasaan negatif yang muncul dalam hubungan rumah tangga jika tidak diuruskan dengan efektif, boleh mencetuskan bibit-bibit keretakan dalam hubungan suami dan isteri. Sekiranya masalah ini tidak dapat ditangani dengan baik dan matang, dibimbangi berlakunya perceraian ekoran masalah rumah tangga yang dihadapi. Menurut statistik daripada Tribunal Pendaftaran Perkahwinan pada tahun 2019, terdapat 3 faktor yang menyebabkan berlaku perceraian dikalangan pasangan muda ini iaitu, masalah kewangan, campurtangan orang ketiga dan Penderaan fizikal dan mental. Sehubungan dengan itu, bagi mengelakkan daripada berlakunya masalah lebih serius seperti perceraian yang mengakibatkan runtuhnya sebuah dalam institusi keluarga. Dari situ, ibu bapa perlu pelajari cara berkomunikasi dengan lebih baik dan berkesan, kurangkan konflik rumahtangga dan tangani masalah dengan cara yang positif

agar ibu bapa, anak-anak serta keluarga menjadi lebih bahagia serta dapat menghindari kesan yang lebih buruk apabila konflik rumah tangga yang berlaku.

Miller, Caughlin, dan Huston (2003) dalam kajian mereka mendapati bahawa sifat ekspresi secara positif dikaitkan dengan kepuasan perkahwinan, baik untuk suami dan isteri. Hal ini membuktikan bahawa tindak balas positif antara satu sama lain membawa perasaan positif yang menunjukkan corak saling memberi dan saling menerima. Clark dan Mills (2011) menyokong bahawa dinamika dalam keluarga akan menjadi lebih positif sekiranya setiap pihak dalam keluarga memberikan perhatian, kasih sayang serta respons kepada satu sama lain. Nilai ini akan menghalang individu daripada membandingkan apa yang telah disumbangkan untuk keluarga itu dan daripada keseimbangan ini juga akan menghasilkan kepuasan terhadap hubungan kekeluargaan. Md. Ali (2017) telah memperkenalkan dua elemen penting dalam mewujudkan keluarga bahagia berpandukan agama Islam iaitu Perkahwinan Sejahtera dan Rumah Tangga Sejahtera. Elemen keluarga sejahtera merangkumi Perkahwinan Sejahtera termasuklah proses peminangan dan pertunangan, pemilihan bakal pasangan, akad nikah dan walimatul urus. Dalam Rumah Tangga Sejahtera pula, aspek seperti ibadah, kesihatan, ekonomi, pengangkutan, kediaman, keselamatan, pengurusan rohani, persekitaran, pembudayaan ilmu dan komunikasi juga merupakan tunjang utama untuk elemen keluarga sejahtera (Chik, Ali, Mohamad, Ramly, & Ghazalli, 2017).

Kebaikan Konsep Keluarga Bahagia Rakyat Sejahtera

Del Fabbro dan Cain (2016) menyatakan hubungan kekeluargaan yang tidak sejahtera dengan berlakunya perselisihan faham dan pertengkaran boleh mendatangkan kesan negatif kepada keadaan emosi dan kesihatan mental pada setiap ahli keluarga khususnya anak-anak kecil yang masih dalam proses tumbesaran. Oleh itu, konsep 'Keluarga Bahagia Rakyat Sejahtera' membawa kebaikan dari sudut psikologi kepada setiap individu serta masyarakat Malaysia secara amnya. Menurut Asmawati (2015), kebaikan sokongan sosial yang terjalin dalam sesebuah keluarga dapat memastikan kesejahteraan psikologi ahli-ahli keluarga sentiasa terjamin dan berfikiran positif. Umberson (1989) mendefinisikan bahawa kesejahteraan psikologi bermaksud keadaan di mana individu kurang mengalami tekanan ketika menjalani kehidupan seharian. Kesejahteraan psikologi dalam keluarga merujuk kepada kesejahteraan yang diperoleh daripada pelbagai aspek seperti keperluan sosial, psikologi kanak-kanak, atau keperluan kebebasan yang memberikan kesan kepada pertumbuhan kerohanian dan sahsiah peribadi (Asmawati, Asmah & Zaini, 2019). Hal ini kerana, sahsiah peribadi yang baik dalam setiap individu dapat melahirkan kelompok masyarakat yang bertimbang rasa dan bertolak-ansur antara satu sama lain.

Dush, Taylor dan Kroeger (2008) turut berpendapat bahawa komuniti sesebuah masyarakat yang harmoni bermula daripada asas peribadi yang luhur oleh setiap manusia. Menurut Umberson (1989), kesejahteraan psikologi juga dilihat dari aspek seseorang yang bijak dalam menguruskan emosi dan mempunyai sentiasa mampu berfikir rasional dalam apa jua tindakan serta kesejahteraan psikologi dapat dicapai oleh sesiapa sahaja. Dalam konteks hubungan ibu bapa dan anak-anak, kesejahteraan psikologi akan dapat dicapai oleh kedua-dua belah pihak seandainya mereka saling memberi dan menerima sokongan. Seterusnya, konsep keluarga bahagia dapat melahirkan sifat harga diri atau *self-esteem* dalam diri anak-anak. Abdul Aziz dan Raihana (2011) mengkaji bahawa anak-anak perlu dididik untuk memahami *self-esteem* supaya mereka menghargai kebolehan yang mereka miliki melalui penerapan kasih sayang dan dorongan daripada ibu bapa. Menurut Adler dan Stewart (2004) harga diri adalah penting kerana ianya mempengaruhi pilihan dan keputusan seseorang. Dengan kata lain, harga diri berfungsi sebagai fungsi motivasi dengan menjadikan orang-orang akan menjaga diri mereka sendiri dengan melakukan perkara-perkara yang baik dan meneroka sepenuhnya potensi mereka. Di dalam hal ini, Ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak di dalam menangani masalah. Anak-anak perlu belajar cara yang sihat untuk menangani konflik dalam kehidupan. Anak-anak dapat mempelajari kaedah menangani masalah dengan baik sekiranya rumahtangga kurang bermasalah. Konflik rumahtangga semata-mata dengan sendirinya tidak mendatangkan keburukan kepada anak-anak. Konflik boleh mendatangkan keburukan jika konflik tersebut ada kaitan dengan anak-anak, berlaku di hadapan anak-anak dan menjadi pengalaman pahit atau manis dalam hidup anak-anak.

Setiap ahli keluarga juga perlu menyertai aktiviti harian di rumah secara Bersama. Ini mampu membina rasa positif terhadap diri sendiri. Apabila anak merasa bahawa mereka dihargai oleh ibu bapa mereka, mereka berasa lebih positif terhadap diri mereka sendiri dan terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan seharian tanpa adanya gejala negatif. Voydanooof dan Donnelly (1998) menegaskan bahawa mereka yang merasakan dirinya tidak dihargai atau diberi kepercayaan oleh keluarga akan terdedah untuk melakukan perkara yang negatif sebagai tanda kecewa seperti menghisap dadah, melepak dan pergaulan bebas. Dengan ini, perkara negatif yang berlaku dapat mengundang padah buruk pada persekitaran sesebuah masyarakat yang harmoni. Asmawati (2015) berpendapat bahawa keluarga yang sihat menghasilkan individu yang memberikan sumbangan positif kepada masyarakat juga. Ibu bapa yang mengutamakan masa yang bersama anak-anak dengan sesi pengajaran dan permainan di rumah dapat membentuk tingkah laku anak-anak yang sempurna berbanding ibu bapa yang tidak mengendahkan hal ehwal anaknya di rumah peribadi (Asmawati, Asmah & Zaini, 2019). Lebih-lebih lagi, pengajaran berkaitan nilai-nilai murni yang diberikan kepada anak-anak oleh ibu bapa pada usia muda adalah salah satu

cara dalam membentuk generasi muda kerana generasi ini yang akan menerajui komuniti masyarakat pada masa hadapan. Herman (2019) menyuarakan bahawa masalah jenayah dalam sesebuah komuniti tercetus disebabkan masalah keharmonian dan kestabilan dalam sesebuah keluarga. Menurut Karaian (2014), Ibu bapa menyumbang kepada masyarakat dengan berusaha memastikan keluarga mereka mendapat peluang pendidikan sebaik mungkin. Bantuan emosi dan praktikal mereka mungkin lebih penting daripada sokongan kewangan. Jenayah adalah sebahagian daripada peradaban manusia. Keluarga tidak dapat menghapuskan jenayah, tetapi mereka dapat mencegahnya dan mengurangkan kesannya (Herman, 2019).

Strategi Pelaksanaan Dasar Keluarga Negara

Kajian mendapati Indeks Kesejahteraan Keluarga Malaysia 2016 menunjukkan kesejahteraan keluarga di Malaysia adalah masih pada tahap yang sederhana iaitu pada skor 7.33 malah mencatatkan penurunan berbanding indeks pada tahun 2011 dengan catatan skor 7.55. Kerajaan telah melaksanakan program Dasar Keluarga Negara (DKN) melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bertujuan untuk memperkukuhkan unit kekeluargaan, meningkatkan penyertaan masyarakat dan peranan masyarakat umum serta badan bukan kerajaan (NGO) ke arah pemupukan masyarakat yang penyayang. Terdapat beberapa strategi telah digariskan di bawah Dasar Keluarga Negara. Antara strategi yang dijalankan adalah agensi kerajaan melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dan proaktif. Pengaruh ekologi kemahiran keibubapaan turut menyumbang kepada perkembangan psikologi kanak-kanak semasa proses tumbesaran. Hasil penyelidikan dapat digunakan oleh kementerian sebagai input kepada penggubalan dasar dan undang-undang serta perancangan program yang akan dibentangkan di dalam parlimen. Strategi seterusnya adalah advokasi mengutamakan kesejahteraan keluarga.

Melalui strategi ini, kerajaan akan mempromosi keprihatinan dan iltizam untuk mengutamakan kesejahteraan keluarga secara meluas kepada masyarakat umum. Mesej di dalam dasar ini perlu disampaikan oleh agensi kerajaan secara tepat pada kelompok manusia yang ingin dicapai melalui kempen di kaca televisyen, media sosial, akhbar dan siaran radio. Strategi berikutnya adalah latihan dan pendidikan sepanjang hayat untuk pembangunan modal insan. Langkah ini menyediakan peluang dan prasarana untuk keluarga menyertai program latihan dan pendidikan sepanjang hayat secara formal dan tidak formal untuk menggalakkan keluarga memiliki ilmu dan kemahiran yang relevan bagi membangunkan insan yang mempunyai nilai-nilai murni dan berakhlak mulia seterusnya memperkasakan keharmonian dalam sesebuah masyarakat setempat. Finkenauer, Engel dan Baumesiter (2005) juga menegaskan bahawa pelaksanaan program latihan

secara formal merupakan satu langkah efisien dalam memahirkkan manusia untuk sesuatu bidang. Dengan ini, tidak dinafikan bahawa kerajaan sememangnya memandang serius terhadap pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga bahagia dan mensejahterakan masyarakat dengan menumpukan pembinaan keluarga berdaya tahan bagi mencapai keseimbangan yang optimum antara pertumbuhan kebendaan dan pembangunan masyarakat (Unit Perancang Ekonomi 2006).

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, pelaksanaan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keluarga bahagia rakyat sejahtera perlu dilakukan secara kolektif. Elemen-elemen psikologi seharusnya diterapkan dan dalam proses pembangunan keluarga Kewujudan sesebuah keluarga bahagia itu mencerminkan masyarakat itu dalam keadaan baik dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Mahayudin & Raihanah Azhari. (2011). Faktor Konteksual dalam Asuhan Bapa dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga. Prosiding Persatuan Kaunseling Malaysia (PERKAMA) International Convention Tahun 2011 pada 22-23 Jun 2011, di Akademi Kenegaraan, Kuala Lumpur. Bangi: PERKAMA.
- Adler, N., & Stewart, J. (2004). Self-esteem. *Retrieved August, 27, 2009*.
- Al-Shahud, A.N. (2009). Subul al-Saadah al-Zawjiyyah.
- Al-Yasin, G. (1983). *Failasūfān rā'idān al-Kindī wa-'l-Fārūbī*. Dar al-Andalus, Al-Andaloss Publishers.
- Armstrong, M. I., Birnie-Lefcovitch, S., & Ungar, M. T. (2005). Pathways between social support, family well-being, quality of parenting, and child resilience: What we know. *Journal of child and family studies, 14(2)*, 269-281.
- Asmawati, D. (2015). Kemahiran Keibubapaan, Kefungsian Keluarga Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Ibu Bapa. (Tesis PhD tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia.
- Asmawati Desa, Asmah Ahmad & Zaini Sharkawi (2009). Kesejahteraan psikologikal orang asli di Perak dan Gerachi Jaya. *Jurnal Psikologi Malaysia, 23*, 137-146
- Carter, B. E., & McGoldrick, M. E. (1989). *The changing family life cycle: A framework for family therapy*. Gardner Press.
- Chik, W. M. Y. W., Ali, A. W. M., Mohamad, Z., Ramly, A. F., & Ghazalli, F. S. M. (2017). Building A Happy Family: An Analysis of The 'Happy Family Happy Nation' principle In New Terengganu Transformation. *Journal of Nusantara Studies (Jonus), 2(2)*, 306- 318.

- Clark, M.S. & Mills, J.R. (2011). A theory of communal (and exchange) relationships. In Van Langa, P.A.M., Kruglanski, A.W., & Higgons, E.T. (Eds). *Handbook of theories of social psychology*.
- Del Fabbro, A., & Cain, K. (2016). Infant mental health and family mental health issues. *Newborn and Infant Nursing Reviews*, 16(4), 281-284.
- Dush, C. M., Taylor, M. G., & Kroeger, R. A. (2008). Marital happiness and psychological wellbeing across the life course. *Family Relations*, 57, 211-226. doi:10.1111/j.1741-3729.2008.00495.x
- Finkenauer, C., Engels, R.C.M.E., & Baumesiter, R.F. (2005). Parenting behaviour and adolescent behavioural and emotional problems: The role of self-control. *International Journal of behavioural Development*. 29 (1): 58-69.
- Gushue, G. V., & Sciarra, D. T. (1995). Culture & Families: A multidimensional approach.
- Herman, K. C. (2019). Family-school engagement across child and adolescent development. *School Psychology*, 34(4), 346.
- Iwaniec, D. C & Sneddon, H. (2002). The Quality of Parenting of Individuals Who had failed to Thrive as Children. *British Journal of Social Work*. 32: 283-298.
- Karaian, L. (2014). Policing 'sexting': Responsibilization, respectability and sexual subjectivity in child protection/crime prevention responses to teenagers' digital sexual expression. *Theoretical criminology*, 18(3), 282-299.
- Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN). (2016). Laporan Indeks Kesejahteraan Keluarga di Malaysia.
- Lewis, M., Haviland-Jones, J. M., & Barrett, L. F. (2008). Handbook of emotions.
- Md. Ali, A.W. (2017). Pembinaan indikator kesejahteraan keluarga menurut Islam. (Tesis PhD tidak diterbitkan). Universiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia.
- Miller, P.J.E., Caughlin, J.P., & Huston, T. (2003). Trait expressiveness and marital satisfaction: the role of idealization processes. *Journal of Marriage and the Family*, 65, 978-995.
- Noor, N. M., Gandhi, A. D., Ishak, I., & Wok, S. (2014). Development of indicators for family well-being in Malaysia. *Social indicators research*, 115(1), 279-318.
- Orem, D. E. (1985). A concept of self-care for the rehabilitation client. *Rehabilitation Nursing Journal*, 10(3), 33-36.
- Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the meaning of psychological wellbeing. *Journal of Personality and Social Psychology*, 57, 1069-1081.
- Swaan, A. D. (1991). From the command principle to the negotiation principle. About recent shifts in people's emotional balance. *The infinite process of*

- civilization. On the sociology of modern culture after Norbert Elias.* 173-198.
- Szapocznik, J., & Kurtines, W. M. (1993). Family psychology and cultural diversity: Opportunities for theory, research, and application. *American Psychologist*, 48(4), 400.
- Umberson, D., (1989). Parenthood and psychological well-being: Theory, measurement, and stage in the family life course. *Journal of family issue* 10(4), 440-462.
- Unit Perancang Ekonomi (2006). www.epu.gov.my/ninth-malaysia-plan2006-2010.
- Vanobbergen, B., Vandebroek, M., Roose, R., & Bouverne De Bie, M. (2006). “We are one big, happy family”: Beyond negotiation and compulsory happiness. *Educational Theory*, 56(4), 423-437.
- Voydanoff, P & Donnelly B.W. (1998). Parents’ risk and protective factors as prediction parental well-being and behavior. *Journal of Marriage & the Family*. 60:344–55.
- Zaim, N. H., & Salleh, N. M. (2019). Family Well-being in Malaysia: An Initial Literature Review. *Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah*

BAGIAN TIGA

KESEHATAN IBU DAN ANAK DALAM MASA PANDEMI

Muria Herlina
Universitas Bengkulu

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan/SDGs di antara 17 tujuan satu di antaranya pembangunan kesehatan dan kesejahteraan, diintegrasikan dalam tujuan nomor 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia. Pelayanan kesehatan diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (Ermalena, 2017). Upaya kesehatan tersebut harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas yang ada di wilayah Indonesia . Lebih lanjut dijelaskan upaya kesehatan dalam bentuk upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan. Masalah kesehatan ibu dan anak (KIA) masih menjadi masalah kesehatan nasional, dikarenakan masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia.

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) angka kematian ibu (AKI) umumnya terjadi akibat komplikasi saat kehamilan dan pasca kehamilan yang mencapai 100.000 /kelahiran hidup. Laporan tersebut senada dengan yang ungkapan (Budhiansana, 2020) dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yaitu hingga pada tahun 2018/2019 AKI di Indonesia masih sangat tinggi dengan 305 per 1000 kelahiran hidup. Kondisi ini semakin semakin mengkhawatirkan dengan masuknya pandemi Covid-19 mencakup seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia. Kondisi ini merubah metode layanan, seperti penundaan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pembatasan layanan di puskesmas, merupakan faktor yang memengaruhi penurunan jumlah kunjungan pemeriksaan kehamilan. Menurut (Saputri *et.al*, 2020:2) sejak Maret 2020, di banyak wilayah di

Indonesia, terdapat imbauan agar pelaksanaan posyandu ditunda untuk mencegah penyebaran COVID-19. Posyandu dapat tetap dilaksanakan di wilayah zona hijau atau jika ada arahan khusus dari kepala daerah. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan baru yang mengancam keselamatan ibu dan anak.

Pandemi Covid 19 saat ini menurut Nurkholis (2020) tidak hanya menyerang terhadap kesehatan fisik namun juga menyerang kesehatan psikologis. Keadaan ini membuat individu merasa terganggu kesehatan psikologisnya seperti kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan serta berdampak psikosomatis lainnya. Lebih lanjut dijelaskan psikosomatis adalah penyakit fisik disebabkan oleh tekanan psikologis yang dapat berasal dari stressor/sumber stress seperti lingkungan sosial sehingga membentuk kecemasan yang memengaruhi fungsi tubuh. Tingginya kasus penderita COVID 19 yang dirawat di Rumah Sakit rujukan, berpengaruh terhadap penanganan pelayanan rujukan maternal dan neonatal. Tanpa disadari banyak orang tanpa gejala (OTG) beraktifitas seperti biasa, berisiko menularkan pada ibu hamil. Covid-19, tidak mengenal batas, dapat menyerang siapa saja tanpa kecuali, termasuk ibu hamil dan anak-anak (Nurjismi, 2020). Pandemi covid-19 telah mempengaruhi sistem lingkungan terbesar (makrosistem) yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan terkecil (mikrosistem), yaitu keluarga. Perubahan demi perubahan dihadapi oleh keluarga pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya, sehingga memengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga. Pada masa pandemi covid-19, keluarga menjadi isu yang banyak diperbincangkan, terutama jumlah penderita covid-19. Adanya penderita dan korban meninggal dari anggota keluarga akibat covid-19, merupakan salah satu contoh kasus dari faktor risiko bagi keluarga (Herawati, 2020).

Diperkirakan jutaan bayi dan anak-anak seluruh dunia baru saja ketinggalan dan akan terus ketinggalan vaksinasi penting yang mereka butuhkan, rasa takut akan beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. WHO punya menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan esensial selama pandemi COVID-19 dan diidentifikasi imunisasi sebagai inti pelayanan kesehatan yang harus ada ditawarkan sebagai target kepada anak-anak (Shabrani dan Hassanin, 2020). Laporan yang dikumpulkan oleh *European Pediatric Association, Union of National European Pediatric Societies and Associations (EPA-UNEPSA)* menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah menghasilkan penurunan tajam dalam rawat inap dan kunjungan gawat darurat untuk kebutuhan perawatan darurat. Tingkat penurunan di beberapa rumah sakit adalah lebih dari 70% dan ada penurunan yang signifikan dari penerimaan dan hari rawat yang tercatat di bangsal anak. Selain itu, sebagian besar layanan rawat jalan di rumah sakit ditutup untuk mengurangi kontak orang ke orang. Alasan penurunan tersebut juga termasuk ketakutan dan kekhawatiran orang tua tentang paparan anak-anak terhadap pasien dengan COVID-19 di rumah sakit (Somekh et.al 2019). Merujuk pada fenomena di

atas, tulisan ini mencoba mengupas isu bagaimana upaya pemerintah dan keluarga dalam perencanaan peningkatan kesehatan ibu dan anak (KIA) dimasa pademi covid-19. Selain itu mengupas pula penyebab penurunan ke pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam versi masyarakat.

Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Definisi kesehatan berdasarkan UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (PSM) bidang kesehatan, tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas (a) Pelayanan kesehatan ibu hamil b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin (c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (d) Pelayanan kesehatan balita (e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif (g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi dan (l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). Dari 12 pelayanan dasar tersebut ditemukan 4 diantaranya berkaitan dengan KIA yaitu pelayanan ibu hamil, bersalin, pelayanan bayi baru lahir dan pelayanan Balita.

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Berdasarkan Kementerian Tujuan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak. Dalam keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai masalah kesehatan seperti kesakitan dan gangguan gizi yang sering kali berakhir dengan kecacatan atau kematian. Untuk mewujudkan kemandirian keluarga dalam memelihara kesehatan ibu dan anak maka salah satu upaya program adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga melalui penggunaan buku Kesehatan Ibu dan Anak (Jica, 2010).

Merujuk pada manfaat buku KIA secara umum kesehatan ibu dan anak adalah ibu dan anak mempunyai catatan kesehatan yang lengkap, sejak ibu hamil sampai anaknya berumur lima tahun. Sedangkan manfaat buku KIA diantaranya ialah (1) Untuk mencatat dan memantau kesehatan ibu dan anak. (2) Alat komunikasi dan penyuluhan yang dilengkapi dengan informasi penting bagi ibu, keluarga dan masyarakat tentang kesehatan, gizi dan palet (standar) KIA. (3) Alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak. (4) Catatan pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh (Sitirani *et.al*, 2014)

Studi yang dilakukan Zahtamal, *et.al* (2011) diperoleh hasil sebesar 90% menyatakan bahwa probabilitas seseorang akan berpraktik buruk terhadap pelayanan kesehatan maternal, jika memiliki sikap negatif, aksesabilitas pelayanan kesehatan sulit, pengambil keputusan dalam menentukan pelayanan kesehatan adalah suami-istri dan melibatkan orang lain atau keluarga serta berpengetahuan buruk tentang kesehatan. Selain itu angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB) di Kota Yogyakarta tepatnya di menunjukkan di Puskesmas Mantrijeron, menunjukkan *trend* yang fluktuatif dari tahun 2009 hingga 2014 yaitu angka kematian ibu mengalami kenaikan dan penurunan yang tajam dari tahun 2009 hingga 2014. Sedangkan angka kematian bayi menunjukkan *trend* kenaikan sebesar 1,622 per 1.000 kelahiran hidup dari tahun 2009-2014 (Profil Profil Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2015 dalam (Erni, 2017). Lebih lanjut dijelaskan kenaikan *trend* AKI dan AKB ini menjadi sebuah hal yang problematis karena cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 99.89%. Angka ini jauh di atas SPM Nasional sebesar 95%. Menurut hasil penelitian pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), Fakultas Kedokteran UGM, 60% kematian ibu tersebut umumnya disebabkan keterlambatan rujukan

Pandemi COVID-19

Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (sars-cov2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 disingkat dengan sebutan covid-19. Menurut pantauan (DepKes RI, 2020) penularan COVID-19 menyebar dengan cara mirip seperti flu, mengikuti pola penyebaran droplet dan kontak. Gejala klinis pertama yang muncul, yaitu demam (suhu lebih dari 38°C), batuk dan kesulitan pernapas, selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, lemas, nyeri otot, diare dan gejala gangguan napas lainnya. Saat ini masih belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19. Lebih lanjut dijkasakan cara terbaik untuk mencegah infeksi tersebut adalah dengan menghindari terpapar virus penyebab, dalam kehidupan sehari-hari.

Rekomendasi utama menangani pasien COVID-19 khususnya ibu hamil, bersalin dan nifas. Perawatan maternal dilakukan di ruang isolasi khusus ini termasuk saat persalinan dan nifas. Bayi yang lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19, dianggap sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan bayi harus ditempatkan di ruangan isolasi sesuai dengan Panduan. Untuk mengurangi transmisi virus dari ibu ke bayi, harus disiapkan fasilitas untuk perawatan terpisah pada ibu yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari bayinya sampai batas risiko transmisi sudah dilewati. Pemulangan pasien postpartum harus sesuai dengan rekomendasi (Wahyono Edi, 2020)

Masing-masing orang memiliki respons yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum: demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum: rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis (mata merah), sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius: kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Rata-rata gejala akan muncul 5–6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi (WHO, 2019).

Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin dan nifas dan untuk masyarakat umum seperti : (1) Cuci tangan anda dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbasis alkohol alkohol 70%, (2) Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci (3) Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. (4) Gunakan masker medis. (5) Tetap tinggal di rumah jangan banyak beraktivitas di luar (6) Tutupi mulut dan hidung anda saat batuk atau bersin dengan tissue. (7) Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin (8) Diperlukan konsultasi ke spesialis obstetri dan spesialis terkait untuk melakukan skrining antenatal, perencanaan persalinan dalam mencegah penularan COVID-19 (Wiwiek, 2020: Ambarwati *et.al*, 2015)

Merujuk pada kriteria di atas studi yang dilakukan oleh Mutiawati dkk (2015) di Puskesmas Tuminting Kota Manado, sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Namun petugas mengalami kegalahan karena kurangnya kesadaran ibu yang memeriksakan kehamilan dengan tepat waktu dan tenaga kesehatan (bidan) yang masih kurang. Kondisi pada saat ini pandemi COVID-19 akan meningkatkan kematian akibat virus, hal itu juga cenderung meningkatkan kematian secara tidak langsung. Sejalan dengan pendapat Robertos *et.al* (2020) memperkirakan tambahan kematian ibu dan anak di bawah 5 tahun yang diakibatkan oleh potensi gangguan sistem kesehatan dan penurunan akses terhadap makanan.

Pilihan yang diambil pemerintah dalam menanggapi pandemi covid-19 akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak. Ada perdebatan seputar *trade-off* antara menetapkan pembatasan pergerakan dan meminimalkan gangguan pada bisnis dan ekonomi. Hasil studi menunjukkan bahwa efek tidak langsung dari pandemi covid-19 tidak hanya bersifat ekonomi, akan layanan kesehatan juga terganggu, banyak perempuan dan anak-anak yang akan meninggal. Studi yang dilakukan Saputri et.al, 2020, dari lima wilayah yaitu DKI Jakarta (Jakarta Timur), Jawa Barat (Kabupaten Bekasi), Sulawesi Selatan (Kabupaten Maros), Bali (Kabupaten Badung) dan Nusa Tenggara Timur (Kota Kupang), hanya Kota Kupang yang masih menyelenggarakan posyandu hingga pertengahan April 2020 karena kasus COVID-19 belum ditemukan di daerah ini. Dalam kasus ini, jika infeksi didiagnosis atau belum dapat disingkirkan, pasien akan diisolasi di bangsal tempat tidur tunggal dan jika persalinan atau pembedahan diperlukan, ruang persalinan atau operasi harus secara khusus, sebagai pencegahan tertularnya virus/covid-19 (Chen et.al, 2020)

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Pandemi COVID-19

Program pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu program pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan KIA menjadi tolok ukur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja, antara lain: 1. Persentase cakupan kunjungan ibu hamil K4 dengan target 95%; 2. Persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan target 80%; 3. Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dengan target 90%; 4. Persentase cakupan pelayanan nifas dengan target 90% 5. Persentase cakupan neonatus komplikasi yang ditangani dengan target 80%; 6. Persentase cakupan kunjungan bayi dengan target 90%; 7. Persentase cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dengan target 100%; 8. Persentase cakupan pelayanan anak balita dengan target 90%; 9. Persentase cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin dengan target 100%; 10. Persentase cakupan bayi BBLR yang ditangani dengan target 100% (DepKes RI, 2009)

Strategi sektor kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah kesehatan akibat kematian ibu dan anak adalah *Making Pregnancy Safer*/MPS (Gerakan Nasional Kehamilan yang aman) yang terfokus pada 3 (tiga) pesan kunci yaitu: a. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. b. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat. c. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut di atas **kegiatan utama program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan** bertujuan untuk memantapkan & meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif & efisien. Kegiatan pokok tersebut untuk ibu diantaranya yaitu (1) Peningkatan pelayanan antenatal (2) Peningkatan pertolongan persalinan (3) Peningkatan deteksi dini risiko tinggi/ komplikasi, (4) Peningkatan penanganan komplikasi

(5) Peningkatan pelayanan neonatal & ibu nifas dan menyusui (Khuzaiyah, et.al, 2018; Herlina Muria, 2020). Sedangkan untuk kesehatan anak yaitu (1) **Pelayanan kesehatan bayi** seperti pelayanan imunisasi dasar (BCG, Polio 1-4, Hepatitis B 1 s/d 3 & campak, stimulasi deteksi intervensi tumbang bayi, pemberian vit A (6-11 bln), konseling ASI eksklusif & pemberian makanan pendamping ASI, konseling pencegahan hipotermi, perawatan kesehatan bayi di rumah dan penanganan & rujukan kasus. (2) **Pelayanan kesehatan balita seperti** pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan yang tercatat dalam buku KIA/ KMS, pemantauan tumbuh kembang (motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosialisasi & kemandirian) minimal 2 x/ tahun, suplementasi vit A dosis tinggi (IU) diberikan pd balita min 2 x/ tahun, kepemilikan & pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita. (3) **Pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas** sesuai standar dengan menghormati hak individu sehingga diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan & menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan). Pelayanan KB bertujuan untuk menunda, menjarangkan keturunan/ anak, dengan metode kontrasepsi (Halwathiah, 2016).

Terjadi penurunan jumlah kunjungan pertama pemeriksaan kehamilan pada trimester I (K1), kunjungan keempat pemeriksaan kehamilan pada trimester III (K4), dan pemberian tablet tambah darah (TTD) dalam periode Februari–April 2020. Penurunan jumlah K1 murni paling tajam dialami Kabupaten Maros, yaitu dari 666 kunjungan menjadi 438 kunjungan (34,23%), yang kemudian disusul Kota Jakarta Timur (30,62%) dan Kabupaten Badung (18,19%). Penurunan jumlah K4 terjadi di Kota Jakarta Timur (31,65%), Kabupaten Bekasi (6,6%), dan Kabupaten Badung (3,89%), sementara peningkatan jumlah K4 hanya terjadi di Kabupaten Maros (9%). Kabupaten Maros mengalami peningkatan jumlah pemberian TTD yang sama dengan pada tahun 2019. Diketahui bahwa di Kabupaten Maros, pandemi COVID-19 tidak berdampak pada layanan KIA. Sementara itu, di tiga kabupaten lainnya, terjadi penurunan jumlah pemberian TTD, dengan penurunan terkecil terjadi di Kabupaten Badung (Saputri *et.al*, 2020; Nuzul dan Rahmayani, 2016). WHO punya menekankan pentingnya menjaga layanan kesehatan esensial selama pandemi COVID-19 dan diidentifikasi imunisasi sebagai inti pelayanan kesehatan yang harus ada ditawarkan kepada target anak. Alasan penurunan tersebut juga mungkin termasuk ketakutan dan kekhawatiran orang tua tentang paparan anak-anak terhadap pasien dengan COVID-19 di rumah sakit (El-Shabrawi dan Hassanin, 2020; Somekh, *et.al*, 2019).

Masalah dan Hambatan

Perilaku Kesehatan Anggota Keluarga dalam mencegah COVID-19.

Pandemi covid-19 telah mempengaruhi sistem lingkungan terbesar (makrosistem) yang tentunya sangat berdampak pada lingkungan terkecil

(mikrosistem), yaitu keluarga. Perubahan demi perubahan dihadapi oleh keluarga pada sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya, sehingga memengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga. Pada masa pandemi covid-19, keluarga menjadi isu yang banyak diperbincangkan, terutama jumlah penderita covid-19. Adanya penderita dan korban meninggal dari anggota keluarga akibat covid-19, merupakan salah satu contoh kasus dari faktor risiko bagi keluarga (Herawati, 2020:4). Berdasarkan laporan salah satu rumah sakit di Amerika Serikat, bahwa kesehatan mental warga terkena dampak negatif dari pandemi covid-19, sebagai akibat dari kecemasan anggota keluarga seputar pandemi dan penurunan ekonomi. Penelitian awal menunjukkan bahwa wanita hamil dan ibu baru melahirkan lebih rentan. Ibu hamil dan baru menghadapi isolasi, harus mengembangkan tingkat kenyamanan, potensi perubahan dalam rencana kelahiran dan faktor penentu sosial lainnya seperti, sikap, tidak menjadi tantangan kesehatan yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik (American Hospital Association, 2020).

Faktor hambatan yang berhubungan dengan pelayanan KIA antara lain belum ada kebijakan daerah sebagai acuan, dana pendukung pelayanan belum memadai serta kuantitas kegiatan yang seharusnya dilakukan secara lintas sektoral masih banyak yang belum terealisasi dan belum optimal sebagai bentuk penanggulangan penyakit menular (Zahtamal, 2011). Selain itu menurut Qomariyah, 2017) hasil studinya menunjukkan bahwa belum terjadinya perbaikan *outcomes* kesehatan (angka kesakitan, AKB, AKABA, kasus kematian ibu), karena dalam pemberian fasilitas pelayanan kesehatan belum memberikan pilihan kepada perempuan miskin untuk melahirkan. Pilihan kebanyakan perempuan miskin di pedesaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah di Pos Persalinan Desa (Polindes). Dijelaskan lebih lanjut pelayanan kesehatan ibu dan anak di Sulawesi Tenggara masih banyak yang perlu dibenahi, seperti perimbangan dana kabupaten dan kota, ini sangat penting, karena mayoritas perempuan yang membutuhkan pelayanan kesehatan berada di daerah pedesaan. Penangguhan program imunisasi nasional telah diproyeksikan menyebabkan 140 kematian anak akibat COVID-19 yang dapat dihindari, menempatkan 80 juta bayi berisiko tertular penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Konsekuensi sosial ekonomi dari pandemi dapat membuat ibu dan anak rentan terhadap risiko kesehatan, dan menimbulkan tantangan baru dalam berperilaku pemanfaatan akses perawatan kesehatan dan menunjukkan beberapa karakteristik ibu yang sama yang terkait dengan hasil kehamilan yang merugikan meningkatkan risiko infeksi COVID-19 selama kehamilan (Phillips *et.al*, 2020; Bicka *et.al*, 2020)

Respon Masyarakat menghadapi Pandemi COVID-19

Infeksi COVID-19 memiliki implikasi penting bagi kesehatan masyarakat, sosial, dan ekonomi, meskipun anak-anak mungkin memiliki gejala yang jauh lebih ringan daripada individu berusia lebih dari 18 tahun,

mereka yang terinfeksi tampaknya memiliki tingkat sirkulasi virus yang sama di dalam tubuh mereka dan mungkin menular seperti orang dewasa. Strategi lain dapat mencakup program jaring pengaman sosial yang ditargetkan, penangguhan pembayaran, atau keringanan pajak serta program bantuan tunai yang sesuai untuk yang paling rentan. Menargetkan rumah tangga yang paling terpinggirkan di populasi pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dapat dicapai melalui penempatan petugas kesehatan komunitas dan mendukung perempuan dan anggota komunitas. beberapa tindakan respons COVID-19 seperti pelacakan kontak dan isolasi diri juga dapat dimanfaatkan untuk perlindungan nutrisi. Kesehatan global dan peningkatan kekurangan gizi akan membutuhkan pemerintah, donor, dan mitra pembangunan untuk mengatur ulang strategi dan memprioritaskan kembali investasi di era COVID-19 (Kandru *et.al*, 2020). Studi yang dilakukan Buana (2020) menunjukkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh orang yang tidak mematuhi himbauan pemerintah didasari oleh bias kognitif. Selain menganalisa perilaku masyarakat Indonesia dan cara menanganinya, maka studi ini juga memaparkan kiat-kiat menjaga kesejahteraan jiwa dalam pendekatan psikologi positif.

Sejauh ini pemerintah telah bekerja keras melakukan mitigasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya untuk melindungi dan menyembuhkan masyarakat. Namun, pemerintah sebaiknya juga mulai mengkonstruksi ulang pandangan dan keyakinan “santai” menghadapi COVID-19 menjadi lebih waspada terhadap dampak bahaya jika tertular. Terlebih dampak kualitas hidup, dampak ekonomi,serta dampak sosial yang pasti menurun dan butuh waktu panjang untuk pemulihan (Herlambang, 2020). Pada umumnya masyarakat lebih mementingkan perekonomian keluarga, terkesan mengabaikan peraturan kesehatan karena masyarakat lebih memerlukan adanya penampakan simbol dan sikap yang jelas dan tegas atau setidaknya tidak meremehkan. Jika telah dibuat aturan resmi, perlu adanya penekanan aturan tersebut melalui semua jenis media massa secara intensif dan berulang, sehingga masyarakat akan patuh terhadap himbauan pemerintah.

Kesimpulan

Mayoritas negara di seluruh dunia telah menetapkan kebijakan sosial dan kesehatan masyarakat, dengan tujuan untuk mencegah penularan dan melindungi populasi yang rentan. covid-19 berampak terhadap kesehatan ibu dan anak (KIA) diantaranya ibu hamil , bayi, balita dan lansia, Kebiasaan mekalai masker yang standar kesehatan, cuci tangan dan jaga jarak merupakan upaya untuk pencegahan terpaparnya covid-19. Saat ini perilaku keluarga, khususnya dalam melindungi kesehatan ibu dan anak sangat dibutuhkan, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, interaksi dan kontak antar anggota keluarga saling mengikat tanpa batasan, yang sering terlupakan. Kondisi ini merupakan peluang menularkan covid-19,

sehingga tidak mengherankan jika covid-19 telah melanda pada klaster keluarga.

Daftar Pustaka

- American Hospital Association. 2020. COVID-19: Maternal and Child Health During COVID-19. American Hospital Association: www.aha.org/covid19
- Ambarwati Lutfi, Wikusna Wawa dan Kurniasih Sri , 2015. Aplikasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Di Puskesmas Cinunuk, Jurnal Teknologi Informasi, Vol.2, Nomor 3, Nopember 2015.
- Bicka D, Cheyne H, Chang YS, Fisher J. 2020. Maternal postnatal health during the Covid-19 pandemic: Vigilance is needed. *Midwifery*; 88: 102781.
- Budhiansari Meiwito, 2020. Perkembangan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) Dan AKI Di Indonesia Saat Ini, <https://www.kompasiana.com/nadiajuliati/5e256a78d541df16ae5bb2b2/perkembangan-kesehatan-ibu-dan-anak-kia-dan-aki-di-indonesia-saat-ini?> page=all, diakses Senin, 21 Agustus 2020.
- Buana Riksa Dana, (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa, Jurnal Spisial dan Budaya Syar-1, Vol 7, No 3 2020 (217)
- Chen Y, Li Z, Zhang YY, Zhao W, Yu ZY. 2020. Maternal health care management during the outbreak of coronavirus disease 2019. *J Med Virol*; 92: 731–9.
- El-Shabrawi M and Hassanin F. 2020. Infant and child health and healthcare before and after COVID-19 pandemic: will it be the same ever?. *Egyptian Pediatric Association Gazette*; 68: 25
- Ermalena, 2017. Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia <https://ictoh-tcscindonesia.com/Wp-Content/Uploads/2017/05/Dra.-Ermalena-Indikator-Kesehatan-Sdgs-Di-Indonesia.Pdf>
- Erni Saharuddin , 2017. Inovasi Implementasi *E-Health* Sebagai Manifestasi *Smart City* Di Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak, NATAPRAJA, Jurnal kajian ilmu Administrasi Negara , Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 (1 dan 13)
- Halwatiah, 2016. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol 2, No 01 (2016)
- Herlina Muria, 2020. The social constuction of exclusive breastfeeding for rorking women in Bengkulu Indonesia, *Iternatinal Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Volume 24. Issu 04, 2020.

- Jica, 2010. Evaluasi Petugas Kesehatan Pasca Orientasi Buku KIA Di Tempat Pelayanan, Depa rtemen Kesehatan RI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency 2008.
- Kandru Akseer N, G, Keats EC, Bhutta ZA. 2020. COVID-19 pandemic and mitigation strategies: implications for maternal and child health and nutrition. *Am J Clin Nutr*;
- Khuzaiyah Siti, Khanifah Milatun Dan Chabibah Nur, 2018. Evaluasi Pencatan dan Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) oleh Bidan, Ibu dan Keluarga, *Indonesian Journal of Nursing Practices*, Vol. 2 No. 1 Juni 2018
- KemenKes RI, 2019. <http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk hukum/PMK No 4 Tahun 2019 ttg Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.pdf>
- Mutiawati Citra, Wahid A, Engkeng Sulaemana dan Lampus S. Benedictus, 2015. Gambaran Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia) Di Puskesmas Tuminting Kota Manado, <https://fkm.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/JURNAL-thia.pdf>
- Nurkholis, 2020. Dampak Pandemi Novel-Corona Virus Disiase (Covid-19) Terhadap Psikologi Dan Pendidikan Serta Kebijakan Pemerintah. *Jurnal PGSD*; 6(1): 39-49.
- Nuzul ZA Raudhatun dan Rahmayani, 2016. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepuasan Ibu Hamil dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar, *Jurnal of Health Technology and Madicine Vol.2 No.1* , April 2016
- Nurjasmi Emi, 2020. Situasi Pelayanan Kebidanan Pada Masa Pandemi Covid - 19 Dan Memasuki Era New-Normal, [https://www.ibi.or.id/media/Materi%20Webinar %20IBI%20](https://www.ibi.or.id/media/Materi%20Webinar%20IBI%20), diakses Selasa 11 Agustus 2020
- Phillips DE, Bhutta ZA, Binagwaho A, et al. 2020. Learning from Exemplars in Global Health: a road map for mitigating indirect effects of COVID-19 on maternal and child health. *BMJ Global Health*; 5: e003430. doi:10.1136/bmjgh-2020-003430
- Qomariyah Erni, 2017. Paradoks Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Tenggara), *Jurnal Spirit Publik*, Volume 12, No. 1, April 2017 (57)
- Robertos T, Carter ED, Chou VB, Stegmuller AR, Jackson BD, et al. 2020. Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study. *Lancet Glob Health*; 8:
- Saputri NS, Anbarani MD, Toyamah N, Yumna A. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 Pada Layanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Studi Kasus di Lima Wilayah di Indonesia. *Catatan Penelitian*; 5: 1-6.

- Shabrawi El M and Hassanin F. 2020. Infant and child health and healthcare before and after COVID-19 pandemic: will it be the same ever?. Egyptian Pediatric Association Gazette; 68: 25.
- Sistiarani Colti, Gamelia Elviera dan Hariyadi Bambang , Analisis Kualitas Penggunaan Buku Kesehatan Ibu Anak , Jurnal Kesehatan Masyarakat KEMAS 10 (1) (2014)
- Somekh I, Somech R, Pettoello-Mantovani M, and Somekh E. 2019. Changes in Routine Pediatric Practice in Light of Coronavirus 2019 (COVID-19). The Journal of Pediatrics; 224: 190-3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan
- Wahyono Edi, 2020, Jubir Satgas COVID-19 Beberkan Rekomendasi Obat untuk Pasien Corona, <https://news.detik.com/berita/d-5140664/jubir-satgas-covid-19-beberkan-rekomendasi-obat-untuk-pasien-corona>, diakses Selasa 11 Agustus 2020.
- Wiwiek Prayugi, 2020, 10 Cara Sederhana Mencegah Virus Corona Covid-19, Wajib Dilakukan, <https://www.liputan6.com/bola/read/4219236/10-cara-sederhana-mencegah-virus-corona-covid-19-wajib-dilakukan>
- Zahtamal, Restuastuti Tuti , Chandra Fifia , 2011. Analisa Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kesmas, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 6, No. 1, Agustus 2011.

BAGIAN EMPAT

AKSESIBILITAS PELAYANAN KESEHATAN

IBU DI MASA PANDEMI COVID-19

Abu Huraerah

Universitas Pasundan Bandung

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan selama masa kehamilan, persalinan dan nifas sangat penting bagi keberlangsungan hidup ibu dan bayi, termasuk dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan ibu menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan nasional maupun global. Tercapainya kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya.


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 97 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan dilakukan melalui pelayanan pemeriksaan kehamilan (selanjutnya disebut antenatal care atau ANC) yang komprehensif dan berkualitas, guna mempersiapkan persalinan yang bersih, aman dan sehat (Kementerian Kesehatan, 2014). Pemerintah merekomendasikan minimal 4 (empat) kali pemeriksaan selama masa kehamilan, yaitu minimal 1 (satu) kali pada trimester pertama, minimal 1 (satu) kali pada trimester kedua, dan minimal 2 (dua) kali pada trimester ketiga (Kementerian Kesehatan, 2014). Indikator utama pelayanan kesehatan ibu dalam upaya menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir mencakup: pemeriksaan kehamilan; persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten (SDKI, 2017).

Temuan SDKI 2017 mengenai beberapa indikator yang terkait pelayanan kesehatan ibu, antara lain pemeriksaan kehamilan, komplikasi kehamilan dan persalinan, persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten, perawatan masa nifas dan bayi

baru lahir, serta masalah akses pelayanan kesehatan. Tiga indikator di antaranya merupakan target Renstra Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 yaitu; 1) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; 2) persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ANC minimal 4 kali (K4); 3) persentase kunjungan neonatal pertama pada periode 6 sampai 48 jam setelah lahir (Kementerian Kesehatan, 2015b). Tulisan ini mengetengahkan tentang masalah aksesibilitas pelayanan kesehatan ibu di masa dan pasca pandemi covid-19 dalam perspektif pekerjaan sosial.

Analisis Derajat Kesehatan

Kondisi umum kesehatan di Indonesia digambarkan dalam derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat dapat dicerminkan melalui beberapa indikator terpilih, seperti angka harapan hidup, angka kesakitan, angka kematian, dan status gizi. Kesehatan masyarakat bukan hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi juga dipengaruhi faktor demografi seperti ekonomi dan pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor keturunan. Teori derajat kesehatan yang dikembangkan Hendrik L. Blum menjawab hubungan ini dalam sebuah diagram (Indikator Kesejahteraan Rakyat-BPS, 2017: 13).



Gambar 1
Analisis Derajat Kesehatan Hendrik L. Blum

Sumber: Blum (BPS, 2017)

Hendrik L. Blum mengembangkan teori derajat kesehatan yang dipengaruhi empat determinan yang saling terkait, yaitu lingkungan (*environment*), perilaku kesehatan (*health behavior*), pelayanan kesehatan (*health care service*), dan keturunan (*heredity*). Lingkungan merupakan determinan yang paling dominan mempengaruhi derajat kesehatan sebesar 45 persen. Perilaku kesehatan memiliki pengaruh 30 persen, pelayanan kesehatan

20 persen, dan keturunan 5 persen. Lingkungan memberikan pengaruh paling tinggi karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Lingkungan umumnya dibagi menjadi aspek fisik dan sosial. Lingkungan yang menyangkut aspek fisik seperti sampah, air, udara, tanah, iklim, dan perumahan. Sementara, lingkungan yang menyangkut aspek sosial seperti kebudayaan, pendidikan, ekonomi. Contoh indikator lingkungan dalam aspek fisik yang mudah diukur yaitu ketersediaan sanitasi layak dan air bersih. Perilaku merupakan faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan, mencakup perilaku individu, keluarga, maupun masyarakat. Perilaku hidup yang sehat tentunya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Perilaku dipengaruhi oleh kebiasaan, adat-istiadat, kepercayaan, pendidikan, tingkat sosial, dan tingkat ekonomi yang melekat pada individu (Indikator Kesejahteraan Rakyat-BPS, 2017: 13-14).

Pelayanan kesehatan adalah faktor ketiga yang mempengaruhi situasi derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan sangat menentukan pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan dan informasi kesehatan. Faktor terakhir yang mempengaruhi derajat kesehatan yaitu keturunan. Keturunan adalah faktor yang melekat dalam diri individu sejak lahir, seperti penyakit genetik (Indikator Kesejahteraan Rakyat-BPS, 2017: 14).

Masalah dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Faktor penting yang berkontribusi terhadap kematian ibu adalah kualitas pelayanan obstetri pada berbagai tingkat pelayanan kesehatan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih di atas target MDGs sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) 32 per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor predisposisi yang berhubungan dengan pelayanan KIA (Kematian Ibu dan Anak) yaitu sikap responden, pengaruh orang yang memutuskan pemilihan pelayanan kesehatan dalam keluarga, serta pengetahuan responden terkait pelayanan KIA. Diketahui juga bahwa masih banyak kepercayaan masyarakat terkait aspek KIA yang belum sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Faktor pemungkin yang berhubungan dengan pelayanan KIA antara lain distribusi tenaga kesehatan

masih belum merata, kualitas ketenagaan pemberi pelayanan KIA belum ideal, dan sarana pendukung pelayanan belum memadai. Faktor pendorong yang berhubungan dengan pelayanan KIA antara lain belum ada kebijakan daerah sebagai acuan, dana pendukung pelayanan belum memadai serta kuantitas kegiatan yang seharusnya dilakukan secara lintas sektoral masih banyak yang belum terealisasi dan belum optimal.

Satu kendala utama lambatnya penurunan AKI di Indonesia adalah hambatan terhadap penyediaan dan akses pelayanan kegawatdaruratan obstetri. Kemampuan penanganan kasus komplikasi masih bertumpu pada fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit, sedangkan penanganan kasus komplikasi di tingkat Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) belum berjalan dengan baik (Depkes RI, 2007). Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate/MMR*) merupakan indikator tingkat kesehatan wanita yang menggambarkan tingkat akses, integritas dan efektivitas sektor kesehatan. Oleh karena itu, MMR sering digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan dari suatu negara. Sejak 1988, Departemen Kesehatan RI memfokuskan programnya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, sebagai reaksi angka kematian ibu yang masih tinggi Indonesia, mulai dari program “*Safe Motherhood*” tahun 1988, Gerakan Sayang Ibu (GSI) tahun 1996, Rencana Strategis Nasional *Making Pregnancy Safer* tahun 2001–2010, Jampersal (Jaminan Persalinan) tahun 2011, sampai Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PPAKI) 2013–2015 (Rukmini & Rachmawaty, 2015). Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu di Indonesia. Beberapa masalah yang dialami oleh wanita dalam mendapatkan informasi kesehatan dan pengobatan, meliputi masalah izin untuk berobat, biaya dan jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta tidak adanya pendamping saat berobat. Tiga puluh enam persen (36%) wanita 15-49 tahun mengalami paling sedikit 1 masalah dalam mengakses pelayanan kesehatan ketika mereka sakit (lihat tabel 1). Sebagian wanita (26%) melaporkan alasan tidak mengakses pelayanan kesehatan adalah karena tidak ada orang yang menemani saat berobat. Keterbatasan biaya untuk berobat (15%) dan jarak tempuh ke fasilitas pelayanan kesehatan (11%) juga masih menjadi kendala bagi wanita dalam mengakses pelayanan kesehatan. Persentase wanita umur 15-49 tahun yang melaporkan adanya masalah dalam mengakses pelayanan kesehatan ketika sakit berdasarkan jenis masalah, menurut karakteristik latar belakang, Indonesia 2017

Tabel 1 Masalah dalam Mengakses Pelayanan Kesehatan

Karakteristik latar belakang	Memperoleh izin untuk berobat	Memperoleh uang untuk berobat	Jarak ke fasilitas kesehatan	Tidak berani pergi sendiri	Salah satu masalah	Jumlah wanita
Umur						
15-19	9,5	19 5	14 5	46 8	5	7.501

					5	
					3	
20-34	5,7	14 1	10 6	24 4	3	20.514
					4	
					7	
35-49	4,5	14,6	9,9	20,6	3	21.613
					1,	
					1	
Jumlah anak hidup						
Tidak kawin	7,7	15 9	12 0	37 3	4	14.503
					5	
					7	
Kawin	4,7	13 6	9,7	21 6	3	23.825
					1	
					7	
Cerai hidup/cera i mati	5,2	16 3	11 6	20 8	3	9.646
					2	
					8	
Tidak kawin	5,8	23 7	16 0	23 4	3	1.654
					8	
					4	
Status kawin						
Tidak kawin	8,2	16,6	12,4	39,5	4	11.582
					7,	
					8	
Kawin	5,1	14 3	10 5	22 5	3	35.681
					2	
					8	
Cerai hidup/cera i mati	3,4	20 6	10 7	15 3	3	2.365
					2	
					0	
Pekerjaan						
Tidak bekerja	6,9	16,9	12,1	30,5	4	2.025
					0,	
					3	
Berpengha silan sendiri	4,7	13,2	9,3	21,9	3	23.472
					2,	
					1	
Bekerja tanpa digaji	5,9	16,5	13,2	27,7	3	5.867
					8,	
					5	
Tidak terjawab	(8,4)	(27,8)	(18,5)	(21,1)	(5,	38
					2)	
Daerah tempat tinggal						
Perkotaan	5,5	13,5	8,7	24,5	3	25.543
					3,	
					7	
Perdesaan	5,9	16,9	13,2	27,9	3	24.084
					8,	
					9	
Pendidikan ibu						
Tidak sekolah	10 8	34 1	25 9	34 5	5	823
					1	
					3	
Tidak tamam SD	6,7	23 7	16 6	28 4	4	3.968
					3	
					6	


Tamat SD	5,7	17 9	13 0	25 5	3 7	9.595
Tidak tamat SLTA	6,4	16 3	11 7	31 5	5 4	14.925
Tamat SLTA	5,2	12,2	8,1	22,6	1 3	12.575
Perguruan tinggi	4,2	7,7	6,9	20,0	3 1, 7	7.741
Kuintil kekayaan					2 6, 9	
Terbawah	7,8	27 6	22 1	30 2	4 7	8.464
Menengah bawah	6,4	18 7	11 7	28 8	3 0	9.507
Menengah	4,8	14 3	9,4	25 8	9 3	10.089
Menengah atas	4,6	10 7	7,3	23 9	5 3	10.583
Teratas	5,5	7,4	6,5	23 0	1 5	10.984
Jumlah	5,7	15,1	10,9	26,1	2 8 7	49.627
					3 6, 2	

Catatan: angka dalam kurung berdasarkan pada 25-49 kasus yang tidak tertimbang

Sistem Pelayanan Kesehatan di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19

Saat ini pandemi Covid-19 sedang menguji ketahanan sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemampuan dalam merespons secara cepat dan tepat menjadi kunci agar kita dapat melalui krisis ini dengan baik. Survei terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) menunjukkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan selain kasus Covid menjadi terganggu akibat virus corona. Lebih dari setengah (53%) dari 155 negara yang disurvei menyatakan akses dan pelayanan masyarakat untuk pengobatan hipertensi menjadi tertunda. Dampak serupa juga tampak pada 49% untuk pengobatan diabetes dan komplikasi yang berhubungan dengan diabetes, 42% untuk pengobatan kanker, dan 31% untuk keadaan darurat kardiovaskular. Bahkan program pencegahan seperti skrining (kanker payudara dan serviks) juga ikut terganggu di lebih dari 50% negara. Sebagai sebuah bencana kesehatan yang besar, saya memperkirakan setidaknya pandemi ini akan menghantam sistem pelayanan kesehatan Indonesia dalam empat gelombang

besar (*National Geographic Indonesia*, 22 Juli 2020), seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Dampak Pandemi Covid-19 pada Sistem Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Sistem pelayanan kesehatan Indonesia dalam empat gelombang besar (*National Geographic Indonesia*, 22 Juli 2020) tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gelombang pertama

Gelombang kesakitan dan kematian akibat Covid-19 adalah gelombang pertama. Di Indonesia, gelombang ini dimulai pada awal Maret dengan temuan dua kasus positif. Data sehingga 13 Juli 2020 kasus telah tumbuh menjadi 76.981 kasus dengan 3.656 kasus kematian. Gelombang pertama ini diperkirakan masih akan menghantam sistem pelayanan kesehatan dalam jangka waktu yang lama. Terlebih adanya temuan studi terbaru yang menyatakan bahwa seseorang “berpotensi” untuk dapat tertular virus corona berkali-kali.

2. Gelombang kedua

Gelombang kedua adalah krisis keuangan rumah sakit. Bermula pada April, ketika Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan agar rumah sakit mengurangi pelayanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat. Pada saat yang sama masyarakat juga membatasi kunjungan ke rumah sakit karena takut tertular Covid-19. Kebijakan dan fenomena ini mengakibatkan penurunan signifikan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit dan akibatnya pendapatan rumah sakit anjlok. Menurunnya pendapatan terasa semakin berat, karena pada saat yang

bersamaan pengeluaran rumah sakit justru meningkat. Rumah sakit harus melengkapi sarana prasarana dan peralatan untuk menghadapi serangan pandemi yang terus meningkat. Dampak gelombang kedua ini diperkirakan masih akan terus meningkat mengikuti peningkatan kasus Covid-19. Grafik saham mereka baru akan merangkak ketika kasus Covid-19 telah menurun dan atau kepercayaan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit telah membaik.

3. Gelombang ketiga

Gelombang selanjutnya adalah peningkatan angka infeksi, stres, dan kelelahan tenaga kesehatan. Sebuah studi literatur menemukan prevalensi kecemasan yang menimpa para tenaga kesehatan selama terjadinya pandemi Covid-19 cukup besar (23,2%) dan yang mengalami depresi 22,8% dari total 33.062 sampel tenaga kesehatan. Studi lain di Singapura dan India dengan responden sebanyak 906 orang menemukan hasil 5,3% tenaga kesehatan di sana mengalami depresi. Di Indonesia hasil penelitian menunjukkan sekitar 66% responden dari 644 tenaga kesehatan mengalami kecemasan, 55% stres dan 23,5% depresi akibat Covid-19. Gelombang ini diperkirakan akan menghantam pelayanan kesehatan dengan durasi waktu terlalu lama dibandingkan gelombang lainnya. Selama pandemi, tenaga kesehatan bekerja dengan intensitas waktu kerja yang panjang dalam lingkungan yang berat. Banyak potensi trauma yang harus mereka hadapi. Seperti mereka trauma karena pasien atau rekan kerja mereka yang meninggal, kekhawatiran tertular atau menularkan ke keluarga. Ada juga tekanan publik agar mereka memberikan pelayanan terbaik, hingga kurangnya pengalaman atau peralatan. Ke depan, beban kerja tenaga kesehatan juga diprediksi akan meningkat tajam. Hal ini karena beban ganda yang akan dihadapi ketika gelombang keempat mulai menghantam pada saat gelombang lain belum mereda. Kondisi tersebut akan menyebabkan kelelahan dan stres.

4. Gelombang keempat

Peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kronis adalah gelombang keempat. Berbeda dengan tiga gelombang sebelumnya yang mulai dirasakan, gelombang keempat mungkin belum terlalu dirasakan hantamannya. Gelombang ini terjadi karena selama masa pandemi, terjadi fenomena penundaan mencari perawatan yang dilakukan oleh para penderita penyakit kronis seperti kanker, jantung, gagal ginjal dan stroke. Dalam jangka panjang, penundaan perawatan tersebut bisa berdampak serius karena memparah sakitnya. Secara global, menurut data riset BBC, 130.000 pasien non-Covid 19 meninggal karena tak memperoleh pelayanan kesehatan yang semestinya.

Implikasi Bagi Pekerjaan Sosial

Apa yang dapat dilakukan pekerja sosial untuk mendukung para profesional kesehatan dan mereka yang terkena Covid-19? Para pekerja sosial memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pandemi, meskipun hal ini tidak sering disebutkan, karena tenaga kesehatan diberikan tugas untuk merawat orang, yang didefinisikan terutama dalam kaitannya dengan perawatan dan kebutuhan medis. Namun, ada juga perawatan sosial yang diperlukan - untuk menjaga keluarga dan komunitas tetap bersama meskipun ada jarak sosial, dan melanjutkan pelayanan perawatan sosial yang sudah disediakan termasuk melakukan penilaian kebutuhan, memfasilitasi akses ke bantuan rumah atau pelayanan khusus, melindungi anak-anak dan orang dewasa, menyatukan kembali keluarga, dan memobilisasi komunitas di sekitar masalah sosial (Dominelli, 2020). Dominelli (2020) mengatakan bahwa dalam suatu pandemi, kegiatan pekerja sosial dapat ditingkatkan meliputi:

- a. Merujuk orang ke pelayanan lain, terutama pelayanan kesehatan.
- b. Memanfaatkan pelayanan jarak jauh/internet/video/koneksi media sosial untuk mengurangi isolasi dan tetap terhubung.
- c. Menjaga akses ke pelayanan, terutama yang langka dan menjelaskan mengapa hal ini perlu.
- d. Menemukan dan memobilisasi sumber daya di tingkat komunitas.
- e. Pendidikan kesehatan masyarakat masyarakat penting untuk menjelaskan bagaimana orang dapat menjaga diri mereka sendiri, orang yang mereka cintai dan komunitas mereka dan mengapa.
- f. Mendukung orang dengan kebutuhan emosional, termasuk mengekang rasa takut dan cemas.
- g. Memberikan pelayanan konseling dan kehilangan dan kematian.
- h. Membantu orang untuk mengidentifikasi bagaimana menjaga diri mereka sendiri aman, terutama dalam inisiatif jarak sosial.
- i. Mempromosikan solidaritas dan keadilan sosial dalam parameter aman terkait kontak dekat.
- j. Melakukan advokasi dengan dan untuk orang-orang untuk memastikan bahwa keadilan sosial dan hak asasi manusia dihormati.
- k. Menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri (perawatan diri dan pengawasan) sebagai pekerja sosial.
- l. Menerjemahkan kebijakan pemerintah kepada orang biasa dalam bahasa yang mudah dipahami (pendidikan kesehatan masyarakat).
- m. Mendukung para profesional kesehatan dalam operasi dokter.
- n. Mendukung anak-anak di sekolah, termasuk merancang kegiatan kelompok kecil yang menghindari kontak dekat dan paparan Covid-19.
- o. Mendukung anak-anak untuk mengakses makanan dan barang serta pelayanan penting lainnya, terutama selama penutupan sekolah.
- p. Mendukung orang lanjut usia untuk mengakses makanan dan barang serta pelayanan penting lainnya.

- q. Membantu anak-anak dan keluarga mengakses fasilitas pengujian Covid-19 jika perlu.

Mencermati masalah yang dialami ibu dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan tersebut, maka berimplikasi pada praktik pekerjaan sosial sebagai berikut:

- a. Pentingnya pemberian penyuluhan serta konseling kesehatan dan obat-obatan
Pemberian informasi kesehatan dan pengobatan melalui kegiatan penyuluhan menjadi penting dilakukan, khususnya terkait dengan bahaya penularan Covid-19, baik di level keluarga, kelompok, organisasi, maupun komunitas. Selain penyuluhan, dilakukan konseling secara individual untuk ibu yang membutuhkan informasi kesehatan dan pengobatan tentang permasalahan yang menyangkut dirinya, seperti kehamilan, persalinan, nifas atau keluhan penyakit lainnya. Di masa dan pasca pandemi Covid-19, perlu dibiasakan dengan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Di masa pandemi Covid-19 tetap menjaga protokoler kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau sanititer, dan menjaga jarak fisik.
- b. Perlunya pemberian izin untuk berobat.
Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, seorang ibu membutuhkan izin untuk berobat dari suami. Terlebih lagi dalam situasi pandemi Covid-19 masih terus berlanjut, harus tetap menjaga protokoler kesehatan. Dalam situasi pandemi Covid-19, terjadi berkurangnya intensitas kunjungan ibu-ibu hamil dan menyusui ke fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, maupun ke poliklinik.
- c. Pentingnya pemberian bantuan sosial.
Bantuan sosial baik berupa uang maupun makanan pokok terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Selama ini, bantuan sosial yang telah diberikan sangat terbatas baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, bantuan sosial yang telah diberikan belum menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di antara mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu tidak mendapatkan bantuan sosial yang selayaknya. Masyarakat miskin dan tidak mampu seharusnya dijamin oleh Pemerintah.
- d. Perlunya pengadaan fasilitas kesehatan.
Menyediakan fasilitas kesehatan, supaya masyarakat yang terpapar Covid-19 dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Masyarakat yang terpapar Covid-19 memerlukan pelayanan kesehatan yang bermutu semakin tinggi. Fasilitas kesehatan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat (pasien). Penyedia jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit harus mampu memberikan mutu pelayanan kesehatan yang memadai untuk mencapai kepuasan kepada masyarakat.

e. Pentingnya pendampingan saat berobat.

Ternyata, ibu-ibu membutuhkan orang yang mendampingi saat berobat ke fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, maupun ke poliklinik. Bagi keluarga inti kebutuhan akan pendampingan terhadap ibu yang berobat, mungkin mengalami kesulitan, apalagi kalau suaminya sedang bekerja. Sementara, anak-anaknya masih kecil berusia balita/batita. Untuk itu, perlu solidaritas sosial dari kerabat atau tetangga terdekat untuk dapat mendampingi atau mengantarkan ibu-ibu berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan akses menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu di Indonesia. Beberapa masalah yang dialami oleh wanita (15-49 tahun) dalam mendapatkan informasi kesehatan dan pengobatan, meliputi masalah izin untuk berobat, biaya dan jarak ke fasilitas pelayanan kesehatan, serta tidak adanya pendamping saat berobat.
- b. Masalah yang dialami ibu dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan tersebut, berimplikasi pada praktik pekerjaan sosial yaitu pentingnya pemberian penyuluhan serta konseling kesehatan dan obat-obatan, izin untuk berobat, bantuan sosial baik berupa uang maupun barang seperti makanan pokok, pengadaan fasilitas kesehatan khususnya bagi penyediaan pelayanan kesehatan ibu seperti kehamilan, persalinan, nifas, dan keluhan penyakit lainnya, serta pendampingan saat berobat.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) hendaknya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pendanaan dan penyediaan obat-obatan yang mencukupi.
- b. Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menyediakan dan menggunakan sumber daya (tenaga konselor, fasilitas, dan pendanaan) yang mencukupi untuk menjangkau individu dan keluarga yang mengalami masalah, seperti kecemasan, was-was, dan stres serta membutuhkan pelayanan konseling dalam penanganan masalah mereka.
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memberikan bantuan sosial berupa uang dan barang (makanan pokok) yang mencukupi dan dalam jangka waktu yang diperlukan. Selama ini, bantuan sosial yang telah diberikan sangat terbatas baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, bantuan sosial yang telah diberikan belum menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Di antara

mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu tidak mendapatkan bantuan sosial yang selayaknya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2017. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Pemerataan Akses Pelayanan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat
- Departemen Kesehatan RI, 2007. *Pedoman Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal di Tingkat Kabupaten/Kota*. Jakarta
- Dominelli, L. *Social Work During a Health Pandemic*. <https://www.iasw-aiets.org/wp-content/uploads/2020/03/Social-Work-in-Times-of-the-Covid-19-Pandemic-18-March-20-1.pdf> (diakses 17/9/2020)
- Kementerian Kesehatan. 2015b. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan
- National Geographic Indonesia. *Dampak Pandemi COVID-19: Hantam Sistem Layanan Kesehatan dalam 4 Gelombang*. 22 Juli 2020. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132255604/dampak-pandemi-covid-19-hantam-sistem-layanan-kesehatan-dalam-4-gelombang?page=all> (diakses 17/9/2020)
- Rukmini & Rachmawaty, T. (2015). *Analisis Perkembangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di RSUD Kabupaten Sampang (Analysis the Development of Mother and Infant Health in Sampang District Hospital)*. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan
- Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (2017). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jakarta, Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia, dan USAID (*United States Agency for International Development*)
- Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (2012). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jakarta, Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia, dan USAID (*United States Agency for International Development*)
- Zahtamal, Restuastuti, T., Chandra, F. (2011). *Analisis Faktor Determinan Permasalahan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 6, No. 1, Agustus 2011

BAGIAN LIMA

DAMPAK PERCERAIAN PADA PENELANTARAN ANAK

Ellya Susilowati

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendahuluan

Angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan, termasuk pada saat kondisi pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PSBB. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag MA), menjelaskan bahwa selama pandemi Covid-19, total perceraian di seluruh wilayah Indonesia mengalami peningkatan. Pada periode April dan Mei 2020, terlihat pendaftaran cerai masih di bawah angka 20 ribu yang tercatat di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Kemudian dari jumlah itu mengalami peningkatan pada masa adaptasi kebiasaan baru yang melonjak menjadi 57 ribu perceraian pada Juni hingga Juli 2020 (AyoPurwakarta.com, 2020). Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka menetapkan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi (Dariyo & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Beberapa referensi dan hasil penelitian mengemukakan bahwa perceraian berdampak negative terutama pada kesejahteraan anak dan psikologis anak (Bastaitis & Mortelmans, 2016;). Perceraian juga berdampak terkait dengan penerlantaran anak, yaitu anak tidak mendapatkan pengasuhan dengan baik dari kedua orangtuanya sehingga mengganggu pada tumbuh kembang anak.

Perceraian dan Penyebab Perceraian

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak (Azizah, L. 2012).

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 166 perceraian dapat terjadi disebabkan oleh : (1) salah seorang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan; (2) Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;(3) Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan ber langsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri; (6) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Azizah, L. 2012).

Namun secara umum perceraian dapat terjadi karena faktor-faktor berikut:

1. **Rendahnya komitmen.** Rendahnya komitmen untuk membangun rumah tangga atau menjadi pasangan suami isteri dapat mempengaruhi mudahnya terjadi perceraian. Hal ini juga dipacu karena kurang memaknai tujuan dari perkawinan (Prianto, Wulandari, & Rahmawati, 2013).
2. **Kekerasan.** Kekerasan yang menyebabkan perceraian diantaranya kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik berupa penganiayaan pasangan yang menyebabkan luka di tubuh dengan frekwensi yang sering. Sementara kekerasan verbal merupakan penganiayaan dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat (Cohen, 2019; Dariyo, & Esa, D. F. P. U. I. . 2004).

3. **Perselingkuhan.** Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang syah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan sexual di luar perkawinan (*extra-marital sexual relationship*) dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti. Kondisi tersebut menyebabkan kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, karena merasa dikianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya (Sudarto & Wirawan, 2001 dalam Sari, Yusri, & Sukmawati, 2015).
4. **Ekonomi.** Permasalahan ekonomi keluarga seperti terbatasnya pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga menimbulkan pertengkaran suami isteri yang berkahir dengan gugatan karena suami tidak dapat memberikan nafkah kepada isteri. Beberapa kasus perceraian secara ekonomi juga disebabkan isteri memiliki penghasilan yang lebih besar dari suami, sementara suami tidak bekerja atau penghasilannya lebih rendah sehingga menimbulkan konflik dan berakhir dengan perceraian.
5. Masalah perilaku seperti perilaku buruk, penyalahgunaan NAPZA yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam perjalanan rumah tangga dan dapat menjadi pemicu dalam perceraian antara suami isteri.

Anak Terlantar Sebagai Dampak Perceraian

Perceraian orangtua berdampak negatif pada kesejahteraan, kesehatan dan perkembangan anak. Salah satu permasalahan sosial anak akibat perceraian adalah masalah penerlantaran anak (*neglect*), dimana anak tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan sehingga hak anak tidak terpenuhi. Penelantaran (*neglect*) yaitu kegagalan orang tua atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan mental, spiritual, moral atau sosial. Termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya (Kurniasari, A, 2019). Selanjutnya Anak terlantar didefinisikan adalah anak tidak mendapatkan pengasuhan, perawatan, perlindungan sehingga kebutuhan dan haknya tidak terpenuhi (Permensos no 8 tahun 2012; Howe, 2005).

Permensos no 8 tahun 2012 membagi katagori anak terlantar menjadi dua kluster yaitu balita terlantar dan anak terlantar. Balita terlantar adalah 0- lima tahun, dan anak yang berusia enam sampai dibawah 18 tahun, Jumlah anak terlantar anak di Indonesia dilaporkan oleh Kementrian Sosial pada tahun 2020 berjumlah 8.507 balita terlantar dan 64.053 anak berusia antara 6- 17

tahun (Kemensos, 2020). Jumlah anak terlantar pada masa Covid-19 menunjukkan ada peningkatan, karena bukan hanya anak dampak perceraian saja maupun anak yang kehilangan keluarga akibat Covid-19. Data kasus yang dilaporkan Kementerian sosial berkaitan anak yang memiliki masalah pengasuhan pada bulan Juni 2020 berjumlah 766 kasus meningkat pada bulan Juli 2020 menjadi 1116 kasus pada bulan Juli 2020 (Direktorat Rehasos, 2020). Terkait dengan masalah pengasuhan sebagian dari mereka adalah anak yang diterlantarkan diantaranya mereka adalah korban perceraian anak.

Risiko Anak Terlantar.

Anak terlantar akibat dari perceraian berisiko tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal dari pengasuh utamanya yaitu orangtua, kurang mendapat perlindungan sehingga berisiko untuk mendapatkan kekerasan dan eksploitasi. Risiko lainnya adalah masalah kesejahteraan sosial anak atau anak menjadi pemerlu kesejahteraan sosial anak, seperti menjadi anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum.

1. Kurang mendapat pengasuhan

Departement Health (2002) mengemukakan tentang aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam pengasuhan anak untuk mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak yaitu: (1) perawatan dasar yaitu meliputi pemenuhan makanan, pakaian, tempat tinggal anak; (2) kehangatan atau kasih sayang; (3) Keamanan anak; (4) stimulasi, untuk mendukung tumbuh kembang anak; (5) bimbingan dan batasan; (6) stabilitas dalam mendapatkan pengasuhan. Anak korban perceraian yang diterlantarkan dan sebagian di rujuk ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Hasil penelitian *Quality Care* (Save the children, 2005) menemukan bahwa pengasuhan anak di LKSA terdapat banyak pelanggaran hak anak. LKSA juga masih kurang memadai dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan anak di LKSA (Permensos no 30/HUK/2011).

Anak-anak lebih mendapatkan pengasuhan secara kolektif dan kurang mendapatkan sentuhan dan bimbingan secara individual. Sementara kebutuhan anak adalah secara individual. Anak juga kurang mendapatkan kasih sayang, dan stimulasi secara individual. Anak-anak di LKSA juga kurang mendapatkan bimbingan dan batasan. Anak setelah kehilangan orangtuanya karena bercerai, memerlukan pengasuhan yang permanen yaitu siapa yang akan menjadi pengasuh tetapnya sebagai pengganti orangtua di lembaga pengasuhan anak. Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) sebagai Permensoz no 30/HUK/2011 mengemukakan bahwa perbandingan antara anak adalah 1 pengasuh untuk 5 anak (Kemensos, 2011). Selanjutnya dari penelitian perkembangan otak dikemukakan bahwa anak terlantar usia lebih dini atau balita yang

tinggal di panti Asuhan yang kurang mendapatkan *attachment* yang aman (*secure attachment*) perkembangan otaknya lebih kecil dibandingkan dengan otak anak yang mendapatkan attachment yang aman dan cukup (Save the children, 2010).

Perry at al (1995) dan Cairns (2002) mengatakan bahwa pengalaman yang diterima anak pada awal masa pertumbuhannya akan berpengaruh pada perkembangan otak untuk kehidupan mereka. Jika mereka cukup akan kasih sayang dan stimulasi mereka kelak dewasa akan lebih mengerti bagaimana mereka berelasi dengan sesama dan mereka akan lebih mengerti peran mereka di dunia yang luas dalam kehidupan mereka. Apabila anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dan stimulasi yang cukup akan menghambat perkembangan otak mereka (Elly Susilowati, 2020).

Dampak kurangnya attachment pada perkembangan otak dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 1.1 Perkembangan Otak Anak Terlantar Usia 3 tahun

Untuk pengasuhan alternatif bagi Balita terlantar dan anak terlantar di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2017 dan Permensos no 30/HUK/2011, yaitu sebaiknya pengasuhan terbaik adalah berbasis keluarga (*foster care*) dan LKSA/panti asuhan merupakan alternatif terakhir. Untuk meningkatkan pengasuhan yang baik, pengasuh dapat mengoptimalkan kelekatan emosional dengan cara:

- a. *Kontinuitas*, yaitu interaksi antara orang tua dengan anak tetap dan berulang.
- b. *Stabilitas*, yaitu adanya lingkungan yang aman dimana orang tua dengan anak dapat terlibat dalam proses saling terikat (*bonding*).
- c. *Mutualitas*, interaksi antara orang tua dengan anak saling memperkuat satu sama lainnya (Susilowati, 2020)

Anak terlantar yang kurang perhatian orangtua akibat bercerai kurang mendapatkan kontinuitas, stabilitas dan mutualitas dalam pengasuhan anak.

2. Perlindungan Anak

Balita dan Anak terlantar memiliki risiko terkait dengan isu perlindungan anak, karena kurang mendapatkan perhatian terkait dengan keamanan dan keselamatan anak. Perlindungan anak Undang-Undang Perlindungan Anak no 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penerlantaran dan perlakuan salah. Hasil Asesmen dari laporan kasus-kasus kekerasan pada anak, bahwa banyak anak korban adalah anak-anak terlantar terkait dengan perceraian orangtua. Misalnya anak tinggal dengan ayah tiri, anak yang kurang mendapat perhatian orangtua karena bercerai, dan juga anak terlantar yang tinggal di LKSA.

Sementara UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Undang Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014). Bentuk kekerasan pada anak adalah kekerasan fisik, emosi dan seksual. Krug et, al 2002. dalam Alit Kurniasari (2019) menggambarkan tentang bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak yaitu: (1) Kekerasan fisik, seperti seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik yang dapat menyebabkan luka fisik;(2) Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui, atau secara perkembangan tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan.

Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila, sampai pada pemerkosan: (3) Kekerasan emosional, bentuknya bisa berupa non verbal atau non-fisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkambing hitamkan, mengancam, menakuti- nakuti, mendiskri-minasi, perkataan yang menyudutkan atau menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama (*labelling*) yang tidak menyenangkan, menghina, mengancam. Anak-anak terlantar merupakan anak yang berisiko kurang terlindungi dari kekerasan karena tidak mendapatkan pengasuhan dari orangtua akibat dari perceraian.

3. Perkembangan psikologis Anak

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa anak-anak korban perceraian memiliki risiko atau hambatan dalam perkembangan psikologis anak. Masalah psikologis anak diantaranya anak mengalami trauma, gangguan pada perilaku anak. Hasil penelitian Utari dkk (2018) mengemukakan bahwa dampak negative perceraian pada perkembangan anak remaja adalah : 1) anak ingin menanggung sendiri; 2) malu dengan perceraian orangtua; 3) tidak memiliki tujuan hidup; 4) tidak memiliki etika dalam masyarakat anak; 4) merasa aman dengan lingkungan sekitar; 5) kurang menghormati orang lain.

4. Masalah kesejahteraan sosial anak

Permasalahan anak merupakan *cross cutting issue* permasalahan pengasuhan anak (anak terlantar) dapat berurusan dengan masalah pendidikan, masalah kemiskinan, masalah perlindungan anak dan permasalahan kesejahteraan sosial anak. Anak dan Balita terlantar dapat berisiko menjadi permasalahan kesejahteraan sosial anak lainnya, seperti anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum (ABH) atau menjadi anak-anak yang ada dalam kategori Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yaitu anak korban trafficking, anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas serta anak Korban NAPZA. Data permasalahan kesejahteraan sosial anak yang dilaporkan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak pada paparannya pada Pembekalan Praktikum mahasiswa politeknik kesejahteraan Sosial adalah seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Di Indonesia, tahun 2020

No	Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial Anak	Jumlah (anak)
1.	Anak Yang memerlukan Perlindungan khusus (AMPK)	6.572
2.	Anak Jalanan	8.320
3.	Balita Terlantar	8.507
4	Anak Terlantar	64.053
5	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	2.791
ak	Anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial	92.861

Sumber: Paparan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anak Terlantar dan Balita terlantar merupakan katagori pada masalah kesejahteraan sosial anak. Dan sebagian besar anak tersebut tinggal di 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Kasus Peningkatan Anak Terlantar pada Masa COVID-19

Pada masa Covid-19 penanganan kasus kesejahteraan sosial anak yang ditangani Sakti Peksos anak cenderung ada peningkatan. Jenis kasus lebih bervariasi berkaitan dengan kasus penerlantaran, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, dan anak korban kekerasan. Data kasus yang dilaporkan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak pada bulan Juni 2020 dan Juli 2020 seperti pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Jenis Kasus Permasalahan Anak Yang ditangani Pekerja Sosial Anak bulan Juni sampai dengan Juli 2020

JENIS KASUS	Juni	Juli
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	3555	4928
Anak korban kejahatan seksual	1433	2214
Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	766	1116
Terdampak Covid 19	638	997
Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis	552	798
Anak dalam situasi darurat	341	401
Pengasuhan	212	347
Anak dengan Perilaku Menyimpang	187	228
Anak Penyandang Disabilitas	156	208
Anak yang menjadi korban pornografi	148	172
Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA	105	153
Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	88	128
Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	34	57
Anak dengan HIV AIDS	22	27
Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya	20	21
Anak dari Kelompok Minoritas dan terisolasi	1	1
Jaringan Terorisme	1	1
JUMLAH	8259	11.797

Sumber: Paparan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kemensos Tahun 2020

Pada tabel 1.2 diatas dapat digambarkan bahwa ada peningkatan kasus anak terlantar dan perlakuan salah dalam satu bulan ada peningkatan sekitar 350 kasus anak. Dari data tersebut juga tergambar kasus-kasu anak lainnya yang kemungkinan ada dari anak korban perceraian.

Kesimpulan

Perceraian orangtua dapat menimbulkan permasalahan penerlantaran anak, yaitu anak tidak mendapatkan pengasuhan dan hak-hak anak. Penerlantaran anak dapat berisiko terhadap perkembangan anak termasuk perkembangan psikologis dan perilaku anak. Risiko lainnya adalah anak kurang mendapatkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penerlantaran berikutnya dan perlakuan salah. Masalah penerlantaran anak juga berisiko terhadap permasalahan kesejahteraan sosial anak lainnya. Untuk itu orangtua apabila mengalami konflik dengan pasangan perlu memikirkan

lagi untuk tidak melakukan perceraian demi kepentingan terbaik anak. Hasil dari pembahasan ini direkomendasikan : 1) meningkatkan peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk menangani konflik keluarga dan akses kepada pengadilan agama sehingga dapat memberikan wawasan terhadap masalah kesejahteraan sosial anak; 2) Meningkatkan program penguatan kapasitas keluarga tentang good parenting pada masa Covid-19; dan 3) meningkatkan sosialisasi hak anak sehingga orangtua lebih menyadari tanggungjawabnya untuk tidak menerlantarkan anak.

Daftar Pustaka

- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415-422.
- Bastaitis, K., & Mortelmans, D. (2016). Parenting as mediator between post-divorce family structure and children's well-being. *Journal of Child and Family Studies*, 25(7), 2178-2188. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10826-016-0395-8
- Barbara M Newman (2015). *Theory of Human Development*: Edition 2. Psychology press
- Barrasso-Catanzaro, C., & Eslinger, P. J. (2016). Neurobiological bases of executive function and social-emotional development: Typical and atypical brain changes. *Family Relations*, 65(1), 108-119. doi:http://dx.doi.org/10.1111/fare.12117
- Cohen, P. N. (2019). The coming divorce decline. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 5 doi:http://dx.doi.org/10.1177/2378023119873497
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.
- Howe, David (2005). *Child abused and Neglect. Attachment, Development and Intervention*. Palgrave Macmillan
- Yárnöz-yaben, S., & Garmendia, A. (2016). Parental divorce and emerging adults' subjective well-being: The role of "carrying messages". *Journal of Child and Family Studies*, 25(2), 638-646. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10826-015-0229-0
- Kementrian Sosial RI (2020). *Paparan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Pada Pembekalan*
- Praktikum Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1).

- Prianto, B., Wulandari, N. W., & Rahmawati, A. (2013). Rendahnya komitmen dalam perkawinan sebagai sebab perceraian. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2).
- Peraturan Pemerintah no 44 tentang Pengasuhan Anak
- Sari, M. N., Yusri, Y., & Sukmawati, I. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(1), 16-21.
- Save The Children (2010). Modul Pelatihan Good Parenting
- Save The Children (2009). Seseorang Yang Berguna (hasil penelitian tentang kualitas Pengasuhan Anak di panti Indonesia)
- Susilowati, E (2020). Konsep dan Praktek Pekerjaan Sosial Anak. STKS Press
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 106.
- Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/08/28/5820/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-indonesia-meningkat>

BAGIAN ENAM

PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19: MASALAH DAN SOLUSI

Meiti Subardhini

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan Sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Menurut data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, tren angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama sejak pada masa krisis ekonomi moneter 1997-1998, dimana angka putusan cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak. Menurut data 60 sampai dengan 70 persen dari jumlah perkara yang masuk merupakan cerai gugat. Kebanyakan alasan pihak istri mengajukan gugat cerai lantaran banyak mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, Venny Octarini Siregar mengakui pengajuan gugatan cerai seringkali dilakukan oleh pihak istri. Salah satu sebabnya, perempuan dan anak kerap kali menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (*Melihat Tren Perceraian....*,18 Juni 2018)

Fenomena yang terjadi pada krisis ekonomi moneter tahun 1997-1998 kembali terjadi pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang dilansir dari suara.com, pada bulan Juni hingga Juli 2020, Jumlah perceraian meningkat dengan 80% kasus gugatan cerai yang masuk ke

pengadilan agama di ajukan oleh pihak istri. Data yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung, Aco Nur, saat awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. (*Pandemi Korona Dongkrak Angka.....*, 30 Agustus 2020). Kota di Jawa Barat yang memiliki kasus perceraian yang cukup tinggi ada Kota Bandung. Menurut Wali Kota Bandung, Oded M Danial menyebut pada Januari hingga Agustus 2020 sudah ada 5.000 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Bandung. Berdasarkan laporan yang ia terima dari Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung, angka perkara itu diprediksi bakal terus meningkat hingga akhir tahun 2020 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung, Subai menjelaskan, angka perceraian di Kota Bandung didominasi oleh pasangan dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan usia dalam perceraian paling banyak terjadi pada rentan usia 31-40 tahun. (*Lima Ribu Perkara Perceraian.....*, 3 September 2020)

Dilansir dari AyoBandung.com diketahui bahwa tingginya perceraian disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan atau pertengkaran, dan ekonomi. Kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan pada saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Hal tersebut disebabkan karena banyak terjadi Pemutus Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Adanya dampak pandemi COVID-19 terhadap tingginya angka perceraian di kota Bandung menjadi alarm bagi pemerintah daerah bagaimana mencari solusi agar tingkat perceraian menurun. Karena perceraian pasangan suami istri berpotensi besar menimbulkan masalah pada anggota rumah tangga. perceraian tidak hanya membuat anak merasa terluka karena kehilangan sosok ayah atau pun ibunya. anak-anak juga merasa khawatir tidak mendapatkan kasih sayang orang tua mereka lagi. mereka pun seringkali merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebab perceraian. prestasi anak terganggu dan mereka seringkali mengalami kesedihan dan juga kemarahan yang terkadang sulit diungkapkan sehingga terkadang menimbulkan permasalahan perilaku baik di sekolah maupun di rumah. Melihat hal tersebut perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis menganalisis masalah dan solusi terkait dengan tingginya tingkat perceraian di Kota Bandung pada masa pandemi COVID-19. Tulisan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan. Secara umum tujuan penulisan ini adalah

untuk memberikan gambaran masalah dan solusi terkait perceraian di Kota Bandung .

Pengertian Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Djumairi Achmad,1990). Sedangkan perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*. Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal dua macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Teori Terkait Perceraian

Fenomena perceraian telah mengundang teoritikus dan peneliti dari beragam disiplin ilmu seperti psikologi, komunikasi dan sosial. Dari disiplin ilmu psikologi, penelitian Heaton et.al.,(2001) berargumen bahwa perceraian di Indonesia merupakan dampak dari perluasan pendidikan, penundaan pernikahan, urbanisasi, peningkatan angka lapangan kerja sebelum menikah, perubahan legislatif, peningkatan kesempatan untuk bebas memilih dalam pernikahan. Sepertiga dari perceraian di karenakan trend penundaan pernikahan dan perluasan pendidikan. Argumen tersebut diangkat dari penelitian ini di lakukan di Indonesia, tetapi masih bersifat umum dan belum mengarah pada spesifikasi latar belakang subjek seperti status ekonomi dan pada tahapan perkembangan pernikahan atau usia pernikahan. Dalam disiplin ilmu komunikasi, perilaku komunikasi perceraian di dalam rumah tangga merupakan bagian dari pola-pola komunikasi. Pola komunikasi yang terbentuk ketika perhubungan suami-istri berada di ambang perceraian, atau di dalam

rumah tangga yang telah berakhir. Perceraian rumah tangga yang dipenuhi konflik menunjukkan kelabilan di dalam interaksi perhubungan antar anggotanya, dan membutuhkan batas-batas yang berbeda di dalam menerapkan bimbingan dan pengaturan interaksi perhubungannya. Hal ini dikarenakan perilaku komunikasi pasangan yang memiliki batasan tertentu di saat menjalin interaksinya. Dari disiplin ilmu ekonomi, Becker dan Murphy (2000), memulainya dengan membangun teori mengenai interaksi sosial dan permintaan. Proposisinya menjelaskan bahwa individu tidak memiliki banyak kebebasan untuk memilih ketika pengaruh sosial sangat kuat. Sebagai contoh, meningkatnya pendapatan rumah tangga tidak akan mempengaruhi jumlah anak atau kecenderungan perceraian, bila pendapatan rumah tangga dalam kelompok sosial tidak berubah, dan jika tingkat kelahiran serta perceraian sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan perceraian dalam rumah tangga pada kelompok sosial tersebut.

Teori fungsional melihat masyarakat dengan menganalogikan masyarakat ibarat organisme biologis. Makhluk hidup yang bisa hidup atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagian yang tidak lagi menyatu secara kolektif, maka kesehatan dari masyarakat tersebut terancam atau sakit. Demikian halnya juga dalam keluarga yang terdiri dari anggota-anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan fungsional terhadap anggota. Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak masing-masing keluarga tersebut saling mempengaruhi, saling membutuhkan, semua mengembangkan hubungan intensif antar keluarga. Sedangkan dari teori konflik dapat dilihat bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*equilibrium*), namun juga kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Misalnya dalam sebuah keluarga terjadi konflik atau pertentangan antara anggota keluarga misalnya (kakak dan adiknya), kemudian di luar lingkungan keluarganya mereka memiliki musuh yang sama. Maka mereka terintegrasi dalam melawan musuhnya tersebut dengan mengabaikan konflik internal antara mereka. Dalam keluarga yang *broken home*, sering terjadi perpecahan di antara orang tua dan saling bermusuhan disertai tindakan-tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga yang bersangkutan akan mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga yang sebenarnya.

Selain dari dua teori diatas, ilmu sosial juga melihat bahwa adanya indikasi perubahan sosial yang cukup berpengaruh terhadap perceraian pada saat sekarang ini, hal tersebut yaitu :

1. Perubahan pada makna yang terkandung dalam perceraian.

Beberapa waktu lalu, hampir setiap orang yang bercerai akan kehilangan kehormatan dalam lingkungan sosialnya atau terkucilkan dari kehidupan sosial. Pada masa itu, perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam rumah tangga. Suatu konflik di tengah-tengah keluarga yang berujung pada perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam membina kerukunan keluarga. Status sebagai janda dianggap memalukan dan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat. Namun seiring berubahnya waktu, status ini tidak lagi dipersoalkan, apalagi di kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa bahkan bukan lagi menghambat suatu aktivitas. Hal ini karena tekanan yang ditonjolkan pada masyarakat kota adalah peran, bukan status individunya.

2. Perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga.

Kepedulian terhadap keutuhan keluarga barangkali hanya bisa dirasakan pada masa dulu. Pada masa itu, keutuhan keluarga menjadi tanggungjawab bersama. Dalam keluarga luas, krisis yang dihadapi keluarga melibatkan diri untuk mempertahankan perkawinan bagi keluarga yang sedang mengalami kritis. Kini semuanya telah bergeser, sebuah perkawinan dipandang sebagai milik seseorang. Idealisme individual melihat bahwa perkawinan merupakan sebuah kegiatan praktis yang harus dilalui oleh seseorang. Seseorang dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan yang praktis tersebut atau mencari kegiatan yang lebih dianggap praktis. Oleh karena itulah, dukungan dan tetangga terhadap keutuhan keluarga menjadi berkurang.

3. Tersedianya pilihan di luar keluarga.

Saling bergantung antara suami istri merupakan indikasi keutuhan keluarga. Namun dewasa ini kebutuhan yang biasanya dipenuhi keluarga telah menyebabkan ketergantungan suami-istri menjadi berkurang. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang biasanya dipenuhi dalam keluarga, kini dapat dicari di luar keluarga. Rumah makan, panti pijat, hotel, tempat hiburan dan sebagainya memungkinkan hilangnya ketergantungan antara suami dan istri. Kebutuhan yang bisa dipenuhi di luar keluarga dapat memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis untuk lebih tertarik pada berada di rumah.

4. Lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan wanita. Dalam masyarakat modern, perbedaan jenis kelamin tidak lagi menjadi kecenderungan bagi seseorang untuk memperoleh jabatan tertentu. Seseorang bisa menempati posisi tertentu bukan didasarkan atas gender, melainkan pada keahlian yang dimilikinya. Oleh karena itulah, kesempatan untuk merebut peluang karir bagi wanita semakin terbuka. Di sinilah letak masalahnya bagi hubungan antara suami dan istri yang sedang mengalami gangguan. Orientasi membangun keluargapun bergeser dari orientasi untuk memperoleh keturunan menjadi orientasi meningkatkan karier. Di samping

itu, perubahan orientasi ini juga mempengaruhi pasangan suami istri untuk mempertahankan perkawinan. (Darmawati , 2017)

Dari berbagai disiplin ilmu yang dipaparkan di atas diketahui bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan dis-fungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluargapun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga. Sebagai lembaga sosialisasi pertama, lembaga keluarga hendaknya memiliki interaksi yang baik antara anggota keluarga sehingga ada kesempatan dan tercipta keharmonisan dalam keluarga dan terhindar dari perceraian.

Fenomena Perceraian di Kota Bandung

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, juga berdampak pada aspek hubungan antar pasangan pada sebagian orang. Seperti yang terjadi di Kota Bandung, di mana diketahui jumlah janda meningkat tajam selama pandemi COVID-19. Setidaknya, ada sebanyak 1.355 wanita menjadi janda baru. Angka itu adalah perkara gugatan cerai yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bandung, jumlah gugatan yang masuk per-bulannya adalah 433 gugatan pada bulan maret, 103 gugatan pada bulan april, sedangkan bulan Mei terdapat 207 gugatan dan pada bulan Juni mencapai 706 gugatan. (*Imbas corona, jumlah janda*, 2 Juli 2020). Menurut Ketua Pengadilan Agama Bandung, Acep Saifuddin mengatakan, rata-rata perceraian dipicu perselisihan atau percekocokan karena masalah ekonomi.

Hal tersebut disebabkan karena pada saat pandemi COVID-19 banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi gangguan yang serius dalam kehidupan rumah karena tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi penyelesaian. Menurut Acep, sebelum naik ke persidangan biasanya pengadilan agama akan menyiapkan mediator untuk memediasi pasangan yang ingin bercerai. Namun, kebanyakan selalu gagal dimediasi dan berakhir dengan perceraian. (*1.449 Gugatan Cerai Masuk Pengadilan Agama Kota.....*, 26 Juni 2020).

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung, Subai, menjelaskan bahwa angka perceraian di Kota Bandung didominasi oleh pasangan dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Apabila dilihat dari usia pernikahannya, umumnya pasangan yang mengajukan gugatan usia perkawinannya masih dibawah lima tahun. Selain itu, pada rentan usia yang paling banyak mengajukan gugatan perceraian adalah rentas usia dari 31th sampai dengan 40th. (*Angka Perceraian di Kota,.....* 26 Agustus 2020)

Penyebab Perceraian

Bedasarkan fenomena perceraian yang terjadi di Kota Bandung pada masa pandemi COVID-19, dapat diketahui bahwa secara umum penyebab perceraian karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan pendapat George Levinger, yang menyusun 12 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, keluhan tersebut yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu dirumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.
2. Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan (KDRT)
4. Pasangannya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.
5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
9. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.
12. Kategori lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan diatas.

Dari 12 kategori keluhan menurut George Levinger , para suami mendapatkan proporsi tertinggi pada dua macam keluhan , yaitu (1) adanya campur tangan dan tekanan dari kerabat istri dan (2) masalah ketidakcocokan dalam hubungan seksual. Sementara itu para istri mendapatkan proporsi tertinggi pada tiga jenis keluhan yaitu, (1) suami sering melalaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak (2) suami sering melakukan penyiksaan fisik (3) masalah keuangan.

Akibat Perceraian

Perceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Menurut penelitian ahli seperti MC Dermott, Moorison Offord, Sugar, Westman dan Kalter dalam Syamsu Yusuf (2009) remaja yang orang tuanya bercerai cenderung menunjukkan sikap berupa : 1) Perilaku nakal. 2) Depresi. 3) Melakukan hubungan seksual secara aktif. 4) Kecenderungan terhadap obat-obat terlarang. Hal tersebut dapat disebabkan karena anak merasa kurang perhatian orang tua sehingga akan memengaruhi perkembangan jiwa anak. Merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan. Dikemudian hari dalam diri mereka akan membentuk reaksi dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan dengan dunia luar. Anak-anak tersebut akan mulia menghilang dari rumah, lebih suka bergelandang dan mencari kesenangan hidup yang pada akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas.

Menurut Ningrum (2013) cara anak bereaksi terhadap perceraian orangtuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialami selama masa sulit setelah orang tuanya bercerai. Selain pada anak, perceraian juga berdampak pada pelaku perceraian seperti kesepian dalam hidup. Hal tersebut disebabkan karena kehilangan patner hidup yang mantap, padahal setiap orang mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri dan dapat menimbulkan stres serta trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis.

Selain itu, dampak perceraian terhadap pelaku perceraian adalah munculnya masalah baru yang harus dihadapi oleh pelaku perceraian. Masalah tersebut berupa penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial (*social relationship*). Meskipun kehidupan setelah perceraian merupakan suatu kehidupan baru, namun masih ada ikatan-ikatan di antara pasangan yang bercerai. Ikatan yang paling penting adalah ikatan sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan selama perkawinan. Setelah bercerai, mantan pasangan suami-istri harus mendefinisikan kembali hubungan dan peran mereka sebagai ayah dan ibu yang sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. Selain itu bagi bekas suami juga harus menyesuaikan diri dengan status barunya yaitu duda bagi laki dan janda bagi perempuan.

Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Dalam suatu

perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gonogini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan.

Solusi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Selama Pandemi

Rumah tangga yang bahagia dan harmonis menjadi dambaan semua pasangan. Tidak ada satupun pasangan yang berharap mengalami keretakan dalam kehidupan berumah tangga yang berujung dengan perceraian. Sejatinnya, setiap pasangan suami istri akan berupaya semaksimal agar kehidupan rumah tangganya tidak berakhir pada perceraian. Sebab, semua agama apapun memandang bahwa perceraian adalah tindakan yang tidak baik terutama akibatnya terhadap anak-anaknya. Misalnya, dalam agama Islam, populer dikenal istilah “Perceraian sesuatu perkara yang diharamkan, tetapi dibenci Allah.” (al-hadits).

Tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan langgeng dan mulus. Hal tersebut disebabkan karena setiap pasangan suami istri menempati tahapan perkembangan psikologi yang beragam, dan tentunya dengan masalah rumah tangga yang beragam. Bagi pasangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut pada akhirnya bercerai menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh. Oleh sebab itu perlu adanya pola pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan. Dalam sistem keluarga, Goode mengemukakan ada beberapa pola pencegahan terjadinya perceraian, yaitu:

1. Pola pertama adalah dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan.
2. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Biasanya pada sistem keluarga yang demikian, anak laki-laki terutama memegang peranan sangat penting. Dialah yang mengendalikan kehidupan keluarga luas.
3. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan.
4. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Sehingga dalam perkawinan nanti, seorang suami atau istri dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangannya.

Selain empat pola diatas, agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebisa mungkin untuk memberi ruang ke dalam hubungan sebaik yang dapat dilakukan. Misalnya dengan bekerja dari kamar yang berbeda, salah satu dari pasangan pergi berjalan-jalan terpisah keluar atau melakukan aktivitas kesukaan yang berbeda. Selain itu hal untuk kesehatan mental pasangan, atur rutinitas sehari-hari dengan memasukkan waktu yang berisi hal-hal yang biasanya dilakukan, seperti mengatur waktu makan, olahraga harian, waktu sendiri, dan waktu bersama.

Melihat banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan karena pandemi, tekanan keuangan menambah masalah bagi banyak rumah tangga. Oleh sebab itu setiap pasangan dapat meninjau tujuan keuangan mereka bersama-sama dan secara teratur berbicara tentang cara untuk tetap berada di jalur. Komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan pengambilan keputusan adalah kuncinya. Kompromi juga penting. Penting bagi pasangan untuk membuat keputusan keuangan besar sebagai sebuah tim.

Peran Pekerja Sosial dan para profesi lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap masalah keluarga ini bisa melalui berbagai pelayanan, salah satunya melalui konseling individu dan konseling keluarga. Melalui konseling diusahakan terjadinya proses untuk dapat membantu, memahami dan memecahkan masalah yang dihadapi baik oleh individu maupun keluarga sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan. Disamping itu konseling yang bertujuan untuk : meningkatkan keterampilan dalam menghadapi sesuatu, meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan, meningkatkan dalam hubungan antar perorangan serta menyediakan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan klien sehingga berbagai masalah yang dihadapi oleh keluarga yang akan bercerai atau sudah mengalami perceraian seperti yang diuraikan diatas dapat diminimalisir atau bahkan terpecahkan dengan optimal.

Kesimpulan

Dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi permasalahan, tetapi permasalahan tersebut seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian. Antara suami istri harus mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan berujung pada perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bandung, jumlah gugatan yang masuk per-bulannya adalah 433 gugatan pada bulan maret, 103 gugatan pada bulan april, sedangkan bulan Mei terdapat 207 gugatan dan pada bulan Juni mencapai 706 gugatan. Secara umum faktor penyebab perceraian di Kota Bandung pada masa pandemi COVID-19 Terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga. Terjadinya konflik rumah tangga yang berlarut-larut

beranggapan bahwa perceraian adalah sebuah solusi. Perlu adanya pola pencegahan agar tidak terjadinya perceraian dan mengatasi masalah perkawinan. Pola pertama adalah dengan cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan. Pola kedua adalah dengan cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami-istri dalam perkawinan. Pola ketiga adalah dengan cara “tidak menganggap penting” sebuah perselisihan. Pola keempat adalah mengajarkan anak-anak dan para remaja untuk mempunyai harapan yang sama terhadap sebuah perkawinan. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga adalah meninjau tujuan berumah tangga dan secara teratur berbicara tentang cara untuk tetap berada pada tujuan tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan pengambilan keputusan adalah kuncinya.

Daftar Pustaka

- Achmad, Djumairi (1990). *“Hukum Perdata IP”*. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo: Semarang
- Becker, G. S., & Murphy, K. (2000). *Social economics : market behavior in a social environment (1 ed.)*. United States of America: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Darmawati, H. (2017). *Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*. Sulesana Volume 11 Nomor 1 Tahun 2017
- George, Ritzer (2013) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda, Cet. 10*, Jakarta: Raja Grafindo
- Gugatan Cerai Masuk Pengadilan Agama Kota Bandung dari Maret, Ini Pemicunya (26 Juni 2020) Diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2020/06/26/1449-gugatan-cerai-masuk-pengadilan-agama-kota-bandung-dari-maret-ini-pemicunya>
- Hoelter. (2012). Divorced Adults. In John.W.Satrock, A Topical Approach To Life Span Development (pp. 454-455). New York: Mc Graw Hill.
- Imbas Corona, Jumlah Janda dan Perselingkuhan di Bandung Meningkatkan Tajam selama Pandemi Covid-19 (2 Juli 2020) <https://health.grid.id/read/352221920/imbas-corona-jumlah-janda-dan-perselingkuhan-di-bandung-meningkat-tajam-selama-pandemi-covid-19?page=all> (16 September 2020)
- Kiat Menghindari Perceraian saat Pandemi. (03 September 2020) Diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200903/54/1286999/kiat-menghindari-perceraian-saat-pandemi> (16 September 2020)

- Lima Ribu Perkara Perceraian Ada di Kota Bandung Selama Pandemi (3 September 2020). Diakses dari <https://tirto.id/lima-ribu-perkara-perceraian-ada-di-kota-bandung-selama-pandemi-f3gc> (17 September 2020)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya (18 Juni 2018). Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya/> (17 September 2020)
- Ningrum, P.Rosalia. (2013). *Perceraian Orang Tua Dan Penyesuaian Diri Remaja*. eJournal Psikologi, 2013, 1 (1): 69-79 ISSN 0000- 0000, ejournal.psikologi.fisipunmul.org.
- Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian (30 Agustus 2020). Diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian/> (16 September 2020)
- Pemprov Jabar Menilai Angka Perceraian di Jabar Tertinggi (16 September 2020). Diakses dari <https://timejabar.com/bandung-raya/2546/pemprov-jabar-menilai-angka-perceraian-di-jabar-tertinggi.html> (16 September 2020)
- Yusuf, Syamsu. (2009). *Program Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*. Bandung: Rizqi Press.
- Willian J.Goode. (2009) *Sosiologi Keluarga Cet. I*. (Terjemahan) Bandung: Bumi Aksara

BAGIAN TUJUH

KEGANASAN RUMAH TANGGA SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DI MALAYSIA

Nurul Naimah Rose & Aida Shakila Ishak
Universiti Malaysia Perlis, Malaysia

Pendahuluan

Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO) mendefinisikan keganasan rumah tangga sebagai bentuk perlakuan yang ganas, berunsur penderaan, mengugut, mengawal, memaksa atau menakutkan pasangan (WAO, 2020). Dalam sebuah hubungan intim seperti pasangan suami isteri, keganasan berlaku apabila salah seorang pasangan merasakan dirinya mempunyai kuasa dan hak mutlak terhadap pasangannya. Oleh itu, dengan kuasa yang dimiliki membolehkan mereka melakukan apa-apa sahaja terhadap pasangan termasuklah bertindak ganas. Secara amnya, keganasan rumah tangga bukan hanya tertumpu kepada wanita sebagai mangsa tetapi ia boleh berlaku kepada mana-mana ahli rumah tangga termasuklah suami, anak-anak atau ahli keluarga yang lain. Boleh dikatakan keganasan rumah tangga cenderung berlaku apabila ia melibatkan pegangan kuasa dan wujudnya perasaan ingin menguasai yang amat tinggi. Keganasan rumah tangga merupakan masalah global yang melangkaui batas budaya, geografi, agama, sosial dan ekonomi. Perlakuan keganasan rumah tangga merupakan perbuatan yang melanggar hak kemanusiaan. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, terdapat 62,670 kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan dari tahun 2000 sehingga tahun 2017 (Mohd Idris, et al., 2018). Secara anggarananya sejumlah 3,800 kes setiap tahun bersamaan dengan 323 kes setiap bulan. Secara keseluruhannya data statistik menunjukkan peningkatan kes pada setiap tahun. Polis Diraja Malaysia bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berpendapat bahawa kes keganasan rumah tangga di Malaysia adalah perkara yang serius dan perlu

diberi perhatian segera. Tambahan lagi, majoriti kes yang dilaporkan melibatkan mangsa dalam kalangan wanita.

Terdapat beberapa bentuk keganasan rumah tangga termasuk keganasan terhadap fizikal, emosi, psikologi, seksual, sosial, kewangan dan pengabaian (Randawar & Jayabalan, 2018). Pelaku kebiasaannya menggunakan satu atau lebih penderaan untuk membuat mangsa berasa takut. Kemudian, pelaku akan memaksa mangsa untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki. Secara umumnya, hal ini berlaku apabila keganasan yang dilakukan menyebabkan individu yang menjadi mangsa diabaikan dari segi sosial dan ekonomi. Impak dari keganasan rumah tangga akan melibatkan kesan dari segi kesihatan fizikal dan mental kepada individu yang terlibat samada pelaku atau mangsa. Dalam situasi pandemik Covid-19 di Malaysia, kesan yang paling ketara akibat daripada pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara adalah ramai yang kehilangan pekerjaan dan mengalami krisis kewangan. Sehubungan dengan itu, pandemik covid-19 memberi impak negatif kepada ekonomi secara global. Di Malaysia, kadar pengangguran pada bulan februari meningkat kepada 525,2000 berbanding 511,700 pada bulan Januari (Jabatan Perangkaan Negara, 2020). Kadar pengangguran dijangka terus meningkat sehingga 4% di tahun 2020 berbanding 3.3% tahun lepas. Situasi yang berlaku ini boleh menjadi punca kepada peningkatan kes keganasan rumah tangga. Sekiranya langkah pencegahan tidak diambil, bilangan kes akan meningkat sepanjang tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di Malaysia. Hal ini kerana mangsa dan pelaku terpaksa tinggal di rumah yang sama sepanjang masa dalam tempoh yang panjang. Oleh yang demikian, konflik akan berlarutan dan tahap tekanan turut meningkat.

Kronologi perintah kawalan pergerakan (PKP) di Malaysia bermula dengan fasa 1 bermula 18 mac sehingga 31 mac 2020, fasa 2 bermula 1 april sehingga 14 april 2020, fasa 2 bermula 15 april sehingga 28 april 2020 dan fasa 4 bermula 29 april sehingga 12 mei 2020. Kerajaan Malaysia melaksanakan setiap fasa PKP untuk tempoh dua minggu kerana tempoh inkubasi covid-19 ialah dalam tempoh 2 minggu. Setelah fasa 4 berakhir, kerajaan membuat keputusan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat (PKPB) bermula 13 mei sehingga 9 jun 2020. Sepanjang tempoh PKPB, beberapa standard operasi baru diperkenalkan kepada rakyat seperti penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka dan merekodkan setiap pergerakan individu menggunakan kod QR atau bertulis. Sebahagian besar rakyat juga sudah mula keluar bekerja semasa tempoh PKPB. Seterusnya, kerajaan memperkenalkan pula perintah kawalan pergerakan pemulihan (PKPP) bermula 10 jun sehingga 31 ogos 2020. Kesemua langkah yang diambil oleh kerajaan dengan nasihat dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara bertujuan mengekang penularan virus covid-19 di Malaysia.

Jumlah Aduan Kes Keganasan Rumah Tangga Sepanjang Tempoh PKP

Di Malaysia, individu yang menjadi mangsa atau saksi kepada keganasan rumah tangga boleh membuat aduan terus ke balai polis berhampiran atau menghubungi Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO). Berdasarkan laporan yang diterima WAO mencatatkan bilangan kes sebanyak 250 kes pada bulan Februari 2020, 898 kes pada bulan April 2020 dan 848 kes pada bulan Mei 2020 (WAO,2020). Manakala, talian kasih Kementerian Wanita dan Keluarga pula menerima sebanyak 135 kes aduan melalui panggilan telefon (Muhamad Faiz Baharin, 2020). Namun begitu, jumlah ini berkemungkinan tidak tepat kerana kes sebenar yang berlaku adalah lebih lagi. Oleh kerana terdapat beberapa kekangan sepanjang tempoh PKP seperti mangsa tidak boleh keluar rumah untuk mendapatkan bantuan, mangsa tidak tahu cara mendapatkan bantuan, mangsa tidak dapat membuat panggilan telefon kerana takut atau mangsa diugut oleh pelaku.

Data terkini daripada Ibu Pejabat Polis Malaysia pula mencatatkan peningkatan aduan kes keganasan rumah tangga yang berlaku dalam kalangan ahli keluarga. Sedikit berbeza dengan kes yang diadukan kepada WAO yang melibatkan suami dan isteri. Sebilangan besar kes yang diadukan di balai polis melibatkan kes-kes keganasan dalam kalangan ahli keluarga. Jumlah kes yang diadukan adalah sebanyak 205 kes sepanjang tempoh PKP. Daripada jumlah tersebut sebanyak 134 kes melibatkan kes penderaan terhadap ibu bapa. Sehingga bulan Ogos 2020, sejumlah 1986 kes telah dilaporkan yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga (Thasha Jayamanogaran, 2020). Sebelum pelaksanaan PKP, kes yang sering diadukan melibatkan suami bertindak ganas kepada isteri berpunca daripada konflik perhubungan seperti kes curang semasa keluar bekerja. Namun begitu, keadaan ini berubah apabila PKP dilaksanakan dan ahli keluarga lain pula yang menjadi mangsa. Oleh yang demikian, isu ini perlu diberi lebih perhatian kerana keganasan rumah tangga bukan hanya berlaku di antara suami dan isteri tetapi ia juga boleh berlaku kepada ibu bapa, anak-anak atau adik beradik.

Jumlah kes yang diadukan di balai polis hanya melibatkan panggilan telefon yang membuat aduan dan setelah fail siasatan dibuka. Oleh itu, statistik tidak melibatkan data yang membabitkan panggilan telefon yang hanya bertanya atau melibatkan kes perceraian kerana ia di luar bidang tugas pihak polis. Hal ini agak berbeza dengan WAO yang merekodkan setiap panggilan telefon sebagai kes aduan walaupun pemanggil hanya bertanya soalan atau meminta khidmat nasihat. Walaubagaimanapun, data stastistik yang diperoleh ini dapat memberi gambaran bahawa kes keganasan rumah tangga di negara ini adalah serius dan perlu diberi perhatian sewajarnya. Setiap individu berhak dilindungi dan diberikan hak masing-masing demi kehidupan yang lebih sejahtera.

Punca Berlakunya Keganasan Rumah tangga sepanjang tempoh PKP

Rumah sepatutnya adalah tempat yang paling selamat bagi mana-mana individu. Tambahan lagi, pada musim pandemik melanda negara setiap individu diwajibkan untuk berada di rumah sepanjang masa jika tiada keperluan mendesak untuk urusan di luar rumah. Apabila pihak kerajaan mengeluarkan perintah kawalan pergerakan, perlaksanaannya adalah dengan tegas dan jika terdapat mana-mana individu yang melanggar perintah akan dikenakan hukuman berbentuk denda wang ringgit atau penjara. Oleh itu, setiap individu perlu akur kepada perintah ini untuk membendung penularan virus covid-19 yang mampu meragut nyawa.

Sepanjang tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan di Malaysia, terdapat pelbagai reaksi daripada rakyat seperti sebilangan besar menyambut baik arahan kerajaan dan terdapat segelintir yang tidak menurut perintah tersebut. Pelbagai isu ditimbulkan sepanjang tempoh tersebut seperti rakyat yang kehilangan pekerjaan, kesempitan wang, putus bekalan makanan dan kekurangan barang keperluan asas yang lain. Kira-kira 94.8% isi rumah berpendapatan kurang dari RM2,000 sebulan dan 71% dari isi rumah yang bekerja sendiri hanya mempunyai simpanan yang cukup untuk perbelanjaan satu bulan. Dalam kajian tinjauan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai kesan-kesan COVID-19 terhadap ekonomi isi rumah di Malaysia, 46.6% menyatakan mereka kehilangan pekerjaan. Mereka yang masih mempunyai pekerjaan pula, kira-kira 94.8% mengalami pengurangan pendapatan, dan 35.5% melaporkan pengurangan pendapatan sehingga 90% (Aun, Lee Hwok, 2020).

Selain daripada isu yang melibatkan ekonomi dan kesihatan, negara juga perlu memberi perhatian kepada isu domestik dalam kalangan rakyat seperti keganasan rumah tangga, pengabaian dan penderaan fizikal dan mental (Richard, Hazli, & Abdul, 2020). Dalam situasi yang tegang apabila negara sedang berjuang menentang virus covid-19, rakyat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang yang berbeza perlu berjuang demi meneruskan hidup masing-masing. Kes keganasan rumah tangga dilihat semakin meningkat sepanjang tempoh PKP dilaksanakan kerana beberapa faktor seperti tekanan hidup, tiada perlindungan di rumah, hilang punca pendapatan dan juga pertolongan yang terbatas. Di luar negara juga mengalami senario yang sama apabila rakyat diarahkan untuk berada di rumah sepanjang masa dan keadaan ini meningkatkan risiko kepada keganasan rumah tangga (Tharanya Arumugam, 2020). Hal ini berlaku apabila pelaku dan mangsa terpaksa berada bersama dalam satu rumah untuk tempoh yang lama. Tambahan lagi dengan faktor-faktor lain seperti tekanan dan konflik yang mendorong kepada perlakuan keganasan terhadap pasangan atau isi rumah yang lain.

Pengasingan sosial turut menjadi salah satu faktor penyumbang apabila tiada sumber lain untuk menghilangkan tekanan individu (Hemavhati, Juhari, Nair, Ken, & Guan, 2020). Sebelum ini individu bebas untuk pergi

kemana-mana tanpa sebarang sekatan. Tetapi apabila dikenakan sekatan, gaya hidup perlu berubah secara drastik dan ini menyebabkan individu gagal menyesuaikan diri. Tambahan lagi dengan suasana rumah yang tidak selesa dan terpaksa pula berhimpit dalam rumah yang sempit. Tekanan yang wujud menyebabkan individu sukar mengawal emosi sehingga menyebabkan tindakan di luar kawalan berlaku.

Disebabkan pelaksanaan PKP, ramai individu yang kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Masalah kewangan menjadi semakin rumit terutamanya bagi individu yang berpendapatan rendah. Menurut data statistik Jabatan Perangkaan Negara (2020), kadar pengangguran di negara ini diunjurkan dalam lingkungan 3.5% hingga 5.5% pada tahun ini berikutan kesan penularan virus Covid-19 di Malaysia. Sehubungan dengan itu, laporan statistik Tenaga Buruh di Malaysia pula mencatatkan peningkatan jumlah penganggur iaitu sebanyak 17.1% kepada 610,500 dengan kadar 3.9% pada bulan Mac 2020 (Alzahrin Alias, 2020). Situasi ini adalah membimbangkan berikutan krisis kewangan yang dialami individu terutamanya golongan berpendapatan rendah dan yang bergantung dengan pendapatan harian. Hal ini akan menyebabkan tekanan emosi dan psikologi lantas mencetuskan perbalahan dalam rumah tangga sehingga berlakunya keganasan fizikal. Selain itu, individu juga cenderung mengalami kebimbangan terhadap masa hadapan yang tidak pasti. Kesukaran mendapatkan pekerjaan lain, mencari sumber kewangan dan menambah pendapatan akan menyebabkan individu semakin runsing.

Selain itu, keganasan rumah tangga juga berlaku dalam kalangan pasangan suami isteri yang terlibat dengan penagihan dadah (Muhaamad Hafis Nawawi, 2020). Masalah berlaku disebabkan kesukaran mendapatkan bekalan dadah sepanjang tempoh PKP. Penagihan dadah telah lama menjadi antara masalah sosial yang terpaksa dihadapi oleh sebilangan keluarga dalam masyarakat di negara ini. Namun, masalah menjadi semakit rumit apabila golongan penagih yang gagal mendapatkan bekalan dadah. Maka, kesan akibat ketagihan tersebut mampu mempengaruhi mereka bertindak ganas terhadap ahli keluarga terdekat. Punca dari ketagihan dadah adalah sukar dibendung kerana mangsa tidak berupaya mengawal tingkah laku pelaku terhadap mereka. Keganasan ini akan berterusan sehinggalah pelaku mampu mengawal ketagihan mereka.

Seterusnya, keganasan rumah tangga yang berlaku sepanjang tempoh PKP adalah lanjutan daripada konflik rumah tangga yang telah lama berlaku. Punca kepada konflik rumah tangga ini adalah pelbagai seperti masalah hubungan intim, peranan yang tidak seimbang, masalah poligami, konflik komunikasi, masalah mental dan lain-lain. Konflik ini telah lama berlaku sebelum PKP dan konflik menjadi semakin meruncing apabila suami dan isteri terpaksa menghabiskan banyak masa bersama. Jika sebelum ini, konflik boleh dikurangkan kerana pasangan tersebut kurang berjumpa kerana bekerja,

bersosial bersama kawan-kawan atau kerap keluar rumah. Jadi, apabila terpaksa bersama konflik lama akan timbul semula dan menjadi punca kepada pertenggaran dan pergaduhan antara suami dan isteri.

Keganasan rumah tangga sepanjang tempoh PKP bukan hanya berlaku diantara suami dan isteri sahaja tetapi ia juga berlaku kepada ahli keluarga yang lain. Jika dilihat secara keseluruhannya mangsa kepada keganasan rumah tangga majoritinya adalah golongan wanita samada isteri, ibu, anak atau adik beradik. Tetapi, terdapat juga kes yang berlaku kepada mangsa lelaki samada suami atau ayah. Sama juga dengan pelaku yang terdiri dari golongan lelaki dan wanita. Selain daripada pengaruh persekitaran, keadaan mental juga turut mempengaruhi pelaku. Kesihatan mental yang kurang baik mampu mempengaruhi pemikiran individu menjadi tidak rasional, cenderung negatif dan tidak logik. Pemikiran yang tidak rasional ini akan mengakibatkan tingkah laku yang sukar dikawal. Oleh itu, isu keganasan rumah tangga tidak boleh dipandang ringan oleh masyarakat kerana ia memberi impak negatif kepada kesejahteraan hidup seseorang.

Langkah Mengatasi Keganasan Rumah tangga sepanjang tempoh PKP

Bagi individu yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga akan menganggap rumah sebagai tempat yang tidak selamat untuk mereka. Tetapi apabila mereka tidak boleh keluar dari rumah masing-masing, mereka perlu dibantu oleh pihak-pihak tertentu seperti pihak kerajaan, agensi bukan kerajaan, sukarelawan dan juga masyarakat setempat. Pihak kerajaan perlu menyediakan sumber sokongan kepada yang memerlukan seperti rumah perlindungan untuk mangsa. Jika terdapat individu yang membuat aduan sebagai mangsa mereka layak mendapat perlindungan di tempat yang disediakan. Agensi bukan kerajaan juga boleh membantu memberi khidmat sokongan dan bantuan kepada mangsa. Hal ini boleh dilakukan mengikut prosedur khas yang ditetapkan supaya mangsa selamat dari pelaku dan juga bebas dari jangkitan virus. Kemudian, kes akan diteruskan siasatan sehingga mangsa dapat dibebaskan daripada pelaku.

Komunikasi maklumat merupakan satu keperluan yang sangat penting sepanjang tempoh PKP dan ia turut memberi kesan kepada mangsa. Kekurangan hebahan, kempen dan maklumat dalam masyarakat menyebabkan mangsa tidak tahu kaedah terbaik mendapatkan bantuan. Di ketika seluruh negara memberi tumpuan utama kepada penularan virus covid-19, hebahan maklumat lain agak ketinggalan. Maklumat penting seperti saluran talian aduan yang beroperasi 24 jam, maklumat kesihatan awam dan talian kaunseling 24 jam perlu disalurkan kepada setiap lapisan masyarakat. Pihak yang bertanggungjawab perlu menggunakan semua medium perantara samada saluran television, radio, internet dan media sosial. Namun begitu, tidak semua masyarakat mendapat akses kepada platform media masa. Oleh itu, satu lagi kaedah yang cukup berkesan adalah edaran pamflet rumah ke rumah dan juga pengumuman bergerak. Kaedah ini boleh dilakukan dengan

kerjasama pihak kerajaan seperti kementerian pembangunan wanita dan keluarga, kementerian kesihatan dan majlis keselesaan negara. Maklumat yang disalurkan terus kepada rakyat di rumah adalah lebih cepat dan berkesan semasa tempoh PKP.

Negara ini mempunyai kekuatan barisan hadapan yang sentiasa memberi perkhidmatan terbaik sepanjang negara menangani penularan virus covid-19. Barisan hadapan yang terdiri daripada para petugas kesihatan dan keselamatan telah memberikan perkhidmatan terbaik sepanjang bermulanya tempoh PKP sehingga kini. Justeru itu, barisan hadapan perlu dimantapkan lagi dengan meletakkan barisan pakar-pakar psikologi, kaunseling dan pekerja sosial untuk mendepani isu-isu yang melibatkan kesejahteraan mental dan psikologi masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga perlu membantu membanteras isu keganasan rumah tangga dari berlarutan. Masyarakat perlu mempunyai sikap ambil peduli terhadap perkara yang berlaku disekeliling. Sikap ambil peduli ini sangat membantu jika berlaku kes keganasan rumah tangga dalam kalangan masyarakat setempat. Jiran terdekat, keluarga dan rakan-rakan boleh membantu dengan membuat aduan, memberi perlindungan, memberi sokongan dan lain-lain. Masyarakat perlu segera membantu jika didapati berlaku kes keganasan rumah tangga dalam kawasan tempat tinggal masing-masing. Aduan boleh dibuat kepada pihak polis yang bertugas di kawasan tersebut. Isu keganasan rumah tangga ini boleh diatasi dengan kerjasama ramai pihak. Langkah-langkah membantu mangsa perlu jelas supaya bantuan dapat disalurkan dengan lebih berkesan. Pelaku keganasan rumah tangga perlu mendapat hukuman yang setimpal di atas perlakuannya itu. Mangsa perlu diberi perlindungan sewajarnya dan diberi sokongan berterusan untuk meneruskan kehidupan. Pelbagai kekangan dan batasan pergerakan sepanjang tempoh PKP tidak sepatutnya menjadi punca kepada peningkatan kes malah sebaliknya boleh membantu mengenalpasti pelaku dan mangsa dengan lebih mudah. Hal ini kerana kes lebih mudah dikenal pasti dan diberikan bantuan yang sepatutnya. Paling utama adalah kaedah menyediakan saluran aduan dan perkhidmatan sokongan perlu dihebahkan dengan lebih cepat dan tepat kepada masyarakat.

Kesimpulan

Keganasan rumah tangga merupakan masalah sosial yang telah lama wujud dan berlaku dalam kalangan masyarakat di negara ini. Masalah ini menjadi semakin runcing kesan daripada perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan untuk membendung penularan virus covid-19. Selain daripada memerangi pandemik, negara juga perlu memberi perhatian kepada isu kemaslahatan masyarakat. Impak kepada penularan virus covid-19 bukan hanya kepada kesihatan malah ia sebenarnya memberi impak kepada ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara. Hampir keseluruhan kehidupan manusia

terpaksa berubah dan perubahan yang mendesak ini menyebabkan pelbagai kesan negatif kepada kehidupan manusia. Oleh itu, manusia perlu segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut demi kelangsungan hidup. Masalah keganasan rumah tangga perlu ditangani dengan cekap dan berkesan kerana ia melibatkan banyak pihak dan pelbagai aspek kehidupan manusia. Jika tidak ditangani segera, kepincangan akan berlaku dalam masyarakat. Oleh yang demikian tidak keterlaluan jika dikatakan mangsa keganasan rumah tangga akan terus menderita walaupun pandemik covid-19 telah berakhir.

Daftar Pustaka

- Alzahrin Alias (2020). Jumlah Penganggur Meningkat 17.1 Peratus. Diakses melalui <https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2020/05/686536/jumlah-penganggur-meningkat-171-peratus>
- Aun, Lee Hwok. 2020. *Unemployment among Malaysia's Youth: Structural Trends and Current Challenges*. © ISEAS Yusof Ishak Institute. <http://hdl.handle.net/11540/12157>.
- H. S., Juhari, J. A., Nair, P., Ken, C. S., & Guan, N. C. (2020). Impacts of Covid-19 Pandemic on Mental Health in Malaysia: A Single Thread of Hope. *Malaysian Journal of Psychiatry Ejournal*.
- Jabatan Perangkaan Malaysia (2020). Siaran Akhbar Statistik Utama Tenaga Buruh di Malaysia, Februari 2020. Diakses melalui <https://www.dosm.gov.my>
- Mohd Idris, S., Abdul Aziz, N., Raja Mohd Khalid, R., Mohamed Nizar, N., A.Rasip, K., & Ayup, W. (2018). Causes and Effects of Domestic Violence: A Conceptual Model on the Performance at Work. *International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled*, 199-207.
- Muhaamad Hafis Nawawi (2020). PKP: 353 kes keganasan rumah tangga dilaporkan. Diakses melalui <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/04/567642/pkp-353-kes-keganasan-rumah-tangga-dilaporkan>
- Muhamad Faiz Baharin (2020). Kisah Duka dan Derita Isteri di Sebalik Tabir PKP. Diakses melalui https://www.bernama.com/bm/am/news_covid-19.php?id=1843404
- Randawar, D. K., & Jayabalan, S. (2018). The Definition of Domestic Violence in Malaysia: A Cross-National. *Akademika*, 77-89.
- Richard, R., Hazli, Z., & Abdul, G. (2020). The Malaysian Perspective of the COVID-19 Outbreak from a Social Psychiatric Lens. *World Soc Psychiatry*, 139-141.
- Thasha Jayamanogaran (2020). Bukit Aman: Cases of Domestic Violence against Women dropped during MCO but Parental Abused by Adult

Children Increased. Diakses melalui <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/08/25/>

Tharanya Arumugam (2020). MCO-Linked Domestic Violence Rises. Diakses melalui <https://www.nst.com.my/news/exclusive/2020/04/581233/mco-linked-domestic-violence-rises>

WAO. (2020, August 27). *Laws on Domestic Violence*. Retrieved from Women's Aid Organization: <https://wao.org.my/laws-on-domestic-violence/>

BAGIAN DELAPAN

SOKONGAN SOSIAL KEPADA

IBU TUNGGAL SEMASA PANDEMIK

COVID-19 DI MALAYSIA

Noremy Md. Akhir
Universiti Kebangsaan Malaysia

Pengenalan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (World Health Organization) telah mengisytiharkan *Novel Coronavirus* atau lebih dikenali sebagai COVID-19 sebagai pandemik setelah mengambilkira peningkatan kes di lebih 200 buah negara di seluruh dunia. Pandemik adalah penyakit yang tersebar di seluruh negara atau dunia yang melibatkan ramai manusia yang terjangkit dan ia telah memberi ancaman kepada kesihatan dan kesejahteraan global (World Health Organization, 2020). Kini pandemik COVID-19 telah dianggap sebagai bencana global yang telah memberi implikasi serta menjejaskan kesejahteraan masyarakat dunia terutamanya dari segi kesihatan fizikal mahupun kesan psikososial yang dialami terutamanya dalam tempoh kawalan pergerakan masyarakat. Di Malaysia Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah dilaksanakan sebanyak tiga peringkat iaitu Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020, kemudian diikuti Perintah Kawalan Bersyarat (PKPB) iaitu selama 36 hari bermula pada 4 Mei 2020 hingga 9 Jun 2020 dan seterusnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) bermula pada 10 Jun hingga 31 Disember 2020. Tindakan kerajaan Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada peringkat awalnya adalah selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Walau bagaimanapun dalam tempoh tersebut, masyarakat memerlukan sokongan sosial terutamanya golongan ibu tunggal.

Menurut Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Malaysia, ibu tunggal adalah seorang wanita (warganegara Malaysia) yang menjadi ketua isi rumah bagi kategori (i) balu (kematian suami) atau bercerai dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi

rumah yang sama; (ii) mempunyai suami yang tidak sihat dan tidak berupaya untuk bekerja dan mempunyai anak yang belum berkahwin dalam isi rumah yang sama; dan (iii) tidak pernah berkahwin tetapi mempunyai anak (anak angkat atau anak tidak sah taraf). Ternyata dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia golongan ibu tunggal terkesan dan memerlukan sokongan sosial bagi meneruskan kehidupan.

Impak pandemik COVID-19 kepada golongan ibu tunggal

Kesan pandemik COVID-19 telah meninggalkan pelbagai impak kepada golongan ibu tunggal terutamanya dari segi impak fizikal mahupun psikologikal. Impak fizikal adalah dari segi kehilangan sumber pendapatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) terutamanya bagi mereka yang menjalankan perniagaan atau bekerja sendiri. Arahan pihak kerajaan untuk tidak membenarkan masyarakat keluar dari rumah telah menyebabkan kebanyakan ibu tunggal terputus pendapatan dan perkara ini telah menjejaskan pendapatan dan ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan patern ibu tunggal di Malaysia majoriti daripada mereka adalah bekerja bagi menanggung kehidupan keluarga di mana mereka bertindak sebagai ketua keluarga dan pada masa yang sama mempunyai dwi peranan iaitu bekerja dan mengurus keluarga. Oleh itu, dalam tempoh PKP ternyata ekonomi keluarga mereka terjejas ekoran daripada tidak dibenarkan untuk keluar bekerja selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967 bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di Malaysia.

Selain itu, ibu tunggal juga berhadapan dengan impak psikologikal di mana dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), mereka mengalami konflik peranan dan ketegangan emosi akibat tanggungjawab dan kepelbagaian peranan hingga mengalami kemerosotan dari segi keupayaan fizikal malah tidak berdaya dari segi kekuatan mental. Ibu tunggal dikatakan merasa bimbang dan takut akan keselamatan diri dan keluarga serta risau akan masa depan yang bakal ditempuhi memandangkan situasi pandemik COVID-19 dilihat seperti tiada pengakhirannya. Kajian literatur menyatakan bahawa kesan psikologikal yang dihadapi oleh mangsa bencana (pandemik COVID-19) adalah berbeza di antara individu. Ada dalam kalangan masyarakat yang menerima kesan tekanan emosi yang teruk berbanding individu yang lain seperti kanak-kanak, mereka yang kurang upaya dari segi fizikal, warga tua dan juga ibu tunggal. Golongan ini merupakan kelompok utama yang perlu diberi bantuan dan sokongan segera semasa sesuatu krisis berlaku (Division Mental Health, 2008). Oleh itu, jelas membuktikan golongan ibu tunggal memerlukan sokongan sosial bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka dalam situasi pandemik COVID-19 yang berlaku pada hari ini.

Ibu tunggal memerlukan sokongan sosial

Berdasarkan Model Tardy, sokongan sosial dilihat sebagai sokongan umum atau sokongan tingkah laku daripada rangkaian sosial bagi meningkatkan kefungsiian ahli yang terjejas teruk akibat situasi buruk seperti krisis/bencana (Malecki & Demaray, 2002). Dalam kajian terdahulu ternyata sokongan sosial yang diberikan dapat meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan sosial masyarakat dalam tempoh krisis yang dialami (Mendelson, Catano, & Kelloway, 2000). Malah sokongan sosial juga mampu melindungi masyarakat daripada pelbagai ancaman kesihatan fizikal mahupun kesihatan mental (Norris, Friedman, Watson, Byrne, Diaz, & Kaniasty, 2002). Dalam perbincangan ini, terdapat lima bentuk sokongan sosial yang diperlukan oleh golongan ibu tunggal dalam tempoh krisis COVID-19 iaitu sokongan instrumental; sokongan informasi dan maklumat; sokongan perhubungan dan pertalian sosial; sokongan emosi; serta sokongan kerohanian. Ia dapat dijelaskan seperti berikut:

1) Sokongan nyata atau isntrumental

Dalam konteks perbincangan ini, sokongan instrumental yang diperlukan oleh ibu tunggal adalah meliputi sokongan fizikal berbentuk barangan, peralatan dan perkhidmatan seperti bantuan kewangan, bekalan makanan, bekalan ubat-ubatan, perkhidmatan penghantaran barang keperluan dan makanan yang efisien, dan kawalan keselamatan di kawasan tempat tinggal. Keperluan seumpama ini amat diperlukan oleh ibu tunggal dalam meneruskan kelangsungan hidup mereka dalam tempoh krisis COVID-19. Dalam situasi pandemik COVID-29, ternyata bantuan kewangan amat diperlukan memandangkan pendapatan mereka terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Menurut Aslund et al. (2014), individu yang mempunyai tekanan kewangan yang tinggi namun sokongan nyata (*instrumental*) yang rendah adalah tujuh kali ganda berisiko untuk mengalami kesejahteraan psikologi yang rendah. Sebaliknya, individu yang mempunyai tekanan kewangan yang tinggi tetapi sokongan nyata (*instrumental*) yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan psikologi mereka. Oleh itu, kajian Aslund et al. (2014), menunjukkan wujud hubungan interaksi yang signifikan antara tekanan kewangan dan sokongan nyata (*instrumental*) terutamanya berkaitan dengan kesejahteraan psikologi seseorang individu.

Antara sokongan berbentuk instrumental yang diberikan kepada ibu tunggal di Malaysia bagi membantu memulihkan ekonomi mereka kesan daripada pandemik COVID-19 adalah melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA). Terdapat 40 inisiatif asas yang disediakan oleh kerajaan Malaysia dalam membantu kumpulan masyarakat yang terjejas ekonomi kesan daripada pandemik COVID-19 yang berlaku. Kumpulan ibu tunggal juga tidak terkecuali daripada menerima manfaat dari PENJANA antaranya bantuan RM300.00 kepada ibu tunggal di Malaysia dan pelbagai insentif seperti pembiayaan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) bagi mengekalkan

kelangsungan perniagaan ibu tunggal, kempen e-dagang kepada perusahaan mikro dan PKS dalam kalangan ibu tunggal begi memperluaskan akses pasaran. Bantuan seumpama ini adalah bertujuan untuk membantu ibu tunggal dalam pemulihan ekonomi keluarga mereka. Ternyata ibu tunggal memerlukan sokongan fizikal dan ekonomi yang diharap dapat meminimumkan penderitaan mereka akibat daripada krisis COVID-19 yang berlaku dan seterusnya membantu mereka dalam meneruskan kehidupan situasi krisis ini.

2) Sokongan pertalian dan perhubungan sosial

Sokongan pertalian dan perhubungan sosial adalah rasa kebersamaan yang ditunjukkan oleh ahli keluarga atau ahli komuniti untuk saling bersama-sama memberikan sokongan antara satu sama lain. Sokongan sosial berbentuk perhubungan dan pertalian sosial adalah faktor perlindungan yang kuat kepada ibu tunggal yang berada dalam situasi krisis COVID-19. Ini kerana ibu tunggal memerlukan sokongan daripada individu di sekelilingnya bagi mendapatkan kerjasama dalam mengurus diri dan keluarga, bersama-sama walaupun secara virtual (atas talian) dan sentiasa ada menemani apabila diperlukan.

Sungguhpun begitu, dalam kebanyakan kajian yang dijalankan mendapati, sokongan sosial berbentuk perhubungan dan pertalian sosial sukar untuk dicapai dan sering merosot terutamanya sewaktu krisis berlaku. Malah menurut Norris et al. (2005), banyak perkara yang mendorong kepada penurunan dalam sokongan sosial kerana kematian atau mungkin kehilangan pekerjaan menyebabkan individu mengalami kehilangan hubungan sosial yang menyokong mereka selama ini. Individu akan meninggalkan rutin kegiatan sosial dan mengurangkan peluang untuk menjalinkan hubungan sosial dan ada juga yang melarikan diri daripada bersosial dan berinteraksi dengan ahli keluarga yang tinggal bersama. Apabila ada diantara ahli keluarga yang ingin bercerita tentang pengalaman mereka namun tiada individu atau sumber dalam persekitaran sosial yang sedia mendengar kerana keletihan fizikal dan emosi. Ini akan meningkatkan potensi untuk berlakunya konflik interpersonal sehingga mencetuskan ketidakharmonian dalam persekitaran sosial. Hal ini menyebabkan sokongan sosial dalam keluarga dan komuniti semakin merosot dan mengganggu ibu tunggal untuk meneruskan kehidupan dalam situasi sedemikian.

Oleh itu, konsep komuniti resiliensi adalah antara saranan terbaik bagi menyediakan sokongan sosial dalam membentuk perhubungan dan pertalian sosial dalam kalangan ibu tunggal. Ini bermakna komuniti ibu tunggal dapat diperkasakan dengan saling membantu dan menjaga antara satu dengan yang lain. Dengan cara ini, sumber luar akan dapat dikurangkan melalui penyatuan komuniti dan memperkasakan hubungan serta jaringan ahli dalam komuniti itu sendiri khususnya dalam kalangan ibu tunggal.

3) Sokongan emosi

Sokongan emosi merangkumi ungkapan berbentuk komunikasi bagi menunjukkan keperihatinan, jaminan dan galakan yang bertujuan untuk menyokong ibu tunggal yang melalui situasi krisis COVID-19. Bentuk sokongan emosi adalah seperti empati, motivasi, penerimaan dan galakan yang dapat membantu individu khususnya ibu tunggal rasa dihargai dan bersemangat untuk meneruskan kehidupan dalam tempoh krisis COVID-19. Sokongan emosi juga penting dalam membantu menenteramkan emosi ibu tunggal supaya lebih stabil yang boleh disediakan oleh ahli keluarga mahupun sokongan profesional (perkhidmatan sokongan emosi atas talian oleh pegawai psikologi, kaunselor mahupun pekerja sosial). Sokongan emosi diterima sering dikaitkan dengan tahap kesihatan dan kesejahteraan hidup individu yang lebih baik (Priem & Solomon, 2014). Sokongan emosi juga berfungsi untuk meredakan kebimbangan dan kesusahan yang dialami dengan menggalakkan penerimaan sokongan (Priem & Solomon, 2014).

Oleh itu, kajian empirikal menunjukkan bahawa sokongan emosi selari dengan peningkatan emosi (Jones & Wirtz, 2006), pengurangan kebimbangan dan tekanan (Wills & Fegan, 2001). Oleh itu, Burleson (2003) menyatakan bahawa sokongan emosi adalah bertujuan untuk membantu individu yang menghadapi masalah dan sokongan ini boleh disediakan oleh rakan-rakan yang mempunyai hubungan yang rapat. Ini bermakna sokongan emosi tidak semestinya disediakan oleh agensi atau sumber luar sebaliknya ahli keluarga dan sahabat juga boleh memberikan sokongan emosi kepada ibu tunggal yang memerlukan. Oleh itu, sokongan emosi wajar disediakan kerana dalam situasi pandemik COVID-19 yang menekankan, ibu tunggal berisiko untuk terdedah kepada masalah psikologikal yang membimbangkan. Justeru, bantuan dan sokongan emosi perlu disediakan bagi mengelakkan masalah psikologikal menjadi semakin kritikal. Ini kerana, menurut Plum (2003), kesan psikologikal perlu diurus dengan sebaiknya bagi mencegah kesan buruk terhadap emosi, kognitif dan keupayaan tingkah laku individu.

4) Sokongan informasi dan maklumat

Sokongan informasi dan maklumat meliputi khidmat nasihat, cadangan dan maklumat yang berguna kepada ibu tunggal yang dapat membantu mereka menangani isu yang dihadapi sepanjang menghadapi krisis COVID-19. Golongan ibu tunggal mengharapkan sokongan informasi dan maklumat yang tepat dan sahih berkaitan COVID-19 terutamanya berkaitan khidmat nasihat pencegahan secara berterusan dan panduan dalam membantu mengurangkan tekanan yang dialami akibat krisis COVID-19 disamping maklumat berkaitan jaminan keselamatan, bantuan kewangan serta bantuan pemulihan ekonomi yang terjejas.

Kajian terdahulu membuktikan sokongan maklumat berbentuk penjelasan dan penerangan dapat membantu individu mengatasi masalah yang dihadapi (Gelbrich, 2010). Malah ia turut dipersetujui oleh Bailey et al.,

(2010) yang menyatakan sokongan maklumat yang diterima oleh individu sebenarnya mempunyai potensi yang tinggi untuk mengurangkan tekanan psikologi dan kebimbangan dalam menangani masalah yang dihadapi. Oleh itu, perlunya pihak kerajaan mempertimbangkan kaedah terbaik dalam menyediakan dan menyalurkan maklumat yang berkaitan kepada ibu tunggal di samping memastikan maklumat tersebut sampai kepada mereka yang memerlukan. Sekiranya sumber maklumat yang khusus berkaitan bantuan kewangan mahupun khidmat nasihat dalam pemulihan ekonomi benar-benar disediakan, pasti ibu tunggal akan dapat membina kehidupan dengan lebih baik dalam situasi pandemik COVID-19.

5) Sokongan spiritual dan kerohanian

Sokongan spiritual dan kerohanian merupakan sokongan yang turut diperlukan oleh ibu tunggal dalam tempoh krisis COVID-19 iaitu dengan mengharapkan pengisian rohani di platform media massa seperti televisyen, radio dan media sosial. Pengisian aktiviti kerohanian seperti bacaan ayat Al-Quran, ceramah agama dan ceramah motivasi yang sentiasa memberi dorongan spiritual untuk manusia bermuhasabah, berlapang dada, bersikap readha dan bertawakal dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kebergantungan manusia terhadap pencipta dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 yang berlaku. Sokongan spiritual dan kerohanian yang wujud akan membantu ibu tunggal untuk menggunakan daya tindak berasaskan pendekatan agama secara positif dengan menjadikan agama sebagai sokongan kerohanian, mencari makna dan hikmah disebalik kejadian pandemik COVID-19 yang berlaku serta menerima sesuatu perkara yang berlaku sebagai ketentuan oleh pencipta (tuhan). Menurut Ano dan Vasconcelles (2005), individu yang menggunakan daya tindak berasaskan pendekatan agama secara positif akan mengambil pandangan konvensional dan konstruktif tentang agama sebagai sokongan dan pegangan utama ketika mengalami peristiwa yang menekankan seperti situasi pandemik COVID-19.

Kesimpulan

Kesimpulannya kelima-lima sokongan sosial tersebut wajar disediakan kepada ibu tunggal di Malaysia memandangkan dalam situasi bencana COVID-19 yang menekankan, ibu tunggal berisiko untuk terdedah kepada masalah psikologikal yang membimbangkan. Oleh itu, sokongan sosial dari segi sokongan instrumental, sokongan informasi dan maklumat, sokongan pertalian dan perhubungan sosial, sokongan emosi dan sokongan kerohanian perlu dipertingkatkan selaras dengan keperluan masyarakat agar kelangsungan hidup mereka dapat diteruskan disamping meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara fizikal mahupun psikososial dalam tempoh krisis COVID-19. Ini bertepatan dengan salah satu objektif khusus Dasar Sosial Negara iaitu memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan

perkhidmatan sosial bagi membantu setiap ahli masyarakat membangun dan berfungsi secara optimum termasuk golongan ibu tunggal di Malaysia.

Daftar Pustaka

- Ano, G. G., & Vasconcelles, E. B. (2005). Religious coping and psychological adjustment to stress: A meta-analysis. *Journal Clinical Psychology, 61*, 1–20. doi:10.1002/jclp.20049
- Aslund, C., Larm, P., Starrin, B., & Nilsson, K. W. (2014). The buffering effect of tangible social support on financial stress: Influence on psychological well-being and psychosomatic symptoms in a large sample of the adult general population. *International Journal for Equity in Health, 13*(85), 1–9. doi:10.1186/s12939-014-0085-3
- Bailey, J., Sabbagh, M., Loiselle, C. G., Boileau, J., & McVey, L. (2010). Supporting families in the ICU: A descriptive correlational study of informational support, anxiety, and satisfaction with care. *Intensive and Critical Care Nursing, 26*, 114–122. doi:10.1016/j.iccn.2009.12.006
- Burleson, B. R. (2003). Emotional support skill. Dalam J. O. Greene & B. R. Burleson (Eds.), *Handbook of communication and social interaction skills* (ms. 551–594). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Division of Mental Health (2008). *National Guidelines on Emergency Post Disaster Psychosocial Principle and Response*. Kenya, Nairobi: Ministry of Health.
- Gelbrich, K. (2010). Anger, frustration, and helplessness after service failure: coping strategies and effective informational support, *Journal of the Academy of Marketing Science, 38*, 567–585. doi 10.1007/s11747-009-0169-6.
- Jones, S. M., & Wirtz, J. G. (2006). How does the comforting process work? An empirical test of an appraisal based model of comforting. *Human Communication Research, 32*, 217–243. doi:10.1111/j.1468-2958.2006.00274.
- Malecki, C. K. & Demaray, M. K. (2002). The relationship between perceived social support and maladjustment for students at risk. *Psychology in the Schools, 39*, 305–316. doi:10.1002/pits.10018
- Mendelson, M. B., Catano, V. M., & Kelloway, K. (2000). The role of stress and social support in Sick Building Syndrome. *Work & Stress, 14*, 137–155. doi:10.1080/026783700750051658
- Norris, F. H., Baker, C. K., Murphy, A. D. & Kaniasty, K. (2005). Social Support Mobilization and Deterioration after Mexico's 1999 Flood: Effects of Context, Gender, and Time. *American Journal of Community Psychology, 36*, 15–28. doi:10.1007/s10464-005-6230-9.

- Norris, F., Friedman, M., Watson, P., Byrne, C., Diaz, E., & Kaniasty, K. (2002). 60,000 disaster victims speak. Part I: An empirical review of the empirical literature, 1981-2001. *Psychiatry*, 65, 207-239.
- Plum, K.C. (2003). Understanding the psychosocial impact of disasters. Dalam T.G. Veenema (Ed.), *Disaster Nursing and Emergency Preparedness for Chemical, Biological and Radiological Terrorism and Other Hazards* (ms. 63-81). New York: Springer.
- Friem, J. S. & Solomon, D. H. (2014). Emotional support and physiological stress recovery: The role of support matching, adequacy, and invisibility. *Communication Monographs*, 82 (1), 88-112. doi:10.1080/03637751.2014.971416
- Wills, T. A., & Fegan, M. (2001). Social networks and social support. Dalam A. Baum, T. A. Revenson, & J. E. Singer (Eds.), *Handbook of health psychology* (ms. 209-234). Mahwah, NJ: Erlbaum.
- World Health Organization (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) pandemic*. Dipetik daripada <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>.

BAGIAN SEMBILAN

KEIBUBAAPAN SEMASA PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN DI MALAYSIA

Faizah Mas'ud

Universiti Malaysia Serawak

Pengenalan

Sejak Januari 2020, wabak COVID-19 yang tular dari Wuhan, China telah menyebabkan kebimbangan dikalangan rakyat Malaysia apabila perkongsian mengenai virus ini disiarkan di kaca televisyen dan media sosial ([https://www.who.int/malaysia/emergencies/coronavirus-disease-\(COVID-19\)-in-malaysia](https://www.who.int/malaysia/emergencies/coronavirus-disease-(COVID-19)-in-malaysia)). Pada 18 Mac 2020, Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang menggunakan Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342] bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, Akta Polis 1967 [Akta 344] dan RELA bawah bidang kuasa Majlis Keselamatan Negara (MKN) dengan Akta Majlis Keselamatan Negara [Akta 776] untuk mengawal wabak COVID-19 di seluruh negara (Majlis Keselamatan Negara, 2020). Perintah kawalan pergerakan mula berlaku sejurus selepas pertukaran pucuk pemerintahan daripada Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahatir bin Mohammad ke Pakatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyidin bin Muhammad Yasin.

Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yaitu kawalan pergerakan telah dilaksanakan di Malaysia secara berperingkat daripada fasa 1 sehingga fasa 4. Manakala, Pada 4 Mei 2020, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) bermula untuk memberi peluang kepada rakyat untuk membuka semula premis dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Bagaimanapun, pada 12 Mei 2020 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) iaitu fasa ke 6 dan 7 dari 12 Mei 2020 sehingga 31 Disember 2020.

Pandemik COVID-19 telah mengancam kesejahteraan keluarga dan kanak-kanak diseluruh dunia yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, pengabaian kanak-kanak, tekanan mental dan emosi. Perkara ini berlaku di luar jangkaan akibat daripada rutin harian terbatas yang telah mempengaruhi

kehidupan keluarga (Griffith, 2020; van Barneveld, et al, 2020). Isu dan permasalahan dalam keluarga berkemungkinan akan menjadi lebih parah yang mampu menyebabkan berlakunya situasi yang dikenali sebagai *'double assault'* kerana keluarga akan menjadi semakin terencil dan sukar untuk mendapatkan perkhidmatan yang sepatutnya (Green, 2020, p. 1). Ahli keluarga terutamanya kanak-kanak kecil dan wanita akan lebih terdedah kepada penderaan kerana batasan pergerakan untuk mendapatkan perkhidmatan dan perlindungan. Agensi-agensi antarabangsa juga telah menjangkakan berlakunya peningkatan dalam kes-kes keganasan rumah tangga akibat dari perintah kawalan pergerakan diseluruh dunia (Bradbury-Jones& Isham, 2020).

"World Health Organisation (WHO)" telah memberikan amaran bahawa COVID-19 merupakan virus yang sukar untuk ditangani dan mempunyai kebolehan untuk bermutasi. Masyarakat perlu hidup dengan mengamalkan norma baru untuk mencegah dari berlakunya penyebaran virus dan perlu menyesuaikan diri untuk memastikan kelangsungan kehidupan. (<https://www.who.int/westernpacific/emergencies/COVID-19/information>). Setiap negara mempunyai tanggungjawab untuk memastikan penularan tempatan dapat dicegah dan dikawal untuk mengurangkan jangkitan dan kematian.

Ibu bapa yang berkemampuan telah mula memberikan vaksinasi influenza kepada anak-anak sebagai perlindungan sehingga vaksin tersebut begitu sukar untuk didapati di Malaysia bermula Januari 2020. Tambahan pula, ibu bapa dan masyarakat yang mampu dan mempunyai akses kepada barangan tersebut telah membeli barangan kebersihan dan keselamatan diri seperti pelitup muka, sanitasi tangan, tisu dan sabun secara berlebihan sehingga menyebabkan pengurangan item ini di pasaran sehingga menyukarkan pembeli yang kurang berkemampuan. Namun begitu, bagi ibu bapa yang kurang mampu mereka perlu berhadapan dengan cabaran harian yang memerlukan sokongan dan bantuan daripada kerajaan bagi melaksanakan tugas keibubapaan mereka terutama semasa pandemik COVID-19 (Coyne, 2020). Kerajaan Malaysia dalam akta dan dasar melalui agensi tertentu terutamanya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (Jabatan Kebajikan Masyarakat) serta Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia memainkan peranan yang penting dalam memberikan sokongan dan bantuan kepada keluarga dan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun yang memerlukan. Bantuan dari kerajaan lebih kritikal ketika PKP bagi memastikan ibu bapa dan keluarga dapat memenuhi keperluan kanak-kanak ketika kebanyakan mereka hilang mata pencarian (Griffith, 2020; Green, 2020).

Bantuan kerajaan dapat menstabilkan sesebuah keluarga yang memerlukan dan menjamin kesejahteraan kanak-kanak (Hassan, Yusoooff, & Alavi, 2014). Oleh itu, penulisan konseptual ini akan menyelusuri kajian

terpilih dan membicarakan mengenai kepentingan keadaan keluarga yang baik dalam persekitaran yang kondusif (situasi ibu bapa dan masyarakat serta akta dan dasar negara). Keadaan keluarga yang baik adalah antara asas yang penting bagi membolehkan sesebuah keluarga bersedia untuk berhadapan dengan segala kemungkinan dan sebarang keadaan di luar jangkaan.

Kanak-kanak dan Persekitaran Sosial: Keluarga dan Negara

Keadaan global dan negara seperti undang-undang dan dasar ekonomi, sosial (budaya dan agama) dan politik akan mempengaruhi situasi keluarga secara langsung mahupun tidak langsung (Glachan, 1991). Perubahan persekitaran makro mengikut Bronfenbrenner akan memberikan kesan kepada sistem yang berada dalam persekitaran tersebut termasuk exosistem, mesosistem dan makrosistem terutamanya unit keluarga (Barnes, 1995; Newland, 2015). Teori Sistem Keluarga (atau Teori Sistem Keluarga Bowen) menekankan aspek saling bergantung ahli keluarga dengan ahli keluarga yang lain (Hoghughil & Speight, 1998). Ahli-ahli keluarga mempunyai kedudukan tertentu (*hierachy*), peranan serta tanggungjawab dalam keluarga yang mampu mencorak hubungan dan interaksi serta aktiviti dan perkongsiaan sumber keluarga (Newland, 2015). Sebagai contoh, kegawatan ekonomi telah menyebabkan seorang bapa hilang punca pendapatan. Peranan mencari nafkah utama telah berpindah kepada isteri yang masih bekerja. Setiap ahli keluarga terpaksa membuat penyesuaian untuk memastikan kesinambungan kehidupan dan berhadapan dengan segala isu secara bersama. Sekiranya isu ini gagal ditangani dengan positif maka keluarga akan berhadapan dengan masalah untuk meneruskan kehidupan berkeluarga.

Kerja sosial mengikut Gittermain, Germain dan Knight (2018) perlu menggunakan asas individu dan persekitaran sosial (*person in environment*) ini dalam memahami dan menjalankan intervensi bersama klien. Oleh yang demikian, sesuatu isu atau masalah kanak-kanak atau keluarga bukan hanya difahami dalam konteks individu dan keluarga terdekat tetapi sehingga ke peringkat makro iaitu dasar, undang-undang dan budaya yang mempengaruhi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan kesejahteraan kanak-kanak terjamin untuk mencapai potensi sehingga mencapai peringkat dewasa (Barr, 2012).

Pengabaian dan Penderaan Kanak-kanak (Individu dan Masyarakat)

Bagi membolehkan kanak-kanak hidup dalam keadaan 'normal' maka persekitaran keluarga perlu berada dalam keadaan bersedia dari segi fizikal, mental, sosial dan emosi untuk mencapai kesejahteraan kanak-kanak (Desa, Yusoooff, Zamani, Kadir, & Sani, 2015). Beberapa kajian telah menunjukkan terdapat hubungan di antara persekitaran kanak-kanak dengan potensi diri mereka diperingkat dewasa (Glachan, 1991; Barnes, 1995; Hassan, Yusoooff, & Alavi, 2014). Smetana (2017) menjelaskan bahawa anak yang dibesarkan di

dalam keluarga dan persekitaran yang menyokong pembangunan kanak-kanak, mereka akan berupaya membentuk individu yang mempunyai tingkah laku, emosi, dan mental yang positif (Johari Talib, 2011).

Antara punca penderaan dan pengabaian anak adalah daripada isu asas dalam keluarga contohnya kemiskinan, pengangguran atau isu kesihatan mental ibu bapa (Whiteside-Mansell, et al., 2007). Selain itu, faktor yang boleh mendedahkan kanak-kanak dan orang muda kepada masalah sosial adalah termasuk tekanan dalam keluarga seperti pengasingan sosial, keganasan rumahtangga, kecacatan, alkohol dan/atau penyalahgunaan bahan terlarang serta isu perumahan yang kurang sesuai (Hoghughil & Speight, 1998). Faktor-faktor ini boleh dibahagikan kepada 4 kategori:

- Faktor Ibu Bapa atau Penjaga
- Faktor Keluarga
- Faktor Kanak-kanak
- Faktor Persekitaran

Pengabaian dan penderaan kanak-kanak boleh berlaku secara fizikal, mental, emosi dan seksual (Akta 611). Walau bagaimanapun ianya boleh berlaku mengikut dimensi yang berbeza (Hoghughil & Speight, 1998). Selain daripada penderaan oleh individu, penderaan dari dimensi berlainan iaitu penderaan institusi dan masyarakat juga telah dijelaskan oleh Gil (1975). National Commission Inquiry into the Prevention of Child Abuse (1996) menjelaskan mengenai perkara tersebut;

“Child abuse consists of anything which individuals, institutions or processes do or fail to do which directly or indirectly harms children or damages their prospects of safe and healthy development into adulthood.”

Namun begitu, secara amnya masyarakat lebih peka dengan penderaan oleh individu berbanding dengan penderaan institusi atau masyarakat (Belsky & Vondra, 1989; Glachan, 1991; Pachter, 2004). Penderaan institusi dan masyarakat berkait rapat dengan tanggungjawab negara dan rakyat dalam memastikan infrastruktur, dasar, undang-undang atau sebarang tindakan kerajaan tidak menjejaskan kesejahteraan kanak-kanak (Carter Hay, 2017). Ideologi yang dipegang oleh kerajaan akan diterjemahkan melalui dasar dan undang negara dan akan mempengaruhi kebijakan keluarga dan kanak-kanak secara langsung mahupun tidak langsung (Glachan, 1991) .

This type of abuse, social abuse, is not usually addressed by groups or organisations that claim to be committed to the prevention and treatment of child abuse. Concern with child abuse by parents and

other individuals, and reluctance to tackle institutional and societal abuse, reveal a distorted sense of reality and tendencies towards scapegoating and victim blame. They also create a convenient diversion that masks the nature, extent and dynamics of child abuse (Gil, 1975)

Keibubapaan: Persediaan atas Sebarang Kemungkinan

Keibubapaan: Aktiviti dan Matlamat

Faktor yang paling penting sebelum membincangkan mengenai keibubapaan ialah hubungan suami isteri dalam sebuah perkahwinan. Hasil kajian Carlson (2014) dan Newland (2015) telah mengenalpasti perkaitan kesejahteraan hidup pasangan suami isteri (*marital well-being*) dan kesejahteraan kanak-kanak dan keluarga. Perkahwinan yang kukuh dan stabil adalah asas penting untuk suami isteri menghadapi cabaran apabila memulakan institusi keluarga (Galby, et al., 1992 ; Carly A. Y. Reid, 2015). Setiap peringkat kitaran kehidupan keluarga akan memberi cabaran yang berbeza kepada pasangan suami isteri. Oleh yang demikian, asas perkahwinan yang teguh akan memastikan cabaran atau isu keluarga dapat ditangani dengan baik. Situasi keluarga akan lebih mencabar apabila wujud konflik antara pasangan kerana ibu bapa merupakan tonggak sesebuah keluarga (Griffith, 2020).

Faktor yang seterusnya adalah cara gaya keibubapaan. Cara gaya keibubapaan atau bagaimana ibu bapa bertindak atau bertindak balas terhadap keperluan, kehendak dan tingkah laku kanak-kanak didalam situasi yang tertentu. Cara ibu bapa yang berinteraksi dengan anak mereka mempunyai kesan langsung ke atas pembangunan mereka seperti tahap keyakinan dan harga diri, perasaan selamat, kestabilan emosi, cara mereka berinteraksi dengan orang lain, termasuk bagaimana mereka berhadapan dengan pihak berkuasa dan prestasi mereka disekolah (Thompson & Meyer, 2007 ; Thompson, 2014). Ibu bapa mempunyai peranan yang pelbagai terutamanya sebagai pendidik dan menjadi model adalah sangat penting kepada kanak-kanak (Thompson, 2017). Sebagai ibu bapa, kita adalah penjaga fizikal, membekalkan keperluan asas, guru, kaunselor, mentor, jurulatih dan rakan sepanjang hayat. Setiap peranan ini penting, tetapi mungkin salah satu yang paling penting ialah peranan ibu bapa sebagai pendidik (Thompson, 2014).

Ahli saintis pembangunan manusia telah mengiktiraf bahawa ibu bapa yang menggunakan kuasa dan autoriti ke arah anak mereka akan menyaksikan anak yang taat apabila didepan mata berubah kepada tingkah laku agresif dan kecewa apabila ibu bapa mereka tiada (Thompson & Meyer, 2007; Meyer et al, 2014). Kanak-kanak akan lebih berkerjasama dan mematuhi peraturan sekiranya ibu bapa yang konsisten dalam membuat keputusan dan berkomunikasi dengan tegas dan boleh mendengar pandangan anak mereka secara terbuka. Matlamat keibubapaan mengikut Hoghuhi (2004:5) adalah

untuk memastikan pembangunan kanak-kanak dan penerusan kehidupan manusia. Ibu bapa yang berkemampuan dan mempunyai pengetahuan akan sentiasa peka terhadap persekitaran dan keperluan anak-anak. LeVine (1977) dalam Pachter (2004: 89) mencadangkan 3 matlamat utama keibubapaan secara amnya yang masih relevan pada masa kini dan perlu sentiasa menjadi panduan ibu bapa, masyarakat mahupun negara. Matlamat daripada melaksanakan tanggungjawab keibubapaan secara universal adalah seperti dibawah:

- 1) Memastikan keperluan fizikal dan kesihatan kanak-kanak dipenuhi.
- 2) Menyediakan persekitaran yang baik untuk memastikan kanak-kanak boleh mencapai peringkat dewasa yang matang dan mampu untuk berdikari.
- 3) Pendidikan/pemodelan normatif nilai budaya dan masyarakat.

Persekitaran sosial kanak-kanak yang paling dekat dan paling banyak pengaruhnya adalah keluarga yang memberikan keperluan asas, perhatian dan perlindungan. Keibubapaan atau *parenting* adalah penting untuk memastikan kanak-kanak mendapat segala keperluan fizikal, kognitif, emosi dan sosial untuk membesar dengan baik (Carly A. Y. Reid, 2015). Teori *Attachment* oleh John Bowlby menerangkan bagaimana *ikatan yang kuat* dibentuk sejak dari lahir antara ibu dan bayi apabila ibu memenuhi keperluan asas bayi tersebut. Teori Pembangunan Personaliti pula mencadangkan bagaimana individu yang paling hampir atau rapat dengan kanak-kanak semenjak lahir mampu untuk mempengaruhi personaliti individu semasa dewasa (Hassan, Yusoooff, & Alavi, 2014).

Masyarakat dan Negara

Sekiranya ibu bapa dan keluarga tidak mampu menjalankan melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu bapa, kerajaan (*the State*) perlu memberi bantuan dan sokongan yang sepatutnya seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-kanak 2001 [Akta 611]. Akta ini merupakan undang-undang perjagaan, perlindungan dan pemulihan khas bagi kanak-kanak di Malaysia yang diguna pakai dari tahun 2001 sehingga kini dan dikukuhkan dengan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 [Akta 792].

Akta Kanak-kanak 2001 menjelaskan bahawa ibu bapa atau penjaga bertanggung jawab dalam memenuhi keperluan kanak-kanak berumur secara menyeluruh. Namun demikian, realiti kehidupan bukan seperti didalam iklan di televisyen, ada kanak-kanak tinggal dengan kedua ibu bapa, atau hanya ibu atau bapa, atau dengan saudara mara dan ada kanak-kanak yang tidak pernah mengenali kedua ibu bapa mereka dan tinggal di institusi penjagaan kanak-kanak. Kajian menunjukkan bahawa isu dan konflik dalam keluarga mempunyai kaitan dan disebabkan pelbagai faktor antaranya hubungan ibu

bapa, kewangan, kesihatan mental, ketagihan, tidak upaya dan pelbagai faktor luaran dalam persekitaran sosial keluarga (Glachan, 1991; Barnes, 1995; Smetana, 2017).

Akta Kanak-kanak 2001 dalam pendahuluanannya juga menyatakan bahawa kerajaan perlu menyokong keluarga sekiranya perlu untuk menjalankan tanggungjawab mereka dalam memastikan kanak-kanak mendapat segala keperluan mereka. Oleh sebab kanak-kanak tidak mampu untuk hidup secara bersendirian atau berseorangan (atau berdikari) maka orang dewasa terutama yang terdekat iaitu ibu bapa sekiranya ada, perlu melunaskan tanggungjawab semasa perintah dilaksanakan. Akta Kanak-kanak 2001 (Malaysia) menjelaskan bahawa ibu bapa atau penjaga adalah individu yang bertanggungjawab dalam memenuhi keperluan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dari semua aspek pembangunan kanak-kanak tersebut (UNCRC). Negara (*the State*) pula akan bertanggungjawab sekiranya ibu bapa atau keluarga tidak mampu melaksanakan tanggungjawab mereka dan memastikan bantuan dan sokongan diberikan sekiranya perlu untuk ibu bapa melunaskan tanggungjawab mereka.

MENGAKUI bahawa keluarga merupakan kumpulan asas dalam masyarakat yang menyediakan suasana semula jadi bagi pembesaran, penyaraan dan kebajikan semua anggotanya, khususnya kanak-kanak supaya mereka boleh membesar dalam suasana aman, bahagia, kasih sayang dan persefahaman untuk memperoleh keyakinan penuh, maruah dan nilai diri seseorang manusia

MENGIKTIRAF peranan dan tanggungjawab keluarga dalam masyarakat, supaya mereka diberi bantuan yang perlu untuk membolehkan mereka menunaikan tanggungjawab mereka sepenuhnya sebagai sumber pemeliharaan, penyaraan, pemulihan dan perkembangan kanak-kanak dalam masyarakat (Pendahuluan Akta kanak-kanak 2001)

Keibubapaan di Masa Pandemik COVID-19

Apabila PKP terlaksana, pergerakan luar dari rumah adalah mengikut masa yang tertentu dan kebanyakan sektor kerajaan dan swasta telah ditutup. Bagi kebanyakan ibu bapa, mereka terpaksa mengubah suai cara kehidupan mereka dengan menambahkan tugas penjagaan kanak-kanak di samping melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pekerja (*Work From Home*). Walau apa jua keadaan ibu bapa atau persekitaran, aktiviti keibubapaan seperti menjaga, mengawal dan membangunkan kanak-kanak akan terus berlaku (Hoghui, 2004). Bagi ibu bapa yang tidak mempunyai masalah kewangan, memenuhi keperluan asas keluarga tidak perlu difikirkan. Namun

begitu bagi yang kurang mampu, tugas menjadi lebih berat dan sukar untuk diselesaikan.

Keibubapakan bukan hanya bergantung kepada suami dan isteri melaksanakan tugas mereka sebagai ibu bapa tetapi ahli keluarga yang lain, masyarakat dan negara serta dunia (Carly A. Y. Reid, 2015). Peranan dan tanggungjawab dalam memenuhi keperluan dan memastikan kanak-kanak mencapai potensi diri adalah dengan gabungan baik semua individu dewasa dalam persekitaran sosial kanak-kanak dan dengan sokongan negara melalui dasar dan program untuk memastikan kanak-kanak sentiasa berada dalam keadaan selamat dan mendapat hak yang sepatutnya (Meyer et al., 2014). Newland (2015) menyatakan, budaya dan agama yang diamalkan perlu mengambil kira kesejahteraan kanak-kanak dalam memastikan kedudukan kanak-kanak terpelihara di samping keluarga, masyarakat dan negara.

Keadaan semasa PKP juga bergantung kepada pengalaman lalu ibu bapa sebelum PKP dan persediaan ibu bapa menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku dalam keluarga. Ibu bapa yang mempunyai ilmu keibubapaan atau yang sentiasa menambahkan ilmu dari pelbagai sumber akan lebih bersedia berbanding dengan ibu bapa yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan (Coynes, 2020; Griffith, 2020). Sama seperti pekerjaan yang lain, ibu bapa perlu belajar dan bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai ibu atau bapa atau menjadi ibu bapa pada masa yang sama (Fegert et al., 2020). Persediaan ini termasuk;

- 1) Menyediakan keperluan asas
- 2) Memastikan anak-anak tidak mendapat jangkitan daripada ibu bapa
- 3) Memastikan kanak-kanak mempunyai tahap kesihatan yang baik
- 4) Memastikan kanak-kanak mendapat rawatan segera dan merujuk kepada panduan Covid 19
- 5) Memastikan anak-anak meneruskan pembelajaran dalam talian bagi yang mempunyai akses
- 6) Memenuhi masa lapang dirumah dengan aktiviti yang memberikan manfaat.

Pandemik COVID- 19 adalah masalah keluarga luar jangka yang melangkaui segala batasan sempadan (Brown et al. 2020). Perspektif Ekologi dan Teori Sistem keluarga menjelaskan bahawa dinamik sistem keluarga sebelum PKP dengan persekitaran keluarga yang menyokong (polisi sosial, kewangan dan kesihatan dan pendidikan) sebelum, semasa dan selepas PKP akan membantu ibu bapa berhadapan dengan segala kemungkinan (Fegert et al. , 2020).

Kesimpulan

Kerajaan atau negara sebelum PKP mempunyai tanggungjawab yang jelas dalam Akta Kanak-kanak 2001 (Akta 611), Akta Menentang Keganasan

Seksual Kanak-kanak 2017 dan pelbagai akta yang lain secara tidak langsung mempengaruhi kebajikan kanak-kanak terutamanya dalam aspek pendidikan, kesihatan dan sosial. Dasar dan program sedia ada yang dilaksanakan oleh kerajaan akan memberikan impak kepada ibu bapa untuk bersedia atas segala kemungkinan. Ibu bapa yang berada dalam keadaan yang sukar akan terus melalui episod yang sukar atau lebih sukar semasa PKP sekiranya kerajaan gagal membantu ibu bapa yang terkesan akibat PKP.

Pengetahuan mengenai keibubapaan dan bagaimana melaksanakan keibubapaan samada dari aspek undang-undang atau agama dan kepercayaan akan memberikan kaedah atau kemahiran bagi melunaskan tanggungjawab mereka. Keibubapaan boleh difahami melalui pelbagai aspek, budaya, politik, sosial mahupun agama. Oleh yang demikian keibubapaan akan mempengaruhi pemikiran, sikap, emosi dan tindakan kanak-kanak sehingga mereka mencapai dewasa. Tanggungjawab ibu bapa semasa PKP bukan sahaja memenuhi masa lapang kanak-kanak di rumah dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah tetapi juga menjadi contoh teladan dalam menangani wabak dan mematuhi peraturan atau undang-undang kerajaan. Pengalaman ini akan memberikan panduan kepada kanak-kanak untuk berhadapan dan menyelesaikan masalah pada masa yang akan datang (Newland, 2015). Membina jati diri yang cecal, membentuk semangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawan dan bersedia untuk membantu orang lain mengikut kemampuan diri.

Daftar Pustaka

- Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)
- Azzasyofia, E. S. (2020). The Parents Stress Level In Facing Children Study From Home In The Early Of Covid-19 Pandemic In Indonesia. *International Journal Of Science And Society*, 1(3), 1-12.
- Barnes, J. E. (1995). An Ecological Approach To Child Abuse Prevention. Theory, Practice And Evaluation. *Journal Of Child Centred Practice*, 4(2), 95-123.
- Barr, N. (2012). *Economics Of The Welfare State*, 5th Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Belsky, J., & Vondra, J. (1989). Lessons From Child Abuse: The Determinants Of Parenting. In D. Cicchetti & V. Carlson (Eds.), *Child Maltreatment: Theory And Research On The Causes And Consequences Of Child Abuse And Neglect* (P. 153-202). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/Cbo9780511665707.007>
- Bradbury-Jones, C. & Isham, L. (2020). The Pandemic Paradox: The Consequences Of Covid-19 On Domestic Violence. *Journal Of Clinical Nursing*, 29(13-14), 2047-2049 <https://doi.org/10.1111/Jocn.15296>

- Brown, Caitlin, Martin Ravallion And Dominique Van De Walle (2020), “Can The World’s Poor Protect Themselves From The New Coronavirus?”, Nber Working Paper 27200.
- Carlson, J. S. (2014). Parents’ Relationship Quality And Children’s Behavior In Stable Married And Cohabiting Families. *J Marriage Fam*, 76(4), 762–777. Doi: 10.1111/Jomf.12120
- Carly A. Y. Reid, L. D. (2015). Towards A Model Of Contemporary: The Parenting Behaviours And Dimensions Questionnaire. *Plos One*, 10(6), 1-23. Doi: 10.1371/Journal.Pone.0114179
- Carter Hay, R. C. (2017). Early Aggression And Later Delinquency: Considering The Directing The Role Of Good Parenting. *Youth Violence And Juvenile Justice*, 15(4), 374-395.
- Coyne, L. G. (2020). First Things First: Parent Psychological Flexibility And Self-Compassion During Covid-19. *Behaviour Analysis Practice*. Doi: 10.1007/S40617-020-00435-W
- Desa, A., Yusoff, F., Zamani, Z. A., Kadir, N. B., & Sani, M. N. (2015). Kemahiran Keibubapaan, Kefungsian Keluarga Dan Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Ibubapa. *Jurnal Psikologi Malaysia*, 29(2), 32-42.
- Skinner, E, S. J. (2005). Six Dimensions Of Parenting: A Motivational Model. *Parenting: Science And Practice*, 5(2), 179-232.
- Fegert, J.M., Vitiello, B., Flener, P.L. Et Al. (2020) Challenges And Burden Of The Coronavirus 2019 (Covid-19) Pandemic For Child And Adolescent Mental Health: A Narrative Review To Highlight Clinical And Research Needs In The Acute Phase And The Long Return To Normality. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health* 14(20). <https://doi.org/10.1186/S13034-020-00329-3>
- Gil, D. G. (1975). Unraveling Child Abuse. *American J. Journal Of Orthopsychiatry*, 45 (3), 346-356. Doi: 10.1111/J.1939-0025.1975.Tb02545.X
- Gitterman, A., Germain, C., & Knight, C. (2018, March 28). Ecological Framework. *Encyclopedia Of Social Work*. Retrieved 14 Sep. 2020, From <https://Oxfordre.Com/Socialwork/View/10.1093/Acrefore/9780199975839.001.0001/Acrefore-9780199975839-E-118>.
- Glachan, M. (1991). Child Abuse : A Social And Cultural Phenomenon. *Early Child Development And Care*, 74(1), 95-102. Doi: 10.1080/0300443910740107
- Green, P. (2020). Risks To Children And Young People During Covid-19 Pandemic. *The Bmj*, 1-2.
- Griffith, A. K. (2020). Parental Burnout And Child Maltreatment During The Covid-19 Pandemic. *Journal Of Family Violence*, 1-7. Doi: 10.1007/S10896-020-00172-2

- Hassan, A., Yusooff, F., & Alavi, K. (2014). Pengaruh Faktor Kesepaduan (Kefungsian Keluarga) Dan Kemahiran Keibubapaan Terhadap Kesejahteraan Psikologi Dalam Kalangan Ibu Bapa Dan Anak. *Sains Humanika*, 3(1), 99-105.
- Hoghughii, M., & Speight, A. (1998). Archives Of Disease In Childhood. *The Journal Of The Royal College Of Paediatrics And Child Health*, 78, 293-300.
- Johari Talib, Z. M. (2011). Effects Of Parenting Style On Children Development. *World Journal Of Social Sciences*, 1(20), 14-35.
- Keddell, E. (2019). Algorithmic Justice In Child Protection: Statistical Fairness, Social Justice And The Implications For Practice. *Social Sciences*, 8(10), 2-22.
- Kylie Valentine, C. S. (2019). 'Good Enough Parenting: Negotiating Standards And Stigma. *International Journal Of Drug Policy*, 68(2019), 117-123.
- Majlis Keselamatan Negara. (2020, Mac 18). Pergerakan -Kawalan-Covid-19. *Kenyataan Media, Majlis Keselamatan Negara*. Putra Jaya: Majlis Keselamatan Negara. Retrieved September 3, 2020, From www.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/Pergerakan-Kawalan-Covid19-Amended-18032020-Updated-12.12am.Pdf
- Meyer, S., Raikes, H. A., Virmani, E. A., Waters, S., & Thompson, R. A. (2014). Parent Emotion Representations And The Socialization Of Emotion Regulation In The Family. *International Journal Of Behavioral Development*, 38(2), 164-173.
- National Commission Inquiry Into The Prevention Of Child Abuse. (1996). *Childhood Matters*. London: The Stationery Office.
- Newland, L. A. (2015). Family Well-Being, Parenting, And Child Well-Being: Pathways To Healthy Adjustment. *Clinical Psychologist*, 19(1), 3-14.
- Pachter, L. M.-M. (2004). Parenting In Culturally Divergent Settings. In N. L. Masud S Hoghughii (Ed.), *Handbook Of Parenting: Theory And Research For Practice* (Pp. 88-97). London: Sage.
- Power, T. G. (2013). Parenting Dimensions And Styles:A Brief History And Recommendations For Future Research. *Childhood Obesity*, 9(1), 14-21. Doi:Doi: 10.1089/Chi.2013.0034
- Smetana, J. G. (2017). Current Research On Parenting Styles, Dimensions, And Beliefs. *Current Opinion In Psychology*, 15, 19-25. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Copsyc.2017.02.012
- Thompson, Ross. (2014). Stress And Child Development. The Future Of Children / Center For The Future Of Children, The David And Lucile Packard Foundation. 24,P. 41-59. 10.1353/Foc.2014.0004.
- Thompson, R. A., & Meyer, S. (2007). The Socialization Of Emotion Regulation In The Family. In J. Gross (Ed.), *Handbook Of Emotion Regulation* (Pp. 249-268). New York, Ny: Guilford.

- Thompson R. (2017) Thompson, Ross A.. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T. (Eds) *Encyclopedia Of Personality And Individual Differences*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8_1021-1
- Van Barneveld, K., Quinlan, M., Kriesler, P., Junor, A., Baum, F., Chowdhury, A., Junankar, P. (Raja), Clibborn, S., Flanagan, F., Wright, C. F., Friel, S., Halevi, J., & Rainnie, A. (2020). The Covid-19 Pandemic: Lessons On Building More Equal And Sustainable Societies. *The Economic And Labour Relations Review*, 31(2), 133–157. <https://doi.org/10.1177/1035304620927107>
- Whiteside-Mansell, L., Ayoub, C., Mckelvey, L., Faldowski, R. A., Hart, A., & Shears, J. (2007). Parenting Stress Of Low-Income Parents Of Toddlers And Preschoolers: Psychometric Properties Of A Short Form Of The Parenting Stress Index. *Parenting: Science And Practice*, 7(1), 27-56.

BAGIAN SEPULUH

KESAN TEKANAN KERJA TERHADAP HUBUNGAN KEKELUARGAAN

Aida Shakila Ishak & Nurul Naimah Rose
Universiti Malaysia Perlis

Pengenalan

Umum telah mengetahui bahawa kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan daripada pengisytiharan tersebut langkah-langkah susulan telah diambil bagi menyelaraskan dan memperincikan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi meningkatkan lagi keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan ini, orang ramai dinasihatkan supaya berada di rumah sepanjang masa kecuali untuk memenuhi keperluan-keperluan asas. Selain mengamalkan penjarakan sosial (*social distancing*) dari orang sekeliling demi mengelakkan jangkitan Covid-19, arahan bekerja dari rumah juga telah dilaksanakan oleh sektor awam dan swasta selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Namun bekerja dari rumah dilihat mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri.

Arahan bekerja dari rumah ini sememangnya mencabar kerana terpaksa berkomunikasi dengan rakan sekerja menggunakan aplikasi Whatsapp dan emel. Bekerja dari rumah memerlukan disiplin yang tinggi dan perlu disempurnakan dengan sebaik mungkin bagi memenuhi kehendak dan keperluan organisasi atau majikan. Perkara ini dilihat akan memberi kesan yang negatif terhadap sesetengah pekerja bagi yang telah berkeluarga terutamanya wanita dengan anak yang masih kecil. Terdapat pekerja yang akan menghadapi masalah tekanan emosi sekiranya tidak dapat menguruskan di antara urusan kerja dengan urusan keluarga. Terdapat juga pelbagai gangguan lain yang bakal mengganggu produktiviti bekerja di rumah, (Haryati, 2013). Perkara ini dilihat agak membimbangkan di mana statistik pada tahun 2018 menunjukkan seramai 18, 336 individu menderita tekanan perasaan ringan, 3,680 sederhana dan 1,682 tekanan perasaan teruk, (Nohayati, 2018)

Definisi Tekanan Kerja

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (1984) tekanan berasal daripada perkataan latin iaitu “stringere” yang menggambarkan kesusahan atau penderitaan. Selain itu tekanan juga ditakrifkan sebagai suatu kesukaran dalam menanggung sesuatu beban. Tekanan adalah perasaan kebimbangan dan ketegangan fizikal yang berlaku apabila permintaan atau andaian diri seseorang melebihi kemampuan individu tersebut. Secara umumnya tekanan atau stress disebabkan oleh faktor dalaman dan faktor luaran. Terdapat beberapa faktor dalaman seperti terlalu menginginkan yang terbaik khususnya bagi individu yang mempunyai personality jenis A. Apabila mereka tidak mencapainya, ia akan menjerus ke arah tekanan. Tekanan juga merupakan satu fenomena yang penting dan sering dikaitkan dengan pretasi kerja, kesihatan dan tahap produktiviti pekerja (Yew Pei San & Khadijah Alavi, 2017) Manakala menurut Maarof & Hazlinda (2008) dalam kehidupan seharian, manusia sentiasa berhadapan dengan tekanan-tekanan yang kadangkala mencabar kefungsi sosial mereka.

Teori Tekanan Kerja

Antara teori tekanan yang sering diaplikasikan dalam banyak kajian sebelum ini adalah menggunakan *Transactional Stress Theory*. Menurut Cox & Griffiths (2010), konsep *Transactional Stress Theory* menjelaskan bahawa tekanan di tempat kerja melibatkan satu proses yang terdiri daripada tiga elemen iaitu pendedahan kepada bahaya psikososial organisasi, proses persepsi kognitif yang melibatkan tekanan emosi dan hubungkait antara kesan tekanan terhadap individu (melibatkan masalah psikologi, tingkahlaku dan masalah kesihatan) dengan memberi kesan terhadap organisasi (melibatkan pusingganti kerja, kurang komitmen dan sebagainya). Transactional Stress Theory memberi penekanan terhadap fungsi proses kognitif dalam menangani tekanan yang dialami secara dinamik antara pekerja dengan kerja yang dilakukan (Lazarus, 1990). Menurut Lazarus (1991) *Transactional Stress* melibatkan dua elemen yang saling berkait iaitu diri individu tersebut dan persekitaran mereka yang secara tidak langsung mempengaruhi emosi yang merangkumi aspek tekanan. Holroyd & Lazarus (1982) melalui Model *Transactional Stress* menakrifkan tekanan sebagai suatu penilaian yang timbul kesan daripada persekitaran akibat bebanan terhadap individu yang mengancam kesejahteraan. Folkman & Lazarus (1980) telah mengenalpasti dua cara menangani tekanan iaitu *problem-focused* (tumpuan kepada mengurus punca tekanan) dan *emotion-focused* (tumpuan kepada mengawal emosi). Setelah itu Folkman (2011) telah mengembangkan kaedah menangani tekanan iaitu *meaning-centred coping* dan *relationshipsocial coping*.

Tekanan Kerja dan Hubungan Keluarga

Keluarga selalunya akan menanggung tekanan yang disebabkan oleh kerja dan kerjaya. Tekanan yang dihadapi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan berkeluarga. Peruntukan masa terhadap kerja adalah sangat penting bagi ibu-ibu yang bekerja sehinggakan mereka mengalami kesukaran dalam menguruskan masa dalam urusan rumah tangga mereka, (Friedman, 1991). Jika salah seorang daripada pasangan tersebut berasa tidak adil terhadap pembahagian kerja dalam rumah tangga, perasaan ini akan memberi pengaruh dalam hubungan keluarga (Bhui et al, 2016).

Kajian yang dibuat oleh Sheidow, Henry, Tolan, & Strachan (2014). pula mendapati bahawa semakin banyak masa yang diluahkan untuk bekerja, semakin kurang masa yang diperuntukan untuk memenuhi tanggungjawab terhadap keluarga. Apabila kedua-dua pasangan terlibat dalam kerjaya makan gaji, tanggungjawab untuk menyeimbangkan kerja dan keluarga akan menjadi lebih sukar. Desakan kerja akan mempengaruhi waktu cuti dan rehat seseorang individu yang bekerja, (Burke, 2010). Para majikan yang terlalu memberi fokus kepada kerja mereka banyak mempengaruhi kehidupan dan masa rehat mereka bersama keluarga. Menurut pengkaji ini juga, kerja yang berlebihan, tekanan masa dan tarikh akhir perhantaran tugas, waktu bekerja yang panjang dan tidak dapat bersosial akan mempengaruhi aktiviti keluarga.

Tekanan yang disebabkan oleh kerja akan menghalang pekerja itu daripada memenuhi desakan yang negative terhadap kehidupannya di rumah. Perasaan yang negative yang disebabkan oleh kerja akan menyebabkan secara psikologi pekerja tersebut berasa mereka tidak berada dirumah walaupun pada hakikat yang sebenar jasad mereka adalah dirumah. Berfikir tentang kerja boleh menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian tidak dapat menumpukan perhatian terhadap keluarga mereka, (Repetti & Wang 2017).

Selain itu, Masa berkualiti bersama anak-anak pula semakin terhad. Walaupun tinggal sebumbung, mereka kini sukar bercakap sesama sendiri. Masa bersama anak-anak terabai. Keadaan ini menjadikan anak-anak dan pasangan membawa diri dan berasa jauh hati. Adalah tidak mustahil jika pasangan dan anak-anak mula mencari teman pengganti seperti bahan terlarang, gajet dan media sosial apabila hal ini terjadi.

Cara Mengatasi Tekanan Kerja

Bagi mengatasi isu ini, ibu bapa perlu memperuntukkan sedikit masa untuk diluahkan bersama keluarga. Masa yang diluahkan bersama tidak perlu terlalu lama kerana anak-anak hanya inginkan perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa boleh melakukan pelbagai aktiviti seperti membaca buku bersama, melihat gambar-gambar yang menarik, melakukan tugas rumah yang mudah, bermain sebarang permainan atau sekadar menonton televisyen bersama. Pada masa yang sama ibu bapa turut dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi.

Ibu bapa juga perlu kekal positif. Tugas yang banyak mungkin menyebabkan emosi tidak dapat dikawal. Oleh sebab itu, elakkan daripada menggunakan bahasa yang kesat terhadap anak-anak dan gunakan bahasa yang positif. Sekiranya anak-anak memberi kerjasam yang baik ketika anda melakukan tugas-tugas pejabat di rumah, jangan lupa berikan pujian kepada mereka. Sama seperti rutin harian biasa sebelum tempoh PKP, ibu bapa boleh menyusun rutin harian secara konsisten. Tujuannya adalah untuk menjadikan kehidupan lebih teratur dan terurus. Jangan lupa untuk selitkan masa bersama anak-anak atau pasangan dalam rutin harian tersebut. Tekanan kepada ibu bapa dapat diatasi sekiranya anda tahu cara untuk mengendalikan tekanan. Semakin besar bilangan isi rumah, maka semakin besarlah tekanan yang dialami. Anak-anak juga perlukan seseorang untuk meluahkan perasaan mereka.

Kesimpulan

Kesimpulannya, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan bukanlah satu konsep yang mudah dan sempurna. Adakalanya kita perlu mengorbankan sesuatu perkara untuk mencapai sesuatu perkara yang lain. Untuk itu, kita perlu tahu apa yang kita inginkan dalam hidup dan elakkan dari membandingkan hidup kita dengan orang lain. Individu pada dasarnya dilahirkan dengan potensi untuk menjadi seorang yang rasional atau sebaliknya. Hal ini bermakna, manusia boleh menentukan sama ada untuk gembira, menyayangi, disayangi dan mendapat kesempurnaan sendiri atau memilih untuk memusnahkan diri mahupun mengelak daripada berkembang.

Daftar Pustaka

- Bhui, K., Dinos, S., Galant-Miecznikowska, M., de Jongh, B., & Stansfeld, S. (2016). Perceptions of work stress causes and effective interventions in employees working in public, private and non-governmental organisations: a qualitative study. *BJPsych bulletin*, 40(6), 318–325. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.115.050823>
- Burke, R. J. (2010). Workplace stress and well-being across cultures: Research and practice. *Cross Cultural Management*, 17(1), 5–9. doi: 10.1108/13527601011016871.
- Cox, T. and Griffiths, A. (2010) Work-Related Stress: A theoretical Perspective. In: Leka, S. and Houdmont, J., Eds., *Occupational Health Psychology*, Wiley-Blackwell, Chichester, 31-56.
- Folkman, S. (Ed.). (2011). *Oxford library of psychology. The Oxford handbook of stress, health, and coping*. Oxford University Press.

- Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. *Journal of Health and Social Behavior*, 21(3), 219–239. <https://doi.org/10.2307/2136617>
- Isaac A. Friedman (1991) High and Low-Burnout Schools: School Culture Aspects of Teacher Burnout, *The Journal of Educational Research*, 84:6, 325-333, DOI: 10.1080/00220671.1991.9941813
- Haryati Kamarudin. (2013). Faktor Tekanan Kerja Dalam Kalangan Kakitangan MAINS Holding Sdn Bhd-FASS Final Project (Psychology).
- Holroyd KA, Lazarus RS. 1982. Stress, coping and somatic adaptation. In: Goldberger LEaB, S. editor. *Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects* New York, NY: Free Press. p pp. 21-35.
<http://www.myhealth.gov.my/stres-di-kalangan-wanita-bekerjaya-dan-berkeluarga/>
- Kamus Dewan (1984) Edisi Kedua. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur
- Lazarus, R. S. (1990). Theory-based stress measurement. *Psychological Inquiry*, 1(1), 3–13. https://doi.org/10.1207/s15327965pli0101_1
- Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. *American Psychologist*, 46(8), 819–834. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.46.8.819>
- Repetti, R, Wang S,W., (2017) Effects of job stress on family relationships. *Curr Opin Psychol*. 2017;13:15-18. doi:10.1016/j.copsyc.2016.03.010
- San, Y, P., & Alavi, K., (2017). Tekanan Dalam Kalangan Pembantu Perawatan Kesihatan Di Rumah Ehsan Kuala Kubu Bharu. *Journal of Social Sciences and Humanities. Special Issues 3 (2017): 014* ISSN: 1823-884x
- Sheidow, A. J., Henry, D. B., Tolan, P. H., & Strachan, M. K. (2014). The Role of Stress Exposure and Family Functioning in Internalizing Outcomes of Urban Families. *Journal of child and family studies*, 23(8), 1351–1365. <https://doi.org/10.1007/s10826-013-9793-3>
- Umor, N., (2018, Oktober 11). 40 Peratus Warga Malaysia Berdepan Masalah Kesihatan Mental Retrieved from <https://selangorkini.my/2018/10/40-peratus-warga-malaysia-berdepan-masalah-kesihatan-mental/>

BAGIAN SEBELAS

SEMANGAT BERWIRAUSAHA BERSAMA KELUARGA DI MASA PANDEMI COVID-19

Heri Erlangga

Universitas Pasundan Bandung

Pendahuluan

Dampak dari merebaknya pandemi Covid-19 saat ini amat terasa di banyak negara begitupun di Indonesia, hampir di seluruh provinsi mengalami perubahan yang cukup signifikan disebabkan wabah ini. Salah satu aspek yang terdampak ialah kegiatan perekonomian, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati pun menyebutkan bahwa terdapat empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona atau Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan mengalami kontraksi (republika.co.id). Karyawan perusahaan atau pabrik-pabrik mengalami PHK dan dirumahkan sampai dengan waktu yang belum pasti kapan berakhir. Tentunya banyak dari mereka yang masih menunggu kepastian, apakah tetap bisa bekerja seperti sedia kala atau pasrah dengan kondisi yang terjadi saat ini namun kebutuhan hidup keluarga tetap harus berjalan. Sektor usahapun seperti UMKM tidak luput dari dampak pandemi Covid-19, selain peraturan dari pemerintah pusat maupun daerah para pelaku usaha dengan berat hati mengurangi aktivitas bahkan menutup tempat usaha mereka mencari nafkah untuk keluarga.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku mengharuskan aktivitas warga dilakukan dari rumah atau secara daring, hal ini tentunya membuat tingkat daya beli masyarakat menurun drastis karena mayoritas kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan secara konvensional terutama bagi keluarga miskin dan rentan yang bekerja di sektor informal. Akan tetapi, jika pada saatnya PSBB dilonggarkan oleh pemerintah hal ini dapat dilihat sebagai suatu peluang bagi masyarakat khususnya anak muda untuk berwirausaha. Alangkah dewasanya apabila sebuah bangsa dan

masyarakatnya mampu melihat masalah ini semua dengan bijak, bisa menjawab tantangan, serta tangguh menghadapi semua ancaman. Salah satu cara yang dirasa cukup ampuh adalah menumbuhkan dan menguatkan jiwa wirausaha (entrepreneurship) terutama dikalangan milenial. Diharapkan dengan menguatnya pemikiran serta tindakan kewirausahaan yang semakin masif, masyarakat dapat hidup mandiri dan bertahan sekalipun ditengah situasi sulit seperti saat ini. Entrepreneurship memiliki dampak positif bagi suatu perekonomian dan masyarakat, salah satu dampak terpenting dari entrepreneurship adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Inovasi merupakan alasan kedua yang memberikan dampak positif bagi kekuatan ekonomi dan masyarakat di tengah wacana “era norma baru”. Inovasi berkaitan dengan proses menciptakan sesuatu yang baru dan membantu individu untuk bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Beberapa dampak pandemi terhadap ekonomi dan keuangan keluarga, baik positif maupun negatif :

a. Dampak positif :

1. Meningkatkan dana darurat;
2. Memikirkan proteksi asuransi jiwa;
3. Memprioritaskan makanan sehat, bergizi dan hidup bersih;
4. Hemat transportasi karena di rumah saja;
5. Berpikir kreatif untuk dapat penghasilan baru;
6. Rancang ulang proyeksi keuangan;
7. Meningkatkan kepedulian berbagi dengan sesama.

b. Dampak negatif :

1. Kalap menimbun makanan;
2. Harga barang naik terutama alat pelindung diri;
3. Daya beli turun, hutang meroket;
4. Tingkat pengembalian investasi rendah;
5. Omset bisnis banyak menurun, pendapatan turun;
6. Tidak bisa bayar cicilan ke bank tepat waktu;
7. Biaya sekolah dan kuliah bertambah untuk menunjang belajar dengan teknologi.

Hasil Survei yang sudah dilakukan dan dipublikasikan : seperti dikatakan penggagas OK OCE dan Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan :

1. Menurut dia, kondisi ekonomi keluarga Indonesia saat ini di tengah pandemi Covid-19 terus menurun.
2. “Survei yang Saya dan tim lakukan menunjukkan bahwa 67 persen masyarakat merasa perekonomian dalam keluarga semakin hari semakin memburuk,” tuturnya saat sesi seminar daring pada akun Youtube channel Dompot Dhuafa bertajuk Peran Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Senin (27/4/2020) lalu.

3. Sandi menambahkan, akibat pandemi ini sudah ada 1,2 juta pekerja di Indonesia yang dirumahkan dan terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
4. Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Dampak Covid-19, Sandiaga Uno Sebut 67 Persen Ekonomi Keluarga Indonesia Memburuk, <https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/01/dampak-covid-19-sandiaga-uno-sebut-67-persen-ekonomi-keluarga-indonesia-memburuk>.

Temuan lain yang merupakan hasil survei lembaga penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang efektivitas bantuan sosial wabah Covid-19 yang dirilis 12 Mei 2020, mengatakan :

1. "Hanya 29 persen yang menganggap akan membaik, sementara 53 persen menganggap kondisi ekonomi akan memburuk," kata Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/5/2020).
2. Hasil penelitian juga menemukan bahwa masyarakat cenderung pesimistis terhadap kondisi ekonomi nasional setahun ke depan. Sebanyak 49 persen warga menilai bahwa ekonomi Indonesia tahun depan bakal memburuk akibat Covid-19. Sedangkan yang optimistis kondisi ekonomi akan membaik hanya 27 persen. Mayoritas warga yaitu 79 persen menilai bahwa kondisi ekonomi mereka saat ini lebih buruk dibandingkan sebelum adanya wabah Covid-19. Sementara yang menyatakan tidak ada perubahan hanya 19 persen, dan yang menyatakan lebih baik hanya 1 persen. Demikian juga, 84 persen warga menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk dibanding sebelum adanya pandemi Covid-19.

Akibat Lockdown Covid-19, menimbulkan masalah-masalah di kehidupan masyarakat lebih khusus keluarga, antara lain :

1. Tidak Dapat Bekerja;
2. Kesulitan Menafkahi Keluarga;
3. Tabungan Telah Habis;
4. Makan Nasi dan Gula;
5. Bisa Nikmati Lauk Sedikit.

Konsep Dasar Kewirausahaan

Pengetahuan Kewirausahaan (*entrepreneurship*) menurut (Gaffar, 2008) adalah istilah manajemen yang mengandung unsur-unsur keilmuan, sikap, dan praktek. Dalam hal keilmuan perlu adanya kejelasan, isinya apa saja ? Mengenai sikap, apakah ada kebijakan yang mendukungnya ? sedangkan penjelasan praktek, apakah pasar membutuhkannya?. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan (ability) dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk

memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Kewirausahaan bukan hanya urusan lapangan, tetapi merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan, “*Entrepreneurship are not only born but also made*”, artinya kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir atau urusan pengalaman lapangan, tetapi juga dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki bakat kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Mereka yang menjadi entrepreneur adalah orang-orang yang mengenal potensi (traits) dan belajar mengembangkan potensi untuk menangkap peluang serta mengorganisir usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, untuk menjadi wirausaha yang sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Selanjutnya, entrepreneur akan merespon dan menciptakan perubahan melalui tindakan kewirausahaan (*entrepreneurial action*) mereka, sedangkan tindakan wirausaha mengacu pada perilaku sebagai bentuk tanggapan atas keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ketidakpastian mengenai peluang yang mungkin untuk mendapatkan keuntungan.

Konsep tentang pengusaha (*entrepreneurship*) kemudian didefinisikan kembali ketika prinsip-prinsip dan istilah dari sebuah bisnis, manajerial, dan perspektif pribadi dipertimbangkan. Secara khusus, konsep tentang kewirausahaan dari perspektif pribadi terefleksi dalam tiga definisi pengusaha (*entrepreneurship*) berikut ini : “Pada hampir setiap definisi kewirausahaan, terdapat kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan sejumlah perilaku yang meliputi; (1) pengambilan inisiatif, (2) pengorganisasian dan pengorganisasian kembali mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya dan situasi menjadi praktis, (3) penerimaan risiko atau kegagalan”. (Robert, Michael, dan Dean diterjemahkan Crishwan dan Diana, 2008:9).

Kewirausahaan adalah sebuah proses dinamis dalam menciptakan tambahan kekayaan. Kekayaan dihasilkan oleh individu yang menanggung risiko utama dalam hal modal, waktu, dan/atau komitmen karier atau menyediakan nilai bagi beberapa produk atau jasa. Produk atau jasa mungkin dapat terlihat unik ataupun mungkin tidak, tetapi dengan berbagai cara nilai akan dihasilkan oleh seorang pengusaha (*entrepreneurship*) dengan menerima dan menempatkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan. Meskipun setiap definisi tersebut memandang pengusaha (*entrepreneurship*) dengan pandangan yang berasal dari perspektif yang agak berbeda, semua mengandung beberapa unsur yang mirip seperti kemutakhiran (newness), penciptaan (creating), kekayaan (wealth), serta pengambilan resiko (risk taking). Tetapi, definisi tersebut bersifat terbatas dalam beberapa hal karena

kewirausahaan dapat ditemukan pada setiap profesi; pendidikan, kesehatan, riset, hukum, arsitektur, rekayasa, kerja sosial, distribusi, dan pemerintahan. Memasukkan semua jenis perilaku wirausaha, definisi kewirausahaan berikut ini akan menjadi dasar. “Kewirausahaan (*entrepreneurship*) adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi”. Definisi ini menekankan empat aspek dasar dari menjadi seorang *entrepreneurship*. *Pertama*, kewirausahaan melibatkan proses penciptaan, menciptakan suatu nilai baru, penciptaan haruslah mempunyai nilai bagi pengusaha dan bagi pelanggan untuk siapa ciptaan tersebut dikembangkan. *Kedua*, kewirausahaan menuntut sejumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan. Hanya mereka yang melalui proses kewirausahaan yang menghargai sejumlah besar waktu serta upaya yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menjadikannya beroperasi. *Ketiga*, melibatkan penghargaan menjadi seorang *entrepreneurship*. Penghargaan yang paling penting adalah kebebasan, lalu kepuasan pribadi. *Keempat*, menanggung resiko yang dibutuhkan adalah aspek akhir dari kewirausahaan. Karena tindakan membutuhkan waktu, sedangkan hasil di masa yang akan datang tidak dapat diprediksi, maka hasil dari tindakan tersebut mengandung ketidakpastian. Lebih jauh lagi, ketidakpastian ini kemudian diperkuat dengan sifat dasar yang khas dalam tindakan wirausaha, seperti penciptaan produk baru, jasa baru, usaha baru, dan lain sebagainya.

Proses untuk mengembangkan sebuah usaha baru terjadi pada proses kewirausahaan (*entrepreneurial process*), yang melibatkan lebih dari sekedar penyelesaian masalah dalam suatu posisi manajemen. Seorang pengusaha (*entrepreneurship*) harus menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan sebuah peluang dengan mengatasi kekuatan yang menghalangi terciptanya sesuatu yang baru. Proses ini memiliki empat tahap yang berbeda : (1) identifikasi dan evaluasi peluang, (2) pengembangan rencana bisnis, (3) penetapan sumber daya yang dibutuhkan, dan (4) manajemen perusahaan yang dihasilkan. (Robert, Michael, dan Dean diterjemahkan Crishwan dan Diana, 2008:11). Seorang entrepreneur sejati adalah seorang pemimpin, pendiri atau pelopor yang memiliki semangat, tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala tantangan atau resiko yang telah ia perhitungkan dan berpendirian yang teguh untuk selalu berani maju ke depan. Masa krisis bukanlah sebuah alasan bagi anak muda untuk bersemangat membangun sebuah wirausaha. Melainkan masa krisis justru membuat kita ditantang untuk berinovasi serta berkreativitas sebaik mungkin, memanfaatkan teknologi digital dan tentunya memaksimalkan peluang yang ada di depan mata. Peluang yang dimaksud di sini ialah peluang yang muncul saat dan setelah krisis, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai ide awal untuk membuka usaha yang orientasinya pada keuntungan dan dapat memberikan solusi alternatif kepada masyarakat

setelah krisis. Sebagai contoh sejumlah bisnis atau kewirausahaan yang muncul pasca pandemi seperti bisnis digital, fintech, layanan dukungan, jasa ekspedisi, kesehatan, nutrisi dan lainnya. Bagi masyarakat khususnya anak muda, di era industri 4.0 ini merupakan saat yang tepat untuk berwirausaha dan memiliki UMKM, karena semua faktor penunjang sudah dimudahkan lewat teknologi yang berkembang saat ini. Melihat dinamika global yang terjadi tentunya semangat dan mental kewirausahaan akan sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Di depan tantangan akan jauh lebih besar, bukan hanya masalah kesehatan tapi juga persaingan global yang masuk ke semua lini kehidupan. Inilah momentum yang tepat untuk membangun mental masyarakat agar lebih kuat dan kompetitif.

Gambaran Inti dan Hakikat Kewirausahaan

Masih banyak orang yang menafsirkan dan memandang bahwa kewirausahaan identik dengan apa yang dimiliki baru dan dilakukan “usahawan” atau “wiraswasta”. Pandangan tersebut tidaklah tepat, karena jiwa dan sikap kewirausahaan (*entrepreneurship*) tidak hanya dimiliki oleh usahawan akan tetapi dapat dimiliki oleh setiap orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif baik kalangan usahawan maupun masyarakat umum seperti petani, karyawan, ibu rumah tangga, pegawai pemerintah, mahasiswa, guru, dan pimpinan organisasi lainnya.

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Banyak orang yang berhasil dan sukses karena memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Karya dan karsa hanya terdapat pada orang-orang yang berpikir kreatif. Tidak sedikit orang dan perusahaan yang berhasil meraih sukses karena memiliki kreativitas dan inovatif.

Proses kreatif dan inovatif tersebut biasanya diawali dengan memunculkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran baru untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan dalam organisasi perusahaan, proses kreatif dan inovatif dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk meraih pasar. Kewirausahaan korporat meliputi komitmen, cara pikir, dan tindakan yang dianut perusahaan untuk mengembangkan dan mengelola inovasi. Formalnya, kewirausahaan korporat adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan atau memperoleh produk baru (barang atau jasa) dan mengelola proses inovasinya. Kewirausahaan korporat didasarkan pada desain produk yang efektif dan keberhasilan komersialisasi. Karena merupakan seperangkat kemampuan yang menghasilkan desain dan manufaktur produk yang efektif dan efisien, kewirausahaan korporat dapat menjadi dasar bagi daya saing strategis. Baik ide, pemikiran, maupun tindakan

kreatif tidak lain untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang.

Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda, melalui: (1) Pengembangan teknologi baru, (2) Penemuan pengetahuan ilmiah baru, (3) Perbaikan produk barang dan jasa yang ada, (4) Penemuan cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang (*thinking new thing*). Sedangkan *Inovasi* adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (*doing new thing*). Jadi, kreativitas adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda, sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru dan berbeda.

Sesuatu yang baru dan berbeda tersebut dapat dalam bentuk hasil seperti barang dan jasa, dan bisa dalam bentuk proses seperti ide, metode, dan cara. Sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui proses berpikir kreatif dan bertindak inovatif merupakan nilai tambah (*value added*) dan merupakan keunggulan yang berharga. Nilai tambah yang berharga adalah sumber peluang bagi wirausaha. Ide kreatif akan muncul apabila wirausaha "*look at old and think something new or different*". Sukses kewirausahaan akan tercapai apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lama dengan cara-cara baru (*thing and doing new things or old thing in new way*) (Zimmerer, 1996:51).

Seperti yang diungkapkan Kao (1995:25) beberapa definisi yang digunakan untuk memahami kewirausahaan, yaitu :

- a. **Entrepreneurship**, is the process of doing something new (creative) and/or something different (innovative) for the purpose of creating wealth for the individual and adding value to society.
- b. **Entrepreneur**; An entrepreneur is a person who undertakes a wealth-creating and value-adding process, through developing ideas, assembling resources and making things happen.
- c. **Enterprising culture**; Enterprising culture is a commitment of the individual to the continuing pursuit of opportunities and developing an entrepreneurial endeavour to its growth potential for the purpose of creating wealth for the individual and adding value to society.

Pemahaman definisi di atas bahwa kewirausahaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengembangkan ide baru atau sesuatu berbeda yang diharapkan memberikan kesejahteraan secara individu dan adanya nilai tambah bagi keluarga atau masyarakat. .

Pentingnya Membangkitkan Semangat Kewirausahaan Keluarga

Sudah bukan rahasia bahwa perempuan memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Dari skala peran di lingkungan terkecil dalam keluarga, hingga di perusahaan-perusahaan yang menjadi representasi mesin ekonomi raksasa, perempuan telah membuktikan kemampuan dan signifikansi peran yang diembannya. Dalam lingkup keluarga, perempuan Indonesia dikenal andal dan terlatih menjalankan peran sebagai manajer pengelola keuangan. Ketekunan dan ketelatenan dalam memilih dan menimbang, dipadukan dengan visi dan strategi untuk mencukupi kebutuhan keluarga selama periode tertentu, adalah perpaduan modal yang dimiliki perempuan dalam menjalankan perannya. Semakin hari, karakter perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh semakin jamak ditemui. Tak hanya di ruang domestik, namun juga di ruang-ruang publik yang selama ini lebih sering didominasi kaum Adam. Kaum Hawa menunjukkan bahwa mereka juga dapat tampil dengan prima jika diberi kesempatan dan akses yang sama.

Kehadiran perempuan tangguh ini nampak terlihat di berbagai lini, terutama di dunia kerja dan wirausaha. Dalam dunia yang disebut belakangan, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan bahkan memiliki peran yang tak bisa disepelekan. Di tengah berbagai keterdesakan akibat morat-maritnya situasi ekonomi yang dihantam pandemi COVID-19, perempuan kerap kali muncul sebagai sosok penyelamat keluarga dengan menciptakan ruang usaha untuk bangkit di tengah situasi yang serba menghimpit. Kehadiran wirausahawan perempuan ini menjadi sedemikian jamak di era pandemi COVID-19. Situasi krisis, malah memicu kemunculan kreatifitas-kreatifitas baru. Banyak para ibu rumah tangga yang membuka usaha dalam skala kecil-kecilan, di sektor e-commerce, kuliner, kerajinan, dan lain-lain. Pada masa krisis, keberlangsungan usaha-usaha kecil ini sangat berarti. Keberhasilan usaha mereka akan menjadi penentu kehidupan keluarga, dan dalam skala yang lebih luas, turut memberikan kontribusi untuk kebangkitan ekonomi nasional. Dengan fenomena saat ini dalam masa pandemi COVID-19 berdasarkan penelusuran terhadap stakeholders ABCGM yang terdiri lima unsur (academician, business, community, government dan media) banyak lahir wirausaha baru dari lingkungan keluarga. Hal ini dapat membantu beberapa masalah di bawah ini :

1. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, jumlah penganggur di Indonesia sebanyak 7,05 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,28 persen. Menteri Keuangan Republik Indonesia juga menyampaikan pada skenario berat, jumlah penambahan penganggur diprediksi dapat mencapai 5,2 juta jiwa.
2. Besarnya jumlah penduduk usia produktif di Indonesia saat ini diharapkan mampu menjadi lompatan bagi Indonesia menjadi negara maju dan kaya. Pandemi Covid-19 dapat dilihat sebagai peluang

merintis kewirausahaan sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru.

3. Jika kewirausahaan pada skala mikro keluarga, terutama melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) digenjut maka dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan keluarga. Produktivitas tinggi pada skala keluarga mempercepat transformasi bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan.

Melalui program wirausaha di lingkungan keluarga, dapat memberikan nilai tambah dalam perekonomian keluarga di masa pandemic COVID-19, sehingga akan bisa mengatasi dampak negatif dan masalah-masalah khusus di lingkungan masyarakat. Meskipun diperlukan strategi yang perlu dilakukan :

1. “Untuk meningkatkan penghasilan keluarga diperlukan : 1) Mempunyai produk yang memiliki peluang usaha; 2) Sumber Modal; 3) Kelompok jaringan pasar. Selain itu, kita harus mampu mengajak keluarga Indonesia untuk melakukan karya cipta, mampu melihat peluang dan menciptakan peluang dan menanamkan kerja cerdas dan tuntas, bekerja dengan tulus dan tekad yang kuat.
2. Kita bangun remaja-remaja untuk memiliki mental yang kuat pula, karena mulai dari keluarga kita bisa membangun ekonomi serta menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera.

Kesimpulan

Selalu ada tantangan unik ketika menjalani bisnis keluarga, terutama ketika harus membuat keputusan sulit di masa-masa sulit, terutama di tengah pandemi yang membuat lubang di saku untuk menjaga bisnis tetap bertahan. Josh Baron (mitra dan salah satu pendiri Banyan Global Family Business Advisors) dan Ben Francois dalam artikel Harvard Business Review, menulis dalam "Buku Pedoman Krisis untuk Bisnis Keluarga," krisis ini memaksa bisnis keluarga untuk melakukan banyak pertimbangan yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan saat berhadapan dengan dinamika keluarga yang kompleks. Responden telah melihat dampak negatif pada bisnis mereka dari pandemi Covid-19 di dan sekitar setengah dari mereka mengatakan dampaknya signifikan. "Selama masa krisis pada bisnis keluarga, anggota keluarga cenderung berkumpul dan melakukan apa pun untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka," kata Kimberly A. Eddleston, seorang profesor kewirausahaan dan inovasi di Northeastern University dan editor senior di EIX Dewan Editorial. "Peluang bagi keluarga untuk bersatu dan bekerja menuju tujuan bersama membuat keluarga lebih kuat," tambahnya. Berikut adalah lima tips untuk bisnis keluarga agar tetap mampu beradaptasi dan melewati masa krisis Covid-19.

- 1) Fokus pada inovasi. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk melihat dengan seksama cara kerja berbagai hal.
- 2) Mulailah berpikir tentang ke mana arah perusahaan Anda nantinya setelah ini. Bagaimana menjaga segala sesuatunya berjalan sekarang dan mempertahankannya hingga krisis selesai.
- 3) Saat krisis, penting untuk menyimpan uang dalam bentuk tunai. Pastikan Anda mengambil langkah untuk memperkuat neraca, sehingga Anda dapat menavigasi risiko lain yang akan datang. Sekitar 60% responden survei mengatakan mereka telah mengurangi atau mengubah biaya operasional untuk menghemat uang.
- 4) Pertahankan pendirian Anda dan nilai bisnis Anda. Siapa Anda sebagai perusahaan, dan sebagai individu akan terlihat dari keputusan yang Anda buat dalam suatu krisis. Sebagai pengusaha bisnis keluarga, Anda ingin memastikan tentang siapa Anda sebagai keluarga dan nilai-nilai apa yang di bawa ke bisnis ini?
- 5) Komunikasi adalah faktor paling penting dalam bisnis keluarga agar berjalan lancar. Hubungan saling percaya adalah salah satu aset paling berharga dari bisnis keluarga. Dengan tidak adanya komunikasi, orang akan menarik kesimpulan sendiri yang seringkali negatif.

Daftar Pustaka

- Drucker, Peter F. (1996). *Inovasi dan Kewiraswastaan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Erlangga, H. (2018). *Semangat Kewirausahaan di Perguruan Tinggi*. Bandung:Unpas Press.
- Hisrich, Robert. D, Peter, Michael. P, Shepherd, Dean. A. (2008). *Entrepreneurship*. New York. Mc. Graw Hill.
- Kao, Raymond. W.Y. (1997). *An Entrepreneurial Approach to Corporate Management*. Singapura. Prentice Hall.
- Musyfiq, Muh. Salami, (2020), Sumber: suarabantennews.com Prodi Manajemen, Universitas Pamulang, Tangerang, Banten).
- Pramono, Arditya, (2020), Peran Wirausaha Wanita dalam Kebangkitan Ekonomi, URL <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/10/14/6201/BJB>, Bandung.

BAGIAN DUA BELAS

DAMPAK COVID-19

TERHADAP RUMAH TANGGA

Laila Meiliyandrie Indah Wardani & Adi Christianto

Pendahuluan

Wabah virus corona yang terjadi pada awal tahun 2020 hingga saat ini menimbulkan beragam permasalahan yang terjadi di Indonesia, melumpuhkan hampir semua rutinitas yang ada mulai dari sekolah, pekerja, pemerintahan serta banyaknya tenaga kerja yang harus di PHK secara besar-besaran oleh perusahaan akibat dampak dari virus corona, serta permasalahan ekonomi yang menjadi momok yang menakutkan. Saat karantina dirumah dimana banyak waktu luang untuk keluarga lebih saling mengenal dan lebih saling memperhatikan, namun ada juga keluarga yang malah saling tidak cocok pada saat masa karantina dan salah satu dampak dari pandemi Corona adalah meningkatnya angka *Perceraian* di Indonesia. Angka perceraian yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Semarang meningkat walaupun tidak disemua daerah dilansir dari *CNN Indonesia* (Burdun, 2020) mencatat kenaikan drastis kasus perceraian selama masa pandemi virus corona, kenaikan kasus perceraian hingga tiga kali lipat yang diduga penyebab permasalahan adalah masalah ekonomi dalam rumah tangga. Sektor-sektor ekonomi yang terdampak menyebabkan pemilik perusahaan melakukan PHK secara besar-besaran guna menyeimbangkan neraca keuangan perusahaan dan berujung pada perselisihan rumah tangga karena himpitan masalah ekonomi. Permasalahan yang lain yang mendasari perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselingkuhan dan pertengkaran namun jumlah tersebut lebih sedikit dibanding dengan permasalahan ekonomi.

Corona, Perceraian dan Logoterapi

Mari kita mengenal situasi-situasi yang ada mengenai virus corona dan tingkat perceraian dengan melihat dari *teori Logoterapi*. Sebelum itu, mari

kita mengenal apa itu *Logoterapi*?. Logotherapy dikembangkan oleh Victor Emil Frankl yang merupakan ahli saraf dan psikiater (Bastaman, 2007). Frankl lahir pada tanggal 26 Maret 1905 bertempat di Wina, beliau merupakan professor di bidang neurologi dan psikiater di The University of Vienna Medical School dan menjadi guru di U.S International pada bidang logoterapi (Bastaman, 2007). Dalam perjalanan hidupnya Frankl (2003) mempelajari bahwa individu bisa kehilangan segala sesuatu yang dihargai kecuali kebebasan individu itu sendiri yang mempunyai sifat fundamental. Kebebasan untuk memilih cara dan bagaimana bersikap untuk bereaksi terhadap nasib sendiri, yang berarti dalam eksistensi manusia bukan hanya sekedar pasrah terhadap nasib yang kita dapat melaikan bagaimana caranya agar kita dapat menerima nasib itu sendiri (Frankl, 2003). Semua situasi yang kita terima memiliki arti tersendiri termasuk kesusahan dan sampai kematian, asumsi Frankl bahwa kehidupan adalah penderitaan tetapi dibalik penderitaan kita bisa belajar dan menemukan arti serta makna untuk tetap bertahan hidup yang bertujuan untuk eksistensi manusia sebagai sistem dan terlahirlah Logo therapy (Frankl, 1962). Frankl menjadikan logotherapy sebagai model psikoterapinya, pertama kali kata Logoterapi yaitu sebuah metode psikoterapi yang kegunaannya menangani orang-orang yang di dalam kehidupannya kehilangan arti. Frankl (1962) memberikan penjelasan bahwa seseorang memiliki dorongan utama dalam hidup yaitu mencari arti, bukan mencari diri, menurut Frankl hidup tidak selalu tujuan tentang aktualisasi diri.

Teori Frankl memahami bahwa kebermaknaan tidak diciptakan, melainkan ditemukan diluar individu. Manusia mencari kebermaknaan hidup yang unik, sehingga dapat dicapai melalui sikap, dan pengalaman hidup yang disebut sebagai nilai kreatif. Menurut Frankl (1964), nilai kreatif dapat memberikan inspirasi untuk menghasilkan dan menciptakan dalam mencapai keberhasilan, yang biasanya dihubungkan sebagai pekerjaan dan karya yang dibuat individu. Dalam rumah tangga nilai kreatif bisa dilihat dari seberapa berhasil sikap pasangan suami istri dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam situasi sulit saat menghadapi dampak virus corona serta pengalaman hidup yang menjadikan pasangan suami istri bisa melalui permasalahan rumah tangga yang sulit sekalipun tanpa terucap kata perceraian.

Makna hidup menjadi tanggung jawab setiap individu untuk mencarinya dan bukan menjadi tanggung jawab orang lain, karena personal yang akan merasakan ketika mengalami kebermaknaan dalam kehidupannya. Tanpa adanya makna hidup, manusia tidak bisa melanjutkan kehidupan. Bastaman (2007) mengidentifikasikan hal ini dengan *Noogenic neurosis*, *Noogenic neurosis* adalah keadaan dimana individu yang kekurangan arti dalam kehidupan, tanpa arti, tanpa maksud dan hampa serta manusia berada dalam tingkat kekosongan eksistensi dimana kondisi yang lumrah dalam zaman modern seperti sekarang. Hakekat dan eksistensi manusia digolongkan oleh menjadi 3 bagian yaitu;

- ***Spiritualitas*** adalah suatu konsep yang tidak bisa digambarkan dan sulit dirumuskan dengan bentuk-bentuk benda serta bentuk material namun dapat dirasakan dan dapat di sederhanakan dengan artian yaitu jiwa, faktor non spiritual tidak dapat mendikte manusia seperti insting, fisik, serta faktor lain seperti lingkungan (Frankl, 2003). Pencegahan perceraian yang menjadi momok dalam rumah tangga salah satu cara adalah tiap anggota keluarga lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, tidak hanya dari faktor manusianya saja tetapi harus mendekatkan diri dan berpasrah diri kepada Sang Pencipta, landasan agama yang kuat akan berpengaruh terhadap cara tiap individu menjalani kehidupan dalam berkeluarga.
- ***Kebebasan*** adalah anugerah dari sang pencipta manusia yang merupakan pilihan-pilihan kehendak bebas yang merupakan pilihan hidup dimana manusia bisa memilih bagaimana untuk hidup serta mempertahankan dan bagaimana ia bertingkah laku (Frankl, 2003). Individu dapat bebas memilih apapun yang ingin dilakukan termasuk perceraian tetapi perlu diingat dalam perceraian pasti ada korban yang akan merasa sangat tersakiti, sosok anak yang akan paling tersakiti dalam kenyataan perceraian antara orang tua, bisa dibilang korban perceraian adalah anak.
- ***Tanggung jawab*** adalah hal yang harus diemban oleh manusia dalam fase kehidupan serta menjadikan manusia mempunyai dorongan untuk menjalani kehidupannya kearah yang lebih baik atau lebih buruk (Frankl, 2003). Individu mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dalam konteks keluarga tanggung jawab suami dan istri adalah saling membahagiakan satu sama lain serta saling menerima kekurangan masing-masing dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik serta kebahagiaan terhadap anak.

Makna dari kehidupan yang penuh arti bukan berapa lama atau seberapa panjang usia hidup tetapi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kualitas kehidupan, ketiga faktor diatas yang akan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Jika ketiga faktor diatas dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya maka kehidupan berkeluarga bisa lebih efektif dan jauh lebih sehat. Spiritualitas, kebebasan serta tanggung jawab bisa menjadi optimal tergantung apa pilihan yang ingin dipilih oleh tiap individu masing-masing, Jika ketiga aspek tersebut hilang sulit bagi individu untuk menemukan arti dan maksud dalam kehidupan. Hidup yang tanpa arti akan sulit melanjutkan kehidupan karena kemauan yang kuat dan dorongan dari tiap individu itu sendiri bisa memberikan arti tersendiri akan kehidupan manusia yang berbeda-beda. Tiap

individu pasti berbeda dalam memaknai kehidupan begitu juga dengan memaknai perceraian, ada individu yang menahan untuk bercerai karena memikirkan nasib anaknya dan ada juga individu yang tidak memikirkan nasib anaknya dan melakukan perceraian, tetapi tidak sedikit juga yang menyelesaikan masalah dengan baik-baik tanpa ada perceraian, kembali lagi yang paling menderita dalam perceraian adalah anak. Frankl menyebutkan tiga asumsi dasar pembentukan logoterapi ialah:

1. The Freedom of Will (kebebasan bersikap dan berkehendak)

Frankl menentang pendekatan psikologis-psikiatri yang menyatakan kondisi manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh insting biologis serta konflik pada masa kanak-kanak, meskipun kondisi luar mempengaruhi kehidupan namun kembali lagi kepada setiap individu bebas memilih reaksi dalam menghadapi kondisi tersebut. Manusia tidak dapat bertahan dan tidak mampu menghilangkan faktor dari luar tersebut, namun bebas memilih sikap untuk menghadapi, merespon dan menangani faktor dari luar tersebut (Koeswara, 1992). Seperti menghadapi perceraian tiap individu memiliki kebebasan bersikap dan berkehendak, memilih perceraian sebagai jalan keluar masalah keluarga atau memilih mempertahankan keluarga dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik tanpa perceraian tentunya.

2. The Will to Meaning (kehendak untuk hidup bermakna)

Kebutuhan manusia untuk terus mencari makna dalam kehidupan untuk tetap menjaga eksistensinya, semakin individu bisa mengatasi dirinya sendiri maka ia mengarah pada suatu tujuan sehingga ia menjadi individu yang sepenuhnya, proses tersebut memerlukan tanggung jawab pribadi masing-masing karena tidak seorangpun bisa memberikan pengertian dan menemukan maksud serta makna hidup kita selain diri kita sendiri. Menurut Frankl (Koeswara, 1992) keinginan untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama yang terdapat pada manusia untuk mencari, menemukan dan memenuhi tujuan serta arti hidupnya. Makna hidup berkeluarga yang seperti apa yang akan dipilih tiap individu, bebas memilih untuk memaknai kehidupan berkeluarga yang baik tanpa perceraian atau memilih kehidupan berkeluarga dengan perceraian yang sudah pasti akan merugikan tiap individu dan juga orang terdekat.

3. The Meaning of Life (Tentang makna hidup)

Makna hidup manusia sangat beragam dan manusia adalah makhluk yang selalu berusaha untuk memaknai kehidupannya. Dibeberapa kasus pencarian makna hidup bisa berakhir dengan putus asa. (Bastaman, 2007) Putus asa dan kehilangan makna hidup merupakan neurosis dan Frankl menyebut kondisi ini dengan kondisi noogenic neurosis, menggambarkan perasaan tidak bermakna, hampa, tanpa tujuan, putus asa dan seterusnya. Mari kita bahas tentang makna hidup yang terjadi kepada anak yang menjadi

korban perceraian, tidak sedikit anak korban perceraian mencari makna hidup dan berakhir dengan hampa, tanpa tujuan putus asa, karena pernah mengalami perceraian kedua orang tua, menjadikan anak trauma akan perceraian kedua orang tuanya lantas menadikan si anak tidak ingin berkeluarga atau mengalami hal yang sama dengan kedua orang tuanya yaitu perceraian.

Kesimpulan

Dalam logoterapi mengajarkan akan makna dari kehidupan dan manusia memiliki kebebasan bersikap dan berkehendak (*The Freedom of Will*), kehendak untuk hidup bermakna (*The Will to Meaning*), tentang makna hidup (*The Meaning of Life*) (Bastaman, 2007). Ketiga landasan teori logoterapi tersebut dapat mengantarkan manusia ke dalam kehidupan yang bermakna dengan hakekat dan eksistensi manusia menjadikan kehidupan lebih baik, waktu bersama yang dijalani pada saat karantina harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua pasangan suami istri untuk bisa lebih mengenal satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing, tidak lupa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tetapi tiap pasangan harus juga menyeimbangkan kualitas hubungan antara pasangan suami istri dengan hubungan pertemanan dan keluarga besar masing-masing, dengan menyeimbangkan hubungan antara teman dan keluarga kualitas hidup akan lebih baik sehingga tingkat perceraian bisa di minimalisir. Saling menerima “sisi asli” masing-masing pasangan dan tidak menutup-nutupi masalah akan menjadikan kekuatan tersendiri untuk menghindari perceraian.

Daftar Pustaka

- Bastaman, H. D. (2007). *Logoterapi Psikologi untuk Menemukan Makna dan Meraih Kehidupan Bermakna*. Jakarta: Rajawali Press.
- CNN indonesia Diakses pada 20 Juli 2020. Dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200624103600-20-516800>
- Frankl, V. E. (1962) *Man's Search For Meaning: An Introduction to Logotherapy*. Boston: Beacon Press.
- _____. (1964). *Man's Searching for Meaning An Introduction to Logotherapy*. London: Hoddder and Stoughton Ltd.
- _____. (2003). *Logoterapi Terapi Melalui Pemaknaan Eksistensi*. Jogjakarta: Kreasi Wacana.
- Koeswara, E. (1992). *Logoterapi Psikoterapi Victor E. Frankl*. Yogyakarta; Kanasius.

BAGIAN TIGA BELAS

KEPUASAN PERNIKAHAN

Adi Fahrudin

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Setiap pasangan dalam pernikahan mereka mencapai kepuasan dalam banyak cara dan strategi. Kepuasan pernikahan merupakan keadaan yang diusahakan serta diciptakan oleh pasangan tersebut. Kepuasan pernikahan adalah kepuasan subjektif suami istri sebagai keseluruhan pernikahan. Meskipun bidang ini telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu, tetapi belum ada kesepakatan mengenai aspek-aspek apa saja yang membentuk kepuasan pernikahan tersebut. Model teoritis pertama yang menjelaskan kepuasan pernikahan adalah dikemukakan oleh Miller (1976) yaitu sosialisasi, peran keluarga, lama pernikahan, anak, sahabat, ekonomi keluarga, dan jarak kelahiran anak. Dalam hal ini Miller membuat suatu model teoritis mengenai kepuasan pernikahan. Berdasarkan model tersebut, kemudian Duvall & Miller merumuskan secara garis besar ke dalam faktor-faktor yang erat kaitannya dengan kepuasan pernikahan ke dalam dua faktor utama yaitu: *premarital factors* dan *postmarital factors*.

Premarital factors adalah faktor-faktor masa lalu sebelum terjadinya pernikahan, yaitu kebahagiaan pernikahan orang tua, kebahagiaan masa kanak-kanak, lamanya perkenalan atau pergaulan, kematangan usia saat menikah dan persetujuan orang tua. Sedangkan *postmarital factor* adalah faktor-faktor masa kini atau setelah berlangsungnya sebuah pernikahan meliputi komunikasi, jumlah anak, tempat tinggal, usia pernikahan, kepribadian, sex, hubungan interpersonal, pendapatan, partisipasi dalam keagamaan.

Pengertian Kepuasan Pernikahan

Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan kepuasan pernikahan. Gray-Little & Burks (1983) menyatakan "*marital satisfaction or happiness refers to the spouse's subjective satisfaction with the marriage as a whole as well as to their satisfaction with specific aspects or marital relationship and has traditionally been measured rating scales*" (hal. 516). Sementara itu Bahr

(1983) pula menyatakan bahwa kepuasan pernikahan dapat diartikan sebagai evaluasi subjektif terhadap kualitas pernikahan secara keseluruhan yang bermakna tahap terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan seseorang dalam kehidupan pernikahan. Bagaimanapun Miller (1986) pula mengartikan kepuasan pernikahan adalah konsep subjektif yang merupakan keseluruhan penilaian terhadap pernikahan. Hawkin (1968) mendefinisikan kepuasan pernikahan sebagai kepuasan subjektif yang dirasakan pasangan suami terhadap pernikahan mereka baik secara keseluruhan maupun terhadap karakteristik yang spesifik dari hubungan pernikahan mereka. Menurut Duvall dan Miller (1985) yang dimaksud dengan kepuasan pernikahan adalah keterbukaan di mana mereka saling mengekspresikan rasa cinta, saling percaya, mempercayai satu sama lain, bagaimana cara mereka membuat keputusan, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga mereka, dan kebebasan yang terbuka dari komunikasi secara emosional, *social* dan seksual.

Beberapa Penelitian tentang Kepuasan Pernikahan

Gottman & Krokoff (1989) dalam dua penelitian longitudinal yang mereka lakukan tentang interaksi perkawinan pada pasangan yang mencoba menyelesaikan masalah konflik yang tinggi menemukan pola yang berbeda dari kepuasan perkawinan yang diprediksi berbeda dan mengalami perubahan kepuasan perkawinan setelah tiga tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pola interaksi pernikahan, seperti perselisihan dan saling bertukar kemarahan, yang biasanya dianggap berbahaya bagi pernikahan, mungkin tidak berbahaya dalam jangka panjang. Pola-pola ini ditemukan berhubungan dengan ketidakbahagiaan dan interaksi negatif di rumah secara bersamaan, tetapi pola-pola ini memprediksi peningkatan kepuasan perkawinan secara longitudinal. Namun, tiga pola interaksi: diidentifikasi sebagai disfungsi dalam hal kerusakan longitudinal: pertahanan (yang meliputi: merengek), keras kepala, dan menarik diri dari interaksi.

Manakala Lawrence, Rothman, Rothman, dan Bradbury (2008) dalam kajian mereka menyimpulkan pasangan yang lebih puas sebelum hamil memiliki anak relatif lebih awal dalam pernikahan, dan orang tua mengalami penurunan kepuasan pernikahan yang lebih besar dibandingkan dengan bukan orang tua. Singkatnya, menjadi orang tua mempercepat penurunan kepuasan perkawinan - bahkan di antara pasangan yang relatif puas yang memilih diri mereka sendiri ke dalam transisi ini - tetapi status perencanaan dan kepuasan perkawinan sebelum kehamilan anak umumnya melindungi perkawinan dari penurunan ini. Jadi kepuasan perkawinan bisa dipengaruhi kehamilan anak jika kehamilan tersebut tidak direncanakan dengan baik. Randall, & Bodenmann, (2009) pula percaya bahwa faktor stres memainkan peran penting dalam memahami kualitas dan stabilitas hubungan dekat. Bukti menunjukkan bahwa stres merupakan ancaman bagi kepuasan perkawinan

dan panjangnya umur perkawinan. Penelitian mereka telah didasarkan pada model teoritis stres dalam hubungan dekat, khususnya model stres keluarga. Persoalan komunikasi tidak dapat diabaikan dalam membicarakan kepuasan perkawinan. Lavner, Karney, dan Bradbury (2016) berpendapat bahwa kualitas komunikasi antara pasangan secara luas diasumsikan mempengaruhi penilaian kepuasan hubungan mereka selanjutnya, namun asumsi ini jarang diuji terhadap prediksi alternatif bahwa komunikasi hanyalah konsekuensi dari tingkat kepuasan pasangan sebelumnya.

Untuk mengevaluasi perspektif ini, kepositifan, kenegatifan, dan keefektifan pasangan pengantin baru diamati empat kali pada interval 9 bulan, dan perilaku ini diperiksa dalam kaitannya dengan laporan diri yang sesuai tentang kepuasan hubungan. Secara cross-sectional, pasangan yang relatif puas terlibat dalam komunikasi yang lebih positif, kurang negatif, dan lebih efektif. Secara longitudinal, asosiasi komunikasi-untuk-kepuasan dan kepuasan-ke-komunikasi yang dapat diandalkan diidentifikasi, namun tidak ada jalur yang sangat kuat. Temuan ini menimbulkan keraguan penting tentang teori dan intervensi yang memprioritaskan keterampilan komunikasi pasangan sebagai prediktor utama dari kepuasan hubungan, sekaligus memunculkan pertanyaan baru tentang faktor lain yang mungkin memprediksi komunikasi dan kepuasan dan yang memperkuat atau memoderasi hubungan mereka.

Karakteristik Kepuasan Pernikahan

Dasar karakteristik untuk tercapainya tingkat kepuasan pernikahan, ada 8 aspeknya sebagai berikut:

Afeksi

Kepuasan perkawinan ditandai kemampuan untuk saling berhubungan secara emosional dan saling memberikan cinta kasih yang terbuka satu dengan yang lainnya. Pada umumnya suatu pernikahan setiap pasangan menginginkan kehidupan pernikahan yang bahagia, aman dan sejahtera. Tidak ada pasangan yang suami istri yang berpikiran bahwa pasangan akan memilih lagi orang lain atau bisa dikatakan pemikiran untuk bercerai. Suami dan istri mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan kepribadiannya masing masing yang merupakan sumber afeksi bagi diri mereka satu sama lain melalui cinta kasih pasangan yang dapat melestarikan perasaan saling membutuhkan (Bradbury, Fincham, & Beach, 2000). Pasangan suami istri yang tidak terbiasa untuk mengekspresikan afeksinya diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam pengembangan kehangatan dan kedekatan emosional. Mungkin masing masing menyatakan perilaku yang lain sebagai indikasi dari tidak memperhatikannya, akibatnya kepuasan yang di dapatkannya juga berpengaruh dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu untuk mendapatkan kepuasan suami istri harus didasari cinta kasih yang

terkandung di dalamnya tanggung jawab, kesediaan untuk saling memahami dan saling menghormati pasangan masing-masing.

Kepercayaan

Perjalanan rumah tangga tidak hanya berisikan afeksi, tapi saling percaya mempercayai (*mutual confidence*). Saling mempercayai merupakan salah satu kepuasan yang harus di miliki oleh pasangan suami istri (Fahrudin, 2012). Kepercayaan terhadap pasangan hidup hal yang bernilai sangat tinggi bagi setiap orang, orang yang merasa kepercayaannya sudah hilang, hidupnya nyaris tertekan & terisolasi. Pendekatan yang lebih sehat adalah dengan menerapkan sikap percaya bahwa suami istri telah melakukan hal yang terbaik yang dapat dilakukan, dimana itu juga merupakan tugas mereka sebagai pasangan suami istri untuk melakukan hal terbaik untuk keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian kepercayaan merupakan sikap saling menghargai satu sama lain dan saling mempunyai kepercayaan. Saling percaya antara suami istri merupakan indikator dari kepribadian masing-masing pasangan dalam menuju rumah tangga harmonis dan sejahtera.

Persamaan Kedudukan

Tidak ada pasangan yang mendominasi pasangan yang lainnya dan keputusan di dalam rumah tangga di buat bersama, apa yang memotivasi dan mengilhami suami istri hidup bersama adalah ingin mempunyai kepuasan dalam pernikahannya (Fahrudin, 2012). Kepuasan tidak hanya di temukan oleh kedudukan suami, tetapi juga kedudukan istri di rumah, jika suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama, maka minat, harapan, gaya kehidupan akan sesuai hingga kemungkinan bekerja sama bertambah luas dan kepuasan pernikahan meningkat. Bila kedudukan suami lebih tinggi dari pada istri, ia mungkin akan memberikan fasilitas-fasilitas tertentu agar perbedaan mereka dapat disamakan sehingga kemungkinan bekerja sama menjadi lebih besar dan kepuasan pernikahan juga meningkat.

Sebaliknya keadaan yang paling buruk ialah jika kedudukan suami lebih rendah daripada istri, maka perasaan tertekan dari suami akan memperburuk suasana yang dihadapi dan kepuasan pernikahan diperkirakan menurun. Persamaan kedudukan merupakan jendela dalam meraih kesuksesan berkeluarga. Artinya tidak ada pasangan yang mendominasi pasangan lainnya, keputusan dibuat bersama-sama yakni apabila suami istri melakukan sesuatu, hendaklah terbuka, musyawarah dengan akal sehat untuk mufakat, dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Hasil keputusan itulah yang hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar bahtera rumah tangga berjalan harmonis. Oleh sebab itu suami hendaknya tidak mencari dan mengumpulkan perbedaan melainkan memilih dan mencari persamaan diantara mereka berdua, bukan mencari siapa yang lebih berhak memutuskan

sesuatu dalam rumah tangga, melainkan lebih mencari bagaimana solusi yang tepat satu sama lain.

Komunikasi

Menurut Duvall dan Miller (1985) kebahagiaan pernikahan akan dirasakan bersama pasangan ketika komunikasi antara pasangan di dalamnya disertai adanya pengertian, rasa cinta, suasana relasi yang nyaman, simpati, loyalitas, dan rasa saling membutuhkan kebersamaan. Bila hal itu tidak tercapai akan menimbulkan rasa kesepian pada pasangan tersebut, sekalipun pasangan berdekatan secara fisik di sebelahnya. Pola komunikasi pasangan yang bahagia adalah mereka lebih sering berbicara satu sama lainnya, mereka lebih sering menyampaikan perasaan mereka dan mereka yang mengerti apa yang dikatakan pasangan padanya. Masing-masing harus menunjukkan rasa peka terhadap perasaan pasangannya, mereka menjaga jalur komunikasi yang berbeda secara efektif, dan mereka menggunakan teknik komunikasi non verbal (Duvall & Miller 1985).

Seks

Pada pasangan yang sah menurut hukum dalam pernikahannya, seks juga merupakan kebutuhan yang harus didapatkan pasangan suami istri. Pasangan suami isteri harus saling menikmati dalam kebutuhan seksual untuk mendapatkan kepuasan lahir batin. Seks dilakukan dan dipertahankan dengan kesadaran bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk komunikasi dan kebersamaan yang paling intim di samping saling menikmati dalam hubungan intim tersebut (Greeff & Malherbe, 2001). Beberapa pasangan menyatakan bahwa dengan mandiri anak-anak dan telah keluarnya mereka dari rumah orang tua, maka hasrat seksual secara alamiah justru meningkat (Yeh, Lorenz, Wickrama, Conger, & Elder, 2006). Memang penyesuaian seksual adalah paling sulit dalam suatu pernikahan.

Sikap terhadap seks sangat dipengaruhi oleh cara individu memperoleh informasi mengenai seks pada masa anak-anak dan remaja. Umumnya keinginan seksual pria berkembang dengan cepat dibanding wanita, dan cenderung menetap sifatnya. Pada wanita sifatnya periodik, fluktuatif dipengaruhi minatnya terhadap seks yang pada akhirnya akan mempengaruhi penyesuaian seksual. Butzer dan Campbell (2008) mengatakan hubungan seksual menghasilkan keadaan yang menyenangkan tidak ada bandingannya dengan pengalaman lainnya. Hal ini yang menyebabkan banyak orang dewasa mudah kecewa pada awal kehidupan pernikahan bila apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan.

Kehidupan sosial

Dalam membangun bahtera rumah tangga dipengaruhi lingkungan sosial. Kesediaan suami dan istri menyesuaikan diri dan meningkatkan toleransi dalam kehidupan *social*, baik dalam hal sikap, minat, sifat &

kebiasaan dalam pandangan masing masing. Pola yang tampak paling memuaskan adalah berinteraksi dengan orang lain, interaksi dengan orang lain di luar keluarga akan mengurangi kepuasan pernikahan bila dilakukan ekstrim. Suami istri yang bersama sama mengikuti aktivitas untuk mengembangkan persahabatan pada dasarnya untuk dapat diterima dalam kehidupan sosial. Umumnya ada kecenderungan menyesuaikan sikap dalam kehidupan sosial yang ada sehingga pasangan yang ingin berpartisipasi dalam kehidupan *social* memilih sikap kelompok yang dapat memuaskan dirinya, memang tidak mudah untuk bergelut di dalam kehidupan sosial bila anak anak hadir. Pada pasangan yang puas dalam pernikahannya ternyata mereka secara sengaja mengatur dan menyisihkan waktu untuk berpartisipasi dalam kelompok tanpa hadirnya anak anak. Dalam keluarga yang demikian biasanya anak anak pun tau diri untuk tidak mengganggu saat kedua orang tua mereka sedang bahagia. Selain itu untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain maka perlu diperhatikan tata krama pergaulan yang merupakan hal penting.

Anak

Anak merupakan hal penting dalam kepuasan pernikahan, jika terlalu banyak jumlahnya akan menimbulkan ketidakpuasan pada diri ataupun pasangan. Selanjutnya adalah tiga anak adalah jumlah yang tepat, hal ini berhubungan dengan kenyataan bahwa ibu dengan lebih dari tiga atau empat anak sering berharap untuk tidak mempunyai anak sebanyak itu, harapan itu berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan dan mengasuh mereka.

Pendapatan

Keutuhan pernikahan berhubungan secara positif dengan pendapatan dan kestabilan pendapatan. Kurangnya pendapatan " *lack of asse^p*" dan pengangguran berhubungan dengan kegagalan pernikahan. Bahkan salah satu studi menunjukkan bahwa pendapatan memiliki efek yang kuat pada keutuhan pernikahan daripada pendidikan dan pekerjaan (Duvall & Miller, 1985). Selain tingkat pendapatan, masalah pengaturan uang juga turut berperan dalam kehidupan pernikahan. Bahkan masalah pengaturan uang menempati peringkat pertama ketidaksesuaian atau sumber konflik, sekalipun dalam keluarga dengan pernikahan yang stabil serta keuangan yang memadai (Duvall & Miller, 1985).

Karakteristik di atas merupakan dimensi penting untuk untuk memutuskan apakah suatu pernikahan memuaskan atau tidak, juga kedelapan karakteristik harus tercermin dalam kepuasan pasangan suami istri. Oleh karena itu kepuasan pernikahan sebagai pasangan suami istri tidak sama antara pasangan satu dengan pasangan lain. Pada dasarnya tidak ada pasangan yang seratus persen puas dengan pernikahannya namun sebaliknya tidak ada

seratus persen yang tidak puas dengan pernikahannya, karena begitu banyak faktor-faktor dalam kepuasan pernikahan itu sendiri yang saling mendukung satu sama lain. Untuk mencapai kepuasan optimal dari sebuah pernikahan, maka pasangan yang akan menikah harus dapat memenuhi beberapa syarat seperti pengembangan diri, bercengkrama, pernikahan disetujui ke dua belah pihak, tidak terjadi hamil sebelum menikah, kepribadian yang baik, tidak terjadi percekocokan, tidak terjadi perceraaian, mempunyai orientasi agama yang kuat. Saling kenal satu sama lain sebelum memutuskan untuk menikah, pengenalan pribadi/pacaran merupakan syarat pertama, belajar mengenal pribadi pasangan, berusaha menerima pasangan apa adanya, baik & buruknya. Duvall dan Miller (1985) mengatakan bahwa untuk mencapai kepuasan pernikahan, suami istri berlatar belakang sama karena masing masing sudah saling belajar hal yang sama tentang perilaku yang diharapkan dirinyadalam sebuah pernikahan. Duvall & Miller (1985) juga mendukung hal diatas yang menyatakan bahwa kepuasan pernikahan adalah keterbukaan di mana mereka saling mengekspresikan rasa cinta, saling percaya satu sama lain bagaimana cara mereka mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga mereka dan kebebasan yang terbuka dari dari komunikasi secara emosional, sosial dan seksual.

Kesimpulan

Pada dasarnya kepuasan pernikahan merupakan kontinum antara kepuasan dan ketidakpuasan yang sifatnya individual. Dengan kata lain kepuasan pernikahan adalah taraf terpenuhinya kebutuhan dan harapan suami istri terhadap suatu pernikahan yang ditinjau berdasarkan persepsi dan kriteria individu itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Butzer, B., & Campbell, L. (2008). Adult attachment, sexual satisfaction, and relationship satisfaction: A study of married couples. *Personal Relationships*. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.2007.00189.x>
- Bradbury, T. N., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2000). Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. *Journal of Marriage and Family*. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00964.x>
- Brehmn, S. S., (1992). *Intimate Relationship*, Edisi 5 ew York : Mc Graw Hill
- Brezsnyak, M., & Whisman, M. A. (2004). Sexual Desire and Relationship Functioning: The Effects of Marital Satisfaction and Power. *Journal of Sex and Marital Therapy*. <https://doi.org/10.1080/00926230490262393>
- Carr, D., Freedman, V. A., Cornman, J. C., & Schwarz, N. (2014). Happy marriage, happy life? Marital quality and subjective well-being in later

- life. *Journal of Marriage and Family*. <https://doi.org/10.1111/jomf.12133>
- Duvall, E. M. (1985). *Marriage Development (6th ed)*, New York, Harper and Row Publisher inc.
- Duvall, E. M. (1997) *Marriage Development (6th ed)* New York, J.B Lipincot Company Philadelphia.
- Fahrudin, A. (2012). Keberfungsian keluarga: konsep dan indikator pengukuran dalam penelitian. Dalam *Sosio Informa*, Vol.17, (2), Available at: <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/94doi:https://doi.org/10.33007/inf.v17i2.94>.
- Greeff, A. P., & Malherbe, H. L. (2001). Intimacy and marital satisfaction in spouses. *Journal of Sex and Marital Therapy*. <https://doi.org/10.1080/009262301750257100>
- Gottman, J. M., & Krokoff, L. J. (1989). Marital Interaction and Satisfaction: A Longitudinal View. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. <https://doi.org/10.1037//0022-006x.57.1.47>
- Lawrence, E., Rothman, A. D., Cobb, R. J., Rothman, M. T., & Bradbury, T. N. (2008). Marital Satisfaction Across the Transition to Parenthood. *Journal of Family Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.41>
- Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples' Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? *Journal of Marriage and Family*. <https://doi.org/10.1111/jomf.12301>
- Litzinger, S., & Gordon, K. C. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. *Journal of Sex and Marital Therapy*. <https://doi.org/10.1080/00926230591006719>
- McNulty, J. K., Wenner, C. A., & Fisher, T. D. (2016). Longitudinal Associations Among Relationship Satisfaction, Sexual Satisfaction, and Frequency of Sex in Early Marriage. *Archives of Sexual Behavior*. <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0444-6>
- Randall, A. K., & Bodenmann, G. (2009). The role of stress on close relationships and marital satisfaction. *Clinical Psychology Review*. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2008.10.004>
- Rosen-Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The Relationship Between Marital Characteristics, Marital Interaction Processes, and Marital Satisfaction. *Journal of Counseling and Development*. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2004.tb00286.x>
- Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Foster, C. A. (2003). Parenthood and Marital Satisfaction: A Meta-Analytic Review. *Journal of Marriage and Family*. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00574.x>

Yeh, H. C., Lorenz, F. O., Wickrama, K. A. S., Conger, R. D., & Elder, G. H. (2006). Relationships among sexual satisfaction, marital quality, and marital instability at midlife. *Journal of Family Psychology*. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.20.2.339>

BAGIAN EMPAT BELAS

OPTIMALISASI GIZI

PADA PERIODE KEHAMILAN

DI MASA PANDEMI COVID-19

Tria Astika Endah Permatasari
Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pendahuluan

Ibu hamil memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19 dibandingkan kelompok lainnya. Perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan termasuk fungsi sistem kekebalan tubuh menjadi risiko paparan yang memberikan dampak buruk bagi bayi maupun janinnya (World Health Organization, 2020). Berbagai upaya preventif dan promotif telah dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kelompok berisiko termasuk ibu hamil agar terhindar dari paparan Covid-19 yang dapat menurunkan status kesehatan pada ibu hamil dan *outcome* kehamilan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan asupan gizi ibu hamil untuk mencegah risiko penularan terhadap penyakit menular Covid-19 adalah melalui asupan makanan (WFP, UNICEF, dan Global Nutrition Cluster, 2020).

Optimalisasi pemenuhan gizi pada periode kehamilan dapat meningkatkan kesehatan ibu dan janin. Kecukupan gizi erat kaitannya dengan sistem imunitas tubuh ibu maupun janin selama periode kehamilan yang dapat mencegah terjadinya paparan Covid-19. Selain itu, asupan gizi yang adekuat selama periode kehamilan juga berdampak terhadap pembentukan sistem imun pada bayi (Obanewa dan Newell, 2017). Sebuah studi yang dilakukan oleh Tahir et al (2019) membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas asupan gizi selama periode kehamilan. Kualitas makanan ibu selama kehamilan dan menyusui juga dilaporkan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan berat badan bayi relatif dan adipositas pada awal kehidupan (Tahir, et al., 2019). Namun, adanya pandemi covid-19, dapat meningkatkan risiko penurunan asupan makan sejalan dengan adanya

pembatasan sosial berksala besar yang menurunkan distribusi makanan antar negara dan antar wilayah dalam suatu negara. Selain itu, munculnya masalah ekonomi sebagai dampak dari pandemi ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan (WFP, UNICEF, Global Nutrition Cluster, 2020)

Muhaidat, et al (2020) juga melaporkan hasil studi cross sectional pada pada ibu hamil di Jordania bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam presentase ibu hamil yang tidak memperoleh perawatan antenatal selama pandemi Covid-19, yaitu tingkat penurunan dari 4% menjadi 59,3%. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kondisi *lockdown* berdampak terhadap kesehatan fisik, sosial, dan mental pada ibu hamil (Muhaidat, et al., 2020). Zhang, et al (2020) juga menunjukkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap kondisi emosional dalam hal perilaku makan (*emotional eating*) yang selanjutnya akan memnegaruhi asupan makanan dan penambahan berat badan pada periode gestational. Hal ini menjadi sangat bermakna karena pemenuhan gizi pada periode kehamilan akan berpegaruh terhadap status gizi ibu dan janin sebagai periode kritis yang menentukan kualitas periode kehidupan selanjutnya (Zhang et al., 2020).

Pemenuhan asupan gizi pada periode kehamilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal terkait ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga maupun pengetahuan ibu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal terutama informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan selama memperoleh pelayanan kesehatan antenatal care. Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan asupan gizi pada ibu hamil dengan mengkaji faktor utama yaitu pemenuhan kecukupan gizi dan pemenuhan pelayanan kesehatan antenatal selama periode kehamilan dalam masa pandemi Covid-19, sebagai upaya pencegahan paparan penyakit infeksi tersebut pada ibu hamil sebagai salah satu kekompek berisiko.

Pemenuhan Kecukupan Gizi Ibu Hamil selama Masa Pandemi COVID-19

Optimalisasi gizi pada periode kehamilan berpengaruh terhadap status gizi ibu yang selanjutnya berdampak terhadap perkembangan imunitas ibu maupun janin. Pemenuhan zat gizi tersebut diperlukan terutama kecukupan mikronutrien termasuk seng, zat besi, vitamin A, serta mikronutrien untuk mencegah terjadinya malnutrisi energi protein (KEP). Energi dalam bentuk adenosin trifosfat diperlukan untuk proses fisiologis pada janin dan ibu, termasuk transportasi nutrisi, motilitas sel dan jalur sintetik. Pemenuhan mikromineral sebagai zat gizi esensial secara mutlak harus disediakan dari makanan, karena tidak dapat disintesis tubuh. Kebutuhan gizi tersebut diperlukan untuk perkembangan janin, bertindak langsung sebagai pembawa pesan kedua dalam pensinyalan sel, pemeliharaan plasma, transpor elektron, polaritas membran atau secara tidak langsung sebagai kofaktor untuk enzim atau komponen dari metaloprotein (Mparmpakas et al., 2013).

Malnutrisi yang terjadi pada ibu hamil sangat berisiko terhadap kesehatan akibat paparan virus Covid-19. Kekurangan gizi dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan lebih berisiko untuk tertular Covid-19. Adanya pembatasan sosial berskala besar secara signifikan dapat menurunkan pendapatan rumah tangga yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan dan terhambatnya akses makanan, serta pembatasan dalam menerima pelayanan kesehatan esensial selama periode kehamilan. Pelayanan gizi seperti suplementasi vitamin A, kampanye pemberantasan cacingan, suplementasi zat gizi mikro lainnya menjadi menurun akibat adanya Covid-19. Sebagai konsekuensi, pandemi Covid-19 dapat memaksa masyarakat untuk melakukan perilaku konsumsi makanan yang tidak sehat, dan asupan makanan bergizi yang tidak memadai (Panthi, et al, 2020).

Ibu hamil memiliki kebutuhan terhadap zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya baik kebutuhan terhadap zat gizi makro mencakup karbohidrat, lemak dan protein, maupun zat gizi mikro yang terdiri dari vitamin dan mineral. Kebutuhan zat gizi makro pada periode kehamilan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia diperlukan adanya tambahan kalori sebesar 180 kilokalori untuk trimester pertama, dan tambahan 300 kilokalori untuk trimester kedua dan ketiga, selain kecukupan pada asupan normal. Begitupun untuk kebutuhan asupan gizi mikro (vitamin dan mineral) diperlukan tambahan sesuai trimester kehamilan ibu baik pada vitamin maupun mineral. Sebagai contoh, Angka Kecukupan Gizi vitamin A pada ibu hamil untuk setiap trimester memerlukan tambahan sebanyak 300 RE (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Gizi Seimbang bagi Ibu Hamil pada Masa Pandemi COVID-19

Terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi Covid-19 bagi ibu hamil, kecukupan gizi pada periode kehamilan sangat menentukan status kesehatan ibu. Selain itu pemenuhan gizi pada periode kehamilan juga memberikan efek jangka panjang pada kesehatan bayi pada periode kehidupan selanjutnya, termasuk risiko terjadinya penyakit tidak emnular seperti obesitas, diabetes dan penyakit kardiovaskuar. Fenomena ini disebut sebagai "Pemrograman metabolik awal kesehatan dan penyakit jangka panjang" atau "Asal-usul perkembangan kesehatan dan penyakit orang dewasa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi selama periode kehamilan menjadi hal penting yang harus dipenuhi melalui kecukupan makanan bagi ibu hamil secara seimbang (*Developmental origins of adult health and disease* (Koletzko et al., 2017; Koletzko et al., 2019).

Gizi seimbang pada ibu hamil selama masa pandemi Covid-19 telah diuraikan secara rinci dalam pedoman gizi seimbang pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

tahun 2020. Pemenuhan gizi sebelum, selama, dan setelah terpaparnya tubuh oleh infeksi sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Konsumsi makanan bergizi seimbang selama periode kehamilan dapat sesuai dengan porsi piringku yang mencakup makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, umbi-umbian; lauk-pauk yang menjadi sumber protein dan mineral terdiri dari lauk hewani seperti daging, ikan, ayam, telur, serta lauk nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan; serta sayuran dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Rekomendasi yang diberikan kepada ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan gizi dalam fase mitigasi Covid-19 berdasarkan WFOP, Unicef dan Global Nutrition Cluster adalah sebagai berikut (WFP, UNICEF, Global Nutrition Cluster, 2020):


- a. **Pemberian layanan untuk perempuan harus dipandu oleh adaptasi lokal dari rekomendasi internasional.** Menjaga kontinuitas ANC dan PNC sebagai layanan esensial bagi semua wanita dalam konteks COVID-19 termasuk pemberian intervensi nutrisi penting ibu yang meliputi konseling gizi dan menyusui, pemantauan kenaikan berat badan, skrining LILA, suplemen mikronutrien, dan profilaksis obat cacing saat melaksanakan infeksi prosedur pencegahan dan pengendalian untuk risiko penularan COVID-19.
- b. **Komoditas makanan yang merupakan sumber zat gizi esensial harus tersedia bagi perempuan untuk pemberian layanan.** Prakiraan dan pra-posisi komoditas zat gizi esensial selama 2-3 bulan perlu dipenuhi dengan baik.
- c. Sistem pangan harus melindungi pola makan ibu hamil. Penilaian cepat terhadap pasar perlu dilakukan secara cepat untuk mengidentifikasi kebijakan dan tindakan program jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan akses makanan yang tersedia secara lokal, bergizi, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
- d. Program perlindungan sosial harus diperluas untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Memperkenalkan atau memperluas program perlindungan sosial yang tanggap terhadap gender (misalnya makanan dalam bentuk natura, voucher, uang tunai) dan skema ekonomi darurat lainnya untuk memenuhi kebutuhan perempuan berisiko dalam rawan pangan rumah tangga.
- e. Strategi komunikasi harus berfokus pada pola makan sehat dan kebersihan makanan di antara perempuan. Dilakukan menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk menilai gender dan norma sosial untuk menginformasikan pendekatan responsif gender untuk rancangan strategi komunikasi. Juga libatkan wanita sedapat mungkin dalam perencanaan.

- f. Manajemen informasi gizi, pengawasan dan pemantauan harus mencakup indikator untuk wanita. Memastikan bahwa kegiatan dan laporan pengumpulan data menyertakan indikator utama tentang ibu hamil. Jika memungkinkan, dapat menggunakan indikator yang ada yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk memungkinkan kesinambungan program.

Pelayanan Kesehatan pada Periode Kehamilan pada Masa Pandemi COVID-19

Edukasi kepada ibu hamil telah diberikan agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan. Ibu hamil tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan *antenatal care* (ANC) seperti dalam situasi normal yang disesuaikan dengan pedoman operasional baku yang telah ditetapkan, kecuali pada ibu dengan pasien dalam pengawasan (PDP) atau terkonfirmasi Covid-19 pemeriksaan USG untuk sementara ditunda hingga adanya rekomendasi bahwa masa isolasi telah selesai atau berakhir. Hal ini dilakukan agar ibu hamil tetap memiliki status kesehatan yang optimal terutama dalam mempersiapkan periode kehidupan selanjutnya (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kementerian Kesehatan, 2020).


Jumlah ibu hamil yang memperoleh layanan ANC secara langsung di fasilitas kesehatan mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan kajian cepat kesehatan yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan dan Unicef (2020), menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di komunitas mengalami kendala, yaitu sebanyak lebih dari 75% posyandu tutup, dan lebih dari 41% kunjungan rumah juga terhenti. Selain itu, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) melaporkan lebih sedikit layanan yang terhenti, yaitu kurang dari 10 persen, dimana hasil serupa juga dapat dilihat pada zona-zona yang menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Selain itu, pelayanan di posyandu juga mengalami penurunan. Laporan menunjukkan bahwa terhentinya pada pelayanan berikut: 86% pemantauan perkembangan dan pertumbuhan pada fasilitas kesehatan, 55% layanan imunisasi, 46% layanan pemberian Vitamin, serta 46% terhentinya layanan antenatal care (ANC).



Gambar 1.

Proporsi dari layanan kesehatan yang terhenti di tingkat Posyandu dalam seminggu terakhir berdasarkan Laporan Kajian Cepat Kesehatan
 Sumber: Kemkes dan Unicef, 2020

Terhentinya berbagai pelayanan kesehatan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan yang timbul di masyarakat yaitu sebanyak 64%, kekhawatiran yang berasal dari tenaga kesehatan (43%), alasan karena tenaga kesehatan sakit atau tidak hadir (3%), dan adanya Batasan PSBB lokal (46%). Berbagai alasan yang timbul selama masa pandemi secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil menjadi terkendala. Hal ini menjadi salah satu risiko yang dapat berdampak terhadap status kesehatan ibu hamil dan janin selama periode kehamilan (Kemenkes dan UNICEF, 2020)



Gambar 2. Berbagai Alasan Terhentinya Pelayanan Kesehatan selama Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Laporan Kajian Cepat Kesehatan
 Sumber: Kemkes dan Unicef, 2020

Kesimpulan

Optimalisasi pemenuhan asupan gizi pada periode kehamilan dapat mencegah terjadinya penularan penyakit infeksi Covid-19. Selain itu, asupan gizi yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dapat menurunkan dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya Covid-19 pada ibu hamil yang terkonfirmasi Covid-19. Pemebuhan asupan gizi dapat dipenuhi melalui praktik gizi seimbang dan pelayanan kesehatan yang optimal selama periode kehamilan.

Rekomendasi

Dalam memenuhi asupan gizi seimbang pada ibu hamil maka diperlukan berbagai upaya yang strategis baik melalui intervensi gizi sensitif maupun intervensi gizi spesifik yaitu sebagai berikut:

- a. Interevensi gizi sensitif, yaitu dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang bertanggungjawab dalam mewujudkan kesehatan ibu dan bayi yaitu mencakup dinas kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta lembaga atau institusi lainnya seperti dinas lingkungan hidup untuk menciptakan sanitas lingkungan yang bersih, dinas ketahanan pangan, dinas sosial, dan pihak lainnya yang relevan baik pada lingkup pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Intervensi gizi spesifik, yaitu dilakukan melalui perbaikan pola makan ibu hamil, yang mengacu pada pedoman gizi seimbang. Pengembangan berbagai produk panga inovatif juga perlu dikembangkan misalnya melaui suplementasi dan fortifikasi pangan sehingga selain mampu memenuhi kebutuhan gizi makro, juga dapat memenuhi zat gizi mikro essensial yang diperlukan selama periode kehamilan.

Daftar Pustaka

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020). Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Selama Pandemi COVID-19. *Protokol Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ri, 4*(April), 1–11. Diambil dari <https://covid19.go.id/p/protokol/protokol-b-4-petunjuk-praktis-layanan-kesehatan-ibu-dan-bbl-pada-masa-pandemi-covid-19>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Final-Panduan-Gizi-Seimbang-Pada-Masa-Covid-19-1.Pdf. *Panduan Gizi Seimbang Pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Kemenkes, & UNICEF. (2020). Laporan Kajian Cepat Kesehatan : Latar Belakang Layanan kesehatan esensial pada masa pandemi COVID-19 di

Indonesia, 1–8.

- Koletzko, B., Brands, B., Grote, V., Kirchberg, F. F., Prell, C., Rzehak, P., et al. (2017). Long-Term Health Impact of Early Nutrition: The Power of Programming. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 70(3), 161–169. <https://doi.org/10.1159/000477781>
- Koletzko, B., Godfrey, K. M., Poston, L., Szajewska, H., Van Goudoever, J. B., De Waard, M., et al. (2019). Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implications for maternal and long-term child health: The early nutrition project recommendations. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 74(2), 93–106. <https://doi.org/10.1159/000496471>
- Mparmpakas, D., Goumenou, A., Zachariades, E., Pados, G., Gidron, Y., & Karteris, E. (2013). Immune system function, stress, exercise and nutrition profile can affect pregnancy outcome: Lessons from a Mediterranean cohort. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 5(2), 411–418. <https://doi.org/10.3892/etm.2012.849>
- Muhaidat, N., Fram, K., Thekrallah, F., Qatawneh, A., dan Al-Btoush, A. (2020). <p>Pregnancy During COVID-19 Outbreak: The Impact of Lockdown in a Middle-Income Country on Antenatal Healthcare and Wellbeing</p>. *International Journal of Women's Health, Volume 12*, 1065–1073. Diambil dari <https://www.dovepress.com/pregnancy-during-covid-19-outbreak-the-impact-of-lockdown-in-a-middle-peer-reviewed-article-IJWH>
- Obanewa, O., & Newell, M. L. (2017). Maternal nutritional status during pregnancy and infant immune response to routine childhood vaccinations. *Future Virology*, 12(9), 525–536. <https://doi.org/10.2217/fvl-2017-0021>
- Panthi, B., Khanal, P., Dahal, M., Maharjan, S., & Nepal, S. (2020). An urgent call to address the nutritional status of women and children in Nepal during COVID-19 crises. *International Journal for Equity in Health*, 19(1), 4–6. <https://doi.org/10.1186/s12939-020-01210-7>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
- Tahir, M. J., Haapala, J. L., Foster, L. P., Duncan, K. M., Teague, A. M., Kharbanda, E. O., et al. (2019). Higher maternal diet quality during pregnancy and lactation is associated with lower infant weight-for-length, body fat percent, and fat mass in early postnatal life. *Nutrients*, 11(3), 1–14. <https://doi.org/10.3390/nu11030632>
- WFP, UNICEF, Global Nutrition Cluster, G. (2020). Protecting Maternal Diets and Nutrition Services and Practices in the Context of COVID-19, (4), 1–5. Diambil dari <https://fr.en-net.org/forum/31.aspx>
- World Health Organization (WHO). (2020). Coronavirus disease (COVID-19): Pregnancy and childbirth, (September). Diambil dari

<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-pregnancy-and-childbirth>

Zhang, J., Zhang, Y., Huo, S., Ma, Y., Ke, Y., Wang, P., & Zhao, A. (2020). Emotional eating in pregnant women during the covid-19 pandemic and its association with dietary intake and gestational weight gain. *Nutrients*, *12*(8), 1–12. <https://doi.org/10.3390/nu12082250>

BAGIAN LIMA BELAS

PANDEMI COVID-19 DAN PERCERAIAN DI JAWA BARAT

Sakroni

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) menetapkan *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) sebagai pandemi global. Artinya WHO memberi alarm pada pemerintah seluruh negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah maupun menangani wabah COVID-19. Pandemi sendiri menurut WHO adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, tetapi tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pandemic merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.

Di Indonesia kasus pertama COVID-19 ditemukan pada ibu dan anak di daerah Depok, Jawa Barat. Kedua pengidap COVID-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut. Menurut WHO Individu juga dapat terinfeksi dari dan dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus Lalu menyentuh wajah mereka, selain itu virus ini menyebar melalui kontak langsung dengan tetesan cairan pernapasan orang yang terinfeksi.

COVID-19 merupakan bencana non alam yang tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II (Q2) 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year (yoy). Secara quarter to quarter (qtoq) pertumbuhan ekonomi Indonesia Q2 2020 terkontraksi atau minus 4,19%. Angka ini memburuk dari Q1 2020 yang mencapai 2,97% dan Q2 2019 yang mencapai 5,05%. Selain itu BPS ini juga mengonfirmasi kontraksi Q2 2020

lebih dalam dari prediksi Kementerian keuangan RI di kisaran minus 3,8%. (*Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Q2.....*, 05 Agustus 2020)

Dampak yang ditimbulkan akibat terganggu perekonomian pada masa pandemi COVID-19 ditengah masyarakat dapat terlihat dari menurunnya kemampuan daya beli masyarakat baik di desa maupun di kota. Pekerja informal yang menggantungkan pendapatan harian sangat terpuak dengan adanya kebijakan *social-physical distancing* dan *work from home*. Selain itu, terganggunya perekonomian di tengah pandemi juga berdampak pada meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut data yang dilansir dari suara.com, pada bulan Juni hingga Juli 2020, Jumlah perceraian meningkat dengan 80% kasus gugatan cerai yang masuk ke pengadilan agama di ajukan oleh pihak istri. Data yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung, Aco Nur, saat awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. (*Pandemi Korona Dongkrak Angka.....*, 30 Agustus 2020)

Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat perceraian tertinggi selama pandemi COVID-19 adalah Jawa barat. Hal merujuk pada laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa barat, setidaknya hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di PTA Jawa barat. Adapun cerai gugat adalah kasus perceraian yang diajukan oleh istri, dan cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami. Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling banyak diajukan pada Juni dan Juli dengan masing-masing angka 12.603 kasus dan 11.778 kasus. Di bulan-bulan sebelumnya, kasus ajuan cerai ada di kisaran angka 2.000-8.000 kasus meskipun sempat berada di angka 11.249 kasus pada Januari 2020. (*Pemprov Jabar Menilai Angka,* 16 September 2020)

Dilansir dari AyoBandung.com diketahui bahwa tingginya perceraian di Jawa barat disebabkan oleh dua faktor yaitu perselisihan atau pertengkaran, dan ekonomi. Hingga minggu pertama September 2020, perceraian akibat perselisihan atau pertengkaran mencapai 30.206 kasus. Sedangkan masalah ekonomi yang mencapai 24.392 kasus. kedua hal tersebut saling memiliki keterkaitan karena banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada pertengkaran dan perselisihan.

Tingginya angka perceraian ditengah wabah pandemi COVID-19 menjadi alarm bagi pemerintah bagaimana mencari solusi agar keutuhan keluarga tetap dapat terjaga ditengah pandemi. Apabila keutuhan keluarga

tidak dapat dijaga maka keluarga tersebut akan sulit menghadapi tantangan di era sekarang dan akan datang. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak dalam mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba menganalisis hubungan antara pandemi COVID-19 dengan tingginya tingkat perceraian di Jawa Barat pada saat sekarang ini. Berdasarkan objek kajian, tulisan dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan. Secara umum tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran pandemi memberi dampak pada keutuhan rumah tangga. Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam rangka mengkaji dan menetapkan berbagai kebijakan terkait pandemi COVID-19. Hal ini karena COVID-19 tidak hanya mengakibatkan gangguan secara fisik bahkan sampai pada kematian, COVID-19 juga mengakibatkan gangguan secara mental seperti kecemasan dan kepanikan akibat terlalu banyak mendapatkan informasi yang salah terkait COVID-19, atau depresi akibat terlalu lama mengisolasi diri di rumah. Pandemi COVID-19 yang kini menjadi pandemi global tak hanya berisiko terhadap kesehatan, tapi juga berimplikasi bagi perekonomian masyarakat yang akhirnya berdampak pada keutuhan rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Perceraian

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.

Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim.

Alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah di positivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat.

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Macam-macam perceraian atau putusannya perkawinan menurut undang-undang perkawinan bisa terjadi sebab kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 huruf a, b dan c Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974.

Merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa apabila terjadi putusannya perkawinan atau perceraian akibat meninggalnya salah satu pihak, atau karena sebab perceraian dan putus atas putusan pengadilan dapat menimbulkan persoalan baru, persoalan yang ada tidak hanya sampai pada berpisahannya suami istri tapi membawa konsekuensi hukum tersendiri. Untuk ketentuan lebih lanjut tentang akibat yang ditimbulkan dari putusannya perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusannya perkawinan karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a). Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan”.

Melihat ketentuan dari isi pasal di atas jelas hanya bersifat global. Adapun pengaturan pelaksanaan selanjutnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai tata pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mana lebih membahas spesifik tentang ketentuan-ketentuan yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari putusannya perkawinan.

Gambaran Kasus Perceraian di Jawa Barat pada Masa Pandemi COVID-19

Pada hari senin, 28 Agustus 2020 beredar video yang memperlihatkan puluhan pasangan suami istri mengantre panjang di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bandung. Dari keterangan pemilik akun Twitter @stefhaniequeen, menyebutkan, yang ada dalam video tersebut bukanlah sedang menunggu antrean sembako. Melainkan, sejumlah pasutri yang akan mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung. Fenomena yang menjadi viral di media sosial twitter tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Bandung saja tapi di beberapa daerah lain di Jawa Barat seperti di Kabupaten Bogor. Menurut Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong, Dede Supriadi, Sepanjang 2020, Pengadilan Agama Kelas 1A Cibinong, menangani Tahun ini dari Januari hingga sekarang ada 4.117 perkara. Dari ribuan perkara tersebut, 90 persen di antaranya merupakan kasus perceraian. (*Kasus Perceraian di Kabupaten.....*, 2 September 2020)

Tidak jauh berbeda dari Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan perceraian dimasa pandemi COVID-19. Data di Pengadilan Agama Cianjur mencatat, jumlah kasus perceraian yang masuk dan ditangani sepanjang Juni sebanyak 788 perkara. Sementara di bulan Mei ada 99 perkara. secara akumulatif angka perceraian di Cianjur periode Januari-Juni 2020 mencapai 2.049 perkara. Terdiri dari cerai talak sebanyak 346 perkara dan cerai gugat 1.703 perkara. Pejabat Humas PA Cianjur Asep menyebutkan, dari jumlah kasus perceraian tersebut, perkara cerai gugat cukup tinggi dibandingkan cerai talak. (*Ada 2.000 Kasus Perceraian di Cianjur....., 30 Juni 2020*)

Fenomena yang sama juga terjadi di Kabupaten Purwakarta. Panitera Pengadilan Agama Kelas II B Purwakarta Adam Iskandar mengatakan, pada bulan Mei terdapat 81 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Sementara baru pertengahan bulan Juni sudah mencapai 136 perkara dengan rincian 104 perkara gugatan dan 32 perkara permohonan. Ia menyebut pasangan suami istri mengajukan permohonan sebagian besar faktor ekonomi, sehingga mereka memilih untuk bercerai. Sebelum masuk ke pokok perkara kedua pasangan suami istri mengikuti mediasi terlebih dahulu. (*Angka Perceraian di Purwakarta Naik....., 16 Juni 2020*)

Daerah lain yang mengalami tingkat perceraian yang tinggi di masa pandemi COVID-19 adalah Kabupaten Sumedang. Menurut Kabag Humas Pengadilan Agama Sumedang, Nuryadi Siswanto mengatakan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jumlah pendaftar perceraian mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data yang ada, sebelum pandemi COVID-19, pihaknya dalam sehari bisa melaksanakan persidangan sebanyak 40 perkara. Setelah pandemi, persidangan naik hingga 50%. (*Meroket Saat Corona,..... 6 Juli 2020*)

Permasalahan perceraian dimasa pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi di kabupaten yang ada di Provinsi Jawa barat, tetapi juga di daerah perkotaan seperti Kota Bandung. Dalam kurun tahun 2020 ini Pengadilan Agama Bandung mencatat sebanyak 1310 perceraian diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung, Subai menjelaskan, angka perceraian di Kota Bandung didominasi oleh pasangan dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan usia dalam perceraian paling banyak terjadi pada rentan usia 31-40 tahun. (*Angka Perceraian di Kota,..... 26 Agustus 2020*)

Faktor Penyebab Perceraian Di Jawa Barat Pada Masa Pandemi COVID-19

Menurut konsultan keluarga sekaligus pemerhati sosial, Agus Syafii mengatakan bahwa peyebab utama perceraian ditengah pandemi COVID-19 seperti saat ini adalah karena banyak suami yang di PHK. Hal tersebut berdampak pada sektor perekonomian keluarga. Tanggung jawab istri bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Pada akhirnya, hal tersebut berdampak pada

konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi penyelesaian. (*Penyebab Tingginya Angka....* 31 Agustus 2020)

Sakroni (2020) menjelaskan secara umum penyebab perceraian di Jawa Barat pada masa Pandemi COVID-19 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Permasalahan Ekonomi

Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani dan rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena masalah ekonomi terutama pada saat pandemi COVID-19 seperti banyak suami yang kehilangan pekerjaan sehingga masalah perekonomian menjadi gangguan yang serius dalam kehidupan rumah tangga yang berimbas kepada istri yang tanggung jawab nya bertambah besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang melebihi batas kesanggupan seorang istri. Hal tersebut sehingga berakibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

2. Ketidakseimbangan Aktivitas dan Waktu Bersama

Di hari-hari normal, salah satu atau kedua pasangan bekerja sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk dihabiskan bersama. Sekembalinya ke rumah selepas kerja, keduanya sudah lelah dengan beban masing-masing sehingga belum cukup mengenal satu sama lain. Waktu karantina di rumah inilah kesempatan untuk kembali mengenal pasangan. Bagi yang tidak menemukan kecocokan lagi, seringkali berujung perselisihan, dan tidak mustahil berakibat perceraian.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pandemi COVID-19 memberi dampak luar biasa di segala lini kehidupan. Dari semua itu, perempuan menjadi salah satu kelompok rentan yang terdampak, karena memiliki kebutuhan spesifik yang harus mereka penuhi. Kebutuhan spesifik ini menyangkut ketiga kodrat yang dimiliki kaum perempuan, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selain itu, risiko kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di Indonesia juga mengancam mereka saat ini. Pandemi menyebabkan kasus KBG meningkat, salah satunya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini disebabkan akibat adanya kebijakan belajar di rumah yang mengharuskan perempuan sebagai ibu mendampingi anaknya belajar di rumah.

4. Berubah Pola Komunikasi

Sama-sama di rumah juga mengubah pola komunikasi. Seringkali, stres yang dialami karena situasi yang tidak kondusif ini membuat hubungan merenggang, atau terkadang jadi sering emosional.

Perubahan pola komunikasi yang memburuk ini juga turut menjadi andil tingginya angka perceraian.

5. Faktor usia dalam membina rumah tangga
Perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai seperti pada saat pandemi ini. Pernikahan memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

Dari berbagai pendapat diatas terlihat bahwa perceraian Di Jawa Barat Pada Masa Pandemi COVID-19 tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan banyak faktor seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, kekearasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan. Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini semakin memperburuk konflik di dalam keluarga.

Teori Terkait Perceraian di masa Pandemi COVID-19

Permasalahan perceraian dimasa pandemi dapat ditinjau dari berbagai teori sosial yang telah ada seperti berikut:

1. Teori fungsional struktural
Teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Robert K. Merton dalam Ritzer (2013), mengajukan konsep disfungsi (ketidakmampuan) dalam struktur sosial atau pranata sosial. Bahwa dalam suatu pranata sosial selain menimbulkan akibat-akibat yang bersifat positif juga ada akibat-akibat bersifat negatif. Jika dikaitkan dengan dikaitkan dengan penyebab diatas, maka seorang ayah bisa disfungsi terhadap angota-anggota keluarga lain. Karena ayah tidak menjalankan peranan dan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Jika hal itu terjadi dalam suatu keluarga maka akan mengganggu sistem yang ada dalam keluarga, sebagai akibatnya membuat ekonomi keluarga mengalami pergeseran.
2. Teori Konflik
Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu keluarga berada dalam kondisi statis atau dalam kondisi seimbang (*equilibrium*), namun juga

kadang mengalami kegoncangan di dalamnya. Teori konflik sebagian berkembang sebagai reaksi terhadap teori fungsionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik. Tokoh utama teori konflik adalah Ralp Dahrendorf mengatakan bahwa konflik menurutnya memimpin ke arah perubahan pembangunan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Para penganut teori konflik mengakui bahwa konflik dapat memberikan sumbangan terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat menimbulkan konflik. Jika dikaitkan dengan dikaitkan dengan penyebab diatas, maka perceraian dapat timbul karena ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama serta berubah pola komunikasi.

Dari teori struktural fungsional dan teori konflik terhadap lembaga keluarga masing-masing sangat jelas mendeskripsikan proses sosial yang terjadi dalam keluarga. Bahwa dalam sebuah keluarga ada fungsi dan dis-fungsi yang terjadi antara keluarga. Dalam keluarga pun sering terjadi pertentangan atau konflik internal maupun eksternal anggota keluarga. Dan sebagai lembaga sosialisasi pertama lembaga keluarga di dalamnya terdapat interaksi antara anggota keluarga sehingga ada kesempatan dan tercipta perceraian.

Peran Pekerja Sosial terkait dengan Perceraian dimasa Pandemi COVID-19

Proses perceraian yang panjang, memungkinkan seseorang merasakan peningkatan kesepian, panik, paranoia, kebosanan, frustrasi, atau ketakutan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai gangguan secara mental. Melihat kondisi tersebut maka keberadaan seorang pekerja sosial sangat penting dalam menekan jumlah masyarakat yang mengalami gangguan secara mental ditengah masa perceraian pada pandemi COVID-19. Oleh sebab itu pekerja sosial dapat mengambil peran sebagai konselor dimana pekerja sosial dapat memberikan pelayanan konsultasi kepada klien yang ingin mengungkapkan permasalahannya. Pada saat melakukan konseling pekerja sosial harus mampu membantu klien dalam melepaskan dan merombak pola lama dalam pikirannya. Selain itu pekerja sosial harus mampu untuk membantu klien menemukan solusi dan pemecahan masalah serta memungkinkan klien untuk dapat melakukan proses pengambilan keputusan yang tepat.

Menanggapi situasi yang sangat khas dari pandemi Covid-19 karena merupakan penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, maka pekerja sosial diminta untuk bekerja sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Meskipun begitu pekerja sosial harus tetap bekerja sesuai dengan kompetensi dan batas kewenangannya berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu pekerja sosial dalam melaksanakan konseling ditengah masa pandemi Covid-19 ini dapat dilakukan melalui *layanan daring (online)* dengan berpedoman kepada protokol pemberian layanan secara daring (*online*) yang terdapat pada

panduan praktik pekerjaan sosial dalam pandemi COVID-19 yang telah di tetapkan oleh dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

Dalam pemberian layanan pekerja sosial pekerja sosial harus memahami lima parameter penyelesaian perceraian yaitu:

1. Hak Asuh anak

Hak asuh seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Menurut pengajar hukum Islam di Universitas Indonesia, Farida Prihatini dalam artikel “hak asuh harus menjamin kepentingan terbaik anak”, sebaiknya hak asuh anak diberikan kepada ibunya bila anak belum dewasa dan belum baligh. Karena ibu secara fitrahnya lebih bisa mengatur anak dan lebih *telaten* mengasuh anak. Tapi, menurutnya, hak asuh anak juga tidak tertutup kemungkinan diberikan kepada sang ayah kalau ibu tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu, terutama dalam mendidik anaknya.

2. Pelindungan anak

Menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan salah satu bidang dalam pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka dari itu berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan (Romli Atmasasmita, 1997: 166).

3. Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak anak yang berkaitan dengan perceraian, antara lain :

- a. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child) yang diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak
- b. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 Konvensi Hak Anak.

4. Tunjangan anak

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada prinsipnya benar-benar mempersulit terjadinya perceraian, apabila telah diperoleh keturunan dalam perkawinan, ketentuan mengenai pembiayaan kehidupan anak termasuk pendidikan anak adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Adapun tanggung jawab orang tua sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan 1974.

5. Dukungan pasangan

Dilihat dari segi hukum, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, demikian yang disebut dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan. Ini artinya, sudah menjadi hak Anda untuk bekerja, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban Anda untuk mengasuh anak.

Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan anak akibat perceraian negara sesungguhnya sudah sangat jelas mengatur tentang hak anak, akan tetapi kembali lagi kepada para pihak yang bersengketa yakni kedua orang tuanya, apakah mereka akan memperhatikan hak anak ataukah hanya mementingkan keegosian masing-masing pihak. Dalam suatu penetapan pengadilan dimaksudkan untuk sebagai bukti yang kuat, sehingga penempatan anak ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti untuk melindungi kepentingan anak – anak tersebut maupun pihak yang ditunjuk menjadi wali.

Cara Mencegah Perceraian di Masa Pandemi COVID-19

Perceraian pada masa pandemi COVID-19, sebenarnya dapat ditengan dengan cara menjaga keutuhan rumah tangga. Agus Syafii memberikan cara agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga atau menghindari perceraian di tengah pandemi, yaitu:

1. Memberi

Konflik rumah tangga kerap terjadi ketika salah satu pasangan menuntut, tidak ada keinginan untuk saling memberi sehingga harus ditanamkan kepada masing-masing suami istri untuk mempunyai keinginan saling memberi.

2. Memaklumi

Ketika pasangan hidup kita bermasalah, melakukan kesalahan sengaja atau tidak maka tugas yang lain adalah memaklumi. Kemudian memaafkan.

3. Memaafkan

Apabila kesalahan seperti berbohong mengkhianati selingkuh yang dirasakan menyakitkan maka maafkanlah pasangan.

4. Produktif

Ketika suami terkena PHK, mencari alternatif bersama suami, untuk bisa mandiri dan menemukan solusi produktif agar istri dan suami sama-sama bekerja bersama dalam mengelola perekonomian keluarga. Bantuan pemerintah dapat diberikan kepada istri untuk dapat mengelola uang tersebut lebih bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga.

5. Konsultasi

Perceraian bukan solusi terbaik dalam menghadapi masalah rumah tangga. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu Konsultasi keluarga.

(Kiat Menghindari Perceraian..... 03 September 2020)

Selain lima cara di atas agar terhindar dari keretakan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara sebisa mungkin untuk memberi ruang ke dalam hubungan sebaik yang dapat dilakukan. Misalnya dengan bekerja dari kamar yang berbeda, salah satu dari pasangan pergi berjalan-jalan terpisah keluar atau melakukan aktivitas kesukaan yang berbeda. Selain itu hal untuk kesehatan mental pasangan, atur rutinitas sehari-hari dengan memasukkan waktu yang berisi hal-hal yang biasanya dilakukan, seperti mengatur waktu makan, olahraga harian, waktu sendiri, dan waktu bersama.

Melihat banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan karena pandemi, tekanan keuangan menambah masalah bagi banyak rumah tangga. Oleh sebab itu setiap pasangan dapat meninjau tujuan keuangan mereka bersama-sama dan secara teratur berbicara tentang cara untuk tetap berada di jalur. Komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan pengambilan keputusan adalah kuncinya. Kompromi juga penting, penting bagi pasangan untuk membuat keputusan keuangan besar sebagai sebuah tim.

Kesimpulan

Tak hanya di luar negeri, masalah perceraian saat pandemi Covid-19 juga terjadi di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat perceraian tertinggi selama pandemi COVID-19 adalah Jawa barat. Hal merujuk pada laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa barat, setidaknya hingga Senin, 7 September 2020 terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di PTA Jawa barat.

Secara umum faktor penyebab perceraian di Jawa Barat pada masa pandemi COVID-19 Terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga. Terjadinya konflik rumah tangga yang berlarut-larut beranggapan bahwa perceraian adalah sebuah solusi.

Melihat banyaknya pasangan mengalami emosi yang meningkat sehingga membuat pasangan lebih rentan marah dan kurang toleran. Oleh sebab itu penulis menyarankan bahwa setiap pasangan secara emosional agar cerdas akan mengakui emosi mereka sendiri dan memberikan ruang bagi orang lain untuk memilikinya. Dalam menyampaikan emosi penting untuk memilih kata dan gaya komunikasi yang baik. Selain itu, ketika mengatakan sesuatu yang mungkin sulit bagi pasangan untuk mendengar, gunakan permulaan yang lembut.

Daftar Pustaka

- Ada 2.000 Kasus Perceraian di Cianjur, Salah Satu Pemicunya karena Faktor Ekonomi (30 Juni 2020) Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/06/30/19372991/ada-2000-kasus-perceraian-di-cianjur-salah-satu-pemicunya-karena-faktor?page=all> (16 September 2020)
- Angka Perceraian di Purwakarta Naik, Apakah Gara-gara Corona (16 Juni 2020) Diakses dari <http://www.ayopurwakarta.com/read/2020/06/16/5295/angka-perceraian-di-purwakarta-naik-apakah-gara-gara-corona> (16 September 2020)
- Angka Perceraian di Kota Bandung Didominasi Pasangan Lulusan SLTA (26 Agustus 2020) Diakses dari <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-13691080/angka-perceraian-di-kota-bandung-didominasi-pasangan-lulusan-sлта> (16 September 2020)
- Atmasasmita, Romli. (1997). *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Alex Gitterman. (2014). *Handbook of Social Work Practice with Vulnerable and Resilient Populations*. Columbia University Press
- George, Ritzer (2013) *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda, Cet. 10*, Jakarta: Raja Grafindo
- Kasus Perceraian di Kabupaten Bogor Meningkat Selama Pandemi Corona (30 Juni 2020) Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5162726/kasus-perceraian-di-kabupaten-bogor-meningkat-selama-pandemi-corona> (16 September 2020)
- Kiat Menghindari Perceraian saat Pandemi. (03 September 2020) Diakses dari <https://lifestyle.bisnis.com/read/20200903/54/1286999/kiat-menghindari-perceraian-saat-pandemi> (16 September 2020)
- Meroket Saat Corona, Angka Perceraian di Sumedang Capai 2.294 Kasus (06 Juli 2020) Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5081760/meroket-saat-corona-angka-perceraian-di-sumedang-capai-2294-kasus> (16 September 2020)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Dinamika Keluarga pada Masa Pandemi COVID-19*

- Pertumbuhan Ekonomi RI Q2 2020 Minus 5,32%, Terburuk Sejak 1999 (5 Agustus 2020). Diakses dari <https://tirto.id/pertumbuhan-ekonomi-ri-q2-2020-minus-532-terburuk-sejak-1999-fVQK> (16 September 2020)
- Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian (30 Agustus 2020). Diakses dari <https://lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian/> (16 September 2020)
- Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Saat Pandemi Covid-19 (31 Agustus 2020) Diakses <https://www.suara.com/lifestyle/2020/08/31/182022/penyebab-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia-saat-pandemi-covid-19> (16 September 2020)
- Pemprov Jabar Menilai Angka Perceraian di Jabar Tertinggi (16 September 2020). Diakses dari <https://timejabar.com/bandung-raya/2546/pemprov-jabar-menilai-angka-perceraian-di-jabar-tertinggi.html> (16 September 2020)
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Sakroni. (2020). *Penyebab Perceraian di Jawa Barat pada Masa Pandemi COVID-19*. Disampaikan dalam Webinar 7th Internasioanal Academia rountable forum (25 Juli 2020)
- Twitter stefhaniequeen (28 Agustus 2020). Diakses dari <https://twitter.com/stefhaniequeen> (16 September 2020)

BIODATA PENULIS

Dr. Abu Huraerah adalah staf pengajar Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Menyelesaikan program doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia. Saat ini ia sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) FISIP Universitas Pasundan. Minat kajiannya pada kebijakan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Ia telah menulis beberapa buku, *book chapter*, jurnal internasional dan nasional, dan artikel di media cetak. Sebagai Reviewer Penelitian tersertifikasi Kemenristekdikti RI (Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) dan sebagai Reviewer Jurnal Nasional dan Internasional di beberapa jurnal di Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Indonesia, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara, dan jurnal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Juga, sebagai Asesor Pekerja Sosial, Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI (2014-sekarang). Alamat email: huraerah_ks@unpas.ac.id

Adi Fahrudin, PhD adalah Profesor Ilmu Pekerjaan Sosial (*Social Work*) pertama di Indonesia dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Negeri pada LL Dikti III Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditugaskan (*seconded*) pada Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2012. Beliau memperoleh pendidikan awal di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri di Palembang (1982-1986) sebagai lulusan terbaik, Sarjana Pekerjaan Sosial (Drs) dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai lulusan terbaik (1986-1991), Master of Social Science (Social Work) (1994-1996) and PhD in Social Work (1997-1999) di University of Science Malaysia, serta memperoleh Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Nasional Pasim (2005-2010). Pada tahun tahun 2015, beliau dilantik sebagai *Visiting Professor and Associate Research Fellow* di Faculty of Psychology and Education, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (2015-2021), kemudian beliau juga dilantik menjadi *Visiting Professor* di *Institute of*

Dinamika Keluarga pada Masa Pandemi COVID-19 171

Social Work Research, Japan College of Social Work, Kyose City, Tokyo, Japan (2018-2020, dilanjutkan 2020-2024). Selain itu beliau juga merupakan *Associate Research Fellow* pada *Asian Research Institute for International Social Work, Shukutoku University, Chiba, Japan* (2014-2021). Fokus penelitian terkini berkaitan isu lanjut usia dalam situasi bencana, imigran, *stateless child*, *Islamic social work*, *incest* dan *transnational marriage*. Beliau telah memublikasikan buku dan artikel ilmiah di jurnal terindex Scopus/Web of Science/ISI/ERA dan juga aktif dalam komunitas pekerjaan sosial internasional diantaranya menjadi Board Member of APASWE (2017-2021), dan APISWEA. Beliau juga merupakan Editor-in-Chief, *Asian Social Work Journal (ASWJ)*.

Aida Shakila Ishak, PhD adalah Pensyarah Kanan di Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Perlis. Dr Aida memperoleh Ijazah Doktor Falsafah Psikologi Kaunseling (UniMAP), Ijazah Sarjana Kaunseling (USM) dan Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial (USM) Bidang kepakaran beliau ialah psikologi kaunseling. Manakala kepakaran sub-bidang ialah berkaitan penyalahgunaan dadah. Beliau telah berkhidmat dalam bidang Pendidikan sejak tahun 2019 sehingga kini. Selepas dianugerahkan Ijazah Doktor Falsafah daripada Universiti Malaysia Perlis, beliau giat meneruskan sumbangan dari segi penulisan ilmiah iaitu kertas kerja dalam jurnal kebangsaan dan antarabangsa. Kini beliau aktif sebagai panel penilai dan pemeriksa proposal kepada pelajar pascasiswazah di pusat pengajian. Selain daripada kegiatan akademik, beliau juga banyak terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan bagi membantu komuniti setempat khususnya dalam memberi perkhidmatan kaunseling dan intervensi krisis.

Ellya Susilowati, PhD merupakan dosen tetap pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sejak tahun 1986. Beliau menamatkan pendidikan S1 Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 1984, program S2 diselesaikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pajajaran Bandung tahun 2002, dan pada tahun 2013, menyelesaikan program Doktor Kerja Sosial di Universiti Sains Malaysia (USM) di Penang Malaysia. Beliau banyak terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan pekerjaan sosial anak, keluarga, gender serta disabilitas, HIV/AIDS juga mengembangkan praktek pekerjaan sosial anak dan keluarga

Dr. Heri Erlangga merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung. Beliau lahir di Serang 14 juni 1970, mendapat gelar Sarjana (S-1) Administrasi Negara Fisip Unpas, Magister (S-2) Administrasi Pendidikan UPI Bandung dan Doktor (S-3) Administrasi Pendidikan UPI Bandung, sekarang Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan sejak 1997 di FISIP Unpas, Wakil Dekan Bidang Akademik dari tahun 2011-2019, Sekretaris Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan tahun 2016-2021.

Laila Meiliyandrie Indah Wardani, Ph.D. Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, dan menyelesaikan studi S2 & S3 Psikologi Industri dan Organisasi di Faculty Sains Social and Humanity, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini aktif sebagai pengajar dan peneliti bidang ilmu Psikologi organisasi, cross cultural, dan metodologi di Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana.

Meiti Subardhini, Ph.D merupakan Dosen Tetap pada Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung sejak tahun 1986. Beliau menamatkan pendidikan S1 Pekerjaan Sosial pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung pada tahun 1985, program S2 diselesaikan pada tahun 2004 pada Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Bandung, dan pada tahun 2013, menyelesaikan Doktor Kerja Sosial di Universiti Sains Malaysia (USM) di Penang Malaysia. Beliau banyak terlibat dalam penelitian yang berkaitan dengan Pekerjaan Sosial Klinis dengan konsentrasi pada masalah anak dan keluarga, gender serta disabilitas juga mengembangkan praktek pekerjaan sosial melalui pelayanan Konseling dan Terapi Psikososial.

Mohd Dahlan H.A Malek, PhD merupakan seorang Profesor Psikologi Organisasi di Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Universiti Malaysia Sabah. Ia memperoleh gelar PhD dalam Psikologi (Psikologi Industri dan Organisasi) dari University of Aberdeen, Scotlandia, United Kingdam dan Sertifikasi Profesional dalam Penilaian Psikologis dari California State College-Dominguez Hill, AS. Minat penelitian utamanya meliputi manajemen bencana, kepuasan kerja, stres kerja di tempat kerja, motivasi kerja, kepemimpinan dan psikologi agama. Baru-baru ini ia terlibat dengan studi bencana yang didanai oleh Kementerian

Pendidikan Tinggi Malaysia dan menerima penghargaan 'Profesor Psikologi dan Pendidikan Terbaik 2018 dari Golden Globe Tigers Award 2018 dan The 9th Asia's Education Excellence Awards In Education Leadership Award 2018 dalam In Education Leadership Award 2018.

Dr. Muria Herlina merupakan dosen senior dengan jabatan Lektor Kepala pada Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Menamatkan pendidikan S1 Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu, S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan S3 Sosiologi Kesehatan di Universitas Airlangga Surabaya. Minat penelitian utama beliau dalam pekerjaan sosial kesehatan, sosiologi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, perilaku kesehatan serta isu-isu kesehatan masyarakat pesisir dan terpinggirkan. Beliau telah menerbitkan buku dan artikel jurnal berindex di dalam dan luar negeri.

Noremy Md Akhir (PhD) merupakan Pensyarah di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Bidang kepakaran beliau adalah tertumpu kepada aspek pengurusan bencana, psikologikal isu, resilien, pengurusan krisis dan kerja sosial. Alamat e-mail: noremy@ukm.edu.my



Dr. Nurhudaya, lahir di Garut 25 Juli 1960, menyelesaikan S1 bidang Bimbingan dan Konseling tahun 1984, S2 BK tahun 1999, dan S3 BK tahun 2012, semuanya ditempuh di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Mulai bekerja sebagai dosen di IKIP (sekarang UPI) tahun 1986. Selain mengajar mata kuliah Bimbingan dan Konseling (sekarang nama mata kuliahnya menjadi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan), juga mengajar Asesmen Psikologis dalam BK, Metode Penelitian, Statistika, Kajian Pedagogik, Kajian Inovasi dan Kreativitas dalam BK. Beberapa jabatan yang pernah diembannya adalah Sekretaris Unit Layanan Teknis BK UPI (tahun 1997-2001), Ketua Lab. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (Tahun 2014-2017), Ketua Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan/Ketua Program Studi S1, S2, dan S3 terintegrasi Bimbingan dan Konseling (tahun 2017-2019).

Nurul Naimah Rose, PhD adalah Pensyarah Kanan di Fakulti Sains Gunaan dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Perlis. Bidang kepakaran beliau ialah psikologi, bimbingan dan kaunseling. Manakala kepakaran sub-bidang ialah Solution-Focused Brief Therapy. Beliau juga

merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau telah berkhidmat dalam bidang pendidikan di universiti sejak tahun 2007 sehingga kini. Selepas dianugerahkan Ijazah Doktor Falsafah daripada Universiti Sains Malaysia, beliau giat meneruskan sumbangan dari segi penulisan ilmiah kertas kerja dalam jurnal dan persidangan kebangsaan dan antarabangsa. Beliau juga merupakan panel reviewer untuk jurnal pusat pengajian dan jurnal online seperti *Asian Social Work Journal*. Pada masa kini beliau aktif sebagai panel penilai dan pemeriksa proposal kepada pelajar pasca siswazah di Pusat Pengajian. Beliau turut terlibat sebagai tenaga pengajar bagi program pendidikan jarak jauh di institusi pengajian tinggi yang lain. Beliau juga dijemput sebagai penceramah dan mengendalikan latihan dan bengkel motivasi bagi jabatan kerajaan dan swasta. Selain daripada kegiatan akademik, beliau juga banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan bagi membantu masyarakat setempat khusus kepada perkhidmatan kaunseling dan intervensi krisis.

Dr. Tria Astika Endah Permatasari merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Gizi di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2009. Peneliti dan Penulis jurnal nasional maupun internasional dengan bidang keahlian Gizi Ibu, Anak, dan Kesehatan Reproduksi ini menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 (lulus tahun 2017) di Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok. Selain menjadi pemakalah dan narasumber di berbagai konferensi bidang kesehatan, saat ini juga aktif menjadi Ketua Auditor Mutu Internal di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dr. Sakroni merupakan Dosen Tetap pada Program Studi Pekerjaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (sekarang Politeknik Kesejahteraan Sosial), pendidikan Pascasarjana S2 dan S3 dalam Ilmu Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Minat kajian utama adalah dalam bidang pekerjaan sosial sekolah, kenakalan remaja, perundungan siswa (*bullying*) dan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan sosial dan pendidikan.



UM JAKARTA PRESS

ISBN 978-602-0798-90-5



9 786020 798905